



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IFACHRUL MADIN
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 71 Tahun/26 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cikini VII No. 1 Menteng Jakarta Pusat/
Jl. Keranji Blok Z No. 5 Perum Budi Agung Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha (Mantan Direktur Utama PT. Cahaya Sakti);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lapas Klas IA Makassar oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu, ADI SUSANTO, S.H., dan KEMAL P. SIPAHUTA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Law Office ADI SUSANTO & Associates, beralamat di Jl. Karet Hijau No. 41 Beji Timur, Beji, Kota Depok, Jabar. 16422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor: 200/Pid.Tpk./2024/KB tanggal 17 April 2024 dan diteliti oleh Hakim Ketua selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ifachrul Madin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ifachrul Madin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidi;

Halaman 2 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ifacrul Madin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menjatuhkan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.480.000.000,-(empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork :

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/III/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Halaman 3 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada);

Halaman 4 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Dropping November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Dropping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.

Halaman 5 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.

Halaman 6 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.

Halaman 7 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No.ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka
- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil
- 49) List Penyewaan
- 50) List Peyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)



- a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM-003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)

Halaman 9 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

Halaman 10 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020
- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020

Halaman 11 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil

Halaman 12 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-lirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan

Halaman 13 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020

d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020

e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020

f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020

g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020

h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/I/2020 Tanggal 30 Juni 2020

i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020

j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/CS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020

k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021

r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/CSA/III/2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

Halaman 14 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI
8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek

(RAB

Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
- PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-

Halaman 15 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019

3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019

4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019
Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019
Tanggal 23 April 2019

2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS.SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27
Maret 2019

3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019

4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019

2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB

Proyek)

1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal
26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019

2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA

a. Permohonan Dropping Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/TY/2019
Tanggal 15 Mei 2019

b. Permohonan Dropping Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal
15 Mei 2019

c. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh cabang Makassar
No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Dropping 16 Mei
2019

Halaman 16 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- d. Permohonan Dropping Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI.TY.2019
Permohonan Dropping 25 Juni 2019
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni 2019
- f. Permohonan Dropping Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII.TY.2019
Permohonan Dropping 23 Juli 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli 2019
- h. Permohonan Dropping Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
- i. Permohonan Dropping Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019
- j. Permohonan Dropping September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.2019
Permohonan Dropping 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 September 2019
- l. Permohonan Dropping Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019
Permohonan Dropping 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019
Permohonan Dropping 12 Desember 2019
- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan

Halaman 17 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 15 September 2020
 - j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 25 September 2020
 - k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020
 - l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

Halaman 18 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:

- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
- 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
- 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
- 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening : 5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening :040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,Agustus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.

28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.

29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, maret 2022.

30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening : 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.

31) Rekening Koran Bank BRI an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.

32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.

33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.

34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.

35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.

14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.

Halaman 20 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.
23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.

PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 Tahun 2020.

Halaman 21 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :
117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :
42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.

36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :
42701023591503 Tahun 2020.

37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :
42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-
VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad
Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.

39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus
2019 perihal Surat Penawaran Kerja.

40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20
Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.

41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan
secara penuh kepada Achmad Tauhid Latief sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa
Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan
Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.

42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan
secara penuh kepada Achmad Tauhid Latief sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa
Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan
Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW
Tarakan, Kalimantan.

43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska
secara penuh kepada Achmad Tauhid Latief sebagai Proyek Manager Pekerjaan
Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.

44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan
secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa
Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.

45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019
perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.

46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor :

Halaman 22 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJ155/SIMAK/TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.

47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.

48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.

49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady

50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady

51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.

53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.

54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.

55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.

56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.

57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-

58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-

59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019

Halaman 23 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-

60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019

tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-

61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019

tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-

62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.

63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.

64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-

(Disita dari M. Rijal)

65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.

68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.

69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember

Halaman 24 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019
senilai Rp. 15.000.000,-.

71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember

2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019
senilai Rp. 15.000.000,-.

72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi :

B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019
senilaiRp.15.000.000,-.

73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019
senilai Rp. 15.000.000,-.

74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Rebornselama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019
senilai Rp. 15.000.000,-.

75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi :KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta denganperiode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara

Halaman 25 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp.
15.000.000,-.

79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara
dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai
Rp. 15.000.000,-.

80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara
dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp.
15.000.000,-.

81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode
tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B
2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode
tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B
1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode
tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B
1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode
tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657
FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode
tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957
SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn
selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode
tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646
FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

Halaman 26 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode

Halaman 27 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU
warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)

97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.
98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.
99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020
100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).
101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.
102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.
103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.
104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening : 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Agus Ibrahim)

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

Halaman 28 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul Madin, sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul Madin.

(Disita dari Padi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul Madin.

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.
Dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening : 040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.

113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.

114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening :

Halaman 29 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



1490003036573 bulan September tahun 2021.

115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening :
040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun
2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening :
729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan
Januari, Februari, Maret tahun 2022.

117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening :
358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,
November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari,
Februari, Maret 2022.

**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi; (Disita dari Indra
GumilarPrasetya);**

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam
puluh enam ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi;
(Disita dari Zulkifli)**

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu
rupiah).

**dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia dan diperhitungkan
sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul
Madin;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluhribu
rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Tim Penasihat Hukum
Terdakwa tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan
(*Pleidoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 30 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



----- Bahwa ia **terdakwa Ifachrul Madin** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **saksi Achmad Tauhid Latief, SE** selaku Junior Administration Operation Office PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : SKD/024/DRU-VIII/DHC/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan sebagai Junior Administration Officer Cabang Makassar dan Selaku Proyek Manager/Personil Incharge (PIC) untuk 3 (tiga) proyek berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 tanggal 12 April 2019, Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-033/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019, **saksi Tri Yulianto**, selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia di Makassar Tahun 2018-2021 berdasarkan Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor : SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto tanggal 26 Juli 2018 dan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia SKD- 003/DRU-IV/DHC/2020 tentang Definitif Saudara Tri Yulianto tanggal 28 April 2020 dan Akta Notaris Surjadi, SH, MKn, MM perihal pengangkatan Kepala Cabang Madya Makassar (Tri Yulianto) Nomor : C-148.ht.03.02-th.2002 Nomor : 11 Tanggal 1 Agustus 2018, (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), **sdr. Asmara Hady** selaku Pjs. Kepala Bagian Komersial 2 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, serta **sdr. Renoardy Ifachrul** selaku Komisaris PT Cahaya Sakti, antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. Surveyor Indonesia Jalan Muchtar Lutfi Nomor : 11 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum merekayasa dan memanipulasi** seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun faktanya pekerjaan/proyek yang dilaksanakan semata-mata hanya merupakan kegiatan pendanaan atau financing kepada PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Cahaya Sakti, dan PT. Basista Teamwork, sehingga pekerjaan/proyek tersebut dikategorikan sebagai

Halaman 31 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/proyek *Fiktif* karena Proyek Manager/PIC (Personil Incharge) serta tenaga personil proyek sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja). Perekrasan dan manipulasi dokumen yang dimulai dari proses perolehan proyek sampai pada proses pelaksanaan proyek yang dilakukan, PT. Surveyor Indonesia telah mengucurkan/mendroping dana sebagai modal kerja kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk mengerjakan empat proyek yakni : Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti; 3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork; dan 4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo, namun dana yang didroping oleh PT. Surveyor Indonesia nyatanya tidak digunakan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai kontrak/perjanjian untuk memberikan jasa, melainkan sebagian besar dana tersebut diberikan kepada pihak-pihak PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Cahaya Sakti, dan kepada PT. Basista Teamwork, untuk mendanai perusahaan itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya ataupun menggunakan dana proyek untuk kepentingan pribadi pihak perusahaan dan sebagian lagi dari dana dropping itu dipergunakan oleh saksi Tri Yulianto, sdr. Asmara Hady dan saksi Achmad Tauhid Latif untuk kepentingan pribadi masing-masing. Bahwa total dropping/kucuran dana dari PT. Surveyor Indonesia kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui Cash Management System (CMS) untuk membiayai keempat pekerjaan/proyek adalah sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Dengan rincian, dana yang dipergunakan untuk Pengeluaran Rutin sebesar Rp. 1.672.406.294,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Sedangkan dana yang seharusnya digunakan untuk Pengeluaran Operasional sebesar Rp. 18.394.343.261 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah)** yang merupakan bagian dari total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Halaman 32 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan/Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020 Nomor : 030/MPC-LK/DIR-KP/XI/2023 tanggal 16 November 2023 oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia pada Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Vera Dewi Rachyati, SH., M.Kn., Nomor : 029 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 sebagai berikut :

a. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Survey, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultasi, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan dan/atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi : Perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian;

b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra-pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra-pengapalan;

c. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen;

Halaman 33 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :

- 1) Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko;
- 2) Konsultasi investasi dan perdagangan;
- 3) Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas;
- 4) Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi;
- 5) Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha Perseroan;
- 6) Konsultasi kegiatan teknik, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik dan rekayasa elektronik;
- 7) Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan;
- 8) Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis;
- 9) Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database;
- 10) Jasa pengujian laboratorium;
- 11) Jasa analisis dan uji teknis lainnya, yang meliputi : inspeksi teknik instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia;
- 12) Kegiatan konsultasi manajemen lainnya;
- 13) Jasa perancangan khusus;
- 14) Jasa Profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

c. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk penyewaan properti dan peralatan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan.

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, melaksanakan 4 (empat) pekerjaan/proyek yang berdasarkan dokumen kontrak atau perjanjian adalah merupakan pekerjaan bidang jasa pengawasan, konsultasi maupun pendampingan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai

Halaman 34 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keempat proyek tersebut telah *direkayasa dan dimanipulasi* seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun pada kenyataannya Proyek Manager/PIC (Personil Incharge) serta tenaga personil proyek sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja).

- Bahwa dari keempat proyek/pekerjaan dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, terdakwa Ifachrul Madin selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- **Bahwa Proyek/Pekerjaan tersebut yakni : Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan**

Halaman 35 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



***Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan,
Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.***

- Bahwa awal mulanya saksi Tri Yulianto diperkenalkan kepada sdr. Reonardi Ifahrul oleh saksi M. Ridho Umbaran, kemudian sdr. Reonardi Ifahrul memperkenalkan saksi Tri Yulianto dengan terdakwa Ifahrul Madin yang menawarkan pekerjaan kepada saksi Tri Yulianto, berupa kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian saksi Tri Yulianto berkonsultasi dengan saksi Achmad Tauhid Latif yang biasa melakukan proses perijinan. Setelah berkonsultasi, saksi Tri Yulianto dan saksi Achmad Tauhid Latif lalu melakukan edukasi kepada PT. Cahaya Sakti terkait proses perijinan. Setelah menyampaikan alurnya, sdr. Reonardi Ifahrul meminta kepada saksi Tri Yulianto agar untuk kegiatan proses perijinannya dilakukan sendiri oleh PT. Cahaya Sakti, sedangkan pihak PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar hanya bertindak untuk *menyiapkan anggarannya saja*, dan saksi Tri Yulianto kemudian menyetujui permintaan dari sdr. Renoardi Ifahrul tersebut oleh karena sebelumnya telah ada kunjungan lapangan dan ada kesepakatan harga kontrak yang telah dihitung keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Kemudian saksi Tri Yulianto menyampaikan bahwa ada proses standar PT. Surveyor Indonesia yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing yaitu pihak PT. Cahaya Sakti membuat surat permintaan penawaran harga sesuai surat Nomor : 0708/adm/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity lalu di ajukan ke PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar.

- Bahwa saksi Tri Yulianto selaku Kepala Cabang lalu mengirimkan email ke sdr. Asmara Hady, saksi Hamdani Musin dan di-*Carbon Copy*-kan (CC) ke saksi Achmad Tauhid Latif yang berisi permintaan saksi Tri Yulianto ke sdr. Asmara Hady dan saksi Hamdani Musin untuk dibuatkan surat penawaran harga. Email yang melampirkan beberapa dokumen tersebut berawal dari email saksi M. Ridho Umbaran. Dari perintah tersebut Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) membuat surat penawaran harga dengan Nomor : PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan nilai penawaran Rp. 10.798.924.530,- belum termasuk PPn 10%, *tanpa dilakukan kajian risiko tahap pemasaran dan Kajian Mitra Bisnis yang tidak mempunyai data dukung sebagaimana ketentuan*

Halaman 36 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



prosedur Perolehan Proyek Nomor Dokumen : P-Proyek-01 Nomor revisi 01 tanggal 14 Maret 2018. Setelah itu PT. Cahaya Sakti menyetujui nilai penawaran yang dikirimkan berdasarkan surat dari PT. Cahaya Sakti Nomor : 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan melampirkan draft kontrak. Setelah Tim Marketing mereview draft kontrak tersebut, saksi Tri Yulianto kembali menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen Legal Review kontrak yang akan dikirim ke PT. Surveyor Indonesia untuk diverifikasi. Setelah itu kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni saksi Tri Yulianto dan terdakwa Ifachrul Madin serta diketahui oleh sdr. Renoardy Ifachrul.

- Bahwa setelah Legal Review dan Verifikasi dilakukan, kemudian ditindaklanjuti oleh penandatanganan kontrak dengan Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Bahwa adapun untuk Kajian Risiko Tahap Pemasaran nanti dibuat setelah penandatanganan kontrak yakni pada tanggal 12 Agustus 2019, yang berarti bahwa dokumen kajian Risiko Tahap Pemasaran hanya dibuat untuk kelengkapan saja. Karena sebenarnya proyek ini telah dikondisikan untuk kegiatan pendanaan atau financing saja, bukan untuk proyek/pekerjaan jasa yang wajar atau normal sebagaimana yang seharusnya. Kontrak tidak dapat dilakukan apabila terlebih dahulu tidak dilakukan Kajian Risiko Tahap Pemasaran oleh Tim Marketing dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Dalam tahapan Kajian Risiko Tahap Pemasaran, Kepala Bagian Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sdr. Asmara Hady tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar karena sebelumnya telah bersepakat dengan saksi Tri Yulianto, agar memproses segala kelengkapan administrasi perjanjian/kontrak seolah-olah telah memenuhi persyaratan secara benar. Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan yang senyatanya hanyalah pekerjaan pendanaan atau financing bertentangan Kegiatan usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Surveyor Indonesia.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Tri Yulianto kemudian menunjuk saksi Achmad Tauhid Latif menjadi Proyek Manager/PIC (Personal Incharge) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia

Halaman 37 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019. Setelah penunjukan, saksi Achmad Tauhid Latif diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum memulai tahapan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa kemudian oleh saksi Achmad Tauhid Latif melakukan finalisasi RAB dan direview oleh sdr. Asmara Hady, yang sebelumnya telah mengetahui bahwa proyek tersebut merupakan kegiatan pendanaan atau financing, bukan merupakan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, sehingga hasil reviewnya menyetujui RAB tersebut. Bahwa RAB itu selanjutnya direview juga oleh saksi Hermawati (Kepala Bagian Keuangan) untuk melihat dari sisi keuangannya. Setelah RAB selesai, Kepala Cabang membuat memorandum kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur PT. Surveyor Indonesia untuk direview dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Komersil 2 sebelum dropping dana proyek dapat dilakukan. Bahwa selanjutnya Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Ir. Haris Widodo dan Kepala Bagian Sektor Bisnis saksi Herudayanto melakukan review terhadap data-data yang disampaikan, antara lain data Kontrak, Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran yang Kepala Cabang dan Timnya buat, serta RAB yang telah dibuat oleh Tim dari Cabang Makassar dan diusulkan kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur. Dalam melakukan review terhadap Kajian Risiko Tahap Pemasaran, seharusnya dilakukan koreksi karena adanya kekeliruan yang dilakukan pada tahapan tersebut, dimana penandatanganan kontrak lebih dahulu dilakukan (Tgl. 02 Agustus 2019) dari pada pelaksanaan pembuatan Kajian Risiko Tahap Pemasaran (Tgl. 12 Agustus 2019). Bahwa setelah dilakukan review oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, dan dinyatakan "Ok" oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Ir. Haris Widodo dan Kepala Bagian Sektor Bisnis saksi Herudayanto, kemudian Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur mengirim data-data tersebut kepada Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia saksi Ir. Darwin Abbas untuk disetujui. Setelah Direktur Komersil 2 saksi Ir. Darwin Abbas melakukan Review terhadap dokumen yang dikirim apakah telah sesuai dengan prosedur pekerjaan yang akan dilaksanakan ataukah tidak. Setelah saksi Ir. Darwin Abbas mereview dan seluruh dokumen yang dikirim kepadanya dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur memperoleh pekerjaan, kemudian RAB tersebut ditandatangani oleh Direktur Komersil 2 sesuai dengan SKD-001/DRU/XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi. Dan SKD-001/DRU/IX/DKA/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Adendum Pertama Perubahan Keputusan Direksi Nomor : SKD-001/DRU/XII/DKA/2017. Setelah RAB dikembalikan kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, selanjutnya Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur mengirimkan RAB

Halaman 38 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



dengan lampiran dokumennya kepada Kepala Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan. Dokumen RAB yang telah ditandatangani diinput oleh Kepala Cabang dan Timnya kedalam sistem Microsoft NAV Vision untuk permintaan dropping anggaran dalam rangka untuk pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah RAB disetujui oleh Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia, selanjutnya saksi Tri Yulianto meminta PT. Cahaya Sakti untuk menyiapkan dokumen personil *Fiktif* yang terdiri dari KTP, Curriculum Vitae, Ijazah dan Nomor Rekening untuk gaji. Setelah itu Tri Yulianto meminta kepada PT. Cahaya Sakti untuk dapat memberikan kartu ATM rekening gaji masing-masing personil proyek dan menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi Achmad Tauhid Latif dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua gaji personil setiap Bulan. saksi Tri Yulianto mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengendalikan biaya yang akan didelivery kepada PT. Cahaya Sakti. Bahwa selanjutnya ATM rekening gaji personil proyek *Fiktif* tersebut disimpan di Admin Operasi atas nama Sdr. Andi Gita Gandrika. Bahwa setiap kali Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah membayarkan gaji proyek ke rekening gaji personil proyek dimaksud, maka saksi Andi Gita Gandrika segera mentransfer dana gaji tersebut melalui ATM yang dipegangnya kepada rekening saksi Achmad Tauhid Latif.

- Bahwa dengan disetujuinya RAB oleh Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia, maka selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif selaku Manager Proyek/PIC melakukan pengajuan uang muka operasional proyek kepada PT. Surveyor Indonesia seolah-olah akan melaksanakan pekerjaan proyek apabila dana uang muka operasional telah didropping oleh PT. Surveyor Indonesia, padahal dana tersebut hanya akan disalurkan oleh saksi Achmad Tauhid Latif kepada pihak yang terkait dengan PT. Cahaya Sakti, yakni ke rekening salah satu staf PT. Cahaya Sakti yaitu sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor : Rekening 0340.0109.2938.504 atas perintah dari terdakwa Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul, untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional yaitu Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Kepala Bagian Komersil II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk



ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Andi Gita Gandrika Muchtar dan saksi Nur Multazam, setelah itu akan ditransfer kepada pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto.

- Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia, untuk dilakukan dropping dana, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

- Bahwa setelah dropping dana diberikan dan disalurkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka untuk dana beban gaji para personil proyek dimasukkan ke rekening gaji yang telah disiapkan oleh saksi Agung Pambudi dan saksi Achmad Tauhid Latif sebanyak 24 (dua puluh empat) personil, selanjutnya saksi Andi Gita Gandrika selaku orang yang memegang / menguasai Kartu ATM rekening gaji para personil proyek tersebut mentransfer uang gaji itu ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif pada rekening Bank BRI untuk selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif mentransfer gaji tersebut kepada rekening sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti.

- Bahwa dalam proyek pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, PT. Surveyor Indonesia telah melakukan dropping dana kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk membiayai pekerjaan / proyek tersebut total sebesar Rp. 7.378.523.158,- (*tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Bahwa dari nilai tersebut, selanjutnya atas arahan dan perintah dari saksi Tri Yulianto, maka dana tersebut bukannya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan / proyek sesuai dengan kontrak atau RAB sebagaimana bidang usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia, melainkan dana yang merupakan uang muka operasional itu dihimpun oleh saksi Achmad Tauhid Latif selaku PIC / Manager Proyek sebesar Rp 6.643.145.974,- (*enam milyar enam*

Halaman 40 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga juta serastus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan diberikan kepada pihak PT. Cahaya Sakti sdr. Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul melalui rekening staf PT. Cahaya Sakti sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai pekerjaan PT. Cahaya Sakti serta kepada pihak-pihak lain yang tidak seharusnya menikmati atau menggunakan dana uang muka operasional tersebut. Adapun rincian aliran uang muka operasional yang dihimpun sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 3.080.886.884,- Berasal dari gaji personil dialirkan langsung kepada rekening gaji personil proyek yang ATMnya dipegang dan dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika. Bahwa beban gaji yang dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika kemudian ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif.
 - 2) Sebesar Rp. 1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan), dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor fiktif ditransfer kembali oleh vendor tersebut ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif dengan potongan fee sebesar 3 %.
 - 3) Sebesar Rp. 2.141.751.090,- berasal dari Uang Muka Operasional.
- Bahwa Uang Muka Operasional tersebut dibuat atas nama saksi A. Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 540.280.000,-, saksi Nur Multazam Nurdin sebesar Rp 131.342.000,- dan saksi Achmad Tauhid Latif sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan Uang Muka Operasional tersebut masuk ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif, kemudian Uang Muka Operasional itu disalurkan kepada rekening Staf PT. Cahaya Sakti atas nama sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor Rekening 0340.01.092938.50.4. serta kepada beberapa pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

R. Yohan Hadiranto (PT CAHAYA SAKTI)	Rp	4.480.000.000,-
Tri Yulianto	Rp	550.000.000,-
Asmara Hady	Rp	366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp	80.000.000,-
Johnson L (Keperluan BPK)	Rp	23.000.000,-
Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp	69.935.203,-
DP Mobil Pak Tri Yulianto	Rp	57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp	70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp	95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp	232.557.772,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp	364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp	2.000.000,-
Total :	Rp.	6.392.144.875,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih terdapat sisa uang yang ada di saksi Achmad Tauhid Latif di Proyek PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sebesar Rp. 26.245.832 dan Proyek PT. Basista Teamwork Rp. 204.012.476.-

- Bahwa sisa dari total dana dropping uang muka operasional dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp. 735.377.184,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), tersalurkan sebagai uang pengeluaran rutin yang langsung dialirkan oleh Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui CMS (Cash Management System) yang terdiri dari :
 1. Pajak (PPN + PPH23) sebesar Rp. 195.673.200,-
 2. BPJS sebesar Rp. 77.900.814,-
 3. Gaji Gita Rp. 2.880.000,-
 4. Fee Karya Data Mammiri Rp. 20.292.000,-
 5. Pembebanan belum tertelusuri sebesar Rp. 166.542.975,-
- Bahwa setelah pekerjaan/proyek berjalan beberapa bulan dan dropping dana telah tersalurkan untuk hal yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB atas arahan dan perintah dari Tri Yulianto serta sesuai dengan kesepakatan pihak pemberi kerja, maka dibuatlah dokumen-dokumen *Fiktif* hasil pelaksanaan pekerjaan untuk menjadi kelengkapan dalam penerbitan Invoice kepada PT. Cahaya Sakti. Penerbitan Invoice dilakukan bukan karena PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, telah melaksanakan termin pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam kontrak ataupun RAB, melainkan disesuaikan dengan jumlah dana yang telah tersalurkan kepada pihak-pihak Perusahaan Pemberi Kerja (PT. Cahaya Sakti). Adapun dokumen-dokumen dimaksud yaitu sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor BAPP 053/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 13 Desember 2019, lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1912-0020 tanggal 16 Desember 2019 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0213/MK-12/TY/19 tanggal 17 Desember 2019 senilai Rp. 3.563.653.195,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- Bahwa setelah diterbitkan Invoice I, maka selanjutnya Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin kedua meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan

Halaman 42 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



sebelumnya, yaitu Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah di setuju khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian ditransfer atau diberikan tunai kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin kedua, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

- Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama, maka untuk penerbitan Invoice termin kedua dibuatkanlah dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice kedua yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan II dengan Nomor : BAPP 002/SIMAK-II/TY/2020 tanggal 21 Februari 2020, lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2002-0007 tanggal 21 Februari 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-

Halaman 43 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



0029/MK-02/TY/20 tanggal 25 Februari 2020 senilai Rp 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa setelah diterbitkan Invoice kedua, maka selanjutnya Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin ketiga meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama dan kedua belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, dan saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian ditransfer atau diberikan tunai kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin ketiga, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

Halaman 44 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama dan Kedua, maka untuk penerbitan Invoice termin ketiga dibuatkanlah kembali dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice ketiga yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan III dengan Nomor : BAPP 019/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 20 Maret 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2011-0033 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0244/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).
- Bahwa setelah diterbitkan Invoice ketiga, maka selanjutnya Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin keempat meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama, kedua dan ketiga belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, dan saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian akan ditransfer kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT.

Halaman 45 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin keempat, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

- Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama, kedua dan ketiga, maka untuk penerbitan Invoice termin keempat dibuatkanlah dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice Keempat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan IV dengan Nomor : BAPP 013/SIMAK-V/TY/2020 tanggal 28 Mei 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2011-0035 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0245/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).
- Bahwa setelah diterbitkan Invoice sebanyak 4 (empat) kali kepada PT. Cahaya Sakti namun tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sakti. Oleh karena tidak ada pembayaran termin pekerjaan dari 4 (empat) kali penerbitan Invoice yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka selanjutnya dilakukan Audit Investigasi oleh TIM AUDIT yang dibentuk oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta. Setelah dilakukan Audit Investigasi, maka ditemukanlah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan / proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Pekerjaan tersebut direkayasa seolah-olah merupakan pemberian jasa Konsultasi dan Pendampingan, namun pada kenyataannya adalah merupakan kegiatan pendanaan atau financing, sehingga pekerjaan / proyek tersebut bertentangan dengan Kegiatan Usaha atau

Halaman 46 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia dengan nilai total kerugian sebesar *Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).*

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan/proyek tersebut di atas tidak sesuai dengan Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia No. 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3, dengan mendukung terlaksananya kegiatan perolehan proyek melalui perekayasaan dokumen yang dilakukan secara bersama-sama dan terencana untuk menutupi (concealment) pekerjaan pendanaan / financing yang tidak sesuai dengan bidang jasa PT. Surveyor Indonesia menjadi seakan-akan sesuai, perekayasaan tersebut dilakukan sejak dari tahapan perolehan proyek sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Bahwa dengan rangkaian proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan :

1. Manajemen PT. Surveyor Indonesia meloloskan permintaan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha PT. Surveyor Indonesia.
2. PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melakukan pekerjaan Pendanaan / Financing yang bukan merupakan Bidang Usaha PT. Surveyor Indonesia dan melanggar Anggaran dasar PT. Surveyor Indonesia No. 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PTSI halaman 4 dan 5.
3. Dengan mendukung dilakukannya pekerjaan Pendanaan / Financing tersebut, PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar (SIMAK) mengalami kerugian sebesar ***Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)*** akibat telah mengeluarkan biaya untuk Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan/Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 47 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI KERJA/NAMA PROYEK	BIAYA UNTUK PENGELUARAN	UNTUK PENGELUARAN OPERASIONAL	UNTUK PENGELUARAN OPERASIONAL	BEBAN PERSONIL	PENGADAAN	PERJALANAN DINAS	DANA YANG MENGALIR KEPADA KLIEN	KETERANGAN
PT Inovasi Global Solusindo - Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO (Jakarta)	3.657.000.000	3.107.528.765	139.151.285	1.017.263.673	1.527.856.812	423.256.995	-	2.456.535.162
PT Cahaya Sakti - Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	11.878.783.983	7.378.523.158	735.377.184	2.141.751.090	3.080.886.884	1.420.508.000	-	4.480.000.000
PT Basista Teamwork - Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan	15.011.513.000	9.182.484.401	756.396.297	3.948.248.454	3.838.100.580	370.114.374	269.624.696	8.630.100.580
PT Inovasi Global Solusindo - Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel	497.900.000	398.213.232	41.481.528	249.413.232	107.318.472	-	-	356.731.704
		20.066.749.556	1.672.406.294	7.356.676.449	8.554.162.748	2.213.879.369	269.624.696	15.923.367.446
				18.394.343.262				2.470.975.816,- (terdiri dari busi antara lain ke Tri Yulianto, Asmara Hady, Achmad Tauhid dan pembelian mobil)

Halaman 48 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari jumlah uang yang keluar dari CMS Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar Rp. 18.394.343.261,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- a. Dana yang mengalir kepada klien (Financing) sebesar Rp. 15.923.367.446,- (*lima belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
- Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Jakarta) sebesar Rp. 2.456.535.162,-;
 - Mengalir ke pihak PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 4.480.000.000,-
 - Mengalir ke pihak PT. Basista Teamwork sebesar Rp. 8.630.100.580,-;
 - Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Makassar) sebesar Rp. 356.731.704,-.
- b. Dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 2.470.975.816,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*) terdistribusi antara lain ke saksi Tri Yulianto, melalui Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 14200002293214 sebesar Rp. 570.000.000,-, Untuk pembelian tiket pesawat yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 69.935.203,- , serta pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada saksi Tri Yulianto sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada sdr. Asmara Hady. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Tri Yulianto adalah sebesar **Rp. 888.964.703,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian Uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Tri Yulianto pada tanggal 08 April 2022. Selanjutnya terdistribusi ke sdr. Asmara Hady melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4480.01.010041.53.3 sebesar Rp. 472.000.000,-, pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada sdr. Asmara Hady sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada saksi Tri Yulianto. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh sdr. Asmara Hady adalah sebesar **Rp. 806.864,500,- (delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh sdr. Asmara Hady pada tanggal 08 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdistribusi pula ke saksi Achmad Tauhid Latif melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 0343.01.045169.50.4 sebesar Rp. 389.359.304,-, Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Achmad Tauhid Latif adalah sebesar **Rp. 606.672.104,- (enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Achmad Tauhid Latif pada tanggal 08 April 2022. Bahwa saksi Tri Yulianto, bersama-sama dengan sdr. Asmara Hady dan saksi Achmad Tauhid Latif, menggunakan uang proyek (PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo) untuk **memperkaya diri sendiri dan orang lain** melalui pembelian mobil sebagai berikut :

- Mitsubishi jenis Expander type Cross 1.5 L 4x2 AT thn 2019 senilai Rp. 283.000.000,- untuk kepentingan pribadi sdr. Asmara Hady.
- DP Wuling type Almaz tahun 2019 senilai Rp. 57.300.000,- ditambah cicilan 10x dengan total sebesar Rp. 139.865.000,- untuk kepentingan pribadi TRI YULIANTO.
- Mitsubishi jenis Expander type Exceed thn 2019 senilai Rp. 217.312.800,- untuk kepentingan operasional saksi Achmad Tauhid Latif yang telah dijual oleh yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia.

- Bahwa nilai kerugian yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan 4 (empat) proyek *Fiktif* tersebut, beberapa orang pihak penerima aliran dana telah melakukan pengembalian ketika Proses Penyidikan sementara berlangsung, yang dapat dirinci sebagai berikut :

NO	NAMA	TANGGAL PENGEMBALIAN	PROYEK	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	2	3	4	5
1.	Dian Vita Juliastanti	1 Desember 2023	Aliran dana dari Tri Yulianto	Rp. 12.835.500,-
2.	Agus Ibrahim	1 Desember 2023	PT IGS Jakarta	Rp. 13.000.000,-
3.	Jhonson Lumbantoruan	1 Desember 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 38.000.000,-
4.	Pedi Fadilah	1 Desember 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 80.000.000,-
5.	M. Rijal	4 Desember 2023	PT Cahaya Saksi / IGS Jakarta	Rp. 17.250.000,-

Halaman 50 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Indra Gumilar Prasetya	27 Desember 2023	PT IGS Jakarta	Rp. 9.766.000,-
7.	Zulkifli	2 Januari 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 70.600.000,-
			Total	Rp. 241.451.500,-

- Bahwa dari seluruh rangkaian kerjasama yang telah dilakukan oleh terdakwa Ifachrul Madin bersama-sama dengan saksi Achmad Tauhid Latif dan sdr. Asmara Hady serta saksi Tri Yulianto, sdr. Renoardy Ifachrul, dalam membuat 4 (empat) proyek / pekerjaan fiktif yang salah satunya dikerjakan oleh PT. Cahaya Sakti, dapat memperoleh keuntungan atau kekayaan dari 4 (empat) proyek / pekerjaan yang seolah-olah sudah sesuai dengan kegiatan usaha / core bisnis PT. Surveyor Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork, Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSI.	AD PTSI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT Surveyor Indonesia.
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	1. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 2. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II.

Halaman 51 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		Tanggungjawab atasan b. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai c. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
III	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan dokumen fiktif	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan

Halaman 52 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	1. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 2. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c. c. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

Halaman 53 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian dari total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Ifachrul Madin, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia **terdakwa Ifachrul Madin** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **saksi Achmad Tauhid Latief, SE** selaku Junior Administration Operation Office PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : SKD/024/DRU-VIII/DHC/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan sebagai Junior Administration Officer Cabang Makassar dan Selaku Proyek Manager/Personil Incharge (PIC) untuk 3 (tiga) proyek berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 tanggal 12 April 2019, Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-033/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019, **saksi Tri Yulianto**, selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia di Makassar Tahun 2018-2021 berdasarkan Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor : SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto tanggal 26 Juli 2018 dan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia SKD- 003/DRU-IV/DHC/2020 tentang Definitif Saudara Tri Yulianto tanggal 28 April 2020 dan Akta Notaris Surjadi, SH, MKn, MM perihal pengangkatan Kepala Cabang Madya Makassar (Tri Yulianto) Nomor : C-148.ht.03.02-th.2002 Nomor : 11 Tanggal 1 Agustus 2018, (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), **sdr. Asmara Hady** selaku Pjs. Kepala Bagian Komersial 2 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, serta **sdr. Renoardy Ifachrul** selaku Komisaris PT Cahaya Sakti, antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019

Halaman 54 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. Surveyor Indonesia Jalan Muchtar Lutfi Nomor : 11 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu merekayasa dan memanipulasi** seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun faktanya pekerjaan/proyek yang dilaksanakan semata-mata hanya merupakan kegiatan pendanaan atau financing kepada PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Cahaya Sakti, dan PT. Basista Teamwork, sehingga pekerjaan/proyek tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan/proyek *Fiktif* karena Proyek Manager/PIC (Personil Incharge) serta tenaga personil proyek sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja). Perekayasaan dan pemanipulasian dokumen yang dimulai dari proses perolehan proyek sampai pada proses pelaksanaan proyek yang dilakukan, PT. Surveyor Indonesia telah mengucurkan/mendropping dana sebagai modal kerja kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk mengerjakan empat proyek yakni : 1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja; 2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja; 3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja; dan 4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, namun dana yang didropping oleh PT. Surveyor Indonesia nyatanya tidak digunakan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai kontrak/perjanjian untuk memberikan jasa, melainkan sebagian besar dana tersebut diberikan kepada pihak-pihak PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Cahaya Sakti, dan kepada PT. Basista Teamwork, untuk mendanai perusahaan itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya ataupun menggunakan dana proyek untuk kepentingan pribadi pihak perusahaan, dan sebagian lagi dari dana dropping itu dipergunakan oleh terdakwa Tri Yulianto, sdr. Asmara Hady dan saksi Achmad Tauhid Latif untuk kepentingan pribadi masing-masing. Bahwa total dropping/kucuran dana dari PT. Surveyor Indonesia kepada PT. Surveyor Indonesia

Halaman 55 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar melalui Cash Management System (CMS) untuk membiayai keempat pekerjaan/proyek adalah sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Dengan rincian bahwa dana yang dipergunakan untuk Pengeluaran Rutin sebesar Rp. 1.672.406.294,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Sedangkan dana yang seharusnya digunakan untuk Pengeluaran Operasional sebesar Rp. 18.394.343.261 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian dari total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia dan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan/Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020 Nomor : 030/MPC-LK/DIR-KP/XI/2023 tanggal 16 November 2023, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia pada Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Vera Dewi Rachyati, SH., M.Kn., Nomor : 029 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 sebagai berikut :

a. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Survey, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultasi, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan dan/atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi : Perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian;

Halaman 56 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra-pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra-pengapalan;

c. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen;

d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :

1) Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko;

2) Konsultasi investasi dan perdagangan;

3) Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas;

4) Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi;

5) Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha Perseroan;

6) Konsultasi kegiatan teknik, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik dan rekayasa elektronik;

7) Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan;

8) Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis;

9) Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database;

10) Jasa pengujian laboratorium;

11) Jasa analisis dan uji teknis lainnya, yang meliputi : inspeksi teknik instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia;

12) Kegiatan konsultasi manajemen lainnya;

13) Jasa perancangan khusus;

14) Jasa Profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk penyewaan properti dan peralatan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan

- Bahwa terdakwa Ifahrul Madin selaku Direktur Utama PT Cahaya Sakti yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.

Halaman 57 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa seharusnya terdakwa Ifachrul Madin, mengetahui bahwa PT. Surveyor Indonesia melakukan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan, namun oleh terdakwa Ifachrul Madin bersama-sama dengan saksi Tri Yulianto, saksi Achmad Tauhid Latif, saksi M. Ridho Umbaran, saksi Agung Pambudi, sdr. Reonardy Ifachrul, saksi Baschara R, sdr. Asmara Hady dan saksi Juswo Hudowo, merekayasa dan memanipulasi seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun faktanya pekerjaan/proyek yang dilaksanakan semata-mata hanya merupakan kegiatan pendanaan atau financing kepada PT. Cahaya Sakti, sehingga telah menyalahgunakan wewenangnyanya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, melaksanakan 4 (empat) pekerjaan/proyek yang berdasarkan dokumen kontrak atau perjanjian adalah merupakan pekerjaan bidang jasa pengawasan, konsultasi maupun pendampingan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jalan Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai kontrak

Halaman 58 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keempat proyek tersebut telah *direkayasa dan dimanipulasi* seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun pada kenyataannya Proyek Manager/PIC (Personil Incharge) serta tenaga personil proyek sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja).

- Bahwa dari keempat proyek/pekerjaan dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, terdakwa Ifachrul Madin selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa Proyek / Pekerjaan tersebut yakni : Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.

• Bahwa awal mulanya saksi Tri Yulianto diperkenalkan kepada sdr. Reonardi Ifahrul oleh saksi M. Ridho Umbaran, kemudian sdr. Reonardi Ifahrul memperkenalkan saksi Tri Yulianto dengan terdakwa Ifahrul Madin yang menawarkan pekerjaan kepada saksi Tri Yulianto, berupa kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian saksi Tri Yulianto berkonsultasi dengan saksi Achmad Tauhid Latif yang biasa melakukan proses perijinan. Setelah berkonsultasi, saksi Tri Yulianto dan saksi Achmad Tauhid Latif lalu melakukan edukasi kepada PT. Cahaya Sakti terkait proses perijinan. Setelah menyampaikan alurnya, sdr. Reonardi Ifahrul meminta kepada saksi Tri Yulianto agar untuk kegiatan proses perijinannya dilakukan

Halaman 59 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh PT. Cahaya Sakti, sedangkan pihak PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar hanya bertindak untuk *menyiapkan anggarannya saja*, dan saksi Tri Yulianto kemudian menyetujui permintaan dari saksi Renoardi Ifahrul tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada kunjungan lapangan dan ada kesepakatan harga kontrak yang telah dihitung keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Kemudian saksi Tri Yulianto menyampaikan bahwa ada proses standar PT. Surveyor Indonesia yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing yaitu pihak PT. Cahaya Sakti membuat surat permintaan penawaran harga sesuai surat Nomor : 0708/adm/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity lalu di ajukan ke PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar.

- Bahwa saksi Tri Yulianto selaku Kepala Cabang lalu mengirimkan email ke sdr. Asmara Hady, saksi Hamdani Musin dan di-*Carbon Copy*-kan (CC) ke saksi Achmad Tauhid Latif yang berisi permintaan saksi Tri Yulianto ke sdr. Asmara Hady dan saksi Hamdani Musin untuk dibuatkan surat penawaran harga. Email yang melampirkan beberapa dokumen tersebut berawal dari email saksi Ridho Umbaran. Dari perintah tersebut Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) membuat surat penawaran harga dengan Nomor : PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan nilai penawaran Rp. 10.798.924.530,- belum termasuk PPn 10%, *tanpa dilakukan kajian risiko tahap pemasaran dan Kajian Mitra Bisnis yang tidak mempunyai data dukung sebagaimana ketentuan prosedur Perolehan Proyek Nomor Dokumen : P-Proyek-01 Nomor revisi 01 tanggal 14 Maret 2018*. Setelah itu PT. Cahaya Sakti menyetujui nilai penawaran yang dikirimkan berdasarkan surat dari PT. Cahaya Sakti Nomor : 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan melampirkan draft kontrak. Setelah Tim Marketing mereview draft kontrak tersebut, saksi Tri Yulianto kembali menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen Legal Review kontrak yang akan dikirim ke PT. Surveyor Indonesia untuk diverifikasi. Setelah itu kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni saksi Tri Yulianto dan saksi Ifachrul Madin serta diketahui oleh sdr. Renoardy Ifachrul.
- Bahwa setelah Legal Review dan Verifikasi dilakukan, kemudian ditindaklanjuti oleh penandatanganan kontrak dengan Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Bahwa adapun untuk Kajian Risiko Tahap

Halaman 60 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran nanti dibuat setelah penandatanganan kontrak yakni pada tanggal 12 Agustus 2019, yang berarti bahwa dokumen kajian Risiko Tahap Pemasaran hanya dibuat untuk kelengkapan saja. Karena sebenarnya proyek ini telah dikondisikan untuk kegiatan pendanaan atau financing saja, bukan untuk proyek/pekerjaan jasa yang wajar atau normal sebagaimana yang seharusnya. Kontrak tidak dapat dilakukan apabila terlebih dahulu tidak dilakukan Kajian Risiko Tahap Pemasaran oleh Tim Marketing dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Dalam tahapan Kajian Risiko Tahap Pemasaran, Kepala Bagian Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sdr. Asmara Hady tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar karena sebelumnya telah bersepakat dengan saksi Tri Yulianto, agar memproses segala kelengkapan administrasi perjanjian/kontrak seolah-olah telah memenuhi persyaratan secara benar. Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan yang senyatanya hanyalah pekerjaan pendanaan atau financing bertentangan Kegiatan usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Surveyor Indonesia.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Tri Yulianto kemudian menunjuk saksi Achmad Tauhid Latif menjadi Proyek Manager/PIC (Personal Incharge) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019. Setelah penunjukan, saksi Achmad Tauhid Latif diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum memulai tahapan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa kemudian oleh saksi Achmad Tauhid Latif melakukan finalisasi RAB dan direview oleh sdr. Asmara Hady, yang sebelumnya telah mengetahui bahwa proyek tersebut merupakan kegiatan pendanaan atau financing, bukan merupakan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, sehingga hasil reviewnya menyetujui RAB tersebut. Bahwa RAB itu selanjutnya direview juga oleh saksi Hermawati (Kepala Bagian Keuangan) untuk melihat dari sisi keuangannya. Setelah RAB selesai, Kepala Cabang membuat memorandum kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur PT. Surveyor Indonesia untuk direview dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Komersil 2 sebelum dropping dana proyek dapat dilakukan. Bahwa selanjutnya Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Ir. Haris Widodo dan Kepala Bagian Sektor Bisnis saksi Herudayanto melakukan review terhadap data-data yang disampaikan, antara lain data Kontrak, Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran yang Kepala Cabang dan Timnya buat, serta RAB

Halaman 61 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat oleh Tim dari Cabang Makassar dan diusulkan kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur. Dalam melakukan review terhadap Kajian Risiko Tahap Pemasaran, seharusnya dilakukan koreksi karena adanya kekeliruan yang dilakukan pada tahapan tersebut, dimana penandatanganan kontrak lebih dahulu dilakukan (Tgl. 02 Agustus 2019) daripada pelaksanaan pembuatan Kajian Risiko Tahap Pemasaran (Tgl. 12 Agustus 2019). Bahwa setelah dilakukan review oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, dan dinyatakan "Ok" oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Ir. Haris Widodo dan Kepala Bagian Sektor Bisnis saksi Herudayanto, kemudian Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur mengirim data-data tersebut kepada Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia saksi Ir. Darwin Abbas untuk disetujui. Setelah Direktur Komersil 2 saksi Ir. Darwin Abbas melakukan Review terhadap dokumen yang dikirim apakah telah sesuai dengan prosedur pekerjaan yang akan dilaksanakan atau tidak. Setelah saksi Ir. Darwin Abbas mereview dan seluruh dokumen yang dikirim kepadanya dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur memperoleh pekerjaan, kemudian RAB tersebut ditandatangani oleh Direktur Komersil 2 sesuai dengan SKD-001/DRU/XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi. Dan SKD-001/DRU/IX/DKA/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Adendum Pertama Perubahan Keputusan Direksi Nomor : SKD-001/DRU/XII/DKA/2017. Setelah RAB dikembalikan kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, selanjutnya Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur mengirimkan RAB dengan lampiran dokumennya kepada Kepala Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan. Dokumen RAB yang telah ditandatangani diinput oleh Kepala Cabang dan Timnya kedalam sistem Microsoft NAV Vision untuk permintaan dropping anggaran dalam rangka untuk pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah RAB disetujui oleh Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia, selanjutnya saksi Tri Yulianto meminta PT. Cahaya Sakti untuk menyiapkan dokumen personil *Fiktif* yang terdiri dari KTP, Curriculum Vitae, Ijazah dan Nomor Rekening untuk gaji. Setelah itu saksi Tri Yulianto meminta kepada PT. Cahaya Sakti untuk dapat memberikan kartu ATM rekening gaji masing-masing personil proyek dan menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi Achmad Tauhid Latif dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua gaji personil setiap Bulan. Saksi Tri Yulianto mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengendalikan biaya yang akan didelivery kepada PT. Cahaya Sakti. Bahwa selanjutnya ATM rekening gaji personil proyek *Fiktif* tersebut disimpan di Admin Operasi atas nama saksi Andi Gita Gandrika. Bahwa setiap kali Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah membayarkan gaji proyek ke rekening gaji personil proyek

Halaman 62 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, maka sdr. Andi Gita Gandrika segera mentransfer dana gaji tersebut melalui ATM yang dipegangnya kepada rekening saksi Achmad Tauhid Latif.

- Bahwa dengan disetujuinya RAB oleh Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia, maka selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif selaku Manager Proyek/PIC melakukan pengajuan uang muka operasional proyek kepada PT. Surveyor Indonesia seolah-olah akan melaksanakan pekerjaan proyek apabila dana uang muka operasional telah didropping oleh PT. Surveyor Indonesia, padahal dana tersebut hanya akan disalurkan oleh saksi Achmad Tauhid Latif kepada pihak yang terkait dengan PT. Cahaya Sakti, yakni ke rekening salah satu staf PT. Cahaya Sakti yaitu sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor : Rekening 0340.0109.2938.504 atas perintah dari sdr. Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul, untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional yaitu Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Kepala Bagian Komersil II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Andi Gita Gandrika Muchtar dan saksi Nur Multazam, setelah itu akan ditransfer kepada pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto.
- Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia, untuk dilakukan dropping dana, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

Halaman 63 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dropping dana diberikan dan disalurkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka untuk dana beban gaji para personil proyek dimasukkan ke rekening gaji yang telah disiapkan oleh saksi Agung Pambudi dan saksi Achmad Tauhid Latif sebanyak 24 (dua puluh empat) personil, selanjutnya sdr. Andi Gita Gandrika selaku orang yang memegang / menguasai Kartu ATM rekening gaji para personil proyek tersebut mentransfer uang gaji itu ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif pada rekening Bank BRI untuk selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif mentransfer gaji tersebut kepada rekening sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti.
- Bahwa dalam proyek pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, PT. Surveyor Indonesia telah melakukan dropping dana kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk membiayai pekerjaan / proyek tersebut total sebesar Rp. 7.378.523.158,- (*tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Bahwa dari nilai tersebut, selanjutnya atas arahan dan perintah dari saksi Tri Yulianto, maka dana tersebut bukannya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan / proyek sesuai dengan kontrak atau RAB sebagaimana bidang usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia, melainkan dana yang merupakan uang muka operasional itu dihimpun oleh saksi Achmad Tauhid Latif selaku PIC / Manager Proyek sebesar Rp 6.643.145.974,- (*enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan diberikan kepada pihak PT. Cahaya Sakti saksi Ifachrul Madin dan saksi Renoardi Ifachrul melalui rekening staf PT. Cahaya Sakti sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai pekerjaan PT. Cahaya Sakti serta kepada pihak-pihak lain yang tidak seharusnya menikmati atau menggunakan dana uang muka operasional tersebut. Adapun rincian aliran uang muka operasional yang dihimpun sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Sebesar Rp. 3.080.886.884,- Berasal dari gaji personil dialirkan langsung kepada rekening gaji personil proyek yang ATMnya dipegang dan dikelola oleh sdr. Andi Gita Gandrika. Bahwa beban gaji yang dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika kemudian ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif.
 - 2) Sebesar Rp. 1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan), dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor fiktif ditransfer kembali oleh vendor tersebut ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif dengan potongan fee sebesar 3 %.
 - 3) Sebesar Rp. 2.141.751.090,- berasal dari Uang Muka Operasional.

Halaman 64 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Muka Operasional tersebut dibuat atas nama Sdri. A. Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 540.280.000,-, saksi Nur Multazam Nurdin sebesar Rp 131.342.000,- dan saksi Achmad Tauhid Latif sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan Uang Muka Operasional tersebut masuk ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif, kemudian Uang Muka Operasional itu disalurkan kepada rekening Staf PT. Cahaya Sakti atas nama sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor Rekening 0340.01.092938.50.4. serta kepada beberapa pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

R. Yohan Hadiranto (PT. Cahaya Sakti)	Rp	4.480.000.000,-
Tri Yulianto	Rp	550.000.000,-
Asmara Hady	Rp	366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp	80.000.000,-
Johnson L (Keperluan BPK)	Rp	23.000.000,-
Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp	69.935.203,-
DP Mobil Pak Tri Yulianto	Rp	57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp	70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp	95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp	232.557.772,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp	364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp	2.000.000,-
Total :	Rp.	6.392.144.875,-

Bahwa masih terdapat sisa uang yang ada di saksi Achmad Tauhid Latif di Proyek PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sebesar Rp. 26.245.832 dan Proyek PT. Basista Teamwork Rp. 204.012.476.

- Bahwa sisa dari total dana dropping uang muka operasional dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp. 735.377.184,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*). tersalurkan sebagai uang pengeluaran rutin yang langsung dialirkan oleh Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui CMS (Cash Management System) yang terdiri dari :
 1. Pajak (PPN + PPH23) sebesar Rp. 195.673.200,-
 2. BPSJ sebesar Rp. 77.900.814,-
 3. Gaji Gita Rp. 2.880.000,-
 4. Fee Karya Data Mammiri Rp. 20.292.000,-
 5. Pembebanan belum tertelusuri sebesar Rp. 166.542.975,-
- Bahwa setelah pekerjaan/proyek berjalan beberapa bulan dan dropping dana telah tersalurkan untuk hal yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB atas arahan dan perintah dari saksi Tri Yulianto serta sesuai dengan kesepakatan pihak pemberi

Halaman 65 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, maka dibuatlah dokumen-dokumen *Fiktif* hasil pelaksanaan pekerjaan untuk menjadi kelengkapan dalam penerbitan Invoice kepada PT. Cahaya Sakti. Penerbitan Invoice dilakukan bukan karena PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, telah melaksanakan termin pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam kontrak ataupun RAB, melainkan disesuaikan dengan jumlah dana yang telah tersalurkan kepada pihak-pihak Perusahaan Pemberi Kerja (PT. Cahaya Sakti). Adapun dokumen-dokumen dimaksud yaitu sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor : BAPP 053/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 13 Desember 2019. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1912-0020 tanggal 16 Desember 2019 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0213/MK-12/TY/19 tanggal 17 Desember 2019 senilai Rp 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa setelah diterbitkan Invoice I, maka selanjutnya Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin kedua meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah di setuju khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian ditransfer atau diberikan tunai kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin kedua, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur sdr. Haris Widodo, terlebih

Halaman 66 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

- Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama, maka untuk penerbitan Invoice termin kedua dibuatkanlah dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice kedua yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan II dengan Nomor : BAPP 002/SIMAK-II/TY/2020 tanggal 21 Februari 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2002-0007 tanggal 21 Februari 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0029/MK-02/TY/20 tanggal 25 Februari 2020 senilai Rp 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa setelah diterbitkan Invoice kedua, maka selanjutnya Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin ketiga meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama dan kedua belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, dan saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian ditransfer atau diberikan tunai kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 67 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin ketiga, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

- Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama dan Kedua, maka untuk penerbitan Invoice termin ketiga dibuatkanlah kembali dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice ketiga yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan III dengan Nomor : BAPP 019/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 20 Maret 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2011-0033 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0244/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).
- Bahwa setelah diterbitkan Invoice ketiga, maka selanjutnya Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin keempat meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama, kedua dan ketiga belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening

Halaman 68 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, dan saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian akan ditransfer kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin keempat, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

- Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama, kedua dan ketiga, maka untuk penerbitan Invoice termin keempat dibuatkanlah dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice Keempat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan IV dengan Nomor : BAPP 013/SIMAK-V/TY/2020 tanggal 28 Mei 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2011-0035 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0245/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).
- Bahwa setelah diterbitkan Invoice sebanyak 4 (empat) kali kepada PT. Cahaya Sakti namun tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sakti. Oleh karena tidak ada pembayaran termin pekerjaan dari 4 (empat) kali penerbitan Invoice yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka selanjutnya dilakukan Audit Investigasi oleh TIM AUDIT yang dibentuk oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta. Setelah dilakukan Audit Investigasi, maka ditemukanlah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan / proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities

Halaman 69 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

Pekerjaan tersebut direkayasa seolah-olah merupakan pemberian jasa Konsultasi dan Pendampingan, namun pada kenyataannya adalah merupakan kegiatan pendanaan atau financing, sehingga pekerjaan / proyek tersebut bertentangan dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia dengan nilai total kerugian sebesar *Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu serastus lima puluh delapan rupiah).*

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan/proyek tersebut di atas tidak sesuai dengan Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia No. 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3, dengan mendukung terlaksananya kegiatan perolehan proyek melalui perekayasaan dokumen yang dilakukan secara bersama-sama dan terencana untuk menutupi (concealment) pekerjaan pendanaan / financing yang tidak sesuai dengan bidang jasa PT. Surveyor Indonesia menjadi seakan-akan sesuai, perekayasaan tersebut dilakukan sejak dari tahapan perolehan proyek sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Bahwa dengan rangkaian proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan :

1. Manajemen PT. Surveyor Indonesia meloloskan permintaan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha PT. Surveyor Indonesia.
2. PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melakukan pekerjaan Pendanaan / Financing yang bukan merupakan Bidang Usaha PT. Surveyor Indonesia dan melanggar Anggaran dasar PT. Surveyor Indonesia No. 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PTSI halaman 4 dan 5.
3. Dengan mendukung dilakukannya pekerjaan Pendanaan / Financing tersebut, PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar (SIMAK) mengalami kerugian sebesar ***Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)*** akibat telah mengeluarkan biaya untuk Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan/Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 70 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI KERJA/NAMA PROYEK	BIAYA UNTUK PENGELUARAN	UNTUK PENGELUARAN OPERASIONAL	UNTUK PENGELUARAN OPERASIONAL	BEBAN PERSONIL	PENGADAAN	PERJALANAN DINAS	DANA YANG MENGALIR KEPADA KLIEN	KETERANGAN
PT Inovasi Global Solusindo - Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO (Jakarta)	3.657.000.000	3.107.528.765	139.151.285	1.017.263.673	1.527.856.812	423.256.995	-	2.456.535.162
PT Cahaya Sakti - Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	11.878.783.983	7.378.523.158	735.377.184	2.141.751.090	3.080.886.884	1.420.508.000	-	4.480.000.000
PT Basista Teamwork - Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan	15.011.513.000	9.182.484.401	756.396.297	3.948.248.454	3.838.100.580	370.114.374	269.624.696	8.630.100.580
PT Inovasi Global Solusindo - Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel	497.900.000	398.213.232	41.481.528	249.413.232	107.318.472	-	-	356.731.704
		20.066.749.556	1.672.406.294	7.356.676.449	8.554.162.748	2.213.879.369	269.624.696	15.923.367.446
				18.394.343.262				2.470.975.816,- (terdiri dari busi antara lain ke Tri Yulianto, Asmara Hady, Achmad Tauhid dan pembelian mobil)

Halaman 71 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari jumlah uang yang keluar dari CMS Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar Rp. 18.394.343.261,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
 - a. Dana yang mengalir kepada klien (Financing) sebesar Rp. 15.923.367.446,- (lima belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Jakarta) sebesar Rp. 2.456.535.162,-;
 - Mengalir ke pihak PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 4.480.000.000,-
 - Mengalir ke pihak PT. Basista Teamwork sebesar Rp. 8.630.100.580,-;
 - Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Makassar) sebesar Rp. 356.731.704,-.
 - b. Dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 2.470.975.816,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) terdistribusi antara lain ke saksi Tri Yulianto, melalui Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 14200002293214 sebesar Rp. 570.000.000,-, Untuk pembelian tiket pesawat yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 69.935.203,-, serta pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada saksi Tri Yulianto sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada sdr. Asmara Hady. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Tri Yulianto adalah sebesar **Rp. 888.964.703,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian Uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Tri Yulianto pada tanggal 08 April 2022. Selanjutnya terdistribusi ke sdr. Asmara Hady melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4480.01.010041.53.3 sebesar Rp. 472.000.000,-, pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada sdr. Asmara Hady sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada saksi Tri Yulianto. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh sdr. Asmara Hady adalah sebesar **Rp. 806.864.500,- (delapan**

Halaman 72 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah),

sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh sdr. Asmara Hady pada tanggal 08 April 2022. Selanjutnya terdistribusi pula ke saksi Achmad Tauhid Latif melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 0343.01.045169.50.4 sebesar Rp. 389.359.304,-, Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Achmad Tauhid Latif adalah sebesar **Rp. 606.672.104,- (enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah),** sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Achmad Tauhid Latif pada tanggal 08 April 2022. Bahwa saksi Tri Yulianto, bersama-sama dengan sdr. Asmara Hady dan saksi Achmad Tauhid Latif, menggunakan uang proyek (PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo) untuk **menguntungkan diri sendiri dan orang lain** melalui pembelian mobil sebagai berikut :

- Mitsubishi jenis Expander type Cross 1.5 L 4x2 AT thn 2019 senilai Rp. 283.000.000,- untuk kepentingan pribadi sdr. Asmara Hady.
- DP Wuling type Almaz tahun 2019 senilai Rp.57.300.000,- ditambah cicilan 10x dengan total sebesar Rp. 139.865.000,- untuk kepentingan pribadi TRI YULIANTO.
- Mitsubishi jenis Expander type Exceed thn 2019 senilai Rp. 217.312.800,- untuk kepentingan operasional saksi Achmad Tauhid Latif yang telah dijual oleh yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia.

- Bahwa nilai kerugian yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan 4 (empat) proyek *Fiktif* tersebut di atas, beberapa orang pihak penerima aliran dana telah melakukan pengembalian ketika Proses Penyidikan sementara berlangsung, yang dapat dirinci sebagai berikut :

NO	NAMA	TANGGAL PENGEMBALIAN	PROYEK	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	2	3	4	5
1.	Dian Vita Juliastanti	1 Desember 2023	Aliran dana dari Tri Yulianto	Rp. 12.835.500,-
2.	Agus Ibrahim	1 Desember 2023	PT IGS Jakarta	Rp. 13.000.000,-
3.	Jhonson	1 Desember 2023	PT Cayaha Sakti	Rp. 38.000.000,-

Halaman 73 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lumbantoruan			
4.	Pedi Fadilah	1 Desember 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 80.000.000,-
5.	M. Rijal	4 Desember 2023	PT Cahaya Saksi / IGS Jakarta	Rp. 17.250.000,-
6.	Indra Gumilar Prasetya	27 Desember 2023	PT IGS Jakarta	Rp. 9.766.000,-
7.	Zulkifli	2 Januari 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 70.600.000,-
			Total	Rp. 241.451.500,-

- Bahwa dari seluruh rangkaian kerjasama yang telah dilakukan oleh terdakwa Ifachrul Madin bersama-sama dengan saksi Achmad Tauhid Latif dan sdr. Asmara Hady serta saksi Tri Yulianto, sdr. Renoardy Ifachrul, dalam membuat 4 (empat) proyek / pekerjaan fiktif yang salah satunya dikerjakan oleh PT. Cahaya Sakti, dapat memperoleh keuntungan atau kekayaan dari 4 (empat) proyek / pekerjaan yang seolah-olah sudah sesuai dengan kegiatan usaha / core bisnis PT. Surveyor Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork, Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSI.	AD PTSI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT Surveyor Indonesia.
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	3. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 4. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman

Halaman 74 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : d. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan e. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai f. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
III	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan dokumen fiktif	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman

Halaman 75 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : c. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan d. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : c. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan d. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	3. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 4. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : e. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan f. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.

Halaman 76 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		g. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian dari total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Ifachrul Madin, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELMY SATRIA YUDHA, Jakarta, 44 Th./01 Nopember 1979, Laki-laki, Indonesia, Jl. SMA 14 Menawa Cawang Jakarta Timur, Islam, Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifacrul Madin
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai sekarang berdasarkan akta notaris Surjadi,S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H. nomor 76 tanggal 23 Februari 2022, dan sebelumnya sebagai marketing pada PT. Surveyor Indonesia Jakarta.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, dan Saksi menyatakan pada pokoknya masih tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Kepala PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar dengan tugas dan wewenang saksi adalah sebagai berikut :

Halaman 77 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Tugas :

- Memastikan pencapaian target keuangan cabang;
- Mengarahkan penyusunan kebijakan khusus cabang;
- Memastikan pengendalian anggaran dan biaya cabang;
- Mengarahkan kajian potensi bisnis dan pengembangan wilayah cabang;
- Memastikan keberjalanan kegiatan penjualan dan pelaksanaan pekerjaan;
- Memastikan ketersediaan sumber daya cabang;
- Memastikan pengelolaan Platinum Client Management;
- Memastikan koordinasi dengan Divisi Operasi dan Unit Penunjang Bisnis terkait dengan aspek penunjang bisnis;
- Memastikan koordinasi dengan Divisi Bisnis Strategis terkait dengan aspek penjualan operasional portofolio

Wewenang :

- Menetapkan sasaran, strategis, kebijakan, rencana kerja, dan anggaran unit kerjanya;
- Memutuskan harga jual produk jasa dengan tetap nerkoordinasi dengan Divisi Bisnis Strategis terkait;
- Mengusulkan pengembangan wilayah atau pendirian unit wilayah kerja (UWK) berdasarkan kajian yang telah disusun;
- Memutuskan pengalokasian sumber daya di cabang sesuai dengan kewenangannya;
- Memutuskan pengeluaran dana atau anggaran cabang sesuai kewenangan yang telah ditetapkan;
- Memberikan persetujuan terhadap administrasi dokumen di cabang sesuai kewenangannya;
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan di cabang;
- Menetapkan kebijakan khusus terkait teknis operasional cabang sesuai kewenangannya;
- Melakukan negosiasi yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya;
- Menandatangani proposal penawaran sesuai dengan kewenangannya;
- Menandatangani kontrak/SPK/MOU sesuai dengan kewenangannya.

▪ Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Surveyor Indonesia ada 3 bagian utama :

- Survey
- Inspeksi
- Konsultasi

Untuk survey melakukan survei quantity dan quality dan survei yang sifatnya sosial.

Halaman 78 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Inspeksi yaitu pemeriksaan peralatan/ bangunan sesuai dengan perturan terkait dalamnya.

Untuk konsultasi Teknik dan Manajemen yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan lingkup yang diminta;

▪ Bahwa ketika melihat dari judul kegiatan kerjasama dengan Basista, Cahaya Sakti, Farlatek, dan Inovasi Global Solusindo masuk dalam ruang lingkup pekerjaan di PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar yaitu :

- a. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja dengan nilai kontrak Rp. 15.011.513.000,-
- b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja dengan nilai kontrak Rp. 11.878.783.983.-
- c. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja dengan nilai kontrak Rp. 3.657.000.000,-
- d. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja (di makassar) dengan nilai kontrak Rp. 547.690.000,-
- e. Jasa Verifikasi Material Pabrikasi dan Pendampingan Administrasi Pembangunan Tangki Kios BBM, PT Farlatek Indonesia tangguh sebagai pemberi kerja dengan nilai kontrak Rp. 9.713.950.000,-

-Bahwa berdasarkan judul kegiatan sudah sesuai dengan lingkup pekerjaan PT Surveyor Indonesia namun untuk detail pelaksanaan saksi tidak mengetahui;

▪ Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun yang saksi ketahui sudah ada penagihan 100 % prestasi kerja dari perusahaan kami ke pemberi kerja, dan berdasarkan pengalaman kami ketika terbit invoice 100 % otomatis pekerjaan sudah selesai namun untuk pekerjaan bersama dengan pemberi kerja yaitu Basista, Cahaya Sakti, Farlatek, dan Inovasi Global Solusindo saksi tidak mengetahui sejauhmana pekerjaan tersebut diselesaikan;

▪ Bahwa saksi selaku Kepala PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar pernah mendapatkan laporan dari bawahan bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki piutang yang cukup besar sementara periode pekerjaan sudah selesai sebelum saksi menjabat sebagai kepala cabang;

Halaman 79 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini wilayah kerja PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun saat itu berbeda kebijakan. Saksi tidak mengetahui masa kontrak ada atau tidak larangan pekerjaan di wilayah lain selain cabang makassar;
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan di PT Surveyor Indonesia yaitu Prosedur Tata Kelola Penyampaian Jasa Nomor P-JASA-01 tanggal 30 Juni 2022 (yang berlaku saat ini) adapun acuan yang digunakan tahun 2020 s/d 2001 kami tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa nilai invoice dan piutang untuk Basista, Cahaya Sakti, Farlatek, dan Inovasi Global Solusindo sampai saat ini yaitu :

	Perusahaan	Invoice yang diterbitkan	Tanggal Invoice	Umur Piutang per 26 Sep 2023	Nilai	Status Pembayaran	
						Sudah	Belum
1	BASISTA	INV-0243/M K-	30-Nov	1030	4,953,799,290	-	4,953,799,290
		INV-0087/M K-	31-Mar	909	4,953,799,290	-	4,953,799,290
		INV-1411/MK-07/HS/22	29-Jul-22	424	3.332.555.886	-	3.332.555.886
		Sub Total			13.240.154.466		13.240.154.466
2	CAHAYA SAKTI	INV-0213/M K-	17-Dec-19	1.379	3,563,653,195	-	3,563,653,195
		INV-0029/M K-	25-Feb-20	1.309	3,563,653,195	-	3,563,653,195
		INV-0244/M K-	30-Nov	1.030	2,375,756,798	-	2,375,756,798
		INV-0245/M K-	30-Nov	1.030	2,375,756,798	-	2,375,756,798
		Sub Total			11.878.819.984		11.878.819.984
3	FARLATEK	INV-0274/M K-	11-Dec-20	1.019	3,568,285,875	3.350.000.	2.002.428.812
		INV-0148/MK-07/TY/21	05-Jul-21	813	1.784.142.937	000	
		Sub Total			5.352.428.812	3.350.000.	2.002.428.812
4	INOVASI GLOBAL	INV-0091/M K-	2-Aug-19	1.516	1,206,810,000	20.000.000	4.550.390.000
		INV-0131/M K-	7-Oct-19	1.450	1,206,810,000		
		INV-0054/M K-	16-Mar	1.289	547,690,000		
		INV-0078/M K-	30-Apr-20	1.244	1,609,080,000		
		Sub Total			4.570.390.000	20.000.000	4.550.390.000
	Total				31.671.793.262	3.370.000.000	28.301.793.262

- Bahwa dapat saksi uraikan sebagai berikut :

A. PT Cahaya Sakti

1. Tahapan Perolehan Proyek Mengacu Pada Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01 :

Dapat saksi jelaskan bahwa untuk Proyek Jasa Kontultansi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi PLTG 4x7.8 MW Tar, Kronologis mengaju pada Prosedur Perolehan Proyek -01 untuk Surat Permintaan Penawaran Harga tanggal 29 Juli 2019 selanjutnya Form FP- Proyek -01 form kajian Resiko Tahap Pemasaran dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2019. Tahap Selanjutnya Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis dengan form Proses Tender dengan melengkapi Surat Balasan Penawaran pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan Nomor : PH-003-SIMAK-VII-TY-2019 selanjutnya Surat Konfirmasi Penawaran pada tanggal 22 Maret 2019, dan tahap selanjutnya Proses Kontrak dengan melengkapi Permohonan Legal Review Draft Kontrak pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan Nomor : MEM-003.SIMAK-VIII.TY.2019, selanjutnya Hasil Legal Review Draft Kontrak tanggal

Halaman 80 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2019 dan selanjutnya SPK Kontrak Final Tanda Tangan tanggal 28 Maret 2019;

2. Pelaksanaan Proyek Mengacu Pada Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02 :

Proses selanjutnya Pembentukan Tim/Penangggjawab Proyek dengan melengkapi Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak tanggal 29 Agustus 2019 dan Proses selanjutnya Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB tanggal 26 April 2019 dan selanjutnya Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek tanggal 16 Mei 2019 dan proses selanjutnya Penyiapan Sumber Daya Manusia yaitu dari CV Personil Proyek.

3. Pelaksanaan Proyek Mengacu Pada Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03 :
Kemudian Proses selanjutnya Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima :

- a. BAPP Tahap 1 tanggal 13 Desember 2019
- b. BAPP Tahap 2 tanggal 21 Februari 2020
- c. BAPP Tahap 3 tanggal 20 Maret 2020
- d. BAPP Tahap 4 tanggal 28 Mei 2020.

Dan Proses tahapan selanjutnya Pembuatan Invoice :

- a. PPI dan Invoice Tahap I tanggal 17 Desember 2019
- b. PPI dan Pembuatan Invoice Tahap II tanggal 25 Februari 2020
- c. PPI dan Invoice Tahap III tanggal 30 November 2020
- d. PPI dan Invoice Tahap IV tanggal 30 November 2020 terdiri dari
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 tanggal 12 Maret 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 tanggal 3 Juni 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 tanggal 3 Juni 2020
- h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti tanggal 30 Juni 2020
- i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 tanggal 26 Agustus 2020
- j. Kesanggupan Bayar Cahaya Sakti tanggal 7 Desember 2020
- k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 tanggal 31 Maret 2021
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4-1 tanggal 31 Maret 2020,
- m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-2 tanggal 26 April 2021
- n. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 tanggal 26 April 2021
- o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 tanggal 26 April 2021
- p. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2021.
- q. Surat Pemberitahuan Reschedule Rapat pada tanggal 27 Agustus 2021

Halaman 81 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahapan ini melaksanakan Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA dengan tahapan :

- a. Permohonan Dropped Agustus 2019 tanggal 20 Agustus 2020
- b. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar tanggal 23 Agustus 2019
- c. Permohonan Dropped Khusus tanggal 6 September 2019
- d. Permohonan Dropped September 2019 tanggal 20 September 2019
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar tanggal 23 September 2019
- f. Permohonan Dropped Oktober 2019 tanggal 21 Oktober 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar tanggal 19 Desember 2019
- h. Permohonan Dropped Januari 2020 tanggal 22 Januari 2020
- i. Rekomendasi atas Permohonan Dropped Dana Oleh Cabang Makassar tanggal 27 Januari 2020
- j. Permohonan Dropped Maret 2020 tanggal 13 Maret 2020
- k. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 tanggal 22 Maret 2020
- l. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II
- m. Permohonan Dropped April 2020 tanggal 9 April 2020
- n. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan April 2020 tanggal 6 Mei 2020
- o. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II tanggal 12 Mei 2020
- p. Permohonan Dropped Mei 2020 tanggal 11 Mei 2020
- q. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan Mei tanggal 20 Mei 2020
- r. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan Mei Tahap II tanggal 9 Juni 2020
- s. Permohonan Dropped Juni 2020 tanggal 19 Juni 2020
- t. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan Juni Tahap I tanggal 30 Juni 2020
- u. Permohonan Persetujuan Juli 2020 tanggal 17 Juli 2020
- v. Permohonan Persetujuan Dropped Cabang Madya Makassar Bulan Juli Tahap I tanggal 22 Juli 2020

Halaman 82 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli Tahap

II tanggal 6 Agustus 2020

x. Permohonan Dropping Agustus 2020 tanggal 17 Agustus 2020

y. Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus Tahap I tanggal 25 Agustus 2020

z. Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus Tahap II tanggal 15 September 2020

aa. Permohonan Dropping September 2020 tanggal 21 September 2020

bb. Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September Tahap I tanggal 23 September 2020

cc. Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap II tanggal 12 Oktober 2020

Selanjutnya tahapan kegiatan Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan meliputi :

- a. Uang Muka Operasional,
- b. List Pengajuan Uang Muka
- c. Penggajian Personil
- d. List Penggajian Personil
- e. Penyewaan dan List Penyewaan
- f. Perjalanan Dinas dan List Perjalanan Dinas

B. PT Basista Teamwork

1. Perolehan Proyek Mengacu Pada Prosedur Perolehan Proyek P-Proyek 01 :

Dapat saksi jelaskan bahwa untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork (Lahan Jalan Jendral Sudirman Kav 67-78, Jakarta Pusat, pada Prosedur Perolehan Proyek P-Proyek 01 tahap Penerimaan Info Potensi Proyek untuk Surat Permintaan Penawaran dari PT Basista Teamwork tanggal 13 September kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 PTSI melengkapi Form FP-Proyek tentang Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran.

Pada proses Tender, melengkapi Form FP-Proyek 01-03 tentang Form Pemeriksaan Tender, dan dilanjutkan dengan mengirimkan surat balasan penawaran untuk PT Basista pada tanggal 20 September 2019, dilanjutkan PT Basista Teamwork mengirimkan Undangan Negosiasi pada tanggal 23 September 2019 dan PT Basista menerbitkan Berita Acara Negosiasi pada tanggal 25 September 2019.

Pada Proses Kontrak, PTSI mengirimkan permohonan legal review draft kontrak pada tanggal 12 Agustus 2019 kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019 terbit hasil legal review draft kontrak, Selanjutnya PTSI melengkapi FP-Proyek 01-04 tentang

Halaman 83 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Isi Kontrak pada tanggal 11 Oktober 2019 dan pada tanggal 28 Oktober 2019 terbitlah SPK kontrak dengan nomor KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 yang ditanda tangani kedua belah pihak.

2. Pelaksanaan Proyek Mengacu Pada Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-Proyek 02 :

Tahap selanjutnya mengacu pada Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-Proyek 02 melengkapi Form FP Proyek 02-01 Surat Penunjukkan Tim pada tanggal 30 September 2019 dan dilanjutkan melengkapi FP Proyek 02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak pada 28 Oktober 2019

Pada Proses Kajian Risiko & K3LL melengkapi FP Proyek 02-03 Form Monitoring Mutu & K3LL pada tanggal 30 September 2019.

Pada tahap Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek) melakukan permohonan Persetujuan RAB pada tanggal 07 September 2019, dan pada tanggal 19 November 2019 telah dilakukan persetujuan penandatanganan RAB Proyek.

Pada Tahap Penyiapan Sumber Daya Manusia melakukan Proses Rekrutmen terhadap tenaga pelaksana.

3. Pelaksanaan Proyek Mengacu Pada Prosedur Pelaksanaan Proyek P-Proyek 03 :

Tahap selanjutnya mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Proyek P-Proyek 03 pada tahap pendanaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan mengikuti Kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA :

- a. Permohonan Dropping November 2019 pada tanggal 18 November 2019 dengan no. MEM-006.SIMAK-XI.TY.2019 dan rekomendasi atas permohonan Dropping Dana oleh Cabang Makassar pada tanggal 29 November 2019 dengan No. MEM-051.SBINFRAS.XI.HS.2019 Rekomendasi Dropping Nov 2019.
- b. Permohonan Dropping Desember 2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan no. MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 dan rekomendasi atas permohonan Dropping Dana oleh Cabang Makassar pada tanggal 19 Desember 2019 dengan No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping Des 2019.
- c. Permohonan Dropping Januari 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 dengan no. MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 dan rekomendars atas permohonan Dropping Dana oleh Cabang pada tanggal 27 Januari 2020 dengan no. MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping Jan 2020.
- d. Permohonan Dropping Maret 2020 pada tanggal 13 Maret 2020 dengan no. MEM-093.SIMAK-III.TY.2020 dan Permohonan Dropping Dana oleh Cabang Makassar Bulan maret 2020 pada tanggal 22 Maret 2020 dengan no. ND-022.DKA-III.YS.2020 Persetujuan Dropping Maret Tahap I, dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret

Halaman 84 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II pada tanggal 16 April 2020 dengan no. ND-025.DKA-IV.YS.2020

Persetujuan Dropping Maret Tahap II

- e. Permohonan Dropping April 2020 pada tanggal 09 April 2020 dengan no. MEM-041.SIMAK-IV.TY.2020 dan Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 pada tanggal 06 Mei 2020 dengan no. ND-006.DKA-V.YS.2020 Persetujuan Dropping April Tahap I, dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II pada tanggal 12 Mei 2020 dengan no. ND-015.DKA-V.YS.2020 Persetujuan Dropping April Tahap II.
- f. Permohonan Dropping Mei 2020 pada tanggal 11 Mei 2020 dengan no. MEM-046.SIMAK-V.TY.2020 dan Permohonan persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 pada tanggal 20 Mei 2020 dengan no. ND-034.DKA-V.YS.2020 Persetujuan Dropping Mei Tahap I, dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Makassar Bulan Mei Tahap II pada tanggal 09 Juni 2019 dengan no. ND-017.DKA-VI.YS.2020 Persetujuan Dropping Mei Tahap II.
- g. Permohonan Dropping Juni 2020 pada tanggal 19 Juni 2020 dengan no. MEM-144.SIMAK-VI.TY.2019 dan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap 1 tanggal 30 Juni 2020 no. MEM-052.DKA-VI.YS.2020.
- h. Permohonan Dropping Juli 2020 pada tanggal 17 Juli 2020 no. MEM-123.SIMAK-VII.TY.2020, dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I pada tanggal 22 Juli 2020 no. ND.047.DKA-VII.YS.2020, dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II pada tanggal 6 Agustus 2020 no. ND.007.DKA.VIII.YS.2020.
- i. Permohonan Dropping Agustus 2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 no. MEM.111.SIMAK-VIII.TY.2020 dan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap 1 pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan no. ND-036.DKA-VIII.YS.2020 Persetujuan Dropping Agustus Tahap I dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus Tahap II pada tanggal 15 September 2020 dengan no. ND-034.DKA-IX.YS.2020 Persetujuan Dropping Agustus 2020 Tahap II.
- j. Permohonan Dropping September 2020 pada tanggal 21 September 2020 no. MEM.151.SIMAK-IX.TY.2020 dan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 1 pada tanggal 23 September 2020 dengan no. ND-059.DKA-IX.YS.2020 Persetujuan Dropping September Tahap I dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya

Halaman 85 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Bulan September Tahap II pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan no.

ND-018.DKA-X.YS.2020 Persetujuan Dropping September 2020 Tahap II.

k. Permohonan Dropping Oktober 2020 pada tanggal 21 Oktober 2020 no. MEM.159.SIMAK-X.TY.2020 dan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap 1 pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan no. ND-036.DKA-X.YS.2020 Persetujuan Dropping Oktober Tahap I dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober Tahap II pada tanggal 16 November 2020 dengan no. ND-027.DKA-XI.YS.2020 Persetujuan Dropping Oktober 2020 Tahap II.

l. Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I pada tanggal 25 November 2020 dengan no. ND-046.DKA-XI.YS.2020 Persetujuan Dropping Oktober Tahap I dilanjutkan Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November Tahap II pada tanggal 11 Desember 2020 dengan no. ND-025.DKA-XII.YS.2020 Persetujuan Dropping November 2020 Tahap II.

Selanjutnya tahapan kegiatan Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan meliputi :

- Uang Muka Operasional
- List Pengajuan Uang Muka
- Penggajian Personil
- List Penggajian Personil
- Penyewaan
- List Penyewaan
- Perjalanan Dinas
- List Perjalanan Dinas

Kemudian pada tahap Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima dibuat Dokumen sebagai berikut :

- BAPP Tahap 1 Tanggal 11 Maret 2020.
- BAPP Tahap 2 Tanggal 29 September 2020.
- BAPP Tahap 3 Tanggal 06 Desember 2021.

Melanjutkan pada tahapan Pembuatan Invoice yaitu Admin Membuat PPI sesuai dengan Peosedur Keuangan (P-DKA-04) Meliputi dokumen :

- PPI dan Invoice Tahap 1 tanggal 30 November 2020 dengan No. Inv 243 Basista Termin I
- PPI dan Invoice Tahap 2 tanggal 31 Maret 2021 dengan No. Inv 087 Basista Termin II
- PPI dan Invoice Tahap 3 tanggal 29 Juli 2022 dengan No. Inv 1411 Basista Termin III
- Konfirmasi Piutang Inv Tahap 1 – 1 tanggal 24 Juni 2020

Halaman 86 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Konfirmasi Piutang Inv Tahap 1 – 2 tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran Piutang tanggal 26 April 2021
- g. Surat Persyataan kesanggupan membayar dan Cek tanggal 01 Juli 2021

C. PT Inovasi Global Sousindo

1. Perolehan Proyek Mengacu Pada Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01 :
Dapat saksi jelaskan bahwa untuk Proyek Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic kronologis berdasarkan kelengkapan dokumen yang kami miliki mengacu pada Prosedur Perolehan Proyek P-Proyek-01 untuk Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT Inovasi Global Solusindo dengan No. 002/IGS.SK.SP/IGS/19-VI tgl. 18 Nov 2019 dilanjutkan dengan penerimaan balasan permintaan penawaran tersebut oleh PTSI dengan No. PH-004-SIMAK-IX-TY-2019 pada tanggal 22 Nov 2019. Tahap selanjutnya proses kontrak terbitlah SPK Kontrak Final Tanda Tangan kedua belah pihak dengan No. 001/IGS.SK-K.SP/19-XI dan No. PERJ-001/SIMAK-XII/TY/2019 pada tanggal 29 November 2019.

2. Perolehan Proyek Mengacu Pada Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-02 :
Pada tanggal 7 Januari 2020 mengacu pada Prosedur Perolehan Proyek P-Proyek-02 dimana Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek dan dilakukannya proses rekrutment tenaga pelaksana.

3. Perolehan Proyek Mengacu Pada Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-03 :

Pada Prosedur Perolehan Proyek P-Proyek-03 Uang Muka Operasional mulai dikeluarkan, setelah proses pengajuan dan persetujuan hingga dilakukan pula penggajian personil. Pada tanggal 30 Januari 2020 Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima dengan BAPP tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Tim Proyek dan melalui persetujuan Kabag Operasi dan Kepala Cabang. Dilanjutkan Pembuatan Invoice melalui admin membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04) pada tanggal 16 Maret 2020 PPI & Invoice Tahap I dengan INV 054/MK-03/TY/20;

■ Bahwa total outstanding terakhir yang belum tertagihkan per 29 Juli 2022, sebagai berikut :

1. Basista total Rp. 13.240.154.466;
2. Cahaya sakti Rp. 11.878.819.984;
3. IGS Rp. 4.550.390.000.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERMAWATI, Ujung Pandang, 49 Th/19 Juli 1974, Perempuan, Indonesia, Jl. Rapokalling Kec. Tallo, Kota Makassar, Islam, Koordinator Keuangan dan Akutansi PT. SIMAK;

Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 87 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifacrul Madin;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada prinsipnya Saksi masih sama keterangannya saat diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai PT Surveyor Indonesia Cab. Makassar (PT SIMAK), adalah perusahaan PT SI yang membawahi wilayah kerja bagian Timur Indonesia, perusahaan ini bergerak dibidang jasa Survey, Inspeksi dan Konsultansi, (contoh bidang Inspeksi pada PLN PT SI hadir untuk memberikan layanan sertifikasi layak operasi (SLO)), PT Surveyor Indonesia Cab. Makassar, berdiri sejak Novembr 2005;
 - Bahwa yang saksi ketahui PT Surveyor Indonesia Cab. Makassar (PT SIMAK), tidak dapat menjalankan bisnis perusahaan pada bidang pembiayaan (finance) ataupun lainnya;
- Bahwa saksi sebutkan struktur organiasisai sebagai berikut :
 - a. Berikut Struktur PT SI Cab. Makassar tahun 2021:
 1. Kepala Cabang (TRI YULIANTO) tahun 2021
 - a. Manager Operasi (Asmara Hadi)
 - b. Manager Pemasaran (Pedi Fadilah)
 - c. Koordinator Pemasaran (Hamdani Muhsin)
 - d. Koordinator Keuangan dan Akuntansis (Hermawati)
 - e. Koordinator SDM dan Pengadaan (Alm Andi Zulkifli)
 - f. Sekertaris (Dwi Rezki Purnamasari)
 - g. Management Representativ (Andi Nurafia)
 - b. Struktur PT SI Cab. Makassar saat ini (2023) :
 2. Kepala Cabang (Helmy Satria Yudha)
 - a) Senior Manager I (Diana Rusli)
 - b) Representative Office Manager (RO) (Muhammad Ilham, Hendra, Ardiansyah)
 - c) Section Head (Hamdani Muhsin)
 - d) Koordinator Proyek
 - e) Senior Manager II (Bhakti Endartama)
 - f) Representative Office Manager (RO) (Muhammad Ilham, Hendra, Ardiansyah)
 - g) Section Head (Safaruddin)
 - h) Koordinator Proyek
 - i) Koordinator Business Support (Hermawati)
 - j) Koordinator Keuangan (Hermawati)
 - k) Koordinator SDM (Andi Sahrul)
 - l) Koordinator Pengadaan (Ratna Irawati)

Halaman 88 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Sekretaris (Dwi Rezki Purnamasari)
- n) Management Representativ (Andi Nurafia)
- b. Bahwa tugas pokok saksi selaku Koordinator Keuangan & Akuntansi sepengetahuan saksi, yakni antara lain :
- Mengajukan dropping dana ke pusat
 - Memantau anggaran antara pengajuan dan realisasi
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap proses keuangan dan akuntansi
 - Melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku Surat Keputusan Direksi (SKD) terkait Jobdesk menyusun.
- c. Bahwa kegiatan yang dibayarkan oleh PT SI Cab. Makassar periode 2019-2021, yakni antara :
- Pemeliharaan kantor
 - Operasional proyek dilapangan
 - gaji
 - Pembayaran ke Vendor
 - Sewa mobil/BBM
 - Konsumsi/Makan Minum
 - Seragam/APD
 - Peralatan Kantor
 - Telepon/listrik/internet
- d. Kegiatan yang kami usulkan ke pusat terkait proyek tahun 2019-2021, antara lain, sebagai berikut :
1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inovasi Global Solusindo;
 2. Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Cahaya Sakti;
 3. Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Basista Teamwork;
 4. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar yang dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inovasi Global Solusindo;
- e. Bahwa mekanisme permintaan dropping dana ke kantor pusat sebagai berikut :
1. RAB yang telah disetujui dan tanda tangani pejabat berwenang (Dokumen RAB)
 2. Mengajukan dropping dana berdasarkan RAB, sesuai kebutuhan Operasi dengan format yang ditentukan. (Format Dropping dan MEMO Permintaan Dropping)

Halaman 89 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengajuan dropping di review oleh Divisi Keuangan & Akuntansi (DKA) (MEMO

persetujuan dropping)

4. Di Dropping (muncul di system CMS BRI) Syaratnya :

- Dok. RAB
- Form pengajuan
- Memo PT SI Cab. Makassar

f. Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PT SI Cab. Makassar, sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan dana operasional lewat system dan hard copy di tandatangani oleh pemohon, paraf/ttd manager dan tanda tangan kepala cabang, melampirkan form pengajuan, permintaan anggaran dan Nota dinas ke kepala cabang. (UM/KLL/UMBJ, PA dan ND).

2. Pemohon (PIC/Adope)>>Manager>>KepalaCabang>>Verifikator (Fatwa)
>>KabagKasum/koordinator keuangan>>Kasir

3. Kasir membuat Bukti Bank Keluar (Dokumen BBK)

4. Kasir Mengisi kelengkapan CMS BRI untuk Pembayaran (melalui Aplikasi CMS)

5. CMS BRI di Apprv, Kabag Kasum dan Kepala Cabang melakukan transfer (slip/Bukti Transfer) ke pemohon/PIC/Adope.

Syaratnya :

- Permohonan pemohon
- Form pengajuan
- Permohonan Anggaran
- Nota Dinas

▪ Bahwa rekening PT SI Cab. Makassar terdapat dua rekening, yakni :

a. Rekening pendapatan, BRI Cab. Ahmad Yani No. Rek. 005001001624303

b. Rekening operasional, BRI Cab. Ahmad Yani No. Rek. 005001004302 308

Yang mengelola rekening tersebut adalah saksi selaku koodinator keuangan & akuntansi.

▪ Bahwa evaluasi dan teliti terkait permintaan dropping dana dan pengeluaran dana pada PT SI Cab. Makassar sebagai berikut :

- Dokumen yang saksi evaluasi dan teliti terkait permintaan dropping uang ke Pusat :

1. Invoice
2. Kemajuan pekerjaan
3. Sisa anggaran

- Dokumen yang saksi evaluasi dan teliti terkait pengeluaran uang pada PT SI Cab. Makassar :

1. Form pengajuan
2. Permohonan anggaran
3. Nodis dari Ops ke Kacab.

▪ Dapat anggaran empat pekerjaan di PT SI Cab. Makassar saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sumber anggaran PT SIMAK bersumber dari keuangan Kantor Pusat PT Surveyor Indonesia.
- b. Bahwa saksi uraikan sebagai berikut : (lampiran point 9 huruf b)
- c. Bahwa item belanja pada empat proyek tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo, terdiri atas :
 - a. Belanja gaji personil senilai Rp 1.509.828.621,-
 - b. Belanja pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan) senilai Rp 430.293.500,-
 - c. Belanja (uang muka) UM Operasional senilai Rp 1.017.288.673,-
 - d. Belanja Pajak dan BPJS senilai Rp 122.929.006,-
 - e. Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp 27.188.965,-Total senilai **Rp. 3.107.528.765,-**
 2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti, terdiri atas :
 - a. Belanja gaji personil senilai Rp. 3.249.938.869,-
 - b. Belanja pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan) senilai Rp1.427.272.000,-
 - c. Belanja UM Operasional senilai Rp. 2.143.722.090,-
 - d. Belanja Pajak dan BPJS senilai Rp 516.370.930,-
 - e. Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp 41.219.268,-Total senilai **Rp. 7.378.523.158,-**
 3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork, terdiri atas :
 - a. Belanja gaji personal senilai Rp. 3.822.291.882,-
 - b. Belanja perjalanan dinas senilai Rp. 311.431.135,-
 - c. Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) senilai Rp. 372.543.438,-
 - d. Belanja UM Operasional senilai Rp. 3.946.348.454,-
 - e. Belanja Pajak dan BPJS senilai Rp 729.869.492,-Total senilai **Rp. 9.182.484.401,-**
 4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo, terdiri atas :
 - a. Belanja gaji personal senilai Rp 135.618.472,-
 - b. Belanja UM Operasional senilai Rp 249.413.232,-
 - c. Belanja Pajak dan BPJS senilai Rp 13.181.528,-Total senilai **Rp. 398.213.232,-**
- d. Bahwa saksi membayarkan ke empat proyek tersebut, berdasar dokumen/permintaan dari PIC/Penanggungjawab Proyek, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

Halaman 91 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo, dibayarkan per dokumen sebanyak 93 kali, sejak April 2019 – Mei 2020, rekap terlampir pada barang bukti.
2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti, dibayarkan per dokumen sebanyak 178 kali, sejak September 2019 – Oktober 2020, rekap terlampir pada barang bukti.
3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork.as, dibayarkan per dokumen sebanyak 181 kali, sejak November 2019 – Januari 2021, rekap terlampir pada barang bukti.
4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo, dibayarkan per dokumen sebanyak 22 kali, sejak Desember 2019 – April 2020, rekap terlampir pada barang bukti.
 - Bahwa PT SIMAK mempergunakan anggaran tidak sesuai dengan rencana permohonan dropping dana dari pusat, karena kegiatan/proyek tersebut belum terbayarkan dari klien/vendor (PT Inovasi Global Solusindo, PT Basista Teamwork.as, dan PT Cahaya Sakti);
 - Bahwa sepengetahuan saksi bentuk kerjasamanya yakni vendor mengajukan penawaran ke PT SIMAK, jika penawaran tersebut disetujui maka kedua belah pihak melakukan kontrak kerjasama dengan kesepakatan, PT SIMAK mengerjakan terlebih dahulu sesuai kontrak, jika telah mencapai progres pekerjaan sesuai kontrak, maka PT SIMAK akan menagihkan sesuai tata cara pembayaran pada kontrak kerjasama dimaksud, namun lebih detailnya diketahui oleh Manager Operasi;
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar barang bukti terlampir adalah karyawan PT SIMAK yang ditugaskan sebagai penanggungjawab proyek, admin proyek dan karyawan proyek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama karyawan proyek sebagai penerima pembayaran tersebut tidak pernah menerima pembayaran gaji atas 4 (empat) kegiatan/pekerjaan berupa jasa survey, pengawasan, maupun konsultasi, tersebut karena kegiatannya tidak pernah ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, benar belanja sewa (rumah & kendaraan), dan Uang Muka (UM) Operasional dibayarkan tidak sesuai peruntukannya, karena pada faktanya dari pemeriksaan SPI Pusat uang-uang tersebut digunakan oleh TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT SIMAK, sdr. ASMARA HADI selaku Manager Operasi PT SIMAK dan AHMAD TAUHID selaku Penanggungjawab Proyek/PIC;
 - Bahwa benar terdapat pertanggungjawaban atas 4 (empat) proyek/kegiatan dimaksud berupa nota transaksi (makan, BBM, dan APD), namun saksi duga palsu karena saksi pernah mencairkan pembayaran dari Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis

Halaman 92 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti, berupa cek, kenyataannya isi cek tersebut kosong;

- Bahwa saksi mulai curiga terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya sakti, di awal Oktober 2020, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) proyek saksi ketahui setelah pemeriksaan dari SPI Pusat;
- Bahwa benar telah dilakukan penagihan dari pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selebihnya tidak ada pembayaran atas penagihan 4 (empat) pekerjaan tersebut;
- Bahwa mengenai pekerjaan dari PT Inovasi Global Solusindo dapat diterima saksi tidak tau karena pekerjaan tersebut saksi ketahui setelah menjadi kontrak dan alasan saksi membayarkan saat itu karena ada RAB, Kontrak, pangajuan yang disetujui oleh Manager Operasi (ASMARA HADI) dan Kepala Cabang (TRI YULIANTO), selain itu juga kedua orang tersebut kerap datang ke ruangan saksi, memberitahukan agar mempercepat pengeluaran dana dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Inovasi Global Solusindo;
- Bahwa benar PT Surveyor Indonesia mengalami kerugian atas ke empat proyek atau kegiatan tersebut senilai Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) , dengan uraian total sebagai berikut:
 - PT Cahaya Sakti : Rp. 7.378.523.158,-
 - PT Basista Teamwork : Rp. 9.182.484.401,-
 - PT Inovasi Global Solusindo Jakarta : Rp. 3.107.528.765,-
 - PT Inovasi Global Solusindo Makassar : Rp. 398.213.232,-
 - Total : Rp. 20.066.749.556,-
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi selaku Koordinator Keuangan dan Akuntansi telah melapor secara berjenjang ke Divisi Keuangan dan Akuntansi Pusat terkait tagihan yang belum dibayarkan, selain itu kami juga bersurat langsung kepada masing-masing klien dan juga berusaha menghubungi via telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh keuntungan (barang/uang) untuk memuluskan pembayaran ke empat proyek tersebut;
- Bahwa adapun kontak person dari ke 4 perusahaan tersebut sebagai berikut :
 - o PT Inovasi Global Solusindo :
 - o Rukan Paris Lake Lt 2 Square Golf Lake Residence B No. 10-11 Cengkareng Timur-Jakarta Barat
 - o Jl Kayu Manis I No. 81 Pondok Cabe Udik Taggerang Selatan
 - o Kontak person : Bapak Haryono (08561859964)
: tersangka Agung (081299369999)

Halaman 93 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bapak Lana (081297112939/085770000709)

- o PT Basista Teamwork :
- o Gedung STC Senayan Lt 2 Jl. Asia Afrika Gelora Senayan Jakarta Pusat
- o Kontak person : tersangka Ridho (081316558333)
- o PT Cahaya Sakti :
- o Wisma Aldiron Lt 2 Suite 217 jl. Gatot Subroto Kav 72 Pancoran Jakarta
- Kontak person : Bapak Reno (HP 081222790011/083878300100).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR, Ujung Pandang, 34 Th./21 Nopember 1989, Perempuan, Indonesia, Jl. Tun Abdul Razak Perum Bumi Aroepala Blok A/19 RT 001 RW 002 Kelurahan Paccinongan, Kec. Sombaopu, Kota Makassar, Islam, Mantan Admin Proyek PT. SIMAK;

- o Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifacrul Madin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020 dan pada pokoknya keterangan Saksi masih sama saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi selaku Staf Operasi PT SURVEYOR INDONESIA di Makassar pada tahun 2019- 2022 berdasarkan kontrak kerja antara saksi dengan PT SURVEYOR INDONESIA di Makassar adapun tugas yakni : Mengajukan uang Muka , rekapitulasi pertanggung jawaban uang muka, mengajukan nota dinas pembayaran gaji karyawan proyek, membuat nota performa proyek, membuat permohonan pembuatan invoice ;
- Bahwa Strutur organisasai pada PT Surveyor Cabang Makassar 2019 - 2020 terkait dengan 4 Proyek yang menjadi temuan SPI SI Pusat yakni :

1. Kepala Cabang : Tri Yulianto

Sekertaris : Dwi Reski Purnamasari dan Managemen Representatif : Andi Nurafia Amir

2. Manager

3. Kepala Bagian Penjualan dan Operasi I : Padi Faddillah

- Staf Bagian Penjualan dan Operasi I : Ariyani Arifin, Nurmultazam Nurdin, Hidro Haris, Sri Sulviana

- Pimpinan Proyek : saksi tidak mengetahui

4. Kepala Bagian Penjualan dan Operasi II : Asmara Hadi

- Staf Bagian Penjualan dan Operasi I : Andi Syahrul KS, Muh. Bastian Manere, Karmila Syamsuddin

Halaman 94 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Proyek : Ahmad Tauhid dan Edy Darman

5. Staf Administrasi Proyek : ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR dan Nur Multazam

6. Wakil Kepala Bagian Penjualan dan Operasi : Hamdani Muhsin

- Tenaga Fungsional :

Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Staf Operasi (Administrasi Proyek) pada PT SURVEYOR INDONESIA di Makassar pada 2019 – 2020 saksi tidak mengetahui saksi hanya mengerjakan proyek yang telah dilakukan kontrak sedangkan untuk Jenis Produk yang kami pasarkan berdasarkan SK Direksi No: 007/DRU-XI/DPPP/2021 tentang Penetapan produk/layanan Jasa Perusahaan PT Surveyor Indonesia tanggal 23 November 2021 antara lain :

	Nama Jasa	Deskripsi
1	Coal and Mineral Handling	Layanan jasa terhadap kegiatan pengawasan dan supervisi QA/QC terhadap produk mineral dan batubara, termasuk manajemen stockpile (Stockpile Management), pengelolaan formula blending/pencampuran (Blending Management),
2	Jasa Pengujian Kelayakan Peralatan dan/atau Pengujian Kelayakan Instalasi Tambang	Layanan jasa terhadap kelayakan peralatan dan/ atau pengujian kelayakan instalasi tambang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018
3	Quality and Quantity Survey Mineral dan Batubara	Layanan jasa untuk memastikan kualitas dan kuantitas komoditi batubara dan mineral , meliputi kegiatan pengambilan sample (Channel Sampling) , perhitungan berat/kuantitas terkalibrasi (Bias Test), pengukuran volumetrik (Stock Opname), perhitungan muatan (Draught Survey) serta inspeksi pra pengapalan produk mineral dan batubara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4	Reklamasi Pasca Tambang	Layanan jasa perencanaan reklamasi dan reboisasi pasca penambangan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018
5	Studi Kelayakan & Due Diligence Tambang	Layanan jasa kajian untuk menganalisa dan menentukan kelayakan dari suatu area pertambangan dan cadangan mineral &

Halaman 95 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		batubara dari berbagai aspek, baik aspek legalitas, teknis, kualitas dan kuantitas, pemasaran, sosial-ekonomi, dan keuangan serta kelayakan lingkungan hidup yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan.
6	Survey Pemetaan, Perizinan, & Eksplorasi Tambang	Layanan Jasa pemetaan progress tambang serta survei pengupasan lapisan overburden dengan menghasilkan Peta Kemajuan Tambang, dan Overburden. Dari sisi legalitas, jasa pendampingan pengadaan tanah guna mendapat perizinan lahan melalui kegiatan survei pengukuran lahan (tanda batas/ patok yang terkait dengan jaring kontrol geodesi nasional) dan pendampingan pembayaran kompensasi ganti rugi.
7	Verifikasi Fasilitas Pemurnian Mineral (Smelter)	Layanan jasa verifikasi perencanaan dan kemajuan fisik fasilitas pengolahan pemurnian (smelter) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018.
8	AMDAL / UKL-UPL	Layanan jasa kajian ilmiah untuk menentukan dampak penting dari rencana kegiatan dan kelayakan lingkungan, sehingga dapat disusun sebuah rancangan pengelolaan dan pemantauan (RKL-RPL). Output penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL adalah Persetujuan Lingkungan yang merupakan syarat dari perizinan berusaha.
9	Feasiblity Study Pengelolaan Limbah	Layanan jasa untuk memastikan kelayakan usaha pengelolaan limbah, baik limbah B3 maupun limbah cair, sehingga limbah akan terkelola dengan baik lingkunganterhindar dari pencemaran dan kerusakan.
10	Konsultasi & Studi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Layanan jasa konsulatansi penyusunan studi kualitas dan kuantitas air dan respon hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	Konsultasi & Studi Rehabilitasi Hutan	Jasa layanan penyusunan kajian dan

Halaman 96 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	& Lahan (RHL)	rencana rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
1 2	Pemantauan, Pelaporan, & Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Layanan jasa pemantauan/ monitoring dan pelaporan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Jasa pemantauan meliputi kegiatan sampling parameter kualitas lingkungan hidup di laboratorium, audit lingkungan monitoring lingkungan tambang dan audit lingkungan kegiatan resiko tinggi. Jasa pelaporan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan penyusunan rona lingkungan awal (Environmental Baseline Assesment/ EBA), assesment lingkungan (Environmental Site Assesment /ESA), Kajian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), pelaporan pelaksanaan implemntasi RKL-RPL/ UKL-UPL.
1 3	Inspeksi Gudang/Tempat Penyimpanan Barang	Layanan jasa inspeksi dalam menentukan kesesuaian tempat penyimpanan dengan barang yang akan disimpan, serta ketentuan fisik tempat penyimpanan dan sarana prasarana pendukung.
1 4	Verifikasi Barang Modal Bukan Baru / Second Hand Good (SHG)	Layanan jasa pengawasan pelaksanaan importasi barang modal bukan baru (second hand good) berdasarkan SK Menteri Perdagangan RI nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diberikan pemerintah kepada industri terkait agar tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.
1	Verifikasi Fasilitas Economic	Layanan verifikasi fasilitas perdagangan

Halaman 97 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Partnership Agreement	sebagai tindak lanjut kerjasama ekonomi antara dua negara.
1 6	Verifikasi Fasilitas Khusus Bea Ekspor/ Impor	Layanan jasa pengawasan pelaksanaan fasilitas perdagangan yang diberikan pemerintah kepada industri terkait agar tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.
1 7	Verifikasi Pemeriksaan Teknis Impor Barang (VPTI)	Layanan jasa pemeriksaan teknis barang impor untuk pembuatan Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) sebagai persyaratan mekanisme impor untuk beberapa komoditas tertentu.
1 8	Verifikasi Fasilitas Insentif Industri	Layanan jasa verifikasi pemberian insentif atas impor barang yang dilakukan oleh Industri tertentu dalam rangka pemenuhan penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri
1 9	Standar Pelayanan Minimum	Layanan jasa dalam memfasilitasi upaya untuk menerapkan, meningkatkan dan mengevaluasi pelayanan kepada pelanggan.
2 0	Survei Kepuasan Pelanggan	Layanan jasa dalam memfasilitasi upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
2 1	Demographic Survey	Layanan jasa survei dalam memfasilitasi upaya untuk lebih mengenal (in-depth knowledge) target pelanggan.
2 2	Konsultan Manajemen Proyek Pemerintah	Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konsultansi manajemen berbasis survei, inspeksi dan verifikasi dalam membantu pengawasan pelaksanaan pekerjaan (proyek pemerintah) agar tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.
2 3	Monitoring dan Evaluasi Program Pemerintah	Layanan jasa yang memberikan dukungan verifikasi, survei dan konsultansi yang proyeknya ditugaskan oleh pemerintah melalui APBN untuk melakukan survey data primer dan pemetaan untuk penyusunan kebijakan pemerintah dan

Halaman 98 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mendukung pencapaian kinerja pemerintah.
2 4	Verifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN)	Layanan jasa verifikasi perhitungan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada fasilitas industri (Manufaktur, K3S, Pembangkit) yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/ jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/ jasa.
2 5	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Risiko ISO 31000	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen risiko ISO 31000 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terkait pengaturan risiko yang terdiri atas 3 elemen yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses.
2 6	Konsultasi Pembangunan Sistem Manajemen Keamanan pada Rantai Pasokan ISO 28000:2009	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen keamanan rantai pasok ISO 28000 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen untuk meningkatkan keamanan pasokan dari hulu hingga hilir.
2 7	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap penerapan, penetapan, pemeliharaan dan peningkatan program anti suap.
2 8	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Energi ISO 50001	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen energi ISO 50001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap pengelolaan dan konsumsi energi yang efisien.

Halaman 99 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001 & SMK3	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ISO 45001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
30	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen untuk memadukan dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan lingkungan hidup.
31	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Pengamanan	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari : komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar kemampuan pelaksana pengamanan dan monitoring evaluasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.
32	Inventarisasi Aset	Layanan jasa inventarisasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pengamanan, pendokumentasian dan pelaporan hasil pencatatan kepemilikan suatu aset untuk pengendalian, pengamanan, dan pengawasan.
33	Konsultan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)	Layanan jasa konsultasi kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
34	Konsultasi Manajemen Aset PAS 55	Layanan jasa konsultasi pengelolaan aset sesuai standar sistem manajemen aset

Halaman 100 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Publicity Available Specification (PAS).
35	Assessment Digital Readiness (INDI 4.0)	Evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan teknologi informasi (IT Maturity) era industri 4.0 pada suatu perusahaan.
36	Pengembangan Platform Aplikasi Digital	Layanan jasa konsultasi lembaga/perusahaan dalam pengembangan platform aplikasi digital.
37	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Layanan komprehensif yang menyajikan solusi penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan manajemen suatu perusahaan.
38	Pengolahan Data	Layanan yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data)
39	Quality of Service (QoS)	Layanan jasa verifikasi pengukuran kinerja jaringan telekomunikasi sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 28 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Bergerak Selular.
40	Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)	Layanan jasa audit untuk memastikan kehandalan sebuah bangunan sehingga layak diterbitkan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah, baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
41	High Best Use Study	Layanan jasa penilaian pemanfaatan aset yang paling layak dan optimal, secara fisik dimungkinkan, dibenarkan secara peraturan, layak secara finansial dan menghasilkan nilai tertinggi.
4	Komersialisasi Aset (Penyewaan	Layanan jasa optimalisasi aset yang idle

Halaman 101 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Aset) : Properti, Alat Operasi	dengan penyusunan kajian pemanfaatan aset yang paling layak dan optimal.
4 3	Konsultansi Keamanan Informasi	Layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
4 4	National Regulation Assessment	Layanan jasa konsultansi pemenuhan aspek hukum dan kelembagaan suatu proyek sesuai regulasi dan standar acuan yang berlaku.
4 5	Pemantauan Infrastruktur, Konten dan Kinerja Jasa Telekomunikasi	Layanan jasa pemantauan kinerja mulai dari pembangunan, operasional dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi terhadap kualitas layanan serta konten yang disajikan.
4 6	Kajian, Konsultansi, Perencanaan Teknis Konstruksi (FS, FEED, DED, & Design Review)	Layanan jasa konsultansi perencanaan teknis konstruksi yang meliputi kegiatan studi kelayakan/ Feasibility Study (FS), Front End Engineering Design (FEED), Detail Engineering Design (DED), Design Review (Independent Checking Engineer (ICE), Land Acquisition Planning, dan Vendor Assesment
4 7	Pengawasan, Project Management, Supervisi Konstruksi, & Commisioning Konstruksi	Layanan jasa konsultansi terkait manajemen konstruksi meliputi kegiatan Program Management/ project management (PMO), supervisi konstruksi (QA/QC) dan Commisioning (Individual Test, Function Test, System Test)
4 8	Verifikasi Project Financing	Layanan jasa verifikasi pendanaan (financing) proyek infrastruktur, proyek industri atau layanan publik berjangka panjang guna mengoptimalkan return suatu proyek investasi.
4 9	Konsultansi Pendampingan Program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Layanan jasa konsultansi pendampingan Program P3DN dalam rangka menciptakan kemandirian industri di Indonesia. Kegiatan program P3DN

Halaman 102 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dimulai dari VKI (Verifikasi Kemampuan Industri), Verifikasi TKDN, Konsultansi penyusunan Road Map TKDN, Konsultansi Penyusunan Neraca Komoditas, Konsultansi dalam rangka Substitusi Import.
50	Inspeksi Struktur Bangunan	Layanan jasa inspeksi struktur bangunan melalui program kontrol kualitas (QC) dan proses penjaminan kualitas (QA). Kontrol kualitas mengelola dan memastikan bahwa persyaratan kualitas proyek dipenuhi sesuai dengan spesifikasi sementara jaminan kualitas mendefinisikan proses dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa persyaratan kualitas dipenuhi.
51	Pelatihan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Layanan jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan (K3) meliputi pelatihan awareness, P3K, tanggap darurat, hygiene, safety patrol dan pembinaan kader norma ketenagakerjaan (KNK) dalam upaya untuk meningkatkan kinerja guna melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja, dan pemenuhan aspek regulasi guna menciptakan tempat kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera.
52	Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Layanan jasa audit pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan regulasi/standar nasional dan internasional.
53	Verifikasi Dokumen Bahaya Besar	Layanan jasa verifikasi dan penyusunan dokumen yang memuat informasi teknis, manajemen dan operasional mencakup potensi bahaya besar dan risiko suatu instalasi dan pengendaliannya serta prosedur keselamatan instalasi.
5	Kegiatan pengeboran Migas dan Panas	Layanan jasa pengeboran minyak dan gas

Halaman 103 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bumi (IPM, pengeboran, workover)	(Migas), panas bumi serta kegiatan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa pengeboran yang menunjang kebutuhan kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi baik Migas dan panas bumi.
5 5	Kegiatan Penunjang Pengeboran (well testing, well integrity, services lainnya)	Layanan jasa instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh minyak, gas bumi, dan panas bumi atau deposit mineral-mineral bawah tanah dan dapat juga digunakan untuk identifikasi sifat geologis dari reservoir.
5 6	Q&Q Cargo/Bulk Survey	Layanan jasa survei untuk menentukan berapa jumlah/ berat dan kualitas cargo yang dimuat di kapal atau yang disimpan di gudang darat yang menyangkut keselamatan terhadap barang yang diangkut, manusia dan juga keselamatan dari barang – barang yang ada di kapal tersebut.
5 7	Q&Q Gas Cargo Survey	Layanan jasa survei quantity dan quality cargo dalam bentuk gas cair (LPG & LNG) dan petrokimia.
5 8	Q&Q Liquid Cargo Survey	Layanan jasa survei quantity dan quality Minyak mentah, (crude oil), Bahan bakar Minyak (product oil), Bahan bakar Nabati (biodiesel).
5 9	Survei dan Interpretasi Seismik	Layanan jasa survei pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi dengan menggunakan gelombang seismik dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi).
6 0	Survey Kebumihan (Geologi, Geofisika, Geokimia, Geolistrik, Geoteknik, Soil Investigation)	Layanan jasa survei yang sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang merupakan tahap pendahuluan dalam proses pencarian minyak, dan satu-satunya cara yang praktis selain pemboran untuk menentukan bentuk dan luas struktur bawah permukaan yang mungkin

Halaman 104 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengandung hidrokarbon.
6 1	Technical Staffing System	Layanan jasa pendampingan dan penyediaan tenaga kerja untuk perusahaan industri minyak, gas dan renewable energi.
6 2	Sertifikasi SLO dibidang Kelistrikan dan EBT	Layanan jasa audit suatu instalasi tenaga listrik sehingga berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan di bidang kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT).
6 3	Verifikasi Rencana Impor Barang (RIB)	Layanan jasa verifikasi terkait fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangunan pembangkit tenaga listrik, migas dan panas bumi untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung mendukung perkembangan industri.
6 4	Audit Energi	Layanan jasa evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan tanpa mengesampingkan prinsip teknis, kemandirian dan kenyamanan.
6 5	Konsultansi Teknis Kalibrasi/Tera Peralatan	Layanan jasa verifikasi terkait akurasi alat ukur apakah telah sesuai dengan rancangannya dengan cara membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
6 6	Konsultasi Pendampingan Pembebasan/Pengadaan Lahan Fasilitas Industri Migas, EBT dan Kelistrikan	Layanan jasa yang meliputi kegiatan pemetaan, sosialisasi, inventarisasi, identifikasi, pemberkasan, dan pembayaran kompensasi atas lahan, tanaman, dan/atau bangunan yang dilintasi jalur transmisi ROW.
6 7	Survei Pemetaan Darat (Topography, GIS)	Layanan jasa pemetaan suatu wilayah darat dengan menggunakan teknologi modern yang menghasilkan peta suatu wilayah untuk kepentingan survei,

Halaman 105 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pemantauan, dan pengelolaan aset.
68	Survei Pemetaan Laut (Bathymetri, Oceanography, Hidrography, Underwater Survey)	Layanan jasa pemetaan wilayah laut dengan menggunakan teknologi modern yang menghasilkan peta suatu wilayah untuk kepentingan survei, pemantauan, dan pengelolaan aset.
69	Survei Pemetaan Udara (Lidar, Drone, Foto Udara, Landsat, Remote Sensing)	Layanan jasa pemetaan suatu wilayah dengan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak untuk kepentingan survei, pemantauan, dan pengelolaan aset.
70	Inspeksi Peralatan & Asset Management Industri Migas & Energy	Layanan jasa inspeksi peralatan operasional and maintenance (O&M) dan infrastruktur minyak, gas dan industri yang meliputi Risk Based Inspection, Non Destructive Test (NDT), Statutory and Voluntary Inspection, Riksa Uji K3, Rig Inspection, Drill Pipe Inspection and Tubular Inspection (OCTG), dan Predictive/ Preventive Maintenance. Layanan jasa konsultasi asset manajemen industri yang meliputi Plant Life Time Assesment, Plant Reengineering, Plant Risk Assesment, Failure Analysis, Remaining Life Assesment (RLA).
71	Inspeksi Sarana & Prasarana Pengapalan (Marine Inspection)	Layanan jasa inspeksi sarana da prasarana pengapalan yang meliputi kegiatan survei verifikasi dan pengujian kondisi fisik kapal beserta perlengkapannya (Conditional Survey), survei pengukuran dan perhitungan bahan bakar minyak di kapal (Bunker Survey), survei pemastian kondisi penarikan kapal tunda dan kondisi keamanan pengikatan barang diatasnya (Towing Lashing Survey), verifikasi dan pengujian kondisi kapal beserta bahan bakarnya sebelum dan sesudah dilakukan perjanjian sewa-menyewa (On Hires & Off Hires Inspection).
72	Konsultasi/Verifikasi/Quantity Assurance di Industri Hulu Migas dan	Layanan jasa konsultasi dan verifikasi quantity Assurance di kegiatan Industri

Halaman 106 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EBT	Hulu Migas dan Energi Baru Terbarukan dengan teknologi aplikasi Flow Qount.
7 3	Konsultasi/Survey/Verifikasi/Inventarisasi Aset Fasilitas Industri Migas dan EBT	Layanan jasa konsultasi, survey, verifikasi dan inventarisasi aset fasilitas industri Minyak, Gas dan Energi Baru Terbarukan dengan melakukan kegiatan pendataan kualitas dan kuantitas (Q&Q) dibantu alat drone dan GPS Geodetik.
7 4	Supervisi/(QA/QC) Fasilitas Industri Migas, EBT, dan Kelistrikan	Layanan supervisi, QA/QC fasilitas industri Minyak, Gas, Energi dan Kelistrikan dari pemeriksaan teknis inspektor yang meliputi bejana tekan, tangki, timbun pisa penyalur, dan lain lain.
7 5	Kajian/ Konsultasi/ Perencanaan Teknis bidang Migas, kelistrikan dan EBT	Layanan jasa kajian, konsultasi, perencanaan teknis bidang Migas, Kelistrikan dan EBT dengan akreditasi ISO 17020, kegiatan meliputi kajian bejana tekan, tangki timbun, pipa penyalur, dan lain lain.
7 6	Sertifikasi Produk Halal	Layanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. Dalam proses sertifikasi halal, PTSI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) - Kementerian Agama Republik Indonesia.
7 7	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	Layanan jasa audit kepada lembaga/perusahaan dalam penerapan sistem manajemen ISO 9001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap mutu produk ataupun jasa yang ditawarkan.
7 8	Pengujian Pelumas dan Turunannya	Layanan jasa yang memberikan kepastian akan kesesuaian kualitas produk pelumas melalui proses pengujian yang dilakukan dengan sistem manajemen yang handal, dilengkapi dengan peralatan mutakhir, dan

Halaman 107 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman.
7 9	Pengujian Unjuk Kerja Bahan Bakar	Layanan jasa pengujian unjuk kerja bahan bakar dengan sistem manajemen yang handal, dilengkapi dengan peralatan mutakhir, dan didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman.
8 0	Sustainability Consultancy (ESG & SDGs)	Layanan jasa konsultasi yang mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) multi-stakeholders dalam mengelola aspek lingkungan/ environment, sosial/ social dan tata kelola/ governance (ESG). Layanan dapat berupa Konsultasi Sustainability Report & Annual Report, Carbon Accounting / Carbon Offset, Traceability System, Responsible Investment/ Greenbond dan training.

- Bahwa benar saksi pernah melaksanakan kegiatan administrasi proyek terhadap Jasa Konsultasi PT Surveyor Indonesia pada 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja
 2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja,
 3. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja.
- Bahwa untuk mekanisme pengajuan dana untuk kegiatan ke Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin

Halaman 108 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja saksi diperintahkan oleh Pimpinan Proyek (Ahmad Tauhid Latif) untuk mengajukan permintaan dana untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemasaran II (Asmara Hady) kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang Surveyour Makassar (TRI YULIANTO) setelah di setuju khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk di tandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan kebagian keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT Surveyour Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi Ahmad Tauhid Latif, Nur Multazam dan Rekening saksi, setelah masuk ke rekening saksi kemudian saksi diperintahkan untuk mentransfer ke rekening pribadi Ahmad Tauhid Latif;

- Bahwa terkait dengan dengan adanya Transfer dana proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja tersebut di transfer ke rekening pribadi saksi semuanya merupakan instruksi dari Ahmad Tauhid Latif hal tersebut disebabkan adanya sistem pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana pada PT Surveyour Makassar dengan mengaju kepada jangka waktu tertentu untuk dipertanggung jawabkan, adapun beberapa transaksi menggunakan rekening saksi disebabkan karena penggunaan dana oleh Ahmad Tauhid

Halaman 109 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif telah jatuh tempo dan belum dipertanggung jawabkan sehingga pengajuan dana menggunakan nama dan rekening saksi dahulu;

- Bahwa adapun dasar hukum terkait penggunaan dana operasional proyek yang menggunakan rekening pribadi dan bukan rekening perusahaan saksi tidak mengetahui dasarnya;
- Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">• 003/IGS.SK-K.SPK/19-III• 28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	PT Cahaya Sakti	Tarakan, Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none">• 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019• 2 Agustus 2019	2 Agustus 2019 - 1 Agustus 2020	10.798.894.530
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi	PT Basista Teamwork	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">• KP-099/BST-A8/X/JKT/2019• 28 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000

Halaman 110 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat,					
---	--	--	--	--	--

- Bahwa bentuk adapun rincian permintaan dana operasional proyek yang saksi ajukan sesuai yang *diperintahkan* oleh Pimpinan Proyek (Ahmad Tauhid Latif) antara lain :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo, terdiri atas
 - a. Belanja gaji personil
 - b. Belanja pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)
 - c. Belanja perjalanan dinas
 - d. Belanja (uang muka) UM Operasional seperti ATK, APD dll
2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti, terdiri atas :
 - a. Belanja gaji personil
 - b. Belanja perjalanan dinas
 - c. Belanja pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)
 - d. Belanja UM Operasional UM Operasional seperti ATK, APD dll
3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork, terdiri atas :
 - a. Belanja gaji personal
 - b. Belanja perjalanan dinas
 - c. Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan)
 - d. Belanja UM Operasional seperti ATK, APD dll

Halaman 111 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana operasional yang lakukan yakni untuk gaji personal berupa bukti transfer ke rekening masing masing personil, perjalanan dinas berupa boarding pass, sewa mes dan kendaraan berupa kuitansi sewa sedangkan untuk Uang Muka Operasional berupa nota nota pembelian/pembayaran;
- Dokumen yang saksi lampirkan dalam hal permintaan dana operasional kepada Bagian Keuangan berupa Surat Pengajuan Uang Muka, Surat Permohonan perjalanan dinas, rincian nama dan no rekening masing - masing personil proyek, Nota Dinas pengajuan Uang Muka/ Pembayaran Gaji Personil;
- Bahwa terkait dengan nama nama personil pada ke tiga pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi tidak terdaftar sebagai karyawan di PT Surveiour Makassar adapun nama nama tersebut saksi peroleh dari Ahmad Tauhid Latif lengkap dengan no rekening dan Riwayat hidup dan pendidikan personil;
- Bahwa saksi pernah menerima 24 kartu ATM personil untuk kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti yang diberikan oleh Ahmad Tauhid Latif dengan diperintahkan untuk dipegang dan bahwa apabila dana gaji personil proyek tersebut telah cair, untuk melakukan transfer dana yang masuk kedalam rekening ATM tersebut ke rekening pribadi Ahmad Tauhid Latif;
- Bahwa untuk transfer dana personil proyek yang ATMnya saksi pegang ke rekening pribadi Ahmad Tauhid Latif saksi lakukan via ATM di Bank BRI Cabang Somba Opu / Ahmad Yani;
- Bahwa mekanisme penagihan terhadap proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja yakni saksi membuat nota dinas proforma yang ditanda tangani oleh Asmara Hadi untuk masing masing kegiatan yang di tujukan kepada Kepala Cabang

Halaman 112 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di Setujui kemudian diterbitkan Permohonan pembuatan Invoice (PPI) yang disesuaikan dengan sistem pembayaran pada kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kemudian serahkan ke Bagian Keuangan (Fatwa) setelah itu dibuatkan penagihan ke Perusahaan;

- Bahwa Bidang Usaha PT SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian.
 - b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
 - c. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen.
 - d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :
 - 1. Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko.
 - 2. Konsultasi investasi dan perdagangan.
 - 3. Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
 - 4. Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
 - 5. Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha perseroan.
 - 6. Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolig, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik.
 - 7. Konsultasi Penyidikan geologi serta survey dan pemetaan.
 - 8. Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
 - 9. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
 - 10. Jasa pengujian laboratorium.
 - 11. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
 - 12. Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.

Halaman 113 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Jasa perancangan khusus.

14. Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.

- Setahu saksi input dari PT SURVEYOR INDONESIA berupa jasa dan laporan yang diberikan kepada pihak client dan Output berupa pembayaran yang diterima oleh PT SURVEYOR INDONESIA;
- Bahwa terkait kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja tidak ada ouput hasil pekerjaan tersebut baik berupa Dokumen maupun laporan hasil pengawasan;
- Bahwa dapat saksi sebutkan jumlah dana yang ditransfer ke rekening saudari kemudian saudari transfer kembali ke rekening Tri Yulianto, Padi Fadillah, Asmara Hady, Titin , Yohan H dan Ahmad Tauhid terkait dengan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja sebagai berikut :

- a. Rincian jumlah dana yang ditransfer ke rekening saksi kemudian saksi transfer kembali ke rekening **Yohan H**

No	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
Uang Masuk				
1	Gita	7 Jan 20	800.000.000	Bank BRI a/n Yohan

Halaman 114 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Gita	28 Feb 20	300.000.00	Bank BRI a/n Yohan
Total			1.100.000.00 0	

- b. rincian jumlah dana yang ditransfer ke rekening saksi kemudian saksi transfer kembali ke rekening **Asmara Hady**

N o	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
Uang Masuk				
1	Gita	13 Mei 20	85.000.000	Bank BRI a/n Asmara Hady
2	Gita	16 Des 20	30.000.000	Bank BRI a/n Asmara Hady
3	Gita	11 Des 19	100.000.000	Bank BRI a/n Asmara Hady
Total			215.000.000	

- c. Bahwa selain kegiatan diatas ada juga dana proyek yang saksi transfer ke rekening **Pedi Fadillah**

N o	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
1	Gita	11 Sept 20	160.000.000	Bank Mandiri No Rek : 70004101970 9 a/n Pedi Fadillah
2	Gita	2 Okt 20	80.000.000	Bank BRI No Rek : 03900101294 3500 a/n Pedi Fadillah
3	Gita	3 Okt 20	100.000.000	Bank BRI No Rek : 03900101294 3500 a/n Pedi Fadillah
4	Gita	4 Okt 20	20.000.000	Bank BRI No Rek : 03900101294 3500 a/n Pedi Fadillah

Halaman 115 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Gita	18 Nov 20	100.000.000	Bank BRI No Rek : 03900101294 3500 a/n Pedi Fadillah
6	Gita	5 Jan 21	10.000.000	Bank BRI No Rek : 03900101294 3500 a/n Pedi Fadillah
Total			470.000.000	

- d. rincian jumlah dana yang ditransfer ke rekening saksi kemudian saksi transfer kembali ke rekening **Tri Yulianto** :

N o	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
1	Gita	9 Juli 19	10.006.50	Bank Mandiri
2	Gita	25 Feb 21	50.002.900	Bank Mandiri
3	Gita	30 Maret 21	50.002.900	Bank Mandiri
4	Gita	3 April 21	80.002.900	Bank Mandiri
Total			190.015.000	

- e. rincian jumlah dana yang ditransfer ke rekening saksi kemudian saksi transfer kembali ke rekening **Ahmad Tauhid** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
1	Gita	9 Juli 19	40.000.50	Bank BRI
		10 Juli 19	50.000.000	Bank BRI
2	Gita	11 Juli 19	33.200.000	Bank BRI
3	Gita	11 Juli 19	15.000.000	Bank BRI
4	Gita	23 Juli 19	25.025.000	Bank BRI
5	Gita	23 Juli 19	10.000.900	Bank BRI
6	Gita	1 Agus 19	50.000.000	Bank BRI
7	Gita	1 Agus 19	325.000	Bank BRI
8	Gita	3 Agus 19	13.000.000	Bank BRI
9	Gita	6 Agus 19	100.000.000	Bank BRI
10	Gita	28 Nov 19	100.000.000	Bank BRI
11	Gita	29 Nov 19	10.000.000	Bank BRI
12	Gita	30 Nov 19	20.000.000	Bank BRI
13	Gita	5 Des 19	73.000.000	Bank BRI
14	Gita	10 Des 19	97.000.000	Bank BRI
15	Gita	19 Des 19	3.000.000	Bank BRI
16	Gita	20 Des 19	70.000.000	Bank BRI
17	Gita	26 Des 19	100.000.000	Bank BRI
18	Gita	27 Des 19	100.000.000	Bank BRI
19	Gita	10 Jan 20	100.000.000	Bank BRI
20	Gita	20 Jan 20	10.000.000	Bank BRI
21	Gita	23 Feb 20	75.000.000	Bank BRI
22	Gita	18 Agus 20	40.000.000	Bank BRI
23	Gita	20 Nov 20	64.000.000	Bank BRI
24	Gita	16 Des 20	10.000.000	Bank BRI
25	Gita	18 Jan 21	7.000.000	Bank BRI
26	Gita	8 Feb 21	15.000.000	Bank BRI
27	Gita	11 Feb 21	15.000.000	Bank BRI
28	Gita	18 Feb 21	15.000.000	Bank BRI
29	Gita	25 Feb 21	70.000.000	Bank BRI
30	Gita	1 Maret 21	35.000.000	Bank BRI
31	Gita	4 Maret 21	15.000.000	Bank BRI
32	Gita	5 Maret 21	10.000.000	Bank BRI
33	Gita	9 Maret 21	3.000.000	Bank BRI
34	Gita	24 Des 21	5.000.000	Bank BRI
Total			1.358.550.900	



f. rinci

g. Rincian jumlah dana yang ditransfer ke rekening saksi kemudian saksi transfer kembali ke rekening **Titin**.

No	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
1	Gita	4 Feb 20	300.000.000	Bank BRI
2	Gita	4 Feb 20	300.000.000	Bank BRI
3	Gita	19 Juli 19	40.000.000	Bank BRI
Total			640.000.000	

h. rincian jumlah dana yang ditransfer ke rekening saksi namun saksi lupa nama penerima transferan saksi yaitu :

No	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
1	Gita	6 Jan 20	233.000.000	
2	Gita	20 Jan 20	50.003.500	
3	Gita	3 Agus 20	50.000.000	
4	Gita	18 Agus 20	15.000.000	
5	Gita	12 Nov 20	300.030.000	
6	Gita	19 Nov 20	160.030.000	
Total			808.063.500	



- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi bersumber dari dana proyek sebagai berikut :
 - a. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, sebesar Rp. 2.103.472.058
 - b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, sebesar Rp. 540.000.000
 - c. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja Rp. 412.298.508;
- Bahwa transfer ke rekening saudara kemudian saudara transfer kembali ke rekening Tri Yulianto, Pedi Fadillah, Asmara Hady, Titin, Yohan H dan Ahmad Tauhid padahal dana tersebut merupakan dana yang akan digunakan untuk kegiatan pada Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork**, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja dan saksi yang transfer ke rekening rekening

Halaman 119 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas perintah Tri Yulianto yang merupakan atasan saksi dan Ahmad Tauhid yang merupakan pimpinan proyek;

- Bahwa untuk pertanggung jawabannya saksi terima dari Ahmad Tauhid berupa Nota nota pembelian, sewa kemudian saksi susun dan kumpulkan untuk diserahkan ke bagian keuangan sedangkan untuk pembayaran gaji bukti transfer dari kasir;
- Bahwa uang muka kerja terhadap 3 kegiatan dimaksud dan dari uang muka dapat saksi uraikan sebagai berikut :

a. PT Inovasi Global Solusindo

1/10/2020	MKS-UM-2001-0019	MKS-PJUM-2004-0013	A Gita Gandrika Muchtar	8,330,000
1/10/2020	MKS-UM-2001-0020	MKS-PJUM-2002-0073	A Gita Gandrika Muchtar	7,350,000
1/10/2020	MKS-UM-2001-0018	MKS-PJUM-2002-0075	A Gita Gandrika Muchtar	16,660,000
1/10/2020	MKS-UM-2001-0017	MKS-PJUM-2004-0012	A Gita Gandrika Muchtar	8,330,000
1/10/2020	MKS-UM-2001-0016	MKS-PJUM-2002-0074	A Gita Gandrika Muchtar	16,660,000
1/3/2020	MKS-UM-1912-0111	MKS-PJUM-2002-0070	A Gita Gandrika Muchtar	4,600,000
8/8/2019	MKS-UM-1908-0026	MKS-PJUM-1910-0022	A Gita Gandrika Muchtar	8,330,000
8/8/2019	MKS-UM-1908-0027	MKS-PJUM-1910-0023	A Gita Gandrika Muchtar	8,330,000
8/8/2019	MKS-UM-1908-0028	MKS-PJUM-1910-0024	A Gita Gandrika Muchtar	16,660,000
8/8/2019	MKS-UM-1908-0029	MKS-PJUM-1910-0027	A Gita Gandrika Muchtar	16,660,000
8/8/2019	MKS-UM-1908-0030	MKS-PJUM-	A Gita Gandrika	14,700,000

Halaman 120 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1910-0028	Muchtar	
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
8/8/2019	1908-0031	1910-0029	Muchtar	14,700,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
8/6/2019	1908-0015	1910-0102	Muchtar	40,000,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
8/6/2019	1908-0014	1910-0096	Muchtar	30,000,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
8/6/2019	1908-0013	1910-0095	Muchtar	30,000,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/19/201	9	1909-0065	Muchtar	19,956,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/19/201	9	1909-0064	Muchtar	19,987,558
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/8/2019	1907-0025	1909-0025	Muchtar	8,330,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/8/2019	1907-0026	1909-0020	Muchtar	16,660,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/8/2019	1907-0027	1909-0024	Muchtar	8,330,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/8/2019	1907-0028	1909-0023	Muchtar	16,660,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/8/2019	1907-0029	1909-0022	Muchtar	14,700,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/8/2019	1907-0030	1909-0021	Muchtar	14,700,000
		MKS-	A Gita	
	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
7/5/2019	1907-0011	1909-0016	Muchtar	27,475,700
		MKS-	A Gita	
7/5/2019	MKS-UM-	PJUM-	Gandrika	
	1907-0010			24,189,250

Halaman 121 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1909-0015	Muchtar	
				412,298,508

b. PT Cahaya Sakti

1/3/2020	MKS-UM-1912-0110		A Gita Gandrika Muchtar	65,000,000.00
1/3/2020	MKS-UM-1912-0112		A Gita Gandrika Muchtar	65,000,000.00
1/3/2020	MKS-UM-1912-0113		A Gita Gandrika Muchtar	65,000,000.00
12/31/2019	MKS-UM-1912-0108	MKS-PPBJ-1912-0026	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
12/31/2019	MKS-UM-1912-0107	MKS-PPBJ-1912-0025	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
12/31/2019	MKS-UM-1912-0106	MKS-PPBJ-1912-0024	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
12/31/2019	MKS-UM-1912-0105	MKS-PPBJ-1912-0023	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
12/31/2019	MKS-UM-1912-0104	MKS-PPBJ-1912-0022	A Gita Gandrika Muchtar	12,600,000.00
12/20/2019	MKS-UM-1912-0068		A Gita Gandrika Muchtar	17,965,000.00
12/20/2019	MKS-UM-1912-0067		A Gita Gandrika Muchtar	17,975,000.00
12/20/2019	MKS-UM-1912-0066		A Gita Gandrika Muchtar	16,990,000.00
12/20/2019	MKS-UM-1912-0036		A Gita Gandrika Muchtar	16,970,000.00
12/10/2019	MKS-UM-1912-0042		A Gita Gandrika	65,000,000.00

Halaman 122 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Muchtar	
			A Gita	
12/5/2019	MKS-UM-1911-0083	MKS-PPBJ-1911-0029	Gandrika	
			Muchtar	14,400,000.00
12/5/2019	MKS-UM-1911-0084	MKS-PPBJ-1911-0030	A Gita	
			Gandrika	14,400,000.00
			Muchtar	
12/5/2019	MKS-UM-1911-0082	MKS-PPBJ-1911-0027	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	12,600,000.00
12/5/2019	MKS-UM-1911-0086	MKS-PPBJ-1911-0034	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	14,400,000.00
12/5/2019	MKS-UM-1911-0085	MKS-PPBJ-1911-0033	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	14,400,000.00
11/22/2019	MKS-UM-1911-0051		A Gita	17,000,000.00
			Gandrika	
			Muchtar	
11/22/2019	MKS-UM-1911-0050		A Gita	17,000,000.00
			Gandrika	
			Muchtar	
11/22/2019	MKS-UM-1911-0052		A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	17,985,000.00
11/22/2019	MKS-UM-1911-0053		A Gita	17,995,000.00
			Gandrika	
			Muchtar	
				540,280,000

c. PT Basista Teamwork

9/1/2020	MKS-UM-2006-0061	MKS-PJUM-2009-0006	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	14,400,000.00
9/1/2020	MKS-UM-2006-0063	MKS-PJUM-2009-0016	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	14,400,000.00
8/18/2020	MKS-UM-2006-0062	MKS-PJUM-2009-0015	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	14,400,000.00
8/18/2020	MKS-UM-2006-0058	MKS-PJUM-2009-0003	A Gita	
			Gandrika	
			Muchtar	22,500,000.00

Halaman 123 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/18/2020	MKS-UM-2006-0059	MKS-PJUM-2009-0004	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
7/27/2020	MKS-UM-2006-0057	MKS-PJUM-2009-0002	A Gita Gandrika Muchtar	6,750,000.00
7/27/2020	MKS-UM-2006-0060	MKS-PJUM-2009-0005	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0028	MKS-PJUM-2003-0010	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0027	MKS-PJUM-2003-0009	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0026	MKS-PJUM-2003-0008	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0015	MKS-PJUM-2003-0007	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0014	MKS-PJUM-2003-0006	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0013	MKS-PJUM-2002-0103	A Gita Gandrika Muchtar	22,500,000.00
1/10/2020	MKS-UM-2001-0001	MKS-PJUM-2002-0064	A Gita Gandrika Muchtar	6,750,000.00
1/6/2020	MKS-UM-2001-0009	MKS-PJUM-2005-0032	A Gita Gandrika Muchtar	73,212,950.00
1/6/2020	MKS-UM-2001-0008	MKS-PJUM-2005-0031	A Gita Gandrika Muchtar	73,324,000.00
1/6/2020	MKS-UM-2001-0007	MKS-PJUM-2005-0030	A Gita Gandrika Muchtar	73,377,400.00
1/6/2020	MKS-UM-2001-0011	MKS-PJUM-2005-0034	A Gita Gandrika Muchtar	73,273,250.00
1/6/2020	MKS-UM-	MKS-PJUM-	A Gita	

Halaman 124 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2001-0010	2005-0033	Gandrika Muchtar	73,377,000.00
1/6/2020	MKS-UM- 2001-0006	MKS-PJUM- 2005-0029	A Gita Gandrika Muchtar	73,455,000.00
1/6/2020	MKS-UM- 2001-0005	MKS-PJUM- 2005-0028	A Gita Gandrika Muchtar	91,667,750.00
1/6/2020	MKS-UM- 2001-0004	MKS-PJUM- 2005-0027	A Gita Gandrika Muchtar	93,686,000.00
12/26/201 9	MKS-UM- 1912-0098	MKS-PJUM- 2004-0032	A Gita Gandrika Muchtar	24,987,890.00
12/26/201 9	MKS-UM- 1912-0097	MKS-PJUM- 2003-0044	A Gita Gandrika Muchtar	6,483,625.00
12/26/201 9	MKS-UM- 1912-0096	MKS-PJUM- 2005-0026	A Gita Gandrika Muchtar	73,489,000.00
12/26/201 9	MKS-UM- 1912-0095	MKS-PJUM- 2004-0011	A Gita Gandrika Muchtar	122,214,005.0 0
12/26/201 9	MKS-UM- 1912-0072	MKS-PJUM- 2003-0077	A Gita Gandrika Muchtar	122,331,905.0 0
12/10/201 9	MKS-UM- 1912-0039	MKS-PJUM- 2004-0008	A Gita Gandrika Muchtar	31,986,250.00
12/10/201 9	MKS-UM- 1912-0041	MKS-PJUM- 2005-0025	A Gita Gandrika Muchtar	73,497,000.00
12/10/201 9	MKS-UM- 1912-0037	MKS-PJUM- 2003-0079	A Gita Gandrika Muchtar	27,951,220.00
11/28/201 9	MKS-UM-1911- 0054	MKS-PJUM- 2002-0040	A Gita Gandrika Muchtar	22,480,000.00
11/28/201 9	MKS-UM-1911- 0062	MKS-PJUM- 2002-0044	A Gita Gandrika Muchtar	25,000,000.00
11/28/201 9	MKS-UM-1911- 0066	MKS-PJUM- 2002-0102	A Gita Gandrika	22,500,000.00

Halaman 125 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Muchtar	
11/28/2019	MKS-UM-1911-0065	MKS-PJUM-2002-0045	A Gita Gandrika Muchtar	24,975,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0043	MKS-PJUM-2003-0042	A Gita Gandrika Muchtar	6,475,803.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0064	MKS-PJUM-2003-0005	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0063	MKS-PJUM-2001-0052	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0067	MKS-PJUM-2002-0056	A Gita Gandrika Muchtar	6,750,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0061	MKS-PJUM-2002-0042	A Gita Gandrika Muchtar	25,000,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0057	MKS-PJUM-2001-0050	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0059	MKS-PJUM-2001-0051	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0058	MKS-PJUM-2001-0049	A Gita Gandrika Muchtar	14,400,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0060	MKS-PJUM-2002-0041	A Gita Gandrika Muchtar	24,980,000.00
11/28/2019	MKS-UM-1911-0040	MKS-PJUM-2005-0021	A Gita Gandrika Muchtar	91,459,000.00
11/22/2019	MKS-UM-1911-0034	MKS-PJUM-2002-0059	A Gita Gandrika Muchtar	27,493,150.00
11/22/2019	MKS-UM-1911-0041	MKS-PJUM-2005-0024	A Gita Gandrika Muchtar	90,499,000.00
11/20/2019	MKS-UM-1911-0039	MKS-PJUM-2005-0020	A Gita Gandrika Muchtar	73,358,800.00

Halaman 126 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/20/2019	MKS-UM-1911-0038	MKS-PJUM-2003-0075	A Gita Gandrika Muchtar	122,206,505.00
11/20/2019	MKS-UM-1911-0036	MKS-PJUM-2003-0059	A Gita Gandrika Muchtar	124,991,250.00
11/22/2019	MKS-UM-1911-0033	MKS-PJUM-2002-0057	A Gita Gandrika Muchtar	32,489,305.00
				2,103,472,058

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NUR MULTAZAM NURDIN, Ujung Pandang, 26 Th./20 Desember 1996, Laki-laki, Indonesia, Jl. Albasia No. 81 Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Makassar, Islam, Staf/Tenaga kontrak PT. SIMAK;

- o Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifacrul Madin;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada pokoknya masih tetap pada keterangan saat diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar tentang PT Inovasi Global Solusindo akan tetapi saksi belum masuk bekerja di PT SI pada saat itu;
 - Bahwa struktur organisasi pada PT SI Cabang Makassar yakni :
 - a. Kepala Cabang : Tri Yulianto
 - b. Komersial 1 : Jhonson (2019) / Pedi Fadillah (2020)
 - c. Komersial 2 : Asmara Hadi
 - Anggota : -Ahmad Tauhid Latif
-Gita Gandrika
-Nur Multazam Nurdin
 - d. Marketing: Ariyani Arifin
Andi syahrul KS
 - e. Keuangan : Hermawati
Fatwa Asis
Resky Tri Utami
Erna Kusumawati

Halaman 127 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada saat saksi menjabat selaku administrasi proyek, saksi memiliki tugas yakni :

1. Mencetak/ mengeprint beberapa laporan dari beberapa proyek yang ada di PT SI Cabang Makassar ;
 2. Menyusun dan menjilid laporan dari tenaga ahli untuk kemudian dikirimkan Kembali kepada pemberi kerja ;
 3. Melakukan rekapitulasi pertanggungjawaban atas uang muka untuk diserahkan ke bendahara atau bagian verifikasi.
- Bahwa PT Surveyor Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konsultasi konstruksi (testing, inspection and sertification) sehingga output perusahaan PT SI tersebut adalah jasa kemudian pertanggungjawabannya kepada Kementerian BUMN sedangkan PT SI Cabang Makassar merupakan cabang dari PT SI dengan wilayah kerja Indonesia Timur yakni Sulawesi, Maluku dan Papua;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui terkait jumlah kepemilikan saham tetapi setuju saksi PT SI merupakan BUMN yang sebagian besar sahamnya adalah milik negara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SI cabang Makassar pernah dilakukan pemeriksaan/ audit dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT SI dari Jakarta pada PT SI Cabang Makassar sekitar bulan maret tahun 2022;
 - Bahwa penyebab dilakukannya audit Sepengetahuan saksi pada saat itu karena ada beberapa proyek yang belum melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran atas jasa kepada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
 - Bahwa Temuan SPI yakni PT Inovasi Global Solusindo, PT Cahaya Sakti dan PT Basista Team Work sama sekali tidak melakukan kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT SI Cabang Makassar kecuali . PT Farlatek Indonesia Tangguh melakukan pembayaran tetapi hanya sebagian dan masih memiliki piutang kepada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
 - Bahwa perusahaan yang belum melakukan kewajiban pembayaran atas jasa pada PT SI Cabang Makassar beserta proyeknya yakni :
 1. PT Inovasi Global Solusindo (bergerak dibidang jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic) ;
 2. PT Cahaya Sakti (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas) ;
 3. PT Basista Team Work (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan).
 4. PT Farlatek Indonesia Tangguh (bergerak di bidang jasa verifikasi material supervisi publikasi dan pendampingan administrasi pembangunan tangki kios bahan bakar minyak)

Halaman 128 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga keempat perusahaan tersebut belum melakukan kewajiban pembayarannya kepada PT SI Cabang Makassar karena pada saat saksi masuk sebagai administrasi proyek di PT SI Cabang Makassar, keempat proyek tersebut sudah berjalan dan pada tahun 2021 saat saksi dipindahkan ke bagian marketing, keempat pekerjaan tersebut juga masih berjalan (kontrak belum selesai);

▪ Bahwa mengenai tagihan PT SI Cabang Makassar kepada keempat pemberi kerja (perusahaan) saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui adalah pimpinan proyek atas nama Bapak Ahmad Tauhid, Ibu Gita Gandrika, atau pada bagian keuangan;

▪ Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melakukan pencetakan pelaporan terkait keempat proyek tersebut karena saksi tidak pernah diberikan laporan maupun menerima laporan dari pimpinan proyek (Ahmad Tauhid Latif) sebagai orang yang berkoordinasi dengan pemberi kerja, padahal seharusnya sesuai tupoksi saksi harus mencetak laporan yang diberikan;

▪ Adapun alur pelaporan yang seharusnya yakni :

1. Tenaga ahli mengumpulkan data di lapangan dan kemudian melaporkan kepada pimpinan proyek ;
2. Pimpinan proyek yang menerima laporan dari tenaga ahli di lapangan melakukan pengecekan dan penyusunan laporan ;
3. Setelah pimpinan proyek mengecek dan menyusun laporan dari tenaga ahli, pimpinan proyek kemudian menyerahkan kepada administrasi proyek untuk dilakukan pencetakan ;
4. Administrasi proyek menerima laporan dari pimpinan proyek dan melakukan pencetakan dengan kelengkapan dokumen (tanda tangan kepala cabang, tanda tangan pimpinan proyek dan stempel) kemudian dilakukan penjilidan lalu mengirimkan kepada pemberi kerja sebagai laporan untuk digunakan oleh pemberi kerja .

▪ Bahwa yang saksi ketahui mengenai empat pekerjaan yang diberikan oleh 4 (empat) pemberi kerja (PT Inovasi Global Solusindo, PT Cahaya Sakti, PT Basista Team Work, PT Farlatek Indonesia Tangguh) adalah:

1. Tidak adanya laporan sama sekali yang diberikan kepada saksi selaku administrasi proyek untuk hasil pekerjaan di lapangan baik dari tenaga ahli yang bekerja di lapangan maupun pimpinan proyek yakni Ahmad Tauhid ;
2. Adanya beberapa kali uang muka yang masuk ke rekening atas nama saksi terkait pekerjaan dari pemberi kerja PT Cahaya Sakti, PT Basista Team Work dan PT Farlatek Indonesia Tangguh.

▪ Bahwa Uang muka yang masuk ke rekening saksi, langsung saksi transfer ke Bapak Ahmad Tauhid atau ke Ibu Gita Gandrika sesuai dengan perintah atau arahan dari pimpinan proyek yakni Ahmad Tauhid atau biasanya juga atas arahan ibu Gita Gandrika;

Halaman 129 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang muka dari pemberi kerja PT Cahaya Sakti, PT Basista Team Work dan PT Farlatek Indonesia Tangguh di transfer ke rekening atas nama saksi karena untuk mengajukan uang muka atas nama Bapak Ahmad Tauhid dan Ibu Gita Gandrika sudah tidak bisa mengajukan uang muka lagi karena ada pertanggungjawaban uang muka yang belum dilaksanakan atau dilengkapi sehingga menjadi kendala dalam proses pengajuan uang muka untuk kedua nama tersebut;
- Bahwa saksi melakukan transfer secara full kepada Bapak Ahmad Tauhid atau Ibu Gita atas setiap adanya uang muka yang masuk ke rekening sesuai dengan arahan Bapak Ahmad Tauhid dan saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun baik dari Bapak Ahmad Tauhid maupun dari Ibu Gita Gandrika;
- Bahwa tidak ada uang muka yang masuk di rekening saksi selain uang dari 4 (empat) pemberi kerja (PT Inovasi Global Solusindo, PT Cahaya Sakti, PT Basista Team Work, PT Farlatek Indonesia Tangguh);
- Bahwa proses pengajuan uang muka yang saksi ketahui Awalnya Ibu Gita Gandrika mendapat arahan dari pimpinan proyek (Ahmad Tauhid) untuk mengajukan uang muka setelah itu Ibu Gita melakukan pengajuan uang muka melalui sistem untuk sampai ke bagian keuangan Misalnya : peruntukan ATK (alat tulis kantor);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan bonus ataupun tip terkait 4 (empat) proyek tersebut baik dari perusahaan pemberi kerja maupun dari pejabat yang ada di PT SI Cabang Makassar kecuali bonus yang saksi dapatkan berupa THR (tunjangan hari raya) dari PT SI pusat Jakarta;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi , ARIYANI ARIFIN,S.T., Alias CATUR, Ujung Pandang, 31 Th./27 Oktober 1991, Perempuan, Indonesia, BTN Minasa Upa Blok D 10 No. 4 Makassar, Islam, Staf Marketing PT. SIMAK;

- o Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifachrul Madin dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, pada prinsipnya saksi masih tetap pada keterangan saat diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa struktur organisasi PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR yaitu :
 - o Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang

Halaman 130 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Asmara Hady Sebagai Manager
- o Hamdani Musin Sebagai Kabag Pemasaran
- o Ahmad Tauhid Latief sebagai pimpro
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar dari rencana pimpro dan Hamdani Muhsin;
- Bahwa lokasi pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar yakni ada di Makassar, Jakarta, Kalimantan dan Bogor;
- Bahwa yang melaksanakan 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar yakni adalah pimpro Ahmad Tauhid Latief, yang melaksanakan adalah PT Inovasi Global Solusindo, Jakarta, PT Basista Net Work, Jakarta, PT Cahaya Sakti, Jakarta, PT Varlatek Indonseia Tangguh Bogor;
- Bahwa ke 4 proyek tersebut yakni (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar tidak dilakukan tender, penunjukan langsung dari pemberi kerja tetapi hanya pemasukan surat penawaran harga;
- Bahwa kronologis pekerjaan 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar awalnya dikirimkan surat permintaan penawaran dari kepala Cabang dan Calon Pimpro, setelah itu saksi memfinalisasi surat penawaran selanjutnya meminta parat dan tandatangan kepala Cabang kemudian surat penawaran tersebut di E-mail ke pemberi kerja dan ada pengajuan negosiasi harga dari pemberi kerja setelah ada permintaan negosiasi mengirimkan surat penawaran sesuai negosiasi dari pemberi kerja, selanjutnya terbitlah SPK / penetapan pemenang/ Kontrak dari marketing itu meminta paraf dan tandatangan Kepala cabang setelah itu kontrak dikirimkan kepada pemberi kerja dan diberitahukan kepada bagian operasional;
- Bahwa kemudian dilakukan finalisasi terhadap ke empat proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. PT Cahaya Sakti mengirim surat No. 0708/adm/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 ditujukan kepada PT Suveyor Indonesia Cabang Makassar perihal Pengadaan pengurusan pembaharuan ijin pembangkit listrik swasta bersama dengan Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Syarat-syarat dan Tatacara perizinan ketenaga listrikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan lampirannya, setelah itu dibuat surat penawaran yang saksi buat No. PH.003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal penawaran harga pekerjaan Jasa

Halaman 131 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan izin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gas Engine 30 MW (4 x 7.8MW) Tarakan, dengan mengajukan penawaran harga Rp.10.798.924.530 belum masuk PPN 10% yang ditandatangani Kepala Cabang PT Suveyor Indonesia Tri Yulianto. Selanjutnya PT Cahaya Sakti membalas surat No.0709/adm.CS-s1/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang balasan surat penawaran harga untuk jasa penyusunan dan dokumen tehnis dan administrasi serta pmdampingan permohonan pembaharuan ijin Pembangkit Listraik Tenaga Gas (PLTG) gas Engine 30 MW (4x7,8 MW) Tarakan. Berupa drf kontrak, selanjutnya dari cabang makssar mengirim memo perihal legal review perjanjian kerjasama PT SI dengan PT Cahaya sakti, kemudin dibuat Surat Kuasa dari Sekertaris Perusahaan selanjutnnya penandatanganan kontrak tanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT Cahaya Sakti Ifachrul Madin selaku direktur Utama dan pihak ke dua PT Suveyor Indonesia cabang Makassar yang di wakili oleh Tri Yulianto sebagai Kepala cabang yang di ketahui oleh Renoardy Ifachrul. Demudian dibuat undangan rapat persiapan pekerjaan dengan no. 0758/adm/Cs.Si/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

2. PT Inovasi Global solusindo mengirim surat kepada PT SI perihal permintaan penawaran harga No. 004/IGs.SK-SP/IGS/19-III tanggal 12 Maret 2019 selanjutnya dari PT SI mengirimkan surat penawaran perihal penawaran harga jasa pengawasan dan relokasi jaringan Utilitis FO wilayah Jakaarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 21 Maret 2019 selanjutnya balasan penawaran dari PT Inovasi Global Sulusindo No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III tanggal 22 Maret 2019, mengajukan menurunkan harga penawaran selanjutnya revisi penurunan harga dengan perihal penawaran jasa harga pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO wilayah Jakarta barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 selanjutnya dibuatkan berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Agung Pambudi dengan Tri Yulianto, selanjutnya dibuatkan surat perintah kerja No. 003/IGS.SK-SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019 selanjutnya penandatanganan kontrak tanggal 28 Maret 2019 No. 003/IGS.SK-K.SPK-19-III yang di tandatangani oleh pihak pertama PT inovasi Global Solusindo yang diwakili oleh Agung Pambudi selaku direktur Operasional dan pihak kedua PT Surveyor Indonesia cabang Makassar yang diwakili oleh Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang.

3. PT Basista Teamwork mengirim surat permintaan penawaran kepada PT SI dengan lampiran RKS dan Bill of Quantti (BQ) selanjutnya pembuatan penawaran yang di finalisasi oleh Andi Syahrul perihal penawaran harga dasar pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan PT Basista timur (lahan jalan Jendral Sudirman KA V 67 -68, Jakarta Pusat No. PH. 013/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 20 September 2019,

Halaman 132 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masuk undangan Nogosiasi tanggal 24 September 2019, berita acara negosiasi tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani PT Basista timur diwakiloleh M. RiDho Umbaran dan PT SI diwakili oleh Tri Yulianto dan dikirim bersama dengan Surat Perintah kerja selanjutnya dikirimkan draf kontrak, kemudian hasil legal Reviuw perjanjian kontrak pekerjaan Jasa konsultasi penyuusunan dokumen teknis dan adminstrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan PT Basista Timur, selanjutnya reviuw kontrak secara internal oleh andi Syahrul kemudian penerbitan surat kuasa kontrak tanggal 18 Oktober 2019 No. SKU-002/SBINFRAS-X/SIMAK/2019 selanjutnya tandatanagn kontrak tanggal 28 Oktober 2019 No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 yang ditandatangani oleh PT Batista Team Work di wakili oleh M. Ridho Umbaran selaku direktur utama dan pihak kedua oleh PT SI yang diwakili oleh Tri Yulianto selaku kepala Cabang.

4. PT Inovasi Global Sosulindo mengirim permintaan harga No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-IV tanggal 18 November 2019, selanjutnya finalisasi penawaran harga oleh Andi Syahrul No. PH-004/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 22 November 2019 selanjutnya penandatanganan kontrak No-001/IGS.SK-K.SPK-19-XI tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh PT Inovasi Global Solusindo yang diwakili oleh Agung Pambudi selaku direktur operasional dan pihak ke dua PT SI diwakili oleh Tri Yulianto selaku kepala Cabang. Tidak dilakukan kajian resiko karena nilai proyek di bawa Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa penawaran pekerjaan 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui e mail saksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk surat menyurat melalui E mail pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan.Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar pada saat itu surat –surat masuk ke Email saksi kemudian saksi tindak lanjuti dan mengirimkan kembali kepada pemberi kerja atas perintah atasan saksi yaitu Hamdani Musi sebagai sebagai Kabag Pemasaran di PT Surveyor Indonesia dan yang terlibat dalam proyek tersebut adalah Tri Yulinato sebagai Kepala Cabang, yang menandatangani kontrak, Asmara Hady selaku Manajer mengetahui proses penawaran sampai dengan kontrak, Hamdani Musin memerintahkan finalisasi penawaran sampai kontrak ditandatangani;
- Bahwa Formulir kajian risiko tahapan pemasaran PT Cahaya Sakti tanggal 12 Agustus 2019 dan penandatanganan kontrak tanggal 2 Agustus 2019 dari awal ditekan untuk cepat menyelesaikan penawaran hingga berkontrak maka dari itu kajian risiko dari awal terabaikan dan baru dibuat setelah kontrak, yang menekan adalah Tri yulianto dan Hamdani Musin;

Halaman 133 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat draft kontrak adalah dari pemberi kerja sedangkan RAB yang membuat adalah Hamdani Musin;
- Bahwa yang mendesain kontrak, membicarakan kontrak, mengajukan kontrak, mengajukan legal review ke SP dan siapa yang paling bertanggungjawab atas review keempat proyek tersebut adalah :
 1. Kalau PT Basista yang mendesaian kontrak adalah pemberi kerja yaitu Basista Lansung, yang membicarakan kontrak adalah pimpinan yaitu Tri Yulianto dan pemberi kerja sedangkan yang mengajukan legal review adalah saksi sendiri.
 2. Kalau PT Inovasi Global Sosulindo yang mendesain adalah dari pemberi kerja PT Inovasi Global Sosulindo, , yang membicarakan kontrak Pimpinan yaitu Tri Yulianto bersama dengan pemberi kerja yang mengajukan legal review adalah saksi sendiri.
 3. Kalau PT Cahaya saksi yang mendesain kontrak adalah pemberi kerja PT Cahaya Sakti, yang mendesain kontrak adalah Pemberi kerja, yang membicarakan review adalah Andi Syahrul;
- Bahwa Kriteria tinjauan ulang kontrak, pemeriksaan isi kontrak terhadap pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar :
 1. Bahwa untuk PT Cahaya Sakti yang melakukan pengisian kajian risiko, Kriteria tinjauan ulang kontrak, pemeriksaan isi kontrak adalah Syahrul dengan Andi Nurafia.
 2. Bahwa PT Inovasi Global solusindo yang melakukan pengisian kajian risiko, Kriteria tinjauan ulang kontrak, pemeriksaan isi kontrak adalah Syahrul dengan Bastian Manare.
 3. Bahwa PT Basista Teamwork yang melakukan pengisian kajian risiko, Kriteria tinjauan ulang kontrak, pemeriksaan isi kontrak adalah Syahrul dengan Andi Nurafia.
 4. Bahwa untuk PT Inovasi Global Sosulindo dimakassar tidak dilakukan pengisian kajian risiko, Kriteria tinjauan ulang kontrak, pemeriksaan isi kontrak karena nilai proyek di bawa Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa yang mengumpulkan dokumen-dokumen persiapan perolehan pekerjaan 4 pekerjaan proyek pengawasan, konsultasi dan pendampingan pada PT Sureveyor Indonesia adalah :
 1. Bahwa untuk PT Cahaya Sakti saksi sendiri dan diakhir kontrak difinalkan oleh Andi Syahrul.
 2. Bahawa PT Inovasi Global solusindo saksi sendiri dan diakhir kontrak difinalkan oleh Andi Syahrul.

Halaman 134 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT Basista Teamwork yang menggfinalkan Andi Syahrul dan Hamdani.
4. Bahwa untuk PT Inovasi Global Sosulindo dimakassar Andi Syahrul.
- Bahwa nilai kontrak 4 (empat) Pekerjaan Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan lama waktu pekerjaannya adalah :
 1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Dengan jangka waktu 5 bulan sejak tanggal 28 Maret 2019;
 2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 2 Agustus 2019;
 3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) selama 12 bulan sejak tanggal 28 oktober 2019;
 4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000, selama 1 bulan lima belas hari terhitung sejak satu minggu sejak tanggal 29 November 2019;
- Bahwa dokumen-dokumen tender (KAK, RKS dan Dokumen Draft kontrak sudah sesuai dengan bidang Jasa PT Surveyor Indonesia sudah sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah dikerjakan;
- Bahwa cara memasukkan penawaran untuk pekerjaan proyek Jasa Pengawasan, konsultasi dan pendampingan pada PT Suveyor Indonesia adalah :
 1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo menerima permintaan penawaran sama RAB

Halaman 135 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran dari Tri Yulianto dan di Finalkan oleh saksi dengan membuat surat penawaran menegirimkan surat penawaran kepada pemberi kerja, melakukan revisi penawaran dan mengirimkn kepada pemberi kerja selanjutnya menerima berita acara negosiasi dan draff SPK dan Draff kontrak dari pemberi kerja selanjutnya permintaan legal review hasil reviuw dikembalikan kepada pemberi kerja kemudian terbitlah kontrak;

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Te pekerjaan proyek 4 pekerjaan Proyek jasa Pengawasanaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti , saksi terima email dari Tri Yulianto dan Taufik Latief dengan lampiran RKS BQ From harga reverensi perijinan alur ESDM dan reverensi alur perijinan Kalimantan selatan, selanjutnya membuat surat penawaran dan mengfainalkan surat penawaran dan mengirimkan kepada pemberi kerja dan menerima balasan penawaran dari pemberi kerja dengn lampiran balasan surat penawaran dan draff perjanjian kontrak, permintaan legal review ke pusat dan mengfainalkan mereviuw kontrak berdasarkan hasil legal reviuw setelah itu penerbitan kontrak dan menerima lagi undangan rapat pembahasan pekerjaan;

3. Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork , menerima surat undangan penawaran RKS dan BUQ dari Hamdani Muhsin, selanjutnya penawaran dibuat oleh Andi Syahrul dan Hamdani Muhsin mengirimkan penawaran harga kepada pemberi kerja setelah itu menerima undangan negosiasi setelah itu terbit berita acara negosiasi lalu menerima Draff surat perintah kerja dan Draff kontrak, draff kontrak di E mail dari Tri Yulianto selanjutnya permintaan legal reviuw dan surat kuasa setelah itu reviuw kontrak oleh Andi Syahrul dan Draff kontrak saksi kirim kepada Tri Yulianto dan Ahmad Tauhi Latief sampai terbit kontrak;

4. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo semuanya diterima dan diselesaikan oleh Andi Syahrul;

- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen pada proyek perizinan PLTGU Tarakan Kalimantan Utara yang antara lain :

1. Form kajian risiko Tahap Pemasaran dipersiapkan oleh Andi Syahrul di analisa oleh Asmara Hadi dan di setuju oleh Tri Yulianto;
2. Surat Penawaran harga dibuat oleh saksi mengirimkan ke pemberi kerja di reviuw oleh Asmara Hadi, Hamdani Muhsin dan Ahmad Tauhid Latief yang ditandatangani Tri Yulianto;
3. Kajian Pemeriksaan isi Kontrak di review oleh Asmara Hadi dan Hermawati disetujui oleh Tri Yulianto;

Halaman 136 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen pelaksanaan proyek (P-Proyek 02) yaitu :
 1. RAB internal dan cash flow proyek bahwa hal tersebut bukan rana saksi;
 2. Kriteria tinjauan ulang kontrak dilaksanakan oleh bagian operasional Ahmad Tauhid Latief di ketahui oleh Asmara Hadi dan Tri Yulianto;
 3. Kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Tri Yulianto;
 4. Kontrak personil ranahnya operasi dan SDM pada waktu itu ditandatangani oleh Tri Yulianto.
- Bahwa PT Basista yang membuat penawaran adalah Andi Syahrul kalau PT Cahaya Sakti saksi yang membuat penawarannya dan memfinalisasi saksi hanya menyiapkan surat penawaran tentang harga saksi dapatkan dari Hamdani Muhsin selanjutnya PT Inovasi Global Sosulindo saksi menerima harganya dari Tri Yulianto dan membuat surat penawaran harga berdasarkan harga dari Tri Yulianto; kalau inovasi Makassar diselesaikan leh Andi Syahrul;
- Bahwa ada tahapan dalam penyusunan dan memfinalisasi surat penawaran yaitu Pembuatan Draf penawaran permintaan review kepada Hamdani Muhsin dan Asmara Hadi dengan memberikan parat lalu ditandatangani oleh Tri yulianto;
- Bahwa saksi merasa ditekan untuk cepat menyelesaikan pekerjaan dimana dari awal kajian risiko sudah terabaikan dan yang menekan yaitu Tri Yulianto;
- Bahwa kajian risiko dari awal terabaikan karena dari awal diperintahkan untuk menyelesaikan semua administarsinya;
- Bahwa tindakan saksi melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat sesuai dengan perintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada addendum terhadap ke 4 proyek Pekerjaan Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
- Bahwa terkait dengan adanya pertanggung jawaban pengadaan personil, sewa mobil, dan rumah (Base Camp), apakah fiktif dan dokumen yang tidak benar hal tersebut saksi tidak tahu karena sudah memasuki rana operasional yang mengetahui adalah Ahmad Tauhid Latief;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi , FATWA, Ujung Pandang, 35 Th./30 Desember 1987, Perempuan, Indonesia, Jl. Cenderawasih No. 349 Kel. Karanganyar, Kec. Mamajang. Makassar, Islam, Staf/Tenaga kontrak PT. SIMAK;

- o Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifachrul Madin;

Halaman 137 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020;

Bahwa Saksi bekerja di PT SI Cabang Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai staf keuangan dan akuntansi (verifikator);

Bahwa PT Surveyor Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak memberikan jasa survey, inspeksi dan konsultansi, industri, pemerintahan, pengembangan wilayah minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian, kemudian pertanggungjawabannya kepada Kementerian BUMN sedangkan PT SI Cabang Makassar merupakan cabang dari PT SI dengan wilayah kerja Indonesia Timur yakni Sulawesi, Maluku dan Papua;

Bahwa PT Surveyor Indonesia khususnya PT SI Cabang Makassar tidak boleh menjalankan atau melakukan pekerjaan atau jasa pada bidang pembiayaan atau Finance;

Bahwa bentuk kepemilikan saham pada PT SI Saksi tidak terlalu mengetahui terkait jumlah kepemilikan saham tetapi setahu saksi PT SI merupakan BUMN yang Sebagian besar sahamnya adalah milik negara;

Bahwa struktur organisasi pada PT SI Cabang Makassar yakni :

o Kepala Cabang : Tri Yulianto

o Komersial 1 : Jhonson (2019) / Pedi Fadillah (2020)

o Komersial 2 : Asmara Hadi

Anggota : Ahmad Tauhid Latif

Gita Gandrika

Nur Multazam Nurdin

o Marketing : Ariyani Arifin

Andi syahrul KS

o Keuangan : Hermawati

Fatwa Azis (Akuntansi/ Verifikator)

Resky Tri Utami

Erna Kusumawati

Bahwa sebagai staf keuangan dan akuntansi (verifikator) di PT SI Cabang Makassar, saksi memiliki tugas berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-069/SIMAK/HSY/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yakni :

A. Tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian anggaran cabang agar sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati, dalam hal :

a. Penerimaan berkas pengajuan anggaran dari unit kerja di cabang agar status pengajuan dapat dimonitor ;

Halaman 138 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Verifikasi pengajuan anggaran untuk melihat kesesuaian antara anggaran yang diminta dengan yang tersedia ;
2. Mengelola penerimaan dana untuk menjaga cash flow perusahaan, meliputi :
 - a. Membantu pengelolaan piutang melalui penerbitan invoice dan penagihan untuk mengoptimalkan penerimaan kas perusahaan ;
 - b. Membantu penerimaan/ penyimpanan pembayaran, baik setoran tunai maupun transfer dari pelanggan untuk memudahkan penelusuran piutang ;
 - c. Membantu mempersiapkan laporan piutang berdasarkan umur piutang per pelanggan ataupun jenis jasa agar dapat digunakan sebagai buku pembantu/ pendukung pengendalian saldo piutang di neraca ;
3. Mengelola pembayaran agar pembayaran dapat dilakukan tepat waktu dan jumlah.
4. Mendukung pengelolaan sistem akuntansi dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku baik yang nasional maupun internasional sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan tepat saji sesuai kebutuhan perusahaan, meliputi :
 - a. Membantu menyelenggarakan pencatatan seakurat mungkin agar dapat menghasilkan laporan keuangan cabang yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen ;
 - b. Membantu memelihara bagan perkiraan sehingga menghasilkan struktur perkiraan yang akurat ;
 - c. Membantu pemrosesan jurnal agar setiap transaksi tercatat pada akun yang tepat ;
 - d. Membantu menyiapkan buku besar pembantu untuk menghindari penyimpangan transaksi.
5. Melaksanakan aturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

B. Tugas Pendukung sebagai berikut :

1. Membantu pengelolaan pembayaran hak-hak karyawan agar hak-hak karyawan dapat dipenuhi dengan baik dan mudah ditelusuri (cabang),
2. Membantu mengelola sistem keuangan untuk mengamankan aset perusahaan ;

Halaman 139 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membantu menyiapkan dan membukukan jurnal penyesuaian agar mencerminkan transaksi yang sebenarnya ;
4. Membantu penyusunan laporan keuangan cabang (rugi laba dan neraca) beserta hasil analisisnya sebagai output dari proses akuntansi kepada dewan direksi baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan untuk digunakan sebagai acuan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan ;
5. Membantu dalam penyediaan tempat kerja dan asset di kantor cabang agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan ;
6. Membantu upaya perbaikan terhadap fasilitas kerja yang rusak pada kantor cabang agar fasilitas kerja dapat dimanfaatkan kembali ;
7. Membantu pemantauan data penyusutan aktiva tetap serta update database agar dapat diketahui kondisi aktiva tersebut ;
8. Membantu dalam pemantauan hasil sertifikasi sistem manajemen oleh pihak ketiga agar keberadaan sistem manajemen korporasi terorganisir ;
9. Membantu pelaksanaan bimbingan penyesuaian manual sistem manajemen agar kelengkapan sistem manajemen korporasi selalu terbaharui.
10. Bahwa selain itu saksi bertugas selaku verifikasi yakni berdasarkan aturan kebijakan verifikasi sebagaimana dalam Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia **No. SKD-002/DRU-VI/UTS/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Sentralisasi Fungsi Business Support** yakni :
 - a. Verifikasi pembayaran yang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan keakuratan perhitungan (jumlah pembayaran).
 - b. Semua dokumen pengeluaran uang, baik internal maupun eksternal harus di verifikasi terlebih dahulu oleh divisi keuangan dan akuntansi (kantor pusat) dan fungsi *business support* (Divisi Bisnis Strategis/ Cabang) sebelum dilakukan pembayaran, kecuali gaji dan lembur serta restitusi pengobatan yang di verifikasi oleh fungsi Human Capital atau pihak lain yang ditunjuk perusahaan. Hal tersebut diatas sejalan dan tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya yakni Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia **No. SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan Untuk Fungsi Anggaran Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi.**
- Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selaku staf keuangan dan akuntansi (verifikator) mekanisme dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan uang

Halaman 140 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, Keluaran lain-lain (KLL) dan perjalanan dinas di PT SI Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme verifikasi dokumen pengajuan uang muka :
 - a. Pimpro membuat RAB kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Komersial 1 atau 2, keuangan administrasi dan umum (KASUM) dan Kepala Cabang ;
 - b. Setelah RAB jadi diserahkan ke verifikator untuk di upload ke dalam aplikasi NAV ;
 - c. Selanjutnya verifikator mengecek ketersediaan dana dalam aplikasi NAV ;
 - d. Pimpinan proyek melakukan permintaan uang muka dengan cara koordinasi secara lisan atau tertulis kepada Administrasi Proyek (Adop) ;
 - e. Administrasi Proyek melakukan pengajuan uang muka dengan cara melakukan pengisian kolom tabel pada sistem/ Aplikasi NAV (Microsoft Dynamics NAV) yang didalamnya sudah terdeteksi ketersediaan anggaran ;
 - f. Setelah dilakukan pengisian pada aplikasi NAV, maka keluar dokumen uang muka berupa Form : F-DKA-04-06 kemudian di print,
 - g. Hasil print Form : F-DKA-04-06 beserta Nota Dinas pengajuan uang muka diajukan oleh Administrasi Proyek kepada Komersial 1 atau Komersial 2 untuk penandatanganan dokumen uang muka ;
 - h. Setelah Komersial 1 atau Komersial 2 menandatangani selanjutnya masuk ke Kepala Cabang untuk meminta persetujuan nota dinas/ permintaan anggaran (*Approval* uang muka) ;
 - i. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Cabang, selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi dokumen ;
 - j. Verifikasi dokumen yang dilakukan seperti tandatangan, nota dinas yang di *approve* oleh Kepala Cabang, tanda tangan komersial 1 atau komersial 2 ;
 - k. Setelah dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap dan pengajuan sudah sesuai maka verifikator melakukan *approval* pada aplikasi NAV kemudian membawa hard dokumen pengajuan ke keuangan administrasi dan umum (KASUM) ;
 - l. KASUM melakukan pengecekan/ verifikasi terhadap dokumen kemudian melakukan *approval* baik pada dokumen maupun pada aplikasi NAV ;
 - m. Selanjutnya dokumen dibawa ke kasir, oleh kasir melakukan *approval* pada Aplikasi NAV maupun dokumen untuk melakukan transaksi pembayaran/ pencairan uang muka melalui transfer ke rekening yang diajukan pemohon.

Halaman 141 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pencairan/ pembayaran uang Keluaran lain-lain (KLL) dan perjalanan dinas pada intinya prosesnya sama hanya saja lampiran dokumen/ Form yang berbeda berdasarkan kode Form yang dikeluarkan oleh Aplikasi NAV.
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan verifikasi untuk pembayaran PT SI Cabang Makassar di tahun 2019 s.d tahun 2021 yakni :
 - o Pemeliharaan kantor
 - o Operasional proyek dilapangan (termasuk uang muka)
 - o gaji
 - o Pembayaran ke Vendor
 - o Sewa mobil/BBM
 - o Konsumsi/Makan Minum
 - o Seragam/APD
 - o Peralatan Kantor
 - o Telepon/listrik/internet
- Bahwa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 terdapat kegiatan proyek yang di usul ke PT SI pusat diantaranya :
 - a. PT Inovasi Global Solusindo (jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic) ;
 - b. PT Cahaya Sakti (jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas) ;
 - c. PT Basista Team Work (jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan).
 - d. PT Farlatek Indonesia Tangguh (jasa verifikasi material supervisi publikasi dan pendampingan administrasi pembangunan tangki kios bahan bakar minyak;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan kroscek kebenaran pekerjaan hanya berdasarkan dokumen dan ketersediaan anggaran dalam aplikasi NAV untuk pekejaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan kroscek kebenaran pekerjaan hanya berdasarkan dokumen dan ketersediaan anggaran dalam aplikasi NAV untuk pekejaan proyek tersebut, hal tersebut saksi lakukan berdasarkan aturan prosedur fungsi keuangan Nomor Dokumen P-DKA-04 tanggal 29 Agustus 2018 pada bagian :
 1. FP-DKA-04.10: Prosedur permohonan uang muka pada bagian fungsi verifikasi pembayaran yakni :
 - a. Terima UM (uang muka) dan PA (permintaan anggaran) dari fungsi pengendali anggaran. Login ke modul uang muka, Tarik data permohonan uang muka yang telah diinput oleh permohonan uang muka.

Halaman 142 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Verifikasi kelengkapan dokumen dan keakuratan perhitungan, jika sudah sesuai, minta persetujuan pejabat berwenang.
 - c. Jika perlu di revisi, kembalikan ke pemohon uang muka untuk direvisi.
 - d. Kirim UM dan PA ke fungsi keuangan.
 2. FP-DKA-04.10-1: Prosedur permohonan uang muka lanjutan pada bagian fungsi verifikasi pembayaran yakni :
 - a. Secara berkala monitoring data uang muka. Catat di buku pengendali uang muka. Siapkan daftar pemakai uang yang masih outstanding.
 - b. Setiap tanggal 10 dan 15 reminder ke pemohon UM untuk segera melakukan pertanggungjawaban sebelum tanggal 19 tiap bulan untuk menghindari penundaan gaji dan fungsi SDM.
 - c. Setiap tanggal 20, buat memorandum penundaan gaji untuk dikirim ke fungsi SDM yang berisikan daftar outstanding uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh pemohon uang muka.
 3. FP-DKA-04.11: Prosedur permohonan uang muka perjalanan dinas (P3D) pada bagian fungsi verifikasi pembayaran yakni :
 - a. Terima P3D, PA dan STPD dari fungsi penguadali anggaran.
 - b. Login ke modul P3D, Tarik data permohonan P3D yang telah di input oleh pemohon P3D. verifikasi kelengkapan dokumen dan keakuratan perhitungan.
 - c. Jika sudah sesuai minta persetujuan pejabat berwenang, jika perlu direvisi, kembalikan ke pemohon uang muka untuk di revisi.
 - d. Kirim P3D, PA dan STPD ke fungsi keuangan.
 4. FP-DKA-04.12: Prosedur pertanggungjawaban uang muka dan P3D (selisih lebih & tidak ada selisih) pada bagian fungsi verifikasi pembayaran yakni:
 - a. Terima PJB UM/P3D, bukti transaksi dan bukti setor bank dari pemohon UM/ P3D.
 - b. Periksa kelengkapan dokumen dan keakuratan perhitungan. jika sudah sesuai, minta persetujuan pejabat berwenang. Jika perlu direvisi, kembalikan ke pemohon uang muka untuk di revisi.
 - c. Apakah ada kelebihan dana saat pertanggungjawaban ?
 - d. Jika ya, lanjut ke prosedur FP-DKA-04.12-1 untuk pembuatan bukti bank terima atas penerimaan dana dari kelebihan uang muka/ P3D yang dikembalikan.
 - e. Jika tidak, maka kirim PJB UM/ P3D dan bukti transfer ke fungsi akuntansi.

Halaman 143 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FP-DKA-04.13: Prosedur pertanggungjawaban uang muka dan P3D (selisih kurang & dalam batas anggaran) pada bagian fungsi verifikasi pembayaran pada bagian fungsi verifikasi pembayaran yakni :

- a. Terima dokumen PJB UM/ P3D, PA dan bukti pendukung lainnya, periksa kelengkapan dokumen dan keakuratan perhitungan. Jika sudah sesuai, minta persetujuan pejabat yang berwenang, lanjut ke FP-DKA-04.13-01.
 - b. Jika perlu direvisi, dikembalikan ke pemohon uang muka untuk di revisi.
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Si Cabang Makassar pernah dilakukan pemeriksaan/ audit dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT SI dari Jakarta pada tahun 2022;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat itu karena keempat perusahaan tidak ada melakukan pembayaran atas jasa kepada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
 - Bahwa temuan SPI yakni PT Inovasi Global Solusindo, PT Cahaya Sakti dan PT Basista Team Work tidak ada pekerjaan yang diberikan kepada PT SI Cabang Makassar selaku pemberi kerja namun hanya pekerjaan fiktif. Oleh karena pekerjaan fiktif sehingga tidak ada dilakukan pembayaran dan menjadi piutang kepada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
 - Bahwa perusahaan yang belum melakukan kewajiban pembayaran atas jasa pada PT SI Cabang Makassar beserta proyeknya yakni :
 - a. PT Inovasi Global Solusindo (bergerak dibidang jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic) ;
 - b. PT Cahaya Sakti (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas) ;
 - c. PT Basista Team Work (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan).
 - d. PT Farlatek Indonesia Tangguh (bergerak di bidang jasa verifikasi material supervisi publikasi dan pendampingan administrasi pembangunan tangki kios bahan bakar minyak) namun PT Farlatek Indonesia Tangguh sudah membayar Sebagian akan tetapi masih memiliki piutang pada PT SI Cabang Makassar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga keempat perusahaan memberikan pekerjaan kepada PT SI Cabang Makassar dan belum melakukan kewajiban pembayarannya kepada PT SI Cabang Makassar karena proyeknya sepengetahuan saksi fiktif atau tidak ada sehingga tidak boleh ada pencairan anggaran untuk proyek fiktif;
 - Bahwa dengan tidak adanya pekerjaan atau fiktif dari pemberi kerja, berarti segala administrasi dan dokumen pengajuan dana untuk proyek-proyek tersebut adalah palsu dan jika tidak ada pekerjaan atau fiktif maka seharusnya tidak boleh dilakukan pengajuan anggaran seperti uang muka atas pekerjaan proyek yang fiktif atau tidak ada;

Halaman 144 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal tagihan PT SI Cabang Makassar kepada keempat pemberi kerja (perusahaan) saksi tidak mengetahuinya yang jelas terdapat banyak tagihan atau invoice ke pemberi kerja dan yang lebih mengetahui adalah bagian keuangan yakni Erna Kusmawati;
- Bahwa tupoksi saksi yakni sebagai verifikator dari beberapa proyek yang ada di PT SI Cabang Makassar dan saksi pernah melakukan verifikasi pengajuan pengeluaran dana terhadap keempat proyek tersebut;
- Bahwa aliran uang muka/ pencairan dana terkait keempat proyek tersebut saksi tidak mengetahuinya yang jelas setelah cair langsung di transfer ke rekening pemohon dan dari rekening pemohon saksi tidak mengetahui lagi apakah penggunaannya sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan bonus ataupun tip terkait 4 (empat) proyek tersebut baik dari perusahaan pemberi kerja maupun dari pejabat yang ada di PT SI Cabang Makassar;
- Bahwa sumber anggaran pada empat pekerjaan di PT SI Cabang Makassar yaitu bersumber dari PT SI pusat yang di dropping untuk PT SI Cabang Makassar.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya temuan dari SPI PT SI, maka menurut saksi penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya yang dilakukan oleh PT SI Cabang Makassar seperti belanja sewa (rumah & kendaraan), perjalanan dinas, dan Uang Muka (UM) Operasional;
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari keempat perusahaan yang memiliki piutang pada PT SI Cabang Makassar karena sampai sekarang ketiga perusahaan tidak melakukan kewajiban pembayarannya kecuali PT Farlatek Indonesia Tangguh (hanya sebagian) bahkan sudah dilakukan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut namun tidak ada respon dan tanggapan;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah mantan Kepala Cabang PT SI Cabang Makassar yakni Bapak Tri Yulianto dan pihak perusahaan yang bekerja sama dengan PT SI Cabang Makassar yakni PT Basista Team Work (Muhammad Ridho Umbaran), PT Cahaya Sakti (Ifahrul Madin), PT Inovasi Global Solusindo (Agung Pambudi);
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT SI Cabang Makassar atas penyalahgunaan anggaran terhadap keempat proyek tersebut yakni sekitar \pm Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi HAMDANI MUSIN,ST, Merauke, 34 Th./12 Juni 1989, Laki-laki, Indonesia, Perum Tamalanrea Indah Blok DF No. 36 RT 04 RW 006 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanre, Kota Makassar, Kristen, Kepala Seksi Penjualan PT. SIMAK;

- o Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 145 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ifachrul Madin dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Seksi Penjualan PT SURVEYOR INDONESIA pada 2023 berdasarkan SK Direksi : 002/DRU- VII/DSDM/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor Skd-001/Dru-X/Dhc/2021 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut :

Tugas :

- Merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program pemasaran dan penjualan sesuai target unit dan wilayahnya.
- Melakukan perluasan komersialisasi produk jasa di wilayahnya sesuai kebutuhan pasar dan rencana strategi perusahaan berkoordinasi dengan Divisi Bisnis Strategis terkait.
- Melaksanakan pengelolaan pelanggan termasuk melakukan survey kepuasan pelanggan.
- Mengelola *Platinum Client Management* unitnya sesuai kebijakan perusahaan.

- Struktur organisasi pada PT Surveyor Cabang Makassar 2019- 2020 :

Kepala Cabang : Tri Yulianto

Sekretaris : Dwi Reski Purnamasari

Managemen Representatif : Andi Nurafia Amir

Manager

Kepala Bagian Penjualan dan Operasi I : Jhonson Lumbantoruan

- Pjs Wakabag Pemasaran : Hamdani Musin
- Staf Bagian Penjualan dan Operasi I : Ariyani Arifin, Bastian Manere

Kepala Bagian Penjualan dan Operasi II : Asmara Hadi

- Staf Bagian Penjualan dan Operasi I : Andi Syahrul KS, M. Taufik, Karmila Syamsuddin

Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Kepala Seksi Penjualan PT SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar adalah meliputi unit kerja di PT SURVEYOR INDONESIA yang berada di Wilayah Sulawesi , Maluku dan Papua sedangkan untuk Jenis Jenis Produk yang kami pasarkan berdasarkan SK Direksi No: 007/DRU-XI/DPPP/2021 tentang Penetapan produk/layanan Jasa Perusahaan PT Surveyor Indonesia tanggal 23 November 2021 antara lain :

	Nama Jasa	Deskripsi
1	Coal and Mineral Handling	Layanan jasa terhadap kegiatan pengawasan dan supervisi QA/QC terhadap produk mineral dan batubara, termasuk

Halaman 146 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		manajemen stockpile (Stockpile Management), pengelolaan formula blending/pencampuran (Blending Management),
2	Jasa Pengujian Kelayakan Peralatan dan/atau Pengujian Kelayakan Instalasi Tambang	Layanan jasa terhadap kelayakan peralatan dan/ atau pengujian kelayakan instalasi tambang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018
3	Quality and Quantity Survey Mineral dan Batubara	Layanan jasa untuk memastikan kualitas dan kuantitas komoditi batubara dan mineral , meliputi kegiatan pengambilan sample (Channel Sampling) , perhitungan berat/kuantitas terkalibrasi (Bias Test), pengukuran volumetrik (Stock Opname), perhitungan muatan (Draught Survey) serta inspeksi pra pengapalan produk mineral dan batubara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4	Reklamasi Pasca Tambang	Layanan jasa perencanaan reklamasi dan reboisasi pasca penambangan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018
5	Studi Kelayakan & Due Diligence Tambang	Layanan jasa kajian untuk menganalisa dan menentukan kelayakan dari suatu area pertambangan dan cadangan mineral & batubara dari berbagai aspek, baik aspek legalitas, teknis, kualitas dan kuantitas, pemasaran, sosial-ekonomi, dan keuangan serta kelayakan lingkungan hidup yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan.
6	Survey Pemetaan, Perizinan, & Eksplorasi Tambang	Layanan Jasa pemetaan progress tambang serta survei pengupasan lapisan overburden dengan menghasilkan Peta Kemajuan Tambang, dan Overburden. Dari sisi legalitas, jasa pendampingan pengadaan tanah guna mendapat perizinan lahan melalui kegiatan survei pengukuran lahan (tanda batas/ patok yang terkait dengan jaring kontrol geodesi nasional) dan pendampingan pembayaran kompensasi ganti rugi.
7	Verifikasi Fasilitas Pemurnian Mineral (Smelter)	Layanan jasa verifikasi perencanaan dan kemajuan fisik fasilitas pengolahan pemurnian (smelter) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018.
8	AMDAL / UKL-UPL	Layanan jasa kajian ilmiah untuk menentukan dampak penting dari rencana kegiatan dan kelayakan lingkungan, sehingga dapat disusun sebuah rancangan pengelolaan dan pemantauan (RKL-RPL). Output penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL adalah Persetujuan Lingkungan yang merupakan syarat dari perizinan berusaha.
9	Feasibility Study Pengelolaan Limbah	Layanan jasa untuk memastikan kelayakan usaha pengelolaan limbah, baik limbah B3 maupun limbah cair, sehingga limbah akan dikelola dengan baik lingkungan terhindar dari pencemaran dan kerusakan.
10	Konsultasi & Studi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Layanan jasa konsultasi penyusunan studi kualitas dan kuantitas air dan respon hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS)
11	Konsultasi & Studi Rehabilitasi Hutan & Lahan (RHL)	Jasa layanan penyusunan kajian dan rencana rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
12	Pemantauan, Pelaporan, & Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Layanan jasa pemantauan/ monitoring dan pelaporan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Jasa pemantauan meliputi kegiatan sampling parameter kualitas lingkungan hidup di laboratorium, audit lingkungan monitoring lingkungan tambang dan audit lingkungan kegiatan resiko tinggi .Jasa pelaporan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan penyusunan

Halaman 147 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rona lingkungan awal (Environmental Baseline Assessment/ EBA), assesment lingkungan (Environmental Site Assesment /ESA), Kajian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), pelaporan pelaksanaan implemntasi RKL-RPL/ UKL-UPL.
13	Inspeksi Gudang/Tempat Penyimpanan Barang	Layanan jasa inspeksi dalam menentukan kesesuaian tempat penyimpanan dengan barang yang akan disimpan, serta ketentuan fisik tempat penyimpanan dan sarana prasarana pendukung.
14	Verifikasi Barang Modal Bukan Baru / Second Hand Good (SHG)	Layanan jasa pengawasan pelaksanaan importasi barang modal bukan baru (second hand good) berdasarkan SK Menteri Perdagangan RI nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diberikan pemerintah kepada industri terkait agar tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.
15	Verifikasi Fasilitas Economic Partnership Agreement	Layanan verifikasi fasilitas perdagangan sebagai tindak lanjut kerjasama ekonomi antara dua negara.
16	Verifikasi Fasilitas Khusus Bea Ekspor/ Impor	Layanan jasa pengawasan pelaksanaan fasilitas perdagangan yang diberikan pemerintah kepada industri terkait agar tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.
17	Verifikasi Pemeriksaan Teknis Impor Barang (VPTI)	Layanan jasa pemeriksaan teknis barang impor untuk pembuatan Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) sebagai persyaratan mekanisme impor untuk beberapa komoditas tertentu.
18	Verifikasi Fasilitas Insentif Industri	Layanan jasa verifikasi pemberian insentif atas impor barang yang dilakukan oleh Industri tertentu dalam rangka pemenuhan penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri
19	Standar Pelayanan Minimum	Layanan jasa dalam memfasilitasi upaya untuk menerapkan, meningkatkan dan mengevaluasi pelayanan kepada pelanggan.
20	Survei Kepuasan Pelanggan	Layanan jasa dalam memfasilitasi upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
21	Demographic Survey	Layanan jasa survei dalam memfasilitasi upaya untuk lebih mengenal (in-depth knowledge) target pelanggan.
22	Konsultan Manajemen Proyek Pemerintah	Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konsultansi manajemen berbasis survei, inspeksi dan verifikasi dalam membantu pengawasan pelaksanaan pekerjaan (proyek pemerintah) agar tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.
23	Monitoring dan Evaluasi Program Pemerintah	Layanan jasa yang memberikan dukungan verifikasi, survei dan konsultansi yang proyeknya ditugaskan oleh pemerintah melalui APBN untuk melakukan survey data primer dan pemetaan untuk penyusunan kebijakan pemerintah dan mendukung pencapaian kinerja pemerintah.
24	Verifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN)	Layanan jasa verifikasi perhitungan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada fasilitas industri (Manufaktur, K3S, Pembangkit) yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/ jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/ jasa.
25	Konsultansi Penyusunan Sistem Manajemen Risiko ISO 31000	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen risiko ISO 31000 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terkait pengaturan risiko yang terdiri atas 3 elemen yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses.

Halaman 148 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Konsultasi Pembangunan Sistem Manajemen Keamanan pada Rantai Pasokan ISO 28000:2009	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen keamanan rantai pasok ISO 28000 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen untuk meningkatkan keamanan pasokan dari hulu hingga hilir.
27	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap penerapan, penetapan, pemeliharaan dan peningkatan program anti suap.
28	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Energi ISO 50001	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen energi ISO 50001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap pengelolaan dan konsumsi energi yang efisien.
29	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001 & SMK3	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ISO 45001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
30	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen untuk memadukan dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan lingkungan hidup.
31	Konsultasi Penyusunan Sistem Manajemen Pengamanan	Layanan jasa pendampingan kepada lembaga/ perusahaan dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari : komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar kemampuan pelaksana pengamanan dan monitoring evaluasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.
32	Inventarisasi Aset	Layanan jasa inventarisasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pengamanan, pendokumentasian dan pelaporan hasil pencatatan kepemilikan suatu aset untuk pengendalian, pengamanan, dan pengawasan.
33	Konsultan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)	Layanan jasa konsultansi kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
34	Konsultansi Manajemen Aset PAS 55	Layanan jasa konsultansi pengelolaan aset sesuai standar sistem manajemen aset Publicly Available Specification (PAS).
35	Assessment Digital Readiness (INDI 4.0)	Evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan teknologi informasi (IT Maturity) era industri 4.0 pada suatu perusahaan.
36	Pengembangan Platform Aplikasi Digital	Layanan jasa konsultansi lembaga/ perusahaan dalam pengembangan platform aplikasi digital.
37	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Layanan komprehensif yang menyajikan solusi penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan manajemen suatu perusahaan.
38	Pengolahan Data	Layanan yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data)

Halaman 149 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Quality of Service (QoS)	Layanan jasa verifikasi pengukuran kinerja jaringan telekomunikasi sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 28 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Bergerak Selular.
40	Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)	Layanan jasa audit untuk memastikan kehandalan sebuah bangunan sehingga layak diterbitkan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah, baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
41	High Best Use Study	Layanan jasa penilaian pemanfaatan aset yang paling layak dan optimal, secara fisik dimungkinkan, dibenarkan secara peraturan, layak secara finansial dan menghasilkan nilai tertinggi.
42	Komersialisasi Aset (Penyewaan Aset) : Properti, Alat Operasi	Layanan jasa optimalisasi aset yang idle dengan penyusunan kajian pemanfaatan aset yang paling layak dan optimal.
43	Konsultansi Keamanan Informasi	Layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
44	National Regulation Assessment	Layanan jasa konsultasi pemenuhan aspek hukum dan kelembagaan suatu proyek sesuai regulasi dan standar acuan yang berlaku.
45	Pemantauan Infrastruktur, Konten dan Kinerja Jasa Telekomunikasi	Layanan jasa pemantauan kinerja mulai dari pembangunan, operasional dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi terhadap kualitas layanan serta konten yang disajikan.
46	Kajian, Konsultansi, Perencanaan Teknis Konstruksi (FS, FEED, DED, & Design Review)	Layanan jasa konsultansi perencanaan teknis konstruksi yang meliputi kegiatan studi kelayakan/ Feasibility Study (FS), Front End Engineering Design (FEED), Detail Engineering Design (DED), Design Review (Independent Checking Engineer (ICE), Land Acquisition Planning, dan Vendor Assesment
47	Pengawasan, Project Management, Supervisi Konstruksi, & Commissioning Konstruksi	Layanan jasa konsultansi terkait manajemen konstruksi meliputi kegiatan Program Management/ project management (PMO), supervisi konstruksi (QA/QC) dan Commissioning (Individual Test, Function Test, System Test)
48	Verifikasi Project Financing	Layanan jasa verifikasi pendanaan (financing) proyek infrastruktur, proyek industri atau layanan publik berjangka panjang guna mengoptimalkan return suatu proyek investasi.
49	Konsultansi Pendampingan Program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Layanan jasa konsultansi pendampingan Program P3DN dalam rangka menciptakan kemandirian industri di Indonesia. Kegiatan program P3DN dimulai dari VKI (Verifikasi Kemampuan Industri), Verifikasi TKDN, Konsultansi penyusunan Road Map TKDN, Konsultansi Penyusunan Neraca Komoditas, Konsultansi dalam rangka Substitusi Import.
50	Inspeksi Struktur Bangunan	Layanan jasa inspeksi struktur bangunan melalui program kontrol kualitas (QC) dan proses penjaminan kualitas (QA). Kontrol kualitas mengelola dan memastikan bahwa persyaratan kualitas proyek dipenuhi sesuai dengan spesifikasi sementara jaminan kualitas mendefinisikan proses dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa persyaratan kualitas dipenuhi.
51	Pelatihan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Layanan jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan (K3) meliputi pelatihan awareness, P3K, tanggap darurat, hygiene, safety patrol dan pembinaan kader norma ketenagakerjaan (KNK) dalam upaya untuk meningkatkan kinerja guna

Halaman 150 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja, dan pemenuhan aspek regulasi guna menciptakan tempat kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera.
52	Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Layanan jasa audit pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan regulasi/standar nasional dan internasional.
53	Verifikasi Dokumen Bahaya Besar	Layanan jasa verifikasi dan penyusunan dokumen yang memuat informasi teknis, manajemen dan operasional mencakup potensi bahaya besar dan risiko suatu instalasi dan pengendaliannya serta prosedur keselamatan instalasi.
54	Kegiatan pengeboran Migas dan Panas Bumi (IPM, pengeboran, workover)	Layanan jasa pengeboran minyak dan gas (Migas), panas bumi serta kegiatan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa pengeboran yang menunjang kebutuhan kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi baik Migas dan panas bumi.
55	Kegiatan Penunjang Pengeboran (well testing, well integrity, services lainnya)	Layanan jasa instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh minyak, gas bumi, dan panas bumi atau deposit mineral-mineral bawah tanah dan dapat juga digunakan untuk identifikasi sifat geologis dari reservoir.
56	Q&Q Cargo/Bulk Survey	Layanan jasa survei untuk menentukan berapa jumlah/ berat dan kualitas cargo yang dimuat di kapal atau yang disimpan di gudang darat yang menyangkut keselamatan terhadap barang yang diangkut, manusia dan juga keselamatan dari barang – barang yang ada dikapal tersebut.
57	Q&Q Gas Cargo Survey	Layanan jasa survei quantity dan quality cargo dalam bentuk gas cair (LPG & LNG) dan petrokimia.
58	Q&Q Liquid Cargo Survey	Layanan jasa survei quantity dan quality Minyak mentah, (crude oil), Bahan bakar Minyak (product oil), Bahan bakar Nabati (biodiesel).
59	Survei dan Interpretasi Seismik	Layanan jasa survei pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi dengan menggunakan gelombang seismik dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi).
60	Survey Kebumihan (Geologi, Geofisika, Geokimia, Geolistrik, Geoteknik, Soil Investigation)	Layanan jasa survei yang sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang merupakan tahap pendahuluan dalam proses pencarian minyak, dan satu-satunya cara yang praktis selain pemboran untuk menentukan bentuk dan luas struktur bawah permukaan yang mungkin mengandung hidrokarbon.
61	Technical Staffing System	Layanan jasa pendampingan dan penyediaan tenaga kerja untuk perusahaan industri minyak, gas dan renewable energi.
62	Sertifikasi SLO dibidang Kelistrikan dan EBT	Layanan jasa audit suatu instalasi tenaga listrik sehingga berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan di bidang kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT).
63	Verifikasi Rencana Impor Barang (RIB)	Layanan jasa verifikasi terkait fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangunan pembangkit tenaga listrik, migas dan panas bumi untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung perkembangan industri.
64	Audit Energi	Layanan jasa evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan tanpa mengesampingkan prinsip teknis, kemanan dan kenyamanan.

Halaman 151 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Konsultasi Teknis Kalibrasi/Tera Peralatan	Layanan jasa verifikasi terkait akurasi alat ukur apakah telah sesuai dengan rancangannya dengan cara membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
66	Konsultasi Pendampingan Pembebasan/Pengadaan Lahan Fasilitas Industri Migas, EBT dan Kelistrikan	Layanan jasa yang meliputi kegiatan pemetaan, sosialisasi, inventarisasi, identifikasi, pemberkasan, dan pembayaran kompensasi atas lahan, tanaman, dan/atau bangunan yang dilintasi jalur transmisi ROW.
67	Survei Pemetaan Darat (Topography, GIS)	Layanan jasa pemetaan suatu wilayah darat dengan menggunakan teknologi modern yang menghasilkan peta suatu wilayah untuk kepentingan survei, pemantauan, dan pengelolaan aset.
68	Survei Pemetaan Laut (Bathymetri, Oceanography, Hidrography, Underwater Survey)	Layanan jasa pemetaan wilayah laut dengan menggunakan teknologi modern yang menghasilkan peta suatu wilayah untuk kepentingan survei, pemantauan, dan pengelolaan aset.
69	Survei Pemetaan Udara (Lidar, Drone, Foto Udara, Landsat, Remote Sensing)	Layanan jasa pemetaan suatu wilayah dengan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak untuk kepentingan survei, pemantauan, dan pengelolaan aset.
70	Inspeksi Peralatan & Asset Management Industri Migas & Energy	Layanan jasa inspeksi peralatan operasional and maintenance (O&M) dan infrastruktur minyak, gas dan industri yang meliputi Risk Based Inspection, Non Destructive Test (NDT), Statutory and Voluntary Inspection, Riksa Uji K3, Rig Inspection, Drill Pipe Inspection and Tubular Inspection (OCTG), dan Predictive/ Preventive Maintenance. Layanan jasa konsultasi asset manajemen industri yang meliputi Plant Life Time Assesment, Plant Reengineering, Plant Risk Assesment, Failure Analysis, Remaining Life Assesment (RLA).
71	Inspeksi Sarana & Prasarana Pengapalan (Marine Inspection)	Layanan jasa inspeksi sarana dan prasarana pengapalan yang meliputi kegiatan survei verifikasi dan pengujian kondisi fisik kapal beserta perlengkapannya (Conditional Survey), survei pengukuran dan perhitungan bahan bakar minyak di kapal (Bunker Survey), survei pemastian kondisi penarikan kapal tunda dan kondisi keamanan pengikatan barang diatasnya (Towing Lashing Survey), verifikasi dan pengujian kondisi kapal beserta bahan bakarnya sebelum dan sesudah dilakukan perjanjian sewa-menyewa (On Hires & Off Hires Inspection).
72	Konsultasi/Verifikasi/Quantity Assurance di Industri Hulu Migas dan EBT	Layanan jasa konsultasi dan verifikasi quantity Assurance di kegiatan Industri Hulu Migas dan Energi Baru Terbarukan dengan teknologi aplikasi Flow Qount.
73	Konsultasi/Survey/Verifikasi/Inventarisasi Aset Fasilitas Industri Migas dan EBT	Layanan jasa konsultasi, survey, verifikasi dan inventarisasi aset fasilitas industri Minyak, Gas dan Energi Baru Terbarukan dengan melakukan kegiatan pendataan kualitas dan kuantitas (Q&Q) dibantu alat drone dan GPS Geodetik.
74	Supervisi/(QA/QC) Fasilitas Industri Migas, EBT, dan Kelistrikan	Layanan supervisi, QA/QC fasilitas industri Minyak, Gas, Energi dan Kelistrikan dari pemeriksaan teknis inspektor yang meliputi bejanan tekan, tangki, timbun pisa penyalur, dan lain lain.
75	Kajian/ Konsultasi/ Perencanaan Teknis bidang Migas, kelistrikan dan EBT	Layanan jasa kajian, konsultasi, perencanaan teknis bidang Migas, Kelistrikan dan EBT dengan akreditasi ISO 17020, kegiatan meliputi kajian bejanan tekan, tangki timbun, pipa penyalur, dan lain lain.
76	Sertifikasi Produk Halal	Layanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai

Halaman 152 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. Dalam proses sertifikasi halal, PTSI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) - Kementerian Agama Republik Indonesia.
77	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	Layanan jasa audit kepada lembaga/ perusahaan dalam penerapan sistem manajemen ISO 9001 yang efektif dan efisien sebagai bentuk komitmen dan kepedulian manajemen terhadap mutu produk ataupun jasa yang ditawarkan.
78	Pengujian Pelumas dan Turunannya	Layanan jasa yang memberikan kepastian akan kesesuaian kualitas produk pelumas melalui proses pengujian yang dilakukan dengan sistem manajemen yang handal, dilengkapi dengan peralatan mutakhir, dan didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman.
79	Pengujian Unjuk Kerja Bahan Bakar	Layanan jasa pengujian unjuk kerja bahan bakar dengan sistem manajemen yang handal, dilengkapi dengan peralatan mutakhir, dan didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman.
80	Sustainability Consultancy (ESG & SDGs)	Layanan jasa konsultasi yang mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) multi-stakeholders dalam mengelola aspek lingkungan/ environment, sosial/ social dan tata kelola/ governance (ESG). Layanan dapat berupa Konsultasi Sustainability Report & Annual Report, Carbon Accounting / Carbon Offset, Traceability System, Responsible Investment/ Greenbond dan training.

- Bahwa adapun permasalahan pada pekerjaan 4 (empat) Vendor di Makassar Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 yang menjadi temuan pihak SPI yakni :

1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja.
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja.
3. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja.
4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja;

- Bahwa untuk ke 4 (empat) kegiatan Jasa yang dilakukan oleh PT SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar merupakan kegiatan Non Retail dikarenakan ke 4 (empat) kegiatan jasa tersebut dilakukan melalui pengikatan kontrak kerja dan ada durasi waktu tertentu yang ditentukan adapun untuk mekanisme ke 4 (empat) kegiatan jasa tersebut dilakukan melalui Prosedur Perolehan Proyek :

1. Prosedur Perolehan Proyek diatur didalam SOP prosedur Perolehan Proyek P Proyek -01 No 1 tanggal 14 Maret 2018 yakni :

Halaman 153 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerimaan Info Potensi Proyek

- a. Divisi Bisnis/Cabang/DPB mencari dan menerima info peluang pekerjaan untuk kemudian dikelola berdasarkan prosedur pemasaran (P-DPB-02) yang dibuat oleh Divisi Pengembangan Bisnis.
- b. Untuk jenis pekerjaan yang retail mengikuti prosedur Retail P-Retail-01, sesuai SKD-002/DRU-X/DP3SO/2017 tentang Tata Kelola Penyampaian Jasa.
- c. Untuk jenis pekerjaan yang bersifat keproyekan mengikuti prosedur ini P-Proyek-01, P-Proyek-02 dan P-Proyek-03, sesuai SKD-002/DRU-X/DP3SO/2017 tentang Tata Kelola Penyampaian Jasa.
- d. Kabag Penjualan melakukan kajian risiko tahap pemasaran dengan menggunakan form FP-Proyek01-01 untuk memastikan kredibilitas calon pemberi kerja dan kemampuan PTSI untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika ada kriteria yang tidak dipenuhi dan pekerjaan tetap ingin diambil, maka rekomendasi mitigasi yang ada dalam form dilakukan, atau membuat mitigasi lain sehingga risiko bisa ditolerir.

Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- a. Jika dibutuhkan mitra bisnis, maka Divisi Bisnis/Cabang melihat daftar mitra bisnis PTSI pada aplikasi Mitra Bisnis, yaitu mitra yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama Mitra Bisnis (PKBM) dengan PTSI.
- b. Jika di daftar tidak ada kompetensi mitra bisnis yang dibutuhkan, maka bagian penjualan mencari dan memilih calon mitra bisnis yang sesuai kompetensinya, serta mengisi form kriteria pertimbangan menggunakan mitra bisnis (FP- Proyek01-02).
- c. Form yang telah ditandatangani Kepala Divisi Bisnis/Cabang disampaikan ke Kepala Bagian Sektor Bisnis fungsi kompetensi untuk minta rekomendasi dan catatannya terkait pengajuan mitra bisnis tersebut, lalu ditandatangani Kepala Sektor Bisnis fungsi kompetensi.
- d. Divisi Bisnis/Cabang menyampaikan dokumen calon mitra bisnis sesuai P-DPB-01 dan form FP-Proyek01-02 yang telah ditandatangani Kepala Sektor Bisnis fungsi kompetensi kepada Divisi Pengembangan Bisnis (DPB) untuk di evaluasi sesuai prosedur Penilaian dan Evaluasi Mitra Bisnis (P-DPB- 01) dan SKD-001/DRU-XI/DPB/2014 Ketentuan Kerjasama dengan Mitra Bisnis (Business Partner).
- e. Setelah mitra bisnis telah memiliki PKBM, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) untuk memperjelas porsi pekerjaan dan pembagian pendapatan dengan Mitra Bisnis dalam tender/pekerjaan yang akan diikuti. Bentuk kerjasama dapat dalam bentuk konsorsium atau kerjasama operasi (KSO).
- f. PTSI bersama Mitra Bisnis mendaftar untuk ikut tender/pekerjaan.
- g. Proses Tender
- h. Divisi/Cabang melakukan pendaftaran keikutsertaan tender baik manual atau

Halaman 154 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan memenuhi ketentuan dalam SKD-002/DRU-V/DPB/2016 tentang Pengelolaan Terpusat Akun E-Procurement (E-Proc

- i. Divisi Bisnis/Cabang membaca dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau term of reference (TOR) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dari Pemberi kerja. Identifikasi dokumen apa saja yang harus dikumpulkan atau diminta, jika di form FP-Proyek01-03 Kelengkapan Dokumen Tender belum ada dokumen tersebut maka ditambahkan pada daftar tersebut.
- j. Bagian Penjualan/Tender mengumpulkan persyaratan dokumen dari beberapa divisi support dan memeriksa kelengkapan dokumen tender dengan menggunakan form FP-Proyek01-03.
- k. Divisi Bisnis/Cabang membuat surat penawaran harga dan proposal atau usulan teknis. Dalam membuat harga penawaran mengikuti anak prosedur P-Proyek01-01, dan untuk membuat usulan teknis mengikuti P-Proyek01-02.
- l. Kepala Bagian Penjualan memeriksa kelengkapan dokumen tender sebelum dimasukkan amplop atau dikirim via email. Menyampaikan dokumen tender ke Pemberi Kerja sebelum batas waktu yang ditetapkan.
- m. Pengumuman pemenang tender, jika tender menang lanjut ke proses pembuatan kontrak
- n. Jika tender kalah, maka membuat artikel untuk pembelajaran agar diketahui bersama apa kekurangan atau kesalahannya, agar tidak terulang lagi.
- o. Proses Kontrak
- p. Para Kepala Bagian Divisi Bisnis/Cabang mereview draft kontrak dari Pemberi Kerja atau menyusun dokumen kontrak dengan memperhatikan isi perikatannya dengan menggunakan form pemeriksaan isi kontrak (FP-Proyek01-03).
- q. Draft dokumen kontrak beserta form pemeriksaan isi kontrak yang telah ditandatangani di sampaikan dengan memo ke Bagian Legal SP untuk direview sesuai Prosedur Legal Review (P-SP-02).
- r. Ka. Sektor Bisnis/Divisi Bisnis/Kepala Cabang menanda tangani kontrak sesuai SKD-001 /DRU-II/DP3SO/2018 tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Terkait Tata Kelola Proyek.
- s. Ka. Divisi Bisnis/Kacab menerima kontrak yang telah ditanda tangani kedua belah pihak. Kontrak di scan dan gandakan.
- t. SP menerima kontrak asli dan DP3SO menerima file scan kontrak serta proposal/usulan teknis proyek tersebut.
- u. Secara waktu bersamaan setelah diketahui menjadi pemenang tender atau penunjukan langsung diterima, Divisi Bisnis/Cabang melakukan persiapan pelaksanaan proyek sesuai Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02).

Halaman 155 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek diatur didalam SOP prosedur Perolehan

Proyek P Proyek -02 No 1 tanggal 14 Maret 2018 yakni :

Pembentukan Tim/Penanggunjawab Proyek

- a. Berdasarkan pengumuman/penunjukan pemenang disiapkan penanggunjawab proyek.
- b. Jika proyek bernilai >_5 Milyar dan bersifat strategis maka dibentuk tim manajemen proyek.
- c. Jika proyek bernilai < 5 milyar maka ditunjuk Koordinator proyek, dengan pelaksanaan proyek tetap mengikuti Prosedur P-Proyek-02 dan P-Proyek-03.
- d. Pemilihan Kepala MP/Koordinator proyek memperhatikan kompetensi dan kemampuan personil tersebut untuk bertanggungjawab memenuhi kontrak.
- e. Manajemen Proyek minimal terdiri dari Kepala MP, MOLL Proyek dan Koordinator Operasi. Surat Penunjukan Kepala MP dan anggota tim MP ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis/Cabang, yang diparaf oleh Kepala Bagian Operasi atau pejabat yang setingkat. Pembentukannya melalui Surat Penunjukan Tim Proyek yang dapat dilihat pada FP-Proyek02-01.
- f. Koordinator proyek minimal terdiri dari Koordinator, wakil Koordinator dan dibantu oleh MR DB/Cabang sebagai pengendali MK3LL nya. Surat penunjukan Koordinator proyek ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis/Cabang yang paraf oleh Kepala Bagian Operasi atau pejabat yang setingkat. Pembentukannya melalui Surat Penunjukan Tim Proyek yang dapat dilihat pada FP-Proyek02-01.

Tinjauan Pemenuhan Kontrak

- a. Tim Proyek membaca dan memahami kontrak untuk membuat persiapan dalam pelaksanaan proyek.
- b. Tim Proyek melakukan rapat internal dengan bagian penjualan untuk mendapat penjelasan lebih rinci tentang lingkup pekerjaan tersebut, dan mendokumentasikan hasil pembahasan rapat dalam notulen.
- c. Tim Proyek melakukan tinjauan pemenuhan kontrak dengan menggunakan Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak (FP-Proyek02-02) dan membuat rencana tindak lanjut pada kriteria yang belum terpenuhi, serta disampaikan ke Kepala Bagian Operasi untuk diketahui dan persetujuan Kepala Unit.
- d. Jika ada hal yang belum jelas mengenai kontrak, maka hal-hal tersebut harus diagendakan untuk dibahas dengan pemberi kerja dalam kegiatan kick off meeting
- e. Kajian Risiko Proyek dan K3LL
- f. Jika proyek ini termasuk produk baru, maka Tim proyek melakukan kajian risiko proyek sesuai dengan prosedur identifikasi risiko proyek yang berlaku yaitu P-PD3SO-12, P-DP3SO-13 dan P-DP3SO-19.

Halaman 156 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Jika proyek ini adalah bukan produk baru, maka Pengendali MK3LLatau MR Unit membuat rencana pengendalian Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Lindung Lingkungan (MK3LL) pada setiap tahapan proyek yang dituangkan di formulir FP-Proyek02-03, dan diketahui oleh Penanggungjawab proyek

h. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Blaya Proyek (RAB Proyek)

i. Berdasarkan lingkup pekerjaan dalam kontrak dibuat Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAB Proyek), penggunaan form RAB dan proses persetujuannya mengikuti Kebijakan Anggaran serta Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan (P-DKA-01

j. Penyiapan Sumber Daya Manusia

k. Tim Proyek mendata kebutuhan tenaga pelaksana, membuat daftar tenaga internal dan eksternal yang dibutuhkan.

l. Proses rekrutmen tenaga pelaksana mengikuti Prosedur Penerimaan Pegawai (P-DSDM-01) dan tenaga ahli eksternal mengikuti prosedur Prosedur Penerimaan Dan Pengelolaan Tenaga Ahli (P-DSDM-24).

m. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

n. Mengacu kepada kontrak/KAK Tim proyek membuat prosedur untuk panduan dalam melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan kontrak. Sebelum menyusun prosedur dapat melihat prosedur-prosedur jasa yang ada portal KM atau di ISO sekretariat MR Pusat. Jika ada yang sama kegiatannya dapat mengadap prosedur/IK tersebut.

o. Dalam membuat prosedur memperhatikan aspek mutu, K3 dan lingkungan, serta dilengkapi dengan kertas kerja atau form untuk pelaksana di lapangan yang diperlukan. Untuk membuat prosedur/IK proyek dapat mengikuti prosedur pembuat prosedur dan instruksi kerja (P-MR-23).

p. Prosedur/IK pelaksanaan proyek yang telah disusun ditandatangani pada kolom,

- disiapkan oleh : Q.A/QC Proyek/Koordinator Operasi
- diperiksa oleh : Kepala MP/Koordinator Proyek
- disetujui oleh : Kepala Bagian Operasi

q. Jika prosedur/IK harus disetujui/approved oleh Pemberi Kerja, maka penandatanganan dapat disesuaikan dengan ketentuan dari Pemberi Kerja.

r. Scan Prosedur/IK Proyek yang telah ditandatangani disampaikan ke DP3SO untuk diunggah ke Portal KM.

s. Pembuatan Skedul Kerja

t. Tim Proyek membuat skedul kerja dengan tahapan kerja yang jelas, keluaran/output dari tiap tahapan dan serta waktu pelaksanaannya.

u. Memberi bobot pada tiap tahapan lalu membuat kurva S, cara membuat kurva S dapat mengikuti instruksi kerja Pembuatan Kurva S (IK-DP3SO13-01)

v. Nilai bobot ditiap rencana tahapan di input ke aplikasi ASMOP

w. Skedul kerja ditanda tangani oleh Kepala MP/Koordinator, lalu disampaikan ke
Halaman 157 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberi kerja untuk disetujui dan ditandatangani.

- x. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3
- y. Jika dalam proyek diperlukan peralatan operasi dan telah dianggarkan dalam RAB Proyek, maka dilakukan pengadaan alat operasi proyek ke DMF dengan spesifikasi alat sesuai kontrak atau kebutuhan.
- z. Jika dalam pelaksanaan proyek menggunakan subkontraktor penyedia jasa, maka dibuat kerangka acuan/TOR jasa pekerjaan yang akan disubkonkan mengikuti kebijakan dan prosedur pengadaan di Divisi Manajemen Fasilitas (DMF).
- aa. Jika dari hasil kajian risiko ada potensi bahaya K3 dengan kategori risiko sedang atau tinggi maka disiapkan tindakan pengendaliannya dan perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan untuk mengurangi paparan bahaya yang ada di proyek tersebut.
- bb. Tim Proyek mengajukan pengadaan alat operasi proyek dan APD sesuai dengan kebijakan/prosedur pengadaan dari DMF.
- cc. Pelaksanaan Kick Off Meeting
- dd. Tim proyek melakukan rapat untuk dimulainya pelaksanaan proyek atau Kick off meeting dengan pemberi kerja, agenda menyampaikan:
- ee. Tim pelaksanaan proyek,
- ff. Prosedur/IK proyek yang akan digunakan Skedul kerja proyek.
- gg. Alat kerja (jika ada)
- hh. Outline laporan akhir Tahap penagihan
- ii. Dibahas bersama untuk mendapatkan kesepakatan.
- jj. Tim Proyek membuat notulen hasil kesepakatan kickoff meeting pada form notulen (FP-MR06-01) atau dengan form milik pemberi kerja. Notulen disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek diatur didalam SOP prosedur Perolehan Proyek P Proyek -03 No 1 tanggal 14 Maret 2018 yakni :

Pelaksanaan Proyek

- a. Tim Proyek mensosialisasikan tahapan pekerjaan, prosedur dan skedul yang telah ditetapkan kepada para pelaksana proyek yang terlibat.
- b. Jika menggunakan penyedia jasa eksternal atau Subkontraktor jasa mengikuti kebijakan dan prosedur pengadaan dari DMF. Dalam kontrak dengan subkon memasukkan persyaratan RKS/KAK pemberi kerja yang berkaitan dengan lingkup jasa yang akan dilakukan subkontraktor atau dilampirkan pada kontrak kerja dengan subkon, dan sebaiknya tahapan pembayarannya mengikuti kontrak induk.
- c. Jika ada perubahan kerja terhadap kontrak maka dikomunikasikan dengan pemberi kerja dan dibuat notulen rapat mengenai perubahan tersebut, yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Halaman 158 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghitung kemajuan proyek dan menginputnya ke aplikasi sistim monitoring operasional proyek (ASMOP).
- e. MK3LL Proyek atau MR DB/Cab atau pengendali MK3LL Cab. melaksanakan pengendalian dan pemantauan risiko dengan mitigasi yang telah ditetapkan pada profil risiko, dan rencana pengendalian MK3LL yang telah dibuat sebelumnya pada form FP-Proyek02-02.
- f. Tim Proyek mempresentasikan hasil kerja ke manajemen DB/Cabang untuk mendapat masukan, sebelum dipresentasi ke pemberi kerja,
- g. Setelah perbaikan masukan dari manajemen (jika ada) disampaikan laporan dan presentasi/penjelasan kepada pemberi kerja.

Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- a. Untuk pendanaan proyek mengikuti kebijakan dan prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang proyek, jika terlambat dari batas waktu yang ditetapkan akan terkena sanksi sesuai SKD yang berlaku.

Pemantauan Kemajuan Proyek

- a. MK3LL Proyek atau MR DB/Cab atau pengendali MK3LL Cab. secara berkala melakukan QA/QC proyek untuk
- b. memastikan para pelaksana termasuk subkon, memenuhi kontrak dan menerapkan prosedur/IK.
- c. Memantau kemajuan proyek dari aplikasi sistem monitoring operasi (ASMOP).
- d. Pemantauan Pengendalian Risiko sesuai dengan matriks Respon Risiko
- e. Pengendali MK3LL memantau Risiko dari proyek produk baru, jika di profile risiko ada kategori tinggi (high) maka sektor dan DP3SO akan ikut memantau untuk memastikan mitigasi risiko dijalankan.
- f. Jika mitigasi tidak dijalankan maka perlu ditinjau lagi apakah risikonya masih tinggi. Jika masih tinggi maka Sektor Bisnis dan DP3SO akan mengambil tindakan.
- g. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan
- h. Laporan disusun dengan outline yang diminta dalam kontrak atau hasil kesepakatan dari kick off meeting.
- i. Laporan yang dibuat dipresentasikan dahulu ke manajemen yaitu Kepala Bagian Operasi dan Kepala DB/Cabang, jika ada perbaikan segera direvisi.
- j. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima
- k. Presentasikan dan serahkan laporan kepada pemberi kerja, jika diterima maka dibuat berita acara serah terima pekerjaan. Format berita acara dapat mengikuti FP- Proyek03-03 atau format yang disetujui oleh pemberi kerja seperti contoh pada lampiran LP-Proyek03-01.

Halaman 159 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan yang telah ditandatangani dan akan diserahkan ke Pemberi Kerja di scan, sebagai dokumen proyek.

m. Pembuatan Invoice

n. Admin membuatkan Permohonan Pembuatan Invoice (PPI) sesuai Prosedur Keuangan (P-DKA-04) dilampirkan berita acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

o. Pengakhiran Proyek

p. Setelah berita acara 100% atau berita acara laporan akhir ditandatangani dan invoice terakhir sudah diterima pemberi kerja, maka tim proyek dapat melakukan kegiatan pengakhiran proyek.

q. Mempertanggungjawabkan semua UM yang terkait proyek tersebut dan menonaktifkan Navision proyek tersebut.

r. Membuat artikel untuk pembelajaran dari proyek ini, menggunakan form FP-Proyek03-04 dan menyampaikan salinannya ke DP3SO

s. Mendata dan mengumpulkan semua aset yang akan dikembalikan ke Divisi Manajemen Fasilitas (DMF)

t. Admin mendata dan mengumpulkan hardcopy dokumen proyek, memeriksa dokumen proyek dengan menggunakan FP-Proyek03-05 Daftar Periksa Dokumen Proyek. Dokumen mulai dari informasi tender hingga tanda terima invoice yang terakhir, dan mengumpulkan softcopy hasil scan dokumen asli tersebut pada CD/flashdisk sebagai dokumen proyek dalam bentuk softfile, lalu menyerahkan softcopy dan hardcopy dokumen proyek kepada SP.

u. Meminta kepada Pemberi Kerja untuk membuat surat referensi, yang sangat diperlukan untuk sebagai bukti pengalaman dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat pada proyek tersebut. Surat referensi dapat dibuat seperti contoh terlampir. LP-Proyek03-02

v. Membuat berita acara pengakhiran proyek yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis/Cabang dan Kepala MP/Koordinator proyek dengan form FP- Proyek03-06;

▪ Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">003/IGS.SK-K.SPK/19-III28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan	PT Cahaya Sakti	Tarakan, Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none">0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/20192 Agustus 2019	2 Agustus 2019 - 1 Agustus 2020	10.798.894.530

Halaman 160 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW					
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat,	PT Basista Teamwork	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">KP-099/BST- A8/X/JKT/201928 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000
4	Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar	PT Inovasi Global Solusindo	Makassar	<ul style="list-style-type: none">001/IGS.SK- K.SPK/19-XI29 November 2019	29 Nov 2019 - 13 Jan 2020	497.900.000,00

- Bahwa **bentuk mekanisme pelaksanaan** SOP prosedur Perolehan Proyek **P Proyek -01** No 1 tanggal 14 Maret 2018 salah satu prosedurnya adalah Bagian Penjualan/Tender mengumpulkan persyaratan dokumen dari beberapa divisi support dan memeriksa kelengkapan dokumen tender dengan menggunakan form FP-Proyek01-03 **terhadap ke 4 paket proyek antara lain :**

1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja yakni awalnya saksi dan beberapa rekan di PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR menerima email dari M. Ridho Umbaran perihal Permohonan Penawaran Harga, Rencana Kerja dan Syarat dan Surat Permintaan Penawaran harga namun email tersebut tidak saksi tanggap , berselang kemudian saksi menerima WA dari Tri Yulianto (Kepala PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR) dimana saksi dikirimkan File penawaran Bill Of Quantity dan saksi dimana dengan adanya file yang dikirim tersebut saksi menanggapinya sebagai perintah yang saksi tindak lanjuti dengan meminta anggota saksi Via Email untuk membuat Surat Penawaran Harga Jasa pekerjaan No : PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 20 September 2019 , kemudian surat penawaran tersebut saksi kirimkan kembali ke M. Ridho Umbaran (PT Basista Teamwork) , yang kemudian oleh PT Basista Teamwork melalui email mengirimkan Undangan Negosiasi No : ST/BST-010/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dengan jadwal melakukan negoiasi pada hari Selasa 24 September 2019 bertempat di Kantor Basista Teamwork Gedung STC Senayan Lt 2 Jl. Asia

Halaman 161 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika Gelora Senayan Jakarta namun undangan tersebut saksi tidak hadir dan sepengetahuan saksi yang menghadiri adalah TRI Yulianto berdasarkan Berita Acara Negoisasi tanggal 24 September 2019 kemudian diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : BT 010/SPK/2019 tanggal **25 September 2019** yang kemudian dibuatkan kontrak kerja Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal **28 Oktober 2019**

2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja yakni awalnya saksi bersama teman saksi Tauhid mendapat perintah dari Tri Yulianto (Kepala PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR) untuk mendatangi salah satu lokasi Pembangkit Listrik tenaga Gas (PLTG) Gas Engine 30 MW (4 X 7,8 MW) di Tarakan Kalimantan Utara untuk mengecek lokasi sekaligus bertemu dengan pihak dari PT Cahaya Sakti atas nama Renoardy dan Ridho kemudian kami diberikan Dokumen PT Cahaya Sakti yang berisi perjanjian dengan PT PLN, setelah itu kami melaporkan kondisi PLTG tersebut kepada Tri Yulianto (Kepala PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR) kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019 saksi menerima email Asmara Hady (Kabag Pemasaran) yang isinya Forward pesan dari Tri Yulianto untuk membuat penawaran harga terhadap PLTMG di Tarakan dengan harga kisaran 11 Milyar dengan melampirkan file RKS, BQ, Form Harga Referensi Alur perijinan ESDM dan Referensi Alur perijinan Kalimantan Selatan (Kaltara belum ada flowchartnya) atas email tersebut saksi lalu meminta kepada Ariyani Arifin untuk membuat permintaan penawaran harga dari PT Cahaya Sakti dengan nilai penawaran Rp. 10.789.924.530,- yang kemudian di kirimkan via email ke PT Cahaya Sakti melalui Aidil Kamsah setelah itu PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR menerima surat No: 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Draft Kontrak yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menerima harga penawaran dari PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dan mengirimkan Draft Kontrak yang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal **2 Agustus 2019** adapun untuk kajian Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **12 Agustus 2019**

3. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja yakni saksi bersama Aryani Arifin menerima email pada tanggal 21 Maret 2019 dari Tri Yulianto (Kepala PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR) terkait dengan penawaran relokasi dan penggelaran Kabel Fiber Optic dari **PT Global Inovasi Solusindo** Jakarta dengan lampiran file berupa Surat Permintaan Penawaran dan Bill Of Quantiy dan diminta untuk membuat penawarannya dan kami diminta untuk mengirimkan segera ke

Halaman 162 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email: Direktur@Multikharismasynergi.co.id yang kemudian kami tindak

lanjuti dengan mengirimkan surat penawaran yang kemudian oleh PT Global Inovasi Solusindo Jakarta membalas penawaran tersebut melalui surat No : 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III tanggal 22 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta negoisasi harga dari Rp. 4.119.445.000,- menjadi Rp. 3.218.292.000,- atas permintaan tersebut kami lalu mengirim surat No : SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal penawaran Harga Jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilities FO wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat sebesar Rp. 4.022.700.000,- sudah termasuk PPN dan disepakati Rp. 3.657.000.000,- belum termasuk PPN kemudian dibuatkan kontrak Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal **28 Maret 2019** adapun untuk kajian Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **11 April 2019**

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja dengan lokasi pekerjaan di Makassar , saksi kurang mengetahui karena saksi tidak dipernah diperintahkan untuk **mengumpulkan persyaratan dokumen terkait kegiatan tersebut;**

- Bahwa saksi tidak pernah **mengumpulkan persyaratan dokumen terkait dengan** Kontrak Antara PT Farlatek Indonesi Tangguh dengan PT PT SURVEYOR INDONESIA Nomor : 067/FIT/PTSI/IX/2020 , Nomor PERJ-031/SIMAK-IX/TY/2020 tanggal 18 September 2020 karena saksi tidak dipernah diperintahkan untuk **mengumpulkan persyaratan dokumen terkait kegiatan tersebut;**
- Bahwa bentuk dari **pemeriksaan kelengkapan dokumen** terhadap ke 4 Proyek tersebut hanya melihat kesesuaian RKS dan BoQ yang dikirimkan oleh Tri Yulianto (Kepala PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR) kepada kami;
- Bahwa Bidang Usaha PT SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian.
 - b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
 - c. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen.
 - d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :
 1. Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko.

Halaman 163 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsultasi investasi dan perdagangan.
 3. Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
 4. Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
 5. Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha perseroan.
 6. Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolig, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik.
 7. Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan.
 8. Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
 9. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
 10. Jasa pengujian laboratorium.
 11. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
 12. Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
 13. Jasa perancangan khusus.
 14. 14. Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.
- Bahwa Setahu saksi input dari PT SURVEYOR INDONESIA berupa jasa yang diberikan kepada pihak client dan Output berupa pembayaran yang diterima oleh PT SURVEYOR INDONESIA;
 - Bahwa mekanisme pembuatan dokumen penawaran yang Saksi lakukan terkait dengan 4 Kegiatan jasa Konsultasi :
 - a. Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja,
 - b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja,
 - c. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja
 - d. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja;
- Awalnya **PT Basista Teamwork** ada Permintaan Penawaran melalui email, yang dikirimkan oleh Muhamad Ridho Umbaran pada 19 September 2019 kepada Tri Yulianto dan Saksi (Hamdani Musin), kemudian saksi diminta oleh Tri Yulianto untuk memproses email permintaan penawaran tersebut yang berisikan BOQ (Bill of Quantity), RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan Surat Undangan Permintaan Penawaran No. ST/SI-009/VIII/2019, Perihal : Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork (Lahan Jalan Jendral Sudirman Kav. 67-68 Jakarta Pusat). Saksi diinstruksikan untuk mengisi BOQ

Halaman 164 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Nilai Penawaran Rp 15.000.000.000. Kemudian mengirimkannya kembali melalui Email kepada Muhamad Ridho Umbaran pada 20 September 2019 dengan nomor surat penawaran No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 nilai penawaran Rp 15.071.800.000.

PT Cahaya Sakti ada permintaan Penawaran yang dikirimkan oleh Muhamad Ridho Umbaran (RKS, BOQ, Form Harga, Referensi Alur Perijinan ESDM, Referensi Alur Perijinan Kalimantan Selatan) kepada Tri Yulianto pada 5 Agustus 2019 yang selanjutnya diforward kepada Asmara Hady dengan instruksi untuk membuat nilai penawaran tersebut Rp 11.000.000.000 dan hari itu juga dikirimkan kembali dengan nomor surat penawaran No. 0708/adm/VII/19, kemudian saksi dan tim pemasaran membuat penawaran tersebut berdasarkan instruksi yang ada diemail. Surat Penawaran balasan dikirimkan menggunakan Email Aryani Arifin kepada Reonardy Ifachrul pada 5 Agustus 2019 dengan nomor surat penawaran No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019, Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gas Engine 30 MW (4X7.8 MW) Tarakan dengan Nilai penawaran Rp. 10.798.924.530, Email tersebut dibalas kembali oleh Pihak PT Cahaya Sakti melalui Aidil Khamsah Tanggal 6 Agustus 2019 yang berisikan persetujuan harga penawaran dan permohonan review draft kontrak, dengan surat balasan penawaran Nomor No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

PT Inovasi Global Solusindo ada permintaan penawaran yang dikirimkan oleh Tri Yulianto melalui email pada 21 Maret 2019 kepada saksi dan Aryani Arifin untuk memproses penawaran terlampir berdasarkan Surat Permintaan Penawaran Nomor No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III tanggal 12 Maret 2019 berikut dengan BOQ Terlampir. Setelah proses pembuatan surat penawaran pertama dikirimkan melalui email oleh Aryani Arifin kepada Agung Pambudi dengan nomor Surat Penawaran No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan Nilai Rp 4.119.445.000, selanjutnya dibalas lagi oleh pihak PT Inovasi Global Solusindo untuk negosiasi melalui email tanggal 22 Maret 2019, ditanggapi kembali oleh kami melalui email Aryani Arifin dengan nomor surat No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 dengan Nilai Rp. 4.022.700.000;

- Bahwa Setahu saksi PT SURVEYOR INDONESIA belum pernah menerima pembayaran dari perusahaan **PT Basista Teamwork**, **PT Cahaya Sakti** dan **PT Inovasi Global Solusindo**;
- Bahwa untuk ke 4 Kegiatan jasa Konsultasi Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, Pekerjaan Jasa

Halaman 165 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global**

Solusindo sebagai pemberi kerja dan Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, ada dilakukan negosiasi dan kesepakatan harga yakni :

1. Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, dilakukan negosiasi berdasarkan tanggal 25 September 2019 nomor: ST/BST/BAN-010/IX/2019 dari Rp. 15.071.800.000,- menjadi Rp. 15.011.513.000,-
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, bahwa tidak dilakukan negosiasi
3. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di **Jakarta**, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja dilakukan negosiasi harga penawaran dari Rp. 4.119.445.000,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 3.218.292.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu)
4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di **Makassar**, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terkait kontrak kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja pada tanggal **2 Agustus 2019** sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **12 Agustus 2019**, dikarenakan saksi hanya menandatangani dokumen yang telah disiapkan oleh Manager Representative/ MR(A. Nurafia) dan saksi tinggal menandatangani saja;

- Bahwa adapun kontrak jasa Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, telah dilaksanakan kontrak pada **tanggal 28 Maret 2019** sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada **tanggal 11 April 2019** dikarenakan saksi hanya menandatangani dokumen yang telah disiapkan oleh Manager Representative/ MR(A. Nurafia) dan saksi tinggal menandatangani saja;

- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen kajian resiko tahap pemasaran padahal kegiatan telah dalam tahap kontrak dikarenakan diminta oleh Manager Representative/

Halaman 166 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR(A. Nurafia) yang mana data tersebut telah dicek list oleh MR sehingga saksi percaya begitu saja;

- Bahwa Kajian Resiko tahap pemasaran berfungsi sebagai menilai kredibilitas calon dan Bonafilitas calon klien;
- Bahwa secara Tupoksi setahu saksi tidak, namun pelaksanaannya Manager Representative/ MR(A. Nurafia) mendapatkan tugas tambahan untuk melengkapi kelengkapan dokumen proyek;
- Bahwa Setahu saksi untuk PT SURVEYOR INDONESIA Makassar memiliki wilayah kerja Sulawesi, Maluku dan Papua sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan di luar wilayah PT SURVEYOR INDONESIA Makassar dilakukan koordinasi antara masing masing pimpinan cabang tempat kegiatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi DUDI HERMAWAN, S.E., C.P.I.A , Jakarta, 53 Th./29 April 1970, Laki-laki, Indonesia, Jl. Kramat Asem Raya No. 26 RT 012/RW 012 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman, Jakarta Timur, Islam, Karyawan PT. Surveyor Indonesia (Mantan Kabag Audit);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifahrul Madin;
- Bahwa Saksi Pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan hingga saat ini Saksi masih pada keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Bagian Audit pada SPI PT SURVEYOR INDONESIA Kantor Pusat Jakarta adalah sebagai berikut :

Tugas :

1. Menggunakan pertimbangan profesional dalam menerapkan batasan materialitas dalam audit, termasuk sejumlah aspek kualitatif dan kuantitatif seperti: signifikansi dan kritikalitas proses bisnis bagi Perusahaan, realisasi biaya pokok dan biaya operasional, potensi kerugian akibat kelemahan pengendalian intern dan pengelolaan risiko dan nilai aset yang dikuasai oleh unit kerja dan fungsi bisnis guna menetapkan prioritas objek audit sebagaimana dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan lainnya untuk menghindari duplikasi dalam lingkup penugasan.
3. Mereview proposal audit sebagai dasar pembuatan surat tugas.
4. Menetapkan susunan personil tim dan jangka waktu audit agar penugasan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan pelaporan hasil audit tepat waktu.

Halaman 167 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan review terhadap program audit yang disusun tim audit untuk memastikan bahwa program audit tersebut bisa memenuhi tujuan, lingkup dan sasaran audit yang ditetapkan.
6. Mereview Draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk memastikan tujuan, lingkup dan sasaran audit telah terpenuhi serta memberikan persetujuan.
7. Mereview laporan kegiatan dan pencapaian target di bagiannya untuk disampaikan kepada Kepala SPI.
8. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan seluruh tim kerja di bagiannya dan memberikan pengarahannya usulan perbaikan.
9. Mengevaluasi performa kerja individu dan bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi dan karir serta pembinaan etika dan moral kerja SDM di bagian audit.
10. Melakukan tugas-tugas lain yang selaras dengan tupoksi unit yang diberikan oleh atasan dengan baik guna mendukung kegiatan SPI.

Wewenang :

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas atas semua proses dan fungsi bisnis Perusahaan, sistem informasi, dokumentasi dan catatan, asset dan personil, meminta keterangan dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi SPI.
2. Mengalokasikan sumber daya SPI, menetapkan frekuensi, menentukan obyek dan lingkup audit serta menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit.
3. Memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan dari proses dan fungsi bisnis lain di lingkungan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan fungsi SPI termasuk jasa spesialis pihak ketiga dari luar Perusahaan.

Sebagaimana yang tertuang dalam form uraian jabatan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang dikumpulkan pada Divisi Human Capital. Adapun dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Audit SPI PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Pusat Jakarta adalah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : SKD/015/RDU/XI/DHC/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Defenitif Saudara DUDY HERMAWAN;

- Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Kepala Bagian Audit SPI Kantor Pusat Jakarta adalah meliputi seluruh unit kerja di PT. SURVEYOR INDONESIA, baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di Singapura;
- Bahwa benar pada tahun 2022 kami pernah melakukan tugas audit investigasi terhadap kinerja PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR atas perintah Direktur Utama PT SURVEYOR INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Audit Investigasi terhadap kegiatan pada lingkup PT. SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar, Tim Investigasi melakukan pemeriksaan investigasi di Cabang Makassar berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Aspek Operasional.

Halaman 168 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. **Audit Operasional tahun 2020.**

1. Belum di Terbitkan PPI sebagai dasar penerbitan Invoice meskipun dokumen pendukung telah lengkap dan telah menerbitkan dua tahap BAPP dari empat tahap yang sudah disetujui kedua belah Pihak atas PT Basista Teamwork.
2. Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran tidak Optimal yaitu tidak sesuai antara kajian dan fakta tentang Bonafiditas terkait terdapat piutang yang telah berumur 188 hari senilai Rp 3.563.653.195,-. Atas Klien PT Cahaya Sakti.
3. Belum di Terbitkan PPI sebagai dasar penerbitan Invoice meskipun dokumen pendukung telah lengkap atas dua BAPP yang sudah terbit sementara proyek ini sudah berakhir di tanggal 2 Agustus 2020 dan tidak mempunyai addendum perpanjangan waktu Atas Klien PT Cahaya Sakti .
4. Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 11.878819.986,- atas klien PT Cahaya Sakti.
5. Piutang yang berumur diatas 91 hari sebesar Rp 2.156.770.000,- atas 2 proyek PT Inovasi Global Solusindo.

b. **Audit Operasional tahun 2021.**

1. Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran tidak Optimal yaitu tidak sesuai antara kajian dan fakta ttg Bonafiditas terkait terdapat piutang atas proyek ini sebesar Rp 9.907.598.580,- yang salah satu nya sudah berumur 182 hari (Rp 4.953.799.290,-). Piutang tersebut belum ada pembayaran atas Klien PT Basista Teamwork.
2. Tidak Ada Kemajuan Progress Pelaksanaan Pekerjaan Dari Tahun 2020 atas Klien PT Basista Teamwork.
3. Belum diyakini realiasi pekerjaan atas BYDM sebesar Rp 3.225.472.896,- atas Klien PT Basista Teamwork.
4. Piutang yang berumur diatas 90 hari sebesar Rp 9.907.598.580,- yang berpotensi CKPN sebesar Rp 2.875.677.008 atas klien PT Basista Teamwork.
5. Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 11.878819.986 yang berpotensi CKPN sebesar Rp 3.891.922.220,- atas klien PT Cahaya Sakti.
6. Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 4.570.390.000,- yang berpotensi CKPN sebesar Rp 1.602.388.162,- atas 2 proyek PT Inovasi Global Solusindo.

2) Aspek Kepatuhan.

- A. Terdapat 4 (empat) Klien yang berpotensi akan menjadi piutang macet sebesar **Rp 29.825.094.441,- atau 64%** dari total piutang SIMAK dengan rincian sebagai berikut :

No	Perusahaan	Invoice yang diterbitkan	Tanggal Invoice	Umur Piutang per	Nilai	Status	
						Sudah	Belum
		I NV-0243/M K-	30-Nov	151	4,953,799,2	-	4,953,799,29

Halaman 169 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BASISTA	I NV-0087/M K-	31-M ar-	30	4,953,799,2	-	4,953,799,29
		I NV-0213/M K-	17-Dec-	500	3,563,653,1	-	3,563,653,19
		I NV-0029/M K-	25-Feb-	430	3,563,653,1	-	3,563,653,19
		I NV-0244/M K-	30-Nov	151	2,375,756,7	-	2,375,756,79
2	CAHAYA SAKTI	I NV-0245/M K-	30-Nov	151	2,375,756,7	-	2,375,756,79
3	FARLATEK	I NV-0274/M K-	11-Dec-	140	3,568,285,8	100,000	3,468,285,87
		I NV-0091/M K-	2-Aug-19	637	1,206,810,0	-	1,206,810,00
		I NV-0131/M K-	7-Oct-19	571	1,206,810,0	-	1,206,810,00
		I NV-0054/M K-	16-M ar-	410	547,690,0	-	547,690,00
4	INOVASI	I NV-0078/M K-	30-Apr-20	365	1,609,080,0	-	1,609,080,00
	Total						29,825,094,4

B. Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2021, SIMAK mengalami kerugian sebesar Rp 551.480.736 (audited), dengan CKPN sebesar Rp.5.862.830.858,-.

C. Notulensi rapat BOD (Board of Direction) tanggal 18 Februari 2022 tentang adanya kegiatan financing pada proyek-proyek di SIMAK.

▪ Bahwa saksi melaksanakan Audit Investigasi PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT SURVEYOR INDONESIA Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian dalam pelaksanaan proyek-proyek di Cabang Makassar. Dalam Surat tugas tersebut, Saksi selaku Ketua Tim Teknis Investigasi yang mempunyai tugas memimpin jalannya pemeriksaan terhadap obyek-obyek yang diperiksa sesuai ruang lingkup Audit Investigasi;

▪ Bahwa Saksi bersama Tim Audit Investigasi melakukan Audit Investigasi pada PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar terhadap obyek pekerjaan / kegiatan sebagai berikut :

A. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.

B. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.

C. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

D. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

▪ Bahwa cara atau metode yang Saksi lakukan dalam melakukan Audit Investigasi adalah :

A. Wawancara.

B. Analisa data atau dokumen terkait pekerjaan tersebut, rekening-rekening Koran atas nama personil yang dianggap terlibat serta bukti-bukti percakapan melalui Whatsapp.

Halaman 170 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit Investigasi, terhadap temuan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan di Cabang Makassar. Adapun hasil temuannya adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekayasa ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya.

b. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 2.968.377.480,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp 1.527.856.812 berasal dari gaji personil.

Sebagai informasi bahwa buku rekening dan atm masing-masing pesonil dipegang oleh Sdr. Achmad Tauhid (Pimpro) yang *dananya* ditarik dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

2) Sebesar Rp 423.256.995,- berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).

Sebagai informasi bahwa dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

3) Sebesar Rp 1.017.263.673 berasal dari UM Operasional.

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an Sdri. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 412.298.508,- , Sdri. Sari Wahyuni sebesar Rp 55.236.550,- dan Sdr. Achmad Tauhid sebesar Rp 549.728.615,-. Keseluruhan UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

4) Dana sebesar **Rp 2.968.377.480,-** didistribusikan lagi oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

PT Inovasi Global Solusindo	Rp 2.456.535.162,-
Tri Yulianto	Rp 20.000.000,-
Jhonson L	Rp 15.000.000,-
Asmara Hady	Rp 10.000.000,-
Achmad Tauhid (Gaji personil IGS)	Rp 336.821.650,-
Achmad Tauhid (Biaya ops IGS)	Rp 37.500.000,-
Agus Ibrahim	Rp 7.100.000,-
Ridho (Direktur PT Basista)	Rp 95.900.000,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp 15.766.500,-

Halaman 171 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,- yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak PT Inovasi Global Solusindo dan Sdr.Ridho (Direktur PT Basista).

Bahwa Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- b. Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp 4.022.700.000,-, (inc PPN)
- c. Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
- d. Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

2. **Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti.**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekrutan ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya

b. Dalam proyek Pembaharuan Ijin PLTG Tarakan PT Cahaya Sakti terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.3.080.886.884,-Berasal dari gaji personil

Sebagai informasi bahwa buku rekening dan atm masing-masing pesonil dipegang oleh Sdr. Achmad Tauhid kemudian ditarik dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan dengan total sebesar

- 2) Sebesar Rp1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)

Sebagai informasi bahwa dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

- 3) Sebesar Rp 2.141.751.090,- Berasal dari UM Operasional

Halaman 172 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai informasi bahwa UM tersebut dibuat an Sdr. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 540.280.000,- , Sdr. Nur Multazam Nurdin sebesar Rp 131.342.000,- dan Sdr. Achmad Tauhid sendiri sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

- c. Dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** didistribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti)	Rp 4.480.000.000,-
Tri Yulianto	Rp 550.000.000,-
Asmara Hady	Rp 366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp 80.000.000,-
Johnson L (keperluan BPK)	Rp 23.000.000,-
Tiket Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp 69.935.203,-
DP Mobil Tri Yulianto	Rp 57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp 70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp 95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp 232.557.772,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp 364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp 2.000.000,-

- d. Masih terdapat sisa uang yang ada di Achmad Tauhid di Proyek PT Cahaya Sakti sebesar Rp 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832 dan Proyek Basista Rp Rp204.012.476.

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti).

- Bahwa Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai berikut :

- 1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- 2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp 11.878.783.983,- (Inc. Ppn),
- 3) Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
- 4) Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

3. **Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork.as**

Halaman 173 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekayasaan ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya
- b. Dalam proyek penghimpunan dana sebesar **Rp 8.426.088.104,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban perjalanan dinas, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp3.838.100.580,-. berasal dari gaji personil
Sebagai informasi bahwa gaji personil dialirkan langsung ke PT Basista Team Work.
 - 2) Sebesar Rp 270.997.096,- Berasal dari beban perjalanan dinas.
Sebagai informasi bahwa kegiatan ini adalah reumbesable Akomodasi (Tiket & Hotel) yang kemudian ditransfer ke Sdr. Achmad Tauhid Latief.
 - 3) Sebesar Rp 368.741.974,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
Sebagai informasi bahwa dana yang di transfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.
 - 4) Sebesar Rp3.948.248.454,- Berasal dari UM Operasional
Sebagai informasi bahwa UM tersebut dibuat an Sdri. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp2.103.472.058,- , Sdr. Nur Multazam Nurdin sebesar Rp815.171.247,- dan Sdr. Achmad Tauhid sendiri sebesar Rp 1.029.605.149,-. UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.
- c. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

• Bhaskara (PT Basista)	Rp 2.255.000.000,-
• Ridho (PT Basista)	Rp 2.511.000.000,-
• Yuswo (PT Basista)	Rp 26.000.000,-
• PT Basista Team work (Gaji personil)	Rp 3.838.100.580,-
- d. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek Basista sebesar Rp204.012.476 yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.
Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak external yaitu PT Basista Teamwork, Sdr. Bhaskara (PT Basista), Ridho (PT Basista), Yuswo (PT Basista).
Bahwa Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai berikut :
 - 1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,

Halaman 174 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp 9.907.598.580,- (Inc. PPn),

3) Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.

4) Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekayasa ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya.

b. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 356.731.704,-** yang diperoleh dari beban gaji personil dan uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp. 107.318.472,-.

Menurut informasi bahwa gaji nalisa yang dialirkan langsung ke PT Inovasi Global Solusindo.

2) Sebesar Rp. 249.413.232 berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an,- ditransfer ke Sdr. Edy Darman (Pimpro) sebesar Rp. 233.673.232, dan Sdr. Leopold sebesar Rp. 15.740.000,- yang kemudian di transfer ke Sdr.Edy Darman.

3) Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Edi Darman kepada PT. Inovasi Global Solusindo Rp. 356.731.704,-

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak PT Inovasi Global Solusindo.

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai sebagai berikut :

1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,

1. Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp. 547.690.000,- (Inc. Ppn), Aspek SDM dengan melakukan penggajian analisa fiktif untuk keperluan operasional.

▪ Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perekayasa yang dilakukan sejak perolehan sampai dengan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Untuk proyek di PT Inovasi Global Solusindo (IGS) Jakarta, sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI), sdr.Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek) berkoordinasi dengan Sdr.Rido (Dari PT BASISTA) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri

Halaman 175 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SURVEYOR INDONESIA, padahal bukan merupakan bidang usaha PTSI.

2. Bahwa Untuk proyek di PT Cahaya Sakti, Sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Tauhid (Pimpinan Proyek), Sdr.Asmara Hadi (Kepala Bagian Komersial 2) berkoordinasi dengan Sdr. Reno (PT Cahaya Sakti) dan Sdr.Aidil Hamsah (PT Cahaya Sakti) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SI, padahal bukan merupakan bidang usaha PTSI

3. Bahwa Untuk proyek di PT IGS Makasar, Sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Tauhid (Pimpinan Proyek), Sdr.Asmara Hadi (Kepala Bagian Komersial 2) dan Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI) berkoordinasi dengan Sdr. Reno (PT Cahaya Sakti) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SI, padahal bukan merupakan bidang usaha PTSI

4. Bahwa Untuk proyek di PT Basista Teamwork Jakarta, sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI), sdr.Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek) berkoordinasi dengan Sdr.Rido (Dari PT BASISTA) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SURVEYOR INDONESIA, padahal bukan

- Bahwa maksud dari Proyek tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing* adalah bahwa jika pekerjaan financing, PTSI hanya mensupport dana atas pekerjaan dimaksud tanpa ada keikutsertaan sumber daya manusia PTSI dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaannya sesuai dengan bidang jasa PTSI, maka pekerjaan yang dilakukan adalah menggunakan sumber daya manusia PTSI sesuai kompetensi PTSI seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI.

■ Bahwa Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan survey yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultansi dan/atau pengkajian.
- Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
- Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit,

Halaman 176 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara analisa.

d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :

- 1) Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan analisa kerja (K3), manajemen risiko.
- 2) Konsultasi investasi dan perdagangan.
- 3) Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
- 4) Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
- 5) Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha analisa.
- 6) Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa analisa, dan rekayasa elektronik.
- 7) Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan.
- 8) Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
- 9) Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
- 10) Jasa pengujian laboratorium.
- 11) Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga analisa, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
- 12) Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
- 13) Jasa perancangan khusus.
- 14) Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.

▪ Bahwa mengenai aliran dana dari awal adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Bisnis/ Cabang memperoleh dana operasional melalui permohonan dropping ke kantor PTSI Pusat cq Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA) dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi no SKD-001/DRU-IX/DKA/2019 addendum ke 1 tentang kebijakan analisa dan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi tanggal 30 September 2019.
- b. Dropping diterima oleh Divisi Bisnis/ Cabang lalu di gunakan sesuai kebutuhannya melalui mekanisme Cash Mangement System (CMS).



No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">003/IGS.SK-K.SPK/19-III28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	PT Cahaya Sakti	Tarakan, Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none">0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/20192 Agustus 2019	2 Agustus 2019 - 1 Agustus 2020	10.798.894.530
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, Surat	PT Basista Teamwork	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">KP-099/BST-A8/X/JKT/201928 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000
4	Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar	PT Inovasi Global Solusindo	Makassar	<ul style="list-style-type: none">001/IGS.SK-K.SPK/19-XI29 November 2019	29 Nov 2019 - 13 Jan 2020	497.900.000,00

Uang tsb dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dengan mengajukan Uang Muka Operasional dan administrasi, Pembayaran vendor, kas kecil, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor dibawah Rp 20.000.000 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Manajemen Divisi Bisnis/ Cabang. Uang yang diajukan tersebut masuk ke dalam rekening pemohon dan ditransfer dari rekening Divisi Bisnis/ Cabang melalui mekanisme CMS.

Halaman 178 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang yang telah masuk ke rekening pemohon/ dihimpun direkening pemohon harus digunakan sesuai peruntukan dengan melampirkan bukti-bukti yang sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil investigasi yang Tim Investigasi lakukan, Tim menemukan adanya penyelewengan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan keempat pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo.

a. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp. 2.968.377.480,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 1.527.856.812 berasal dari gaji personil.
- 2) Sebesar Rp. 423.256.995,- berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
- 3) Sebesar Rp. 1.017.263.673 berasal dari UM Operasional.

b. Dana sebesar **Rp. 2.968.377.480** didistribusikan lagi oleh Sdr.Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- PT Inovasi Global Solusindo Rp 2.456.535.162,-
- Tidak Sesuai Peruntukan Rp 538.088.150,-

c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,- yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti.

a. Dalam proyek Pembaharuan Ijin PLTG Tarakan PT Cahaya Sakti terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.3.080.886.884,-Berasal dari gaji personil
- 2) Sebesar Rp1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)
- 3) Sebesar Rp 2.141.751.090,- Berasal dari UM Operasional

b. Dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** didistribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti) Rp 4.480.000.000,-
- Tidak Sesuai Peruntukan Rp 1.912.144.875,-

c. Masih terdapat sisa uang yang ada di Achmad Tauhid di Proyek PT Cahaya Sakti sebesar Rp 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,- dan Proyek Basista Rp 204.012.476,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork.**

a. Dalam proyek penghimpunan dana sebesar **Rp 8.426.088.104,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban perjalanan dinas, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp3.838.100.580,- berasal dari gaji personil
- 2) Sebesar Rp 270.997.096,- Berasal dari beban perjalanan dinas.
- 3) Sebesar Rp 368.741.974,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
- 4) Sebesar Rp3.948.248.454,- Berasal dari UM Operasional

b. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- Bhaskara (PT Basista) Rp 2.255.000.000,-
- Ridho (PT Basista) Rp 2.511.000.000,-
- Yuswo (PT Basista) Rp 26.000.000,-
- PT Basista Team work (Gaji personil) Rp 3.838.100.580,-

c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek Basista sebesar Rp204.012.476 yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

4. **Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo.**

a. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 356.731.704,-** yang diperoleh dari beban gaji personil dan uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp 107.318.472,-.

Menurut informasi bahwa gaji personil yang dialirkan langsung ke PT Inovasi Global Solusindo.

- 2) Sebesar Rp 249.413.232 berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an,- ditransfer ke Sdr. Edy Darman (Pimpro) sebesar Rp 233.673.232, dan Sdr. Leopold sebesar Rp 15.740.000,- yang kemudian di transfer ke Sdr. Edy Darman.

d. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Edi Darman ke PT Inovasi Global Solusindo Rp 356.731.704,-

5. **Kesimpulan Aliran Dana**

Jumlah uang yang keluar dari CMS (cash management system) Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar **Rp 18.394.343.261,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana yang mengalir kepada klien sebesar **Rp.15.923.367.446,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Inovasi Global Solusindo Jakarta Rp.2.456.535.162,-

Halaman 180 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Cahaya Sakti

Rp.4.480.000.000,-

• Basista Teamwork

Rp.8.630.100.579,-

• Inovasi Global Solusindo Makassar

Rp. 356.731.704,-

b. Dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar **Rp.2.470.975.816,-**

■ Bahwa jika keempat pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan Anggaran Dasar PT SURVEYOR INDONESIA, maka PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR seharusnya menyediakan personil atau sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan, bidang konsultan sesuai dengan bidang pekerjaan yang tercantum didalam kontrak-kontrak tersebut. Menyediakan alat-alat sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, dan menyediakan biaya-biaya operasional untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Bukan memberi biaya operasional kepada keempat pemberi kerja tersebut;

■ Bahwa tahapan prosedur yang harus dijalani oleh unit kerja operasi dalam melakukan kegiatan proyek pada sebagai berikut :

1. Tahapan Perolehan Proyek sesuai Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek -01) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

a. Divisi Bisnis / Cabang mencari/ mendapatkan informasi mengenai potensi pekerjaan yang sesuai dengan bidang usaha PT SI.

b. Kepala Bagian Pemasaran melakukan kajian risiko pemasaran.

c. Jika pekerjaan dianggap layak, karena risiko yang timbul sudah dapat dimitigasi maka Divisi Bisnis / Cabang dapat mendaftar untuk ikut tender dengan menyiapkan dokumen-dokumen antara lain usulan teknis, dokumen penawaran, kelengkapan dokumen lain yang disyaratkan dalam TOR (Term of Referens dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat).

d. Jika Divisi Bisnis / Cabang menang tender maka, Divisi Bisnis/ Cabang mempersiapkan kebutuhan kontrak/ mereview kontrak dari pemberi kerja dengan melibatkan Bagian Legal Sekertariat Perusahaan untuk kebutuhan legal review kontrak.

e. Jika kontrak telah sesuai maka tanda tangan kontrak kerja sesuai dengan klasifikasi kewenangan penandatanganan kontrak sesuai SKD-001/DRU-II/DP3SO/2018. selanjutnya pekerjaan siap dilaksanakan sesuai tahapan prosedur persiapan pelaksanaan proyek.

2. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai proyek lebih besar atau sama dengan 5 Milyar maka Divisi Bisnis / Cabang membentuk Manajemen Proyek yang dipimpin oleh Kepala Manajemen Proyek.

b. Tim Manajemen Proyek melakukan kajian risiko sesuai prosedur Manajemen Risiko (P-DP3SO-12), membuat RAB proyek dan cash flow sesuai prosedur Divisi Keuangan Akuntansi (P-DKA-01), menyiapkan sumber daya manusia.

c. Tim Manajemen Proyek, membuat prosedur/ Instruksi Kerja yang disahkan oleh pemberi kerja (jika diperlukan), menyiapkan alat operasi sesuai dengan TOR.

Halaman 181 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tim Manajemen Proyek melakukan Kick of Meeting yang membahas mengenai Metode pelaksanaan pekerjaan, skedul kerja, tenaga kerja, outline laporan, dan tahapan penagihan. Hasilnya kick of meeting berupa ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pelaksana pekerjaan dengan pemberi kerja), selanjutnya pekerjaan siap dilaksanakan mengikuti prosedur pelaksanaan proyek (P-Poyek-03).
3. Tahapan Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Pelaksaaan Proyek (P-Proyek-03) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :
- Manajemen manandatangani RAB dengan mempertimbangkan profile risiko proyek.
 - Kepala Bagian Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum (Kasum) Divisi Bisnis/ Cabang melakukan pengajuan pendanaan sesuai Prosedur Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA).
 - Tim Manajemen Proyek melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kontrak dan secara berkala melaporkan kemajuan proyek serta pengendali mutu melakukan input data ke dalam Aplikasi Sistem Monitoring Opsional Proyek (ASMOP).
 - Berdasarkan progress kemajuan pekerjaan, tim proyek melalui Kepala Kasum mengajukan dana pelaksanaan proyek (dropping dana).
 - Tim Manajemen Proyek melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana proyek.
 - Jika seluruh ruang lingkup pekerjaan yang tercantum didalam kontrak telah dilaksanakan oleh tim manajemen proyek, maka Tim Proyek dan Kepala Bagian operasi / Kepala Divisi Bisnis / Kepala Cabang melakukan presentasi Laporan dan hasil pelaksanaan pekerjaan ke Manajemen, jika hasil diterima maka Tim Manajemen Proyek mempersiapkan Laporan dan presentasi kepada pemberi kerja.
 - Jika laporan diterima oleh pemberi kerja, maka ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan tahapan pekerjaan dianggap selesai 100% dilanjutkan dengan permintaan pembuatan Invoice.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan investigasi saksi bersama-sama dengan tim investigasi rangkaian proses pelaksanaan pekerjaan dari ke 4 pekerjaan di atas **tidak sesuai** dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT SI meliputi Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01), Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) dan Prosedur Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03) karena:
 - Pada Prosedur Persoleh Proyek, hal yang dilanggar adalah :
 - Merekayasa dokumen KAK, RKS, dan dokumen persiapan tender lainnya dari pekerjaan yang bukan merupakan Bidang Usaha PTSI seseperti yang tercantum didalam Anggran Dasar PTSI NO 29 tanggal 28 Juli 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
 - Merekayasa Form Kajian Risiko Pemasaran menjadi seolah-olah pekerjaan sesuai dengan Bidang Usaha PTSI dengan risiko rendah.

Halaman 182 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek, hal yang dilanggar adalah :

1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari proyek yang tidak sesuai dengan Bidang Usaha PTSL.
2. Membuat Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak seolah-olah pekerjaan sesuai dengan Bidang Usaha PTSL.
3. Pengajuan Kontrak personil fiktif.
4. Mengajukan penandatanganan kontrak pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bidang Usaha PTSL.

c. Pada Prosedur Pelaksanaan Proyek, hal yang dilanggar adalah :

1. Membuat Kontrak personil fiktif dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
2. Pengajuan Uang Muka Operasional dan pertanggungjawaban pemakaiannya dengan menggunakan dokumen fiktif.
3. Permintaan pengadaan barang/ jasa (PPB/J) fiktif.
4. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanpa disertai dengan bukti hasil pekerjaan.

PELANGGARAN PROSEDUR TATA KELOLA PROYEK (P-Proyek-01, P-Proyek-2 dan P-Proyek-03) dapat digambarkan sebagai berikut :

N o	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork, Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSL.	AD PTSL No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PTSL.
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	1. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 2. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang

Halaman 183 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
a		penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai c. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis

Halaman 184 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		angka 2.b, angka 3.a,b,c
II	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek	
I	(P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan dokumen fiktif	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	1. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 2. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman

Halaman 185 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c. c. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

▪ Bahwa dana yang telah disetorkan atau diserahkan oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR kepada PT BASISTA Teamwork, PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT CAHAYA SAKTI untuk mendanai kegiatan masing-masing perusahaan, belum ada sama sekali yang dikembalikan atau dibayarkan kembali kepada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sesuai dengan Invoice yang telah diterbitkan;

▪ Bahwa terkait adanya uang yang digunakan atau dinikmati tanpa hak oleh Saudara TRI YULIANTO, ASMARA HADI, AHMAD TAUHID, sampai saat ini belum ada pengembalian atas uang-uang yang digunakan oleh yang bersangkutan kepada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Akan tetapi mereka telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan uang perusahaan yang disalahgunakan dari keempat kegiatan itu;

▪ Bahwa kami tidak menghitung kerugian perusahaan terkait pelaksanaan keempat pekerjaan tersebut, yang kami ingin buktikan adalah adanya penyalahgunaan uang perusahaan. Jadi setelah melakukan Audit Investigasi, tim audit menemukan adanya penyalahgunaan uang perusahaan oleh Oknum Kepala Cabang Makassar (Sdr. TRI YULIANTO), Kepala Bagian Komersial 2 (Sdr. ASMARA HADI), Pimpinan Proyek (Sdr.

Halaman 186 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD TAUHID) senilai total Rp. 2.470.975.816,-. Adapun penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh klien (PT CAHAYA SAKTI, PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT BASISTA TEAMWORK) senilai total Rp. 15.923.367.446,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengalir ke PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO Jakarta sebesar Rp. 2.456.535.162,-
2. Mengalir ke PT CAHAYA SAKSI sebesar Rp. 4.480.000.000,-
3. Mengalir ke PT BASISTA TEAMWORK sebesar Rp. 8.630.100.579,-
4. Mengalir ke PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO Makassar sebesar Rp. 356.731.704,-

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi DIAN ELINA,S.E.** , Palembang, 47 Th./5 Desember 1975, Perempuan, Indonesia, Lrg. Sekolah No.21 RT. 06/RW. 002 Kel. Illir Bukit Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang / Jl. Raya Hankam Gg. Sakinah No. 23 RT. 06/RW. 09 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Islam, Karyawan PT. SI (Auditor Internal);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifacrul Madin;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan hingga saat ini keterangan Saksi masih sama saat diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Auditor Internal SPI pada PT SURVEYOR INDONESIA adalah sebagai berikut :

Tugas :

1. Menggunakan pertimbangan profesional dalam menerapkan batasan materialitas dalam audit, termasuk sejumlah aspek kualitatif dan kuantitatif seperti: signifikansi dan kritikalitas proses bisnis bagi Perusahaan, realisasi biaya pokok dan biaya operasional, potensi kerugian akibat kelemahan pengendalian intern dan pengelolaan risiko dan nilai aset yang dikuasai oleh unit kerja dan fungsi bisnis guna menetapkan prioritas objek audit sebagaimana dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan lainnya untuk menghindari duplikasi dalam lingkup penugasan.
3. Mereview proposal audit sebagai dasar pembuatan surat tugas.
4. Menetapkan susunan personil tim dan jangka waktu audit agar penugasan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan pelaporan hasil audit tepat waktu.
5. Melakukan review terhadap program audit yang disusun tim audit untuk memastikan bahwa program audit tersebut bisa memenuhi tujuan, lingkup dan sasaran audit yang ditetapkan.
6. Mereview Draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk memastikan tujuan, lingkup dan sasaran audit telah terpenuhi serta memberikan persetujuan.

Halaman 187 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mereview laporan kegiatan dan pencapaian target di bagiannya untuk disampaikan kepada Kepala SPI.

8. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan seluruh tim kerja di bagiannya dan memberikan pengarahannya untuk perbaikan.

9. Mengevaluasi performa kerja individu dan bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi dan karir serta pembinaan etika dan moral kerja SDM di bagian audit.

10. Melakukan tugas-tugas lain yang selaras dengan tupoksi unit yang diberikan oleh atasan dengan baik guna mendukung kegiatan SPI.

Wewenang :

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas atas semua proses dan fungsi bisnis Perusahaan, sistem informasi, dokumentasi dan catatan, asset dan personil, meminta keterangan dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi SPI.

2. Mengalokasikan sumber daya SPI, menetapkan frekuensi, menentukan obyek dan lingkup audit serta menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit.

3. Memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan dari proses dan fungsi bisnis lain di lingkungan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan fungsi SPI termasuk jasa spesialis pihak ketiga dari luar Perusahaan.

Sebagaimana yang tertuang dalam form uraian jabatan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang dikumpulkan pada Divisi Human Capital. Adapun dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Audit SPI PT SURVEYOR INDONESIA Kantor Pusat Jakarta adalah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : SKD/015/RDU/XI/DHC/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Defenitif Saudara DUDY HERMAWAN;

▪ Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Kepala Bagian Audit SPI Kantor Pusat Jakarta adalah meliputi seluruh unit kerja di PT SURVEYOR INDONESIA, baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di Singapura;

▪ Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah melakukan tugas audit investigasi terhadap kinerja PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR atas perintah Direktur Utama PT SURVEYOR INDONESIA;

▪ Bahwa terkait dengan pelaksanaan Audit Investigasi terhadap kegiatan pada lingkup PT SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar, kami Tim Investigasi melakukan pemeriksaan investigasi di Cabang Makassar berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Operasional.

a. Audit Operasional tahun 2020.

1) Belum di Terbitkan PPI sebagai dasar penerbitan Invoice meskipun dokumen pendukung telah lengkap dan telah menerbitkan dua tahap BAPP dari empat tahap yang sudah disetujui kedua belah Pihak atas PT Basista Teamwork.

Halaman 188 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran tidak Optimal yaitu tidak sesuai antara kajian dan fakta tentang Bonafiditas terkait terdapat piutang yang telah berumur 188 hari senilai Rp 3.563.653.195,-. Atas Klien PT Cahaya Sakti.
- 3) Belum di Terbitkan PPI sebagai dasar penerbitan Invoice meskipun dokumen pendukung telah lengkap atas dua BAPP yang sudah terbit sementara proyek ini sudah berakhir di tanggal 2 Agustus 2020 dan tidak mempunyai addendum perpanjangan waktu Atas Klien PT Cahaya Sakti .
- 4) Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 11.878819.986 atas klien PT Cahaya Sakti.
- 5) Piutang yang berumur diatas 91 hari sebesar Rp 2.156.770.000,- atas 2 proyek PT Inovasi Global Solusindo.

b. Audit Operasional tahun 2021.

- 1) Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran tidak Optimal yaitu tidak sesuai antara kajian dan fakta ttg Bonafiditas terkait terdapat piutang atas proyek ini sebesar Rp 9.907.598.580,- yang salah satu nya sudah berumur 182 hari (Rp 4.953.799.290,-). Piutang tersebut belum ada pembayaran atas Klien PT Basista Teamwork.
 - 2) Tidak Ada Kemajuan Progress Pelaksanaan Pekerjaan Dari Tahun 2020 atas Klien PT Basista Teamwork.
 - 3) Belum diyakini realiasi pekerjaan atas BYDM sebesar Rp 3.225.472.896,- atas Klien PT Basista Teamwork.
 - 4) Piutang yang berumur diatas 90 hari sebesar Rp 9.907.598.580,- yang berpotensi CKPN sebesar Rp 2.875.677.008 atas klien PT Basista Teamwork.
 - 5) Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 11.878819.986 yang berpotensi CKPN sebesar Rp 3.891.922.220 atas klien PT Cahaya Sakti.
 - 6) Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 4.570.390.000,- yang berpotensi CKPN sebesar Rp 1.602.388.162 atas 2 proyek PT Inovasi Global Solusindo.
- Bahwa terdapat 4 (empat) Klien yang berpotensi akan menjadi piutang macet sebesar **Rp 29.825.094.441,-** atau **64%** dari total piutang SIMAK dengan rincian sebagai berikut :

No	Perusahaan	Invoice yang diterbitkan	Tanggal Invoice	Umur Piutang per	Nilai	Status	
						Sudah	Belum
1	BASISTA	NV-0243/M K-	30-Nov	151	4,953,799,2	-	4,953,799,29
		NV-0087/M K-	31-M ar-	30	4,953,799,2	-	4,953,799,29
2	CAHAYA SAKTI	NV-0213/M K-	17-Dec-	500	3,563,653,1	-	3,563,653,19
		NV-0029/M K-	25-Feb-	430	3,563,653,1	-	3,563,653,19
		NV-0244/M K-	30-Nov	151	2,375,756,7	-	2,375,756,79
		NV-0245/M K-	30-Nov	151	2,375,756,7	-	2,375,756,79
		NV-0274/M K-	11-Dec-	140	3,568,285,8	100,000	3,468,285,87
4	INOVASI	NV-0091/M K-	2-Aug-19	637	1,206,810,0	-	1,206,810,00
		NV-0131/M K-	7-Oct-19	571	1,206,810,0	-	1,206,810,00
		NV-0054/M K-	16-M ar-	410	547,690,0	-	547,690,00
		NV-0078/M K-	30-Apr-20	365	1,609,080,0	-	1,609,080,00
	Total						29,825,094,4

Halaman 189 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2021, SIMAK mengalami kerugian sebesar Rp 551.480.736,- (audited), dengan CKPN sebesar Rp.5.862.830.858,-.

b. Notulensi rapat BOD (Board of Direction) tanggal 18 Februari 2022 tentang adanya kegiatan financing pada proyek-proyek di SIMAK.

- Bahwa saksi melaksanakan Audit Investigasi PT SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT SURVEYOR INDONESIA Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian dalam pelaksanaan proyek-proyek di Cabang Makassar. Dalam Surat tugas tersebut, Saksi selaku Ketua Tim Teknis Investigasi yang mempunyai tugas memimpin jalannya pemeriksaan terhadap obyek-obyek yang diperiksa sesuai ruang lingkup Audit Investigasi;
- Bahwa Saksi bersama Tim Audit Investigasi melakukan Audit Investigasi pada PT SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar terhadap obyek pekerjaan / kegiatan sebagai berikut :
 1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.
 2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.
 3. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.
 4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.
- Bahwa cara atau metode yang Saksi lakukan dalam melakukan Audit Investigasi adalah :
 1. Wawancara.
 2. Analisa data atau dokumen terkait pekerjaan tersebut, rekening-rekening Koran atas nama personil yang dianggap terlibat serta bukti-bukti percakapan melalui Whatsapp.
- Bahwa dari Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit Investigasi, terhadap temuan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan di Cabang Makassar. Adapun hasil temuannya adalah sebagai berikut :
 1. **Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo.**
Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 190 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekayasaannya ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya.

b. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 2.968.377.480,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp 1.527.856.812 berasal dari gaji personil.

Sebagai informasi bahwa buku rekening dan atm masing-masing pesonil dipegang oleh Sdr. Achmad Tauhid (Pimpro) yang dananya ditarik dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

2) Sebesar Rp 423.256.995,- berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).

Sebagai informasi bahwa dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

3) Sebesar Rp 1.017.263.673 berasal dari UM Operasional.

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an Sdri. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 412.298.508,- , Sdri. Sari Wahyuni sebesar Rp 55.236.550,- dan Sdr. Achmad Tauhid sebesar Rp 549.728.615,-. Keseluruhan UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

4) Dana sebesar **Rp 2.968.377.480** didistribusikan lagi oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

PT Inovasi Global Solusindo	Rp 2.456.535.162,-
Tri Yulianto	Rp 20.000.000,-
Jhonson L	Rp 15.000.000,-
Asmara Hady	Rp 10.000.000,-
Achmad Tauhid (Gaji personil IGS)	Rp 336.821.650,-
Achmad Tauhid (Biaya ops IGS)	Rp 37.500.000,-
Agus Ibrahim	Rp 7.100.000,-
Ridho (Direktur PT Basista)	Rp 95.900.000,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp 15.766.500,-

Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,-. yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak PT Inovasi Global Solusindo dan Sdr. Ridho (Direktur PT Basista).

Halaman 191 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- 2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp 4.022.700.000,- (inc PPN)
- 3) Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
- 4) Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekayasaan ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya
- b. Dalam proyek Pembaharuan Ijin PLTG Tarakan PT Cahaya Sakti terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.3.080.886.884,-Berasal dari gaji personil

Sebagai informasi bahwa buku rekening dan atm masing-masing pesonil dipegang oleh Sdr. Achmad Tauhid kemudian ditarik dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan dengan total sebesar

- 2) Sebesar Rp1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)

Sebagai informasi bahwa dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

- 3) Sebesar Rp 2.141.751.090,- Berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM tersebut dibuat an Sdr. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 540.280.000,- , Sdr. Nur Multazam Nurdin sebesar Rp 131.342.000,- dan Sdr. Achmad Tauhid sendiri sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

- c. Dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** didistribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti) Rp 4.480.000.000,-

Halaman 192 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Yulianto	Rp 550.000.000,-
Asmara Hady	Rp 366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp 80.000.000,-
Johnson L (keperluan BPK)	Rp 23.000.000,-
Tiket Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp 69.935.203,-
DP Mobil Pak Tri Yulianto	Rp 57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp 70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp 95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp 232.557.772,-
Kamufase Pembelian Mobil	Rp 364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp 2.000.000,-

d. Masih terdapat sisa uang yang ada di Achmad Tauhid di Proyek PT Cahaya Sakti sebesar Rp 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832 dan Proyek Basista Rp Rp204.012.476,-

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti).

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai berikut :

- 1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- 2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp 11.878.783.983,- (Inc. Ppn),
- 3) Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
- 4) Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekrayasaan ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya
- b. Dalam proyek penghimpunan dana sebesar **Rp 8.426.088.104,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban perjalanan dinas, beban pengadaan sewa mess dan kendaran serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 193 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebesar Rp3.838.100.580,- berasal dari gaji personil

Sebagai informasi bahwa gaji personil dialirkan langsung ke PT Basista Team Work.

2) Sebesar Rp 270.997.096,- Berasal dari beban perjalanan dinas.

Sebagai informasi bahwa kegiatan ini adalah reumbesable Akomodasi (Tiket & Hotel) yang kemudian ditransfer ke Sdr. Achmad Tauhid Latief.

3) Sebesar Rp 368.741.974,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).

Sebagai informasi bahwa dana yang di transfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

4) Sebesar Rp3.948.248.454,- Berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM tersebut dibuat an Sdri. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp2.103.472.058,- , Sdr. Nur Multazam Nurdin sebesar Rp815.171.247,- dan Sdr. Achmad Tauhid sendiri sebesar Rp 1.029.605.149,-. UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

d. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- Bhaskara (PT Basista) Rp 2.255.000.000,-
- Ridho (PT Basista) Rp 2.511.000.000,-
- Yuswo (PT Basista) Rp 26.000.000,-
- PT Basista Team work (Gaji personil) Rp 3.838.100.580,-

e. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek Basista sebesar Rp204.012.476 yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak external yaitu PT Basista Teamwork, Sdr. Bhaskara (PT Basista), Ridho (PT Basista), Yuswo (PT Basista).

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai sebagai berikut :

- Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp 9.907.598.580,- (Inc. PPn),
- Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.

Halaman 194 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Proyek tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PTSI. Perekayasa ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya.

b. Dalam proyek terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 356.731.704,-** yang diperoleh dari beban gaji personil dan uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

i. Sebesar Rp. 107.318.472,-.

Menurut informasi bahwa gaji analisa yang dialirkan langsung ke PT Inovasi Global Solusindo.

ii. Sebesar Rp. 249.413.232 berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an,- ditransfer ke Sdr. Edy Darman (Pimpro) sebesar Rp. 233.673.232, dan Sdr. Leopold sebesar Rp. 15.740.000,- yang kemudian di transfer ke Sdr. Edy Darman.

3) Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Edi Darman kepada PT Inovasi Global Solusindo Rp. 356.731.704,-

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak PT Inovasi Global Solusindo.

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai berikut :

1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,

2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp. 547.690.000,- (Inc. Ppn),

Aspek SDM dengan melakukan penggajian analisa fiktif untuk keperluan operasional.

■ Bahwa yang dimaksud dengan perekayasa yang dilakukan sejak perolehan sampai dengan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Untuk proyek di PT Inovasi Global Solusindo (IGS) Jakarta, sdr. Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr. Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI), sdr. Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek) berkoordinasi dengan Sdr. Rido (Dari PT BASISTA) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen

Halaman 195 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SURVEYOR INDONESIA, padahal bukan merupakan bidang usaha PTSI.

2. Bahwa Untuk proyek di PT Cahaya Sakti, Sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Tauhid (Pimpinan Proyek), Sdr.Asmara Hadi (Kepala Bagian Komersial 2) berkoordinasi dengan Sdr. Reno (PT Cahaya Sakti) dan Sdr.Aidil Hamsah (PT Cahaya Sakti) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SI, padahal bukan merupakan bidang usaha PTSI.

3. Bahwa Untuk proyek di PT IGS Makasar, Sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Tauhid (Pimpinan Proyek), Sdr.Asmara Hadi (Kepala Bagian Komersial 2) dan Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI) berkoordinasi dengan Sdr. Reno (PT Cahaya Sakti) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SI, padahal bukan merupakan bidang usaha PTSI.

4. Bahwa Untuk proyek di PT Basista Teamwork Jakarta, sdr.Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Sdr.Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI), sdr.Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek) berkoordinasi dengan Sdr.Rido (Dari PT BASISTA) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT SURVEYOR INDONESIA, padahal bukan. Dapat saksi jelaskan pula bahwa maksud dari Proyek tidak sesuai dengan bidang jasa PTSI melainkan pekerjaan *Financing* adalah bahwa jika pekerjaan financing, PTSI hanya mendukung dana atas pekerjaan dimaksud tanpa ada keikutsertaan sumber daya manusia PTSI dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaannya sesuai dengan bidang jasa PTSI, maka pekerjaan yang dilakukan adalah menggunakan sumber daya manusia PTSI sesuai kompetensi PTSI seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI.

■ Bahwa Bidang Usaha PT SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan survey yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian.
2. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
3. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi,

Halaman 196 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara analisa.

4. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :
 - a. Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan analisa kerja (K3), manajemen risiko.
 - b. Konsultasi investasi dan perdagangan.
 - c. Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
 - d. Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
 - e. Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha analisa.
 - f. Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa analisa, dan rekayasa elektronik.
 - g. Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan.
 - h. Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
 - i. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
 - j. Jasa pengujian laboratorium.
 - k. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga analisa, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
 - l. Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
 - m. Jasa perancangan khusus.
 - n. Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.

- Bahwa mengenai aliran dana dari awal adalah sebagai berikut :

1. Divisi Bisnis/ Cabang memperoleh dana operasional melalui permohonan dropping ke kantor PTSI Pusat cq Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA) dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi no SKD-001/DRU-IX/DKA/2019 addendum ke 1 tentang kebijakan nalisaan untuk fungsi anggaran, nalisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi tanggal 30 September 2019.
2. Dropping diterima oleh Divisi Bisnis/ Cabang lalu di gunakan sesuai kebutuhannya melalui mekanisme Cash Mangement System (CMS).
3. Uang tsb dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dengan mengajukan Uang Muka Operasional dan administrasi, Pembayaran vendor, kas kecil, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor dibawah Rp 20.000.000 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Manajemen Divisi Bisnis/ Cabang. Uang yang diajukan tersebut masuk ke dalam rekening pemohon dan ditransfer dari rekening Divisi Bisnis/ Cabang melalui mekanisme CMS.
4. Uang yang telah masuk ke rekening pemohon/ dihimpun direkening pemohon harus digunakan sesuai peruntukan dengan melampirkan bukti-bukti yang sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 197 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">003/IGS.SK-K.SPK/19-III28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	PT Cahaya Sakti	Tarakan, Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none">0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/20192 Agustus 2019	2 Agustus 2019 - 1 Agustus 2020	10.798.894.530
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, Surat	PT Basista Teamwork	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">KP-099/BST-A8/X/JKT/201928 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000
4	Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar	PT Inovasi Global Solusindo	Makassar	<ul style="list-style-type: none">001/IGS.SK-K.SPK/19-XI29 November 2019	29 Nov 2019 - 13 Jan 2020	497.900.000,00

Bahwa dari hasil investigasi yang Tim Investigasi lakukan, Tim menemukan adanya penyelewengan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan keempat pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Halaman 198 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT

Inovasi Global Solusindo.

a. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp. 2.968.377.480,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.527.856.812 berasal dari gaji personil.
2. Sebesar Rp. 423.256.995,- berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
3. Sebesar Rp. 1.017.263.673 berasal dari UM Operasional.

b. Dana sebesar **Rp. 2.968.377.480** didistribusikan lagi oleh Sdr.Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- PT Inovasi Global Solusindo Rp 2.456.535.162,-

- Tidak Sesuai Peruntukan Rp 538.088.150,-

c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,- yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

2. **Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti.**

a. Dalam proyek Pembaharuan Ijin PLTG Tarakan PT Cahaya Sakti terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.3.080.886.884,-Berasal dari gaji personil
2. Sebesar Rp1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)
3. Sebesar Rp 2.141.751.090,- Berasal dari UM Operasional

b. Dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** didistribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti) Rp 4.480.000.000,-

- Tidak Sesuai Peruntukan Rp 1.912.144.875,-

c. Masih terdapat sisa uang yang ada di Achmad Tauhid di Proyek PT Cahaya Sakti sebesar Rp 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,- dan Proyek Basista Rp Rp204.012.476,-

3. **Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork.**

a. Dalam proyek penghimpunan dana sebesar **Rp 8.426.088.104,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban perjalanan dinas, beban pengadaan sewa mess dan kendaran serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp3.838.100.580,-. berasal dari gaji personil

Halaman 199 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebesar Rp 270.997.096,- Berasal dari beban perjalanan dinas.
- 3) Sebesar Rp 368.741.974,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
- 4) Sebesar Rp 3.948.248.454,- Berasal dari UM Operasional
- b. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :
 - Bhaskara (PT Basista) Rp 2.255.000.000,-
 - Ridho (PT Basista) Rp 2.511.000.000,-
 - Yuswo (PT Basista) Rp 26.000.000,-
 - PT Basista Team work (Gaji personil) Rp 3.838.100.580,-
- c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek Basista sebesar Rp 204.012.476,- yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo.

- a. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 356.731.704,-** yang diperoleh dari beban gaji personil dan uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 107.318.472,-.
Menurut informasi bahwa gaji personil yang dialirkan langsung ke PT Inovasi Global Solusindo.
 2. Sebesar Rp 249.413.232 berasal dari UM Operasional
Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an,- ditransfer ke Sdr. Edy Darman (Pimpro) sebesar Rp 233.673.232, dan Sdr. Leopold sebesar Rp 15.740.000,- yang kemudian di transfer ke Sdr. Edy Darman.
- b. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Edi Darman ke PT. Inovasi Global Solusindo Rp 356.731.704,-

5. Kesimpulan Aliran Dana

Jumlah uang yang keluar dari CMS (cash management system) Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar **Rp 18.394.343.261,-**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana yang mengalir kepada klien sebesar **Rp.15.923.367.446** ,-dengan rincian sebagai berikut :
 - Inovasi Global Solusindo Jakarta Rp.2.456.535.162,-
 - Cahaya Sakti Rp.4.480.000.000,-
 - Basista Teamwork Rp.8.630.100.579,-
 - Inovasi Global Solusindo Makassar Rp. 356.731.704,-
- b. Dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar **Rp.2.470.975.816,-**

Halaman 200 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keempat pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan Anggaran Dasar PT SURVEYOR INDONESIA, maka PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR seharusnya menyediakan personil atau sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan, bidang konsultan sesuai dengan bidang pekerjaan yang tercantum didalam kontrak-kontrak tersebut. Menyediakan alat-alat sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, dan menyediakan biaya-biaya operasional untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Bukan memberi biaya operasional kepada keempat pemberi kerja tersebut;
- Bahwa tahapan prosedur yang harus dijalani oleh unit kerja operasi dalam melakukan kegiatan proyek pada sebagai berikut :
 1. Tahapan Perolehan Proyek sesuai Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek -01) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Divisi Bisnis / Cabang mencari/ mendapatkan informasi mengenai potensi pekerjaan yang sesuai dengan bidang usaha PT SI.
 - b. Kepala Bagian Pemasaran melakukan kajian risiko pemasaran.
 - c. Jika pekerjaan dianggap layak, karena risiko yang timbul sudah dapat dimitigasi maka Divisi Bisnis / Cabang dapat mendaftar untuk ikut tender dengan menyiapkan dokumen-dokumen antara lain usulan teknis, dokumen penawaran, kelengkapan dokumen lain yang disyaratkan dalam TOR (Term of Referens dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat).
 - d. Jika Divisi Bisnis / Cabang menang tender maka, Divisi Bisnis/ Cabang mempersiapkan kebutuhan kontrak/ mereview kontrak dari pemberi kerja dengan melibatkan Bagian Legal Sekertariat Perusahaan untuk kebutuhan legal review kontrak.
 - e. Jika kontrak telah sesuai maka tanda tangan kontrak kerja sesuai dengan klasifikasi kewenangan penandatanganan kontrak sesuai SKD-001/DRU-II/DP3SO/2018. selanjutnya pekerjaan siap dilaksanakan sesuai tahapan prosedur persiapan pelaksanaan proyek.
 2. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Jika nilai proyek lebih besar atau sama dengan 5 Milyar maka Divisi Bisnis / Cabang membentuk Manajemen Proyek yang dipimpin oleh Kepala Manajemen Proyek.
 - b. Tim Manajemen Proyek melakukan kajian risiko sesuai prosedur Manajemen Risiko (P-DP3SO-12), membuat RAB proyek dan cash flow sesuai prosedur Divisi Keuangan Akuntansi (P-DKA-01), menyiapkan sumber daya manusia.
 - c. Tim Manajemen Proyek, membuat prosedur/ Instruksi Kerja yang disahkan oleh pemberi kerja (jika diperlukan), menyiapkan alat operasi sesuai dengan TOR.
 - d. Tim Manajemen Proyek melakukan Kick of Meeting yang membahas mengenai Metode pelaksanaan pekerjaan, skedul kerja, tenaga kerja, outline laporan, dan tahapan

Halaman 201 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan. Hasilnya kick off meeting berupa ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pelaksana pekerjaan dengan pemberi kerja), selanjutnya pekerjaan siap dilaksanakan mengikuti prosedur pelaksanaan proyek (P-Poyek-03).

3. Tahapan Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Pelaksaaan Proyek (P-Proyek-03) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen manandatangani RAB dengan mempertimbangkan profile risiko proyek.
 - b. Kepala Bagian Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum (Kasum) Divisi Bisnis/ Cabang melakukan pengajuan pendanaan sesuai Prosedur Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA).
 - c. Tim Manajemen Proyek melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kontrak dan secara berkala melaporkan kemajuan proyek serta pengendali mutu melakukan input data ke dalam Aplikasi Sistem Monitoring Operasional Proyek (ASMOP).
 - d. Berdasarkan progress kemajuan pekerjaan, tim proyek melalui Kepala Kasum mengajukan dana pelaksanaan proyek (dropping dana).
 - e. Tim Manajemen Proyek melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana proyek.
 - f. Jika seluruh ruang lingkup pekerjaan yang tercantum didalam kontrak telah dilaksanakan oleh tim manajemen proyek, maka Tim Proyek dan Kepala Bagian operasi / Kepala Divisi Bisnis / Kepala Cabang melakukan presentasi Laporan dan hasil pelaksanaan pekerjaan ke Manajemen, jika hasil diterima maka Tim Manajemen Proyek mempersiapkan Laporan dan presentasi kepada pemberi kerja.
 - g. Jika laporan diterima oleh pemberi kerja, maka ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan tahapan pekerjaan dianggap selesai 100% dilanjutkan dengan permintaan pembuatan Invoice.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan investigasi saksi bersama-sama dengan tim investigasi rangkaian proses pelaksanaan pekerjaan dari ke 4 pekerjaan di atas **tidak sesuai** dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT SI meliputi Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01), Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) dan Prosedur Pelaksanaan Proyek (P-Peoyek-03) karena:
- a. Pada Prosedur Persoleh Proyek, hal yang dilanggar adalah :
 1. Merekayasa dokumen KAK, RKS, dan dokumen persiapan tender lainnya dari pekerjaan yang bukan merupakan Bidang Usaha PTSI seseperti yang tercantum didalam Anggran Dasar PTSI NO 29 tanggal 28 Juli 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.

Halaman 202 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merencanakan Form Kajian Risiko Pemasaran menjadi seolah-olah pekerjaan sesuai dengan Bidang Usaha PTSI dengan risiko rendah.
- b. Pada Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek, hal yang dilanggar adalah :
 1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari proyek yang tidak sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
 2. Membuat Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak seolah-olah pekerjaan sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
 3. Pengajuan Kontrak personil fiktif.
 4. Mengajukan penandatanganan kontrak pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
- c. Pada Prosedur Pelaksanaan Proyek, hal yang dilanggar adalah :
 1. Membuat Kontrak personil fiktif dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
 2. Pengajuan Uang Muka Operasional dan pertanggungjawaban pemakaiannya dengan menggunakan dokumen fiktif.
 3. Permintaan pengadaan barang/ jasa (PPB/J) fiktif.
 4. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanpa disertai dengan bukti hasil pekerjaan.

PELANGGARAN PROSEDUR TATA KELOLA PROYEK (P-Proyek-01, P-Proyek-2 dan P-Proyek-03) dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork, Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSI.	AD PTSI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PTSI.

Halaman 203 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	3. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 4. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : d. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan e. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai f. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014

Halaman 204 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
III	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan dokumen fiktif	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	1. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 2. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014

Halaman 205 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c. c. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

- Bahwa dana yang telah diserahkan oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR kepada PT BASISTA Teamwork, PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT CAHAYA SAKTI untuk mendanai kegiatan masing-masing perusahaan, belum ada sama sekali yang dikembalikan atau dibayarkan kembali kepada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sesuai dengan Invoice yang telah diterbitkan;
- Bahwa terkait adanya uang yang digunakan atau dinikmati tanpa hak oleh Saudara TRI YULIANTO, ASMARA HADI, AHMAD TAUHID, sampai saat ini belum ada pengembalian atas uang-uang yang digunakan oleh yang bersangkutan kepada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Akan tetapi mereka telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan uang perusahaan yang disalahgunakan dari keempat kegiatan itu;
- Bahwa Saksi tidak menghitung kerugian perusahaan terkait pelaksanaan keempat pekerjaan tersebut, yang kami ingin buktikan adalah adanya penyalahgunaan uang perusahaan. Jadi setelah melakukan Audit Investigasi, tim audit menemukan adanya penyalahgunaan uang perusahaan oleh Oknum Kepala Cabang Makassar (Sdr. TRI YULIANTO), Kepala Bagian Komersial 2 (Sdr. ASMARA HADI), Pimpinan Proyek (Sdr. AHMAD TAUHID) senilai total Rp. 2.470.975.816,-. Adapun penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh klien (PT CAHAYA SAKTI, PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT BASISTA TEAMWORK) senilai total Rp. 15.923.367.446,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 206 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengalir ke PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO Jakarta sebesar Rp. 2.456.535.162,-
2. Mengalir ke PT CAHAYA SAKSI sebesar Rp. 4.480.000.000,-
3. Mengalir ke PT BASISTA TEAMWORK sebesar Rp. 8.630.100.579,-
4. Mengalir ke PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO Makassar sebesar Rp. 356.731.704,-

▪ Bahwa yang berwenang dan dapat menerangkan secara jelas dan konkrit berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR adalah Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA) PT SI.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi ADE ROSA SALIM, S.H., Pekanbaru, 51 Th./4 Maret 1972, Laki-laki, Indonesia, Jl. Cidodol Raya No. 28 RT.04/RW. 11 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Islam, Karyawan PT. SI (Kabag Hukum);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifacrul Madin ;
- Bahwa saksi Pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada prinsipnya Saksi masih pada keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Perusahaan PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Pusat Jakarta adalah sebagai berikut :

Tugas :

1. Melakukan Pengurusan perizinan perusahaan
2. Melakukan Legal review terhadap Kontrak .
3. Memberikan Legal Opini.
4. Memberikan konsultasi Hukum

Wewenang

Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (konsultan Hukum) didalam melaksanakan tugas;

- Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Pusat Jakarta adalah meliputi seluruh unit kerja di PT. SURVEYOR INDONESIA, baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di Singapura;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah melakukan tugas audit investigasi terhadap kinerja PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR atas perintah Direktur Utama PT. SURVEYOR INDONESIA;
- Bahwa Struktur tim audit investigasi terdiri dari 3 (tiga) unit kerja yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI) , Sekretariat Perusahaan (SP) dan Divisi Human Capital (DHC), dengan

Halaman 207 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan personil : Dudy Hermawan (SPI), Ade Rosa Salim (Bagian Hukum SP), Rima Delita (DHC), Martha Rosta (DHC), Tasya Amri Ghani (DHC), Dian Elina (SPI), David Samosir (SPI), Dimas Wibawanto (SPI), Rean Affizar (Bagian Hukum SP);

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Audit Investigasi terhadap kegiatan pada lingkup PT. SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar, kami Tim Investigasi melakukan pemeriksaan investigasi di Cabang Makassar berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Aspek Operasional.

1. Audit Operasional tahun 2020.

- a. Belum di Terbitkan PPI sebagai dasar penerbitan Invoice meskipun dokumen pendukung telah lengkap dan telah menerbitkan dua tahap BAPP dari empat tahap yang sudah disetujui kedua belah Pihak atas PT. Basista Teamwork.
- b. Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran tidak Optimal yaitu tidak sesuai antara kajian dan fakta tentang Bonafiditas terkait terdapat piutang yang telah berumur 188 hari senilai Rp 3.563.653.195,- Atas Klien PT. Cahaya Sakti.
- c. Belum di Terbitkan PPI sebagai dasar penerbitan Invoice meskipun dokumen pendukung telah lengkap atas dua BAPP yang sudah terbit sementara proyek ini sudah berakhir di tanggal 2 Agustus 2020 dan tidak mempunyai addendum perpanjangan waktu Atas Klien PT. Cahaya Sakti .
- d. Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 11.878819.986 atas klien PT. Cahaya Sakti.
- e. Piutang yang berumur diatas 91 hari sebesar Rp 2.156.770.000,- atas 2 proyek PT. Inovasi Global Solusindo.

2. Audit Operasional tahun 2021.

- a. Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran tidak Optimal yaitu tidak sesuai antara kajian dan fakta ttg Bonafiditas terkait terdapat piutang atas proyek ini sebesar Rp 9.907.598.580,- yang salah satu nya sudah berumur 182 hari (Rp 4.953.799.290,-). Piutang tersebut belum ada pembayaran. Atas Klien PT Basista Teamwork.
- b. Tidak Ada Kemajuan Progress Pelaksanaan Pekerjaan Dari Tahun 2020 Atas Klien PT Basista Teamwork.
- c. Belum diyakini realiasi pekerjaan atas BYDM sebesar Rp 3.225.472.896,-. Atas Klien PT. Basista Teamwork.
- d. Piutang yang berumur diatas 90 hari sebesar Rp 9.907.598.580,- yang berpotensi CKPN sebesar Rp 2. 875.677.008 atas klien PT. Basista Teamwork.
- e. Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 11.878819.986 yang berpotensi CKPN sebesar Rp 3.891.922.220 atas klien PT. Cahaya Sakti.
- f. Piutang yang berumur diatas 365 hari sebesar Rp 4.570.390.000,- yang berpotensi CKPN sebesar Rp 1.602.388.162 atas 2 proyek PT. Inovasi Global Solusind.

Halaman 208 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Aspek Kepatuhan.

Terdapat 4 (empat) Klien yang berpotensi akan menjadi piutang macet sebesar **Rp 29.825.094.441,-** atau **64%** dari total piutang PT.SIMAK dengan rincian sebagai berikut :

N	Perusahaan	Invoice yang diterbitkan	Tanggal Invoice	Umur Piutang per	Nilai	Status	
						Sudah	Belum
1	BASISTA	I NV-0243/M K-	30-Nov	151	4,953,799,2	-	4,953,799,29
		I NV-0087/M K-	31-M ar-	30	4,953,799,2	-	4,953,799,29
		I NV-0213/M K-	17-Dec-	500	3,563,653,1	-	3,563,653,19
		I NV-0029/M K-	25-Feb-	430	3,563,653,1	-	3,563,653,19
2	CAHAYA SAKTI	I NV-0244/M K-	30-Nov	151	2,375,756,7	-	2,375,756,79
		I NV-0245/M K-	30-Nov	151	2,375,756,7	-	2,375,756,79
3	FARLATEK	I NV-0274/M K-	11-Dec-	140	3,568,285,8	100,000,00	3,468,285,87
		I NV-0091/M K-	2-Aug-19	637	1,206,810,0	-	1,206,810,00
		I NV-0131/M K-	7-Oct-19	571	1,206,810,0	-	1,206,810,00
		I NV-0054/M K-	16-M ar-	410	547,690,0	-	547,690,00
		I NV-0078/M K-	30-Apr-20	365	1,609,080,0	-	1,609,080,00
	Total						29,825,094,4

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2021, PT. SIMAK mengalami kerugian sebesar Rp 551.480.736 (audited), dengan CKPN sebesar Rp.5.862.830.858,-.

-Notulensi rapat BOD (Board of Direction) tanggal 18 Februari 2022 tentang adanya kegiatan financing pada proyek-proyek di PT. SIMAK;

▪ Bahwa saksi melaksanakan Audit Investigasi PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT. SURVEYOR INDONESIA Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian dalam pelaksanaan proyek-proyek di Cabang Makassar. Dalam Surat tugas tersebut, Saksi selaku anggota Tim Teknis Investigasi yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap obyek-obyek yang diperiksa sesuai ruang lingkup Audit Investigasi;

▪ Bahwa kami bersama Tim Audit Investigasi melakukan Audit Investigasi pada PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar terhadap obyek pekerjaan / kegiatan sebagai berikut :

1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.
3. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

Halaman 209 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja;

Bahwa cara atau metode yang kami lakukan dalam melakukan Audit Investigasi adalah :

- a. Wawancara.
 - b. Analisa data atau dokumen terkait pekerjaan tersebut, rekening-rekening Koran atas nama personil yang dianggap terlibat. Bukti-bukti percakapan melalui Whatsapp;
- Bahwa dari Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit Investigasi, terhadap temuan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan di Cabang Makassar. Adapun hasil temuannya adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan Bidang Jasa PT.SI berdasarkan Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia No 29 tanggal 29 Juni 2011 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dimana pada pelaksanaannya melakukan pekerjaan Financing sedangkan dalam Ruang Lingkup Bidang Usaha PT.SI tidak tercantum Financing
- b. Melanggar SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang kebijakan Perusahaan untuk fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Lampiran IV No 3.6.4.4 tentang Uang Muka dimana pengajuan dan penggunaan uang muka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengajuan dan penggunaan uang muka tersebut
- c. Melanggar SKD -049/DRU-SP/DSDM/VI/2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Tertib Kerja dan Sanksi Pasal 7 ayat 3 Pelanggaran berat angka 3 tentang penyalahgunaan wewenang jabatan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, angka 17 melakukan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan dibidang akuntansi dan keuangan atau code of conduct (Pedoman Perilaku Pegawai)
- d. Melanggar P0-1 dengan melakukan pembuatan dokumen tender yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu financing.
- e. Melanggar P0-1 angka 4 tentang pengendalian Resiko dimana pembuatan analisa resiko dilakukan pada bulan April 2019 sedangkan kontrak telah dibuat pada bulan Maret 2019
- f. Melanggar P0-2 dalam point 6.4.1 dimana pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya dibuat tidak dibuat sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan
- g. Melanggar SKD No-002 /DRU-XII/DMF/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT. Surveyor Indonesia

Halaman 210 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melanggar P0-3 point 6.6.1 dimana dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- i. Melanggar P0-3 point 6.7.1 mengenai invoice perusahaan dimana pembuatan invoice juga tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan

2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan Bidang Jasa PT.SI berdasarkan Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia No 29 tanggal 29 Juni 2011 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dimana pada pelaksanaannya melakukan pekerjaan Financing sedangkan dalam Ruang Lingkup Bidang Usaha PTSI tidak tercantum Financing
- b. Melanggar SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang kebijakan Perusahaan untuk fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Lampiran IV No 3.6.4.4 tentang Uang Muka dimana pengajuan dan penggunaan uang muka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengajuan dan penggunaan uang muka tersebut
- c. Melanggar SKD No-002 /DRU-XII/DMF/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT Surveyor Indonesia
- d. Melanggar P0-1 dengan melakukan pembuatan dokumen tender yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu financing.
- e. Melanggar P0-1 angka 4 tentang pengendalian Resiko dimana pembuatan analisa resiko dilakukan pada bulan September 2019 sedangkan kontrak telah dibuat pada bulan Agustus 2019
- f. Melanggar P0-2 dalam point 6.4.1 dimana pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya dibuat tidak dibuat sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan
- g. Melanggar P0-3 point 6.6.1 dimana dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- h. Melanggar P0-3 point 6.7.1 mengenai invoice perusahaan dimana pembuatan invoice juga tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
- i. Melanggar SKD -049/DRU-SP/DSDM/VI/2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Tertib Kerja dan Sanksi Pasal 7 ayat 3 Pelanggaran berat angka 3 tentang penyalahgunaan wewenang jabatan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, angka 17 melakukan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan dibidang akuntansi dan keuangan atau code of conduct (Pedoman Perilaku Pegawai)

Halaman 211 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork.as

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan Bidang Jasa PT.SI berdasarkan Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia No 29 tanggal 29 Juni 2011 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dimana pada pelaksanaannya melakukan pekerjaan Financing sedangkan dalam Ruang Lingkup Bidang Usaha PTSI tidak tercantum Financing
- b. Melanggar SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang kebijakan Perusahaan untuk fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Lampiran IV No 3.6.4.4 tentang Uang Muka dimana pengajuan dan penggunaan uang muka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengajuan dan penggunaan uang muka tersebut
- c. Melanggar SKD No-002 /DRU-XII/DMF/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT. Surveyor Indonesia
- d. Melanggar P0-1 dengan melakukan pembuatan dokumen tender yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu financing.
- e. Melanggar P0-2 dalam point 6.4.1 dimana pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya dibuat tidak dibuat sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan
- f. Melanggar P0-3 point 6.6.1 dimana dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Melanggar P0-3 point 6.7.1 mengenai invoice perusahaan dimana pembuatan invoice juga tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
- h. Melanggar SKD -049/DRU-SP/DSDM/VI/2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Tertib Kerja dan Sanksi Pasal 7 ayat 3 Pelanggaran berat angka 3 tentang penyalahgunaan wewenang jabatan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, angka 17 melakukan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan dibidang akuntansi dan keuangan atau code of conduct (Pedoman Perilaku Pegawai).

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan Bidang Jasa PT.SI berdasarkan Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia No 29 tanggal 29 Juni 2011 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dimana pada pelaksanaannya melakukan pekerjaan Financing sedangkan dalam Ruang Lingkup Bidang Usaha PT.SI tidak tercantum Financing
- b. Melanggar SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang kebijakan Perusahaan untuk fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan

Halaman 212 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi Lampiran IV No 3.6.4.4 tentang Uang Muka dimana pengajuan dan penggunaan uang muka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengajuan dan penggunaan uang muka tersebut

- c. Melanggar SKD No-002 /DRU-XII/DMF/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT. Surveyor Indonesia
- d. Melanggar P0-1 dengan melakukan pembuatan dokumen tender yang tidak sesuai dengan pekerjaan aslinya yaitu financing.
- e. Melanggar P0-2 dalam point 6.4.1 dimana pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya dibuat tidak dibuat sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan
- f. Melanggar P0-3 point 6.6.1 dimana dalam Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Melanggar P0-3 point 6.7.1 mengenai invoice perusahaan dimana pembuatan invoice juga tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
- h. Melanggar SKD -049/DRU-SP/DSDM/VI/2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Tertib Kerja dan Sanksi Pasal 7 ayat 3 Pelanggaran berat angka 3 tentang penyalahgunaan wewenang jabatan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, angka 17 melakukan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan dibidang akuntansi dan keuangan atau code of conduct (Pedoman Perilaku Pegawai);

■ Bahwa yang dimaksud dengan perekayasaan yang dilakukan sejak perolehan sampai dengan pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Untuk proyek di PT. Inovasi Global Solusindo (IGS) Jakarta, Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, meminta Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT SI), dan memerintahkan Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek) berkoordinasi dengan Rido Umbaran (Dari PT. Basista) dan Agung Pambudi (Dari PT. IGS) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT. SURVEYOR INDONESIA, padahal bukan merupakan bidang usaha PT.SI.
2. Bahwa Untuk proyek di PT. Cahaya Sakti, Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek), Asmara Hadi (Kepala Bagian Komersial 2) berkoordinasi dengan Reno Ifahcrul (PT. Cahaya Sakti) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT. SI, padahal bukan merupakan bidang usaha PT.SI
3. Bahwa Untuk proyek di PT. IGS Makassar, Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, memerintahkan Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek), Asmara Hadi (Kepala Bagian Komersial 2) dan meminta Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT. SI)

Halaman 213 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan dan Agung Pambudi (Dari PT. IGS) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT. SI, padahal bukan merupakan bidang usaha PT.SI

4. Bahwa Untuk proyek di PT. Basista Teamwork Jakarta, Tri Yulianto sebagai Kepala Cabang saat itu, meminta Agus Ibrahim (Staf Divisi Bisnis Strategis Migas PT. SI), dan memerintahkan Ahmad Tauhid (Pimpinan Proyek) berkoordinasi dengan Sdr.Rido Umbaran (Dari PT. BASISTA), Yuswo Hudowo dan Bhaskara, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender yang terdiri dari KAK (kerangka acuan kerja), RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), dan Dokumen Draft Kontrak menjadi seolah-olah sesuai bidang jasa PT. SURVEYOR INDONESIA, padahal bukan merupakan Bidang Usaha PT.SI;

- Bahwa maksud dari Proyek tidak sesuai dengan bidang jasa PT.SI melainkan pekerjaan *Financing* adalah bahwa jika pekerjaan financing, PT.SI hanya mengsupport dana atas pekerjaan dimaksud tanpa ada keikutsertaan sumber daya manusia PT.SI dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan PT.SI tidak mempunyai ruang lingkup pekerjaan Financing. Jika pekerjaannya sesuai dengan bidang jasa PT.SI, maka pekerjaan yang dilakukan adalah menggunakan sumber daya manusia PT.SI sesuai kompetensi PT.SI seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.SI.

▪ Bahwa Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.SI sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan survey yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian.
2. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
3. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen.
4. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :
 - a. Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko.
 - b. Konsultasi investasi dan perdagangan.
 - c. Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
 - d. Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
 - e. Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha perseroan.

Halaman 214 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik.
- g. Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan.
- h. Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
- i. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
- j. Jasa pengujian laboratorium.
- k. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
- l. Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
- m. Jasa perancangan khusus.
- n. Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya

- Bahwa mengenai aliran dana dari awal adalah sebagai berikut :

1. Divisi Bisnis/ Cabang memperoleh dana operasional melalui permohonan dropping ke kantor PTSI Pusat cq Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA) dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi no SKD-001/DRU-IX/DKA/2019 addendum ke 1 tentang kebijakan perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi tanggal 30 September 2019.
2. Dropping diterima oleh Divisi Bisnis/ Cabang lalu di gunakan sesuai kebutuhannya melalui mekanisme Cash Mangement System (CMS).
3. Uang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dengan mengajukan Uang Muka Operasional dan administrasi, Pembayaran vendor, kas kecil, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor dibawah Rp 20.000.000 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Manajemen Divisi Bisnis/ Cabang. Uang yang diajukan tersebut masuk ke dalam rekening pemohon dan ditransfer dari rekening Divisi Bisnis/ Cabang melalui mekanisme CMS.
4. Uang yang telah masuk ke rekening pemohon/ dihimpun direkening pemohon harus digunakan sesuai peruntukan dengan melampirkan bukti-bukti yang sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

■

No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">003/IGS.SK-K.SPK/19-III28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Jasa Konsultasi Penyusunan	PT Cahaya	Tarakan, Kalimantan	<ul style="list-style-type: none">0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2	2 Agustus 2019 - 1	10.798.894.530

Halaman 215 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	Sakti	n Utara	019 • 2 Agustus 2019	Agustus 2020	
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat,	PT Basista Teamwork	Jakarta	• KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 • 28 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000
4	Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar	PT Inovasi Global Solusindo	Makassar	• 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI • 29 November 2019	29 Nov 2019 - 13 Jan 2020	497.900.000,00

- Bahwa dari hasil investigasi yang Tim Investigasi lakukan, Tim menemukan adanya penyelewengan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan keempat pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo.

a. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 2.968.377.480,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp 1.527.856.812 berasal dari gaji personil.
- 2) Sebesar Rp 423.256.995,- berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
- 3) Sebesar Rp 1.017.263.673 berasal dari UM Operasional.

b. Dana sebesar **Rp 2.968.377.480** didistribusikan lagi oleh Sdr.Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 216 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Inovasi Global Solusindo Rp 2.456.535.162,-
- Tidak Sesuai Peruntukan Rp 538.088.150,-

c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,- yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti.

a. Dalam proyek Pembaharuan Ijin PLTG Tarakan PT Cahaya Sakti terjadi pengumpulan dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.3.080.886.884,- Berasal dari gaji personil
- 2) Sebesar Rp1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)
- 3) Sebesar Rp 2.141.751.090,- Berasal dari UM Operasional

b. Dana sebesar **Rp 6.643.145.974,-** didistribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- Yohan Hadiranto (PT Cahaya Sakti) Rp 4.480.000.000,-
- Tidak Sesuai Peruntukan Rp 1.912.144.875,-;

c. Masih terdapat sisa uang yang ada di Achmad Tauhid di Proyek PT Cahaya Sakti sebesar Rp 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832 dan Proyek Basista Rp Rp204.012.476.

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork.

a. Dalam proyek pengumpulan dana sebesar **Rp 8.426.088.104,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban perjalanan dinas, beban pengadaan sewa mess dan kendaran serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp3.838.100.580,-. berasal dari gaji personil
- 2) Sebesar Rp 270.997.096,- Berasal dari beban perjalanan dinas.
- 3) Sebesar Rp 368.741.974,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).
- 4) Sebesar Rp3.948.248.454,- Berasal dari UM Operasional

b. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

- Bhaskara (PT Basista) Rp 2.255.000.000,-
- Ridho (PT Basista) Rp 2.511.000.000,-
- Yuswo (PT Basista) Rp 26.000.000,-
- PT Basista Team work (Gaji personil) Rp 3.838.100.580,-

Halaman 217 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek Basista sebesar Rp204.012.476 yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT Inovasi Global Solusindo.

a. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp 356.731.704,-** yang diperoleh dari beban gaji personil dan uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 107.318.472,-.

Menurut informasi bahwa gaji personil yang dialirkan langsung ke PT Inovasi Global Solusindo.

2. Sebesar Rp 249.413.232 berasal dari UM Operasional.

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an,- ditransfer ke Sdr. Edy Darman (Pimpro) sebesar Rp 233.673.232, dan Sdr. Leopold sebesar Rp 15.740.000,- yang kemudian di transfer ke Sdr. Edy Darman.

b. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Edi Darman kepada PT Inovasi Global Solusindo Rp 356.731.704,-

5. Kesimpulan Aliran Dana

Jumlah uang yang keluar dari CMS (cash management system) Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar **Rp 18.394.343.261**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana yang mengalir kepada klien sebesar **Rp.15.923.367.446** dengan rincian sebagai berikut :

- Inovasi Global Solusindo Jakarta Rp.2.456.535.162,-
- Cahaya Sakti Rp.4.480.000.000,-
- Basista Teamwork Rp.8.630.100.579,-
- Inovasi Global Solusindo Makassar Rp. 356.731.704,-

b. Dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar **Rp.2.470.975.816,-;**

- Bahwa jika keempat pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan Anggaran Dasar PT. SURVEYOR INDONESIA, maka PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR seharusnya menyediakan personil atau sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan, bidang konsultan sesuai dengan bidang pekerjaan yang tercantum didalam kontrak-kontrak tersebut. Menyediakan alat-alat sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, dan menyediakan biaya-biaya operasional untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Bukan memberi biaya operasional kepada keempat pemberi kerja tersebut;

Halaman 218 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahapan prosedur yang harus dijalani oleh unit kerja operasi dalam melakukan kegiatan proyek sebagai berikut :

1. Tahapan Perolehan Proyek sesuai Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek -01) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

- Divisi Bisnis / Cabang mencari/ mendapatkan informasi mengenai potensi pekerjaan yang sesuai dengan bidang usaha PT SI.
- Kepala Bagian Pemasaran melakukan kajian risiko pemasaran.
- Jika pekerjaan dianggap layak, karena risiko yang timbul sudah dapat dimitigasi maka Divisi Bisnis / Cabang dapat mendaftar untuk ikut tender dengan menyiapkan dokumen-dokumen antara lain usulan teknis, dokumen penawaran, kelengkapan dokumen lain yang disyaratkan dalam TOR (Term of Referens dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat).
- Jika Divisi Bisnis / Cabang menang tender maka, Divisi Bisnis/ Cabang mempersiapkan kebutuhan kontrak/ mereview kontrak dari pemberi kerja dengan melibatkan Bagian Legal Sekertariat Perusahaan untuk kebutuhan legal review kontrak.
- Jika kontrak telah sesuai maka tanda tangan kontrak kerja sesuai dengan klasifikasi kewenangan penandatanganan kontrak sesuai SKD-001/DRU-II/DP3SO/2018. selanjutnya pekerjaan siap dilaksanakan sesuai tahapan prosedur persiapan pelaksanaan proyek.

2. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

- Jika nilai proyek lebih besar atau sama dengan 5 Milyar maka Divisi Bisnis / Cabang membentuk Manajemen Proyek yang dipimpin oleh Kepala Manajemen Proyek.
- Tim Manajemen Proyek melakukan kajian risiko sesuai prosedur Manajemen Risiko (P-DP3SO-12), membuat RAB proyek dan cash flow sesuai prosedur Divisi Keuangan Akuntansi (P-DKA-01), menyiapkan sumber daya manusia.
- Tim Manajemen Proyek, membuat prosedur/ Instruksi Kerja yang disahkan oleh pemberi kerja (jika diperlukan), menyiapkan alat operasi sesuai dengan TOR.
- Tim Manajemen Proyek melakukan Kick of Meeting yang membahas mengenai Metode pelaksanaan pekerjaan, skedul kerja, tenaga kerja, outline laporan, dan tahapan penagihan. Hasilnya kick of meeting berupa ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pelaksana pekerjaan dengan pemberi kerja), selanjutnya pekerjaan siap dilaksanakan mengikuti prosedur pelaksanaan proyek (P-Poyek-03).

3. Tahapan Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Pelaksaan Proyek (P-Proyek-03) tanggal 14 Maret 2018 secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

Halaman 219 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Manajemen manandatangani RAB dengan mempertimbangkan profile risiko proyek.
- b. Kepala Bagian Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum (Kasum) Divisi Bisnis/ Cabang melakukan pengajuan pendanaan sesuai Prosedur Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA).
- c. Tim Manajemen Proyek melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kontrak dan secara berkala melaporkan kemajuan proyek serta pengendali mutu melakukan input data ke dalam Aplikasi Sistem Monitoring Opsional Proyek (ASMOP).
- d. Berdasarkan progress kemajuan pekerjaan, tim proyek melalui Kepala Kasum mengajukan dana pelaksanaan proyek (dropping dana).
- e. Tim Manajemen Proyek melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana proyek.
- f. Jika seluruh ruang lingkup pekerjaan yang tercantum didalam kontrak telah dilaksanakan oleh tim manajemen proyek, maka Tim Proyek dan Kepala Bagian operasi / Kepala Divisi Bisnis / Kepala Cabang melakukan presentasi Laporan dan hasil pelaksanaan pekerjaan ke Manajemen, jika hasil diterima maka Tim Manajemen Proyek mempersiapkan Laporan dan presentasi kepada pemberi kerja.
- g. Jika laporan diterima oleh pemberi kerja, maka ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan tahapan pekerjaan dianggap selesai 100% dilanjutkan dengan permintaan pembuatan Invoice.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan investigasi saksi bersama-sama dengan tim investigasi rangkaian proses pelaksanaan pekerjaan dari ke 4 pekerjaan di atas **tidak sesuai** dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. SI meliputi Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01), Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek (P=Proyek-02) dan Prosedur Pelaksanaan Proyek (P=Peoyek-03) karena:
 - a. Pada Prosedur Persoleh Proyek, hal yang dilanggar adalah :
 1. Merekayasa dokumen KAK, RKS, dan dokumen persiapan tender lainnya dari pekerjaan yang bukan merupakan Bidang Usaha PTSI seseperti yang tercantum didalam Anggran Dasar PTSI NO 29 tanggal 28 Juli 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
 2. Merekayasa Form Kajian Risiko Pemasaran menjadi seolah-olah pekerjaan sesuai dengan Bidang Usaha PTSI dengan risiko rendah.
 - b. Pada Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek, hal yang dilanggar adalah :
 1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari proyek yang tidak sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.

Halaman 220 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak seolah-olah pekerjaan sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
 3. Pengajuan Kontrak personil fiktif.
 4. Mengajukan penandatanganan kontrak pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bidang Usaha PTSI.
- c. Pada Prosedur Pelaksanaan Proyek, hal yang dilanggar adalah :
1. Membuat Kontrak personil fiktif dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
 2. Pengajuan Uang Muka Operasional dan pertanggungjawaban pemakaiannya dengan menggunakan dokumen fiktif.
 3. Permintaan pengadaan barang/ jasa (PPB/J) fiktif.
 4. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanpa disertai dengan bukti hasil pekerjaan.

PELANGGARAN PROSEDUR TATA KELOLA PROYEK (P-Proyek-01, P-Proyek-2 dan P-Proyek-03) dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork, Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSI.	AD PTSI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PTSI.
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	1. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 2. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang

Halaman 221 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai c. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab

Halaman 222 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
III	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan dokumen fiktif	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	3. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 4. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang

Halaman 223 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : a. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan b. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c. c. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

▪ Bahwa dana yang telah disetorkan atau diserahkan oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR kepada PT. BASISTA Teamwork, PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT. CAHAYA SAKTI untuk mendanai kegiatan masing-masing perusahaan, sama sekali belum ada yang dikembalikan atau dibayarkan kembali kepada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sesuai dengan Invoice yang telah diterbitkan;

▪ Bahwa terkait adanya uang yang digunakan atau dinikmati tanpa hak oleh Saudara TRI YULIANTO, ASMARA HADI, AHMAD TAUHID, sampai saat ini belum ada pengembalian atas uang-uang yang digunakan oleh yang bersangkutan kepada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Akan tetapi mereka telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan uang perusahaan yang disalahgunakan dari keempat kegiatan itu;

▪ Bahwa tim audit tidak menghitung kerugian perusahaan terkait pelaksanaan keempat pekerjaan tersebut, yang kami ingin buktikan adalah adanya penyalahgunaan uang perusahaan. Jadi setelah melakukan Audit Investigasi, tim audit menemukan adanya penyalahgunaan uang perusahaan oleh Oknum Kepala Cabang Makassar (Sdr. TRI

Halaman 224 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO), Kepala Bagian Komersial 2 (Sdr. ASMARA HADI), Pimpinan Proyek (Sdr. AHMAD TAUHID) senilai total Rp. 2.470.975.816,-. Adapun penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh klien (PT. CAHAYA SAKTI, PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT. BASISTA TEAMWORK) senilai total Rp. 15.923.367.446,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengalir ke PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO Jakarta sebesar Rp. 2.456.535.162,-
2. Mengalir ke PT. CAHAYA SAKSI sebesar Rp. 4.480.000.000,-
3. Mengalir ke PT. BASISTA TEAMWORK sebesar Rp. 8.630.100.579,-
4. Mengalir ke PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO Makassar sebesar Rp. 356.731.704,-.

- Bahwa yang berwenang dan dapat menerangkan secara jelas dan konkrit berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR adalah Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA) PT. SI;

- Bahwa berdasarkan Prosedur fungsi keuangan nomer P-DKA-04 tanggal 29 Agustus 2018 pada point 5.2.1 tentang permohonan Uang Muka maka Pemohon Uang Muka menerima dokumen Uang Muka dan pembayaran Uang Muka;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi TASYA AMRI GHANI, Bandar Lampung, 26 Th./11 Desember 1996, Laki-laki, Indonesia, Jl. Perum Permata Harapan Baru, Kota Harapan Indah, Bekasi Barat, Islam, Karyawan PT. SI (Kasi Manajemen Porto Polio);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada pokoknya keterangan Saksi sama dengan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku manajemen trainer adalah untuk mempelajari proses bisnis PT. SURVEYOR INDONESIA, manajemen traniner ini pada intinya melakukan proses pembelajaran untuk selanjutnya melaksanakan tarining dalam bentuk pengenalan-pengenalan manajemen official pada unit-unit kerja PT. SI di seluruh Indonesia seperti di Surabaya dan Batam yang pernah saksi datangi.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku karyawan tetap PT. Surveyor Indonesai (senior officer) pada unit kerja bagian sekretariat PT. SI yakni SKD-031/DRU-V/DHC/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang pengangkatan saudara Tasya Amri Ghani sebagai pegawai tetap perusahaan;

Halaman 225 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa wilayah kerja Saksi selaku senior officer di PT. Surveyor Indonesai tahun 2020 hanya di kantor pusat saja dimana PT. SI setahu saksi melakukan pekerjaan dalam bidang testing, Inspection dan sertification dalam hal bentuk pekerjaannya seperti melakukan survey, konsultasi, inspeksi dan sertifikasi;

▪ Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR Ketika cabang Makassar mengirimkan memo perihal permohonan legal review kontrak pekerjaan pada kantor pusat diantaranya pekerjaan cabang Makassar dengan PT. Farlatek terkait dengan pekerjaan konsultasi dimana PT. SI sebagai penyedia jasa dan Kerjasama cabang Makassar dengan PT. Cahaya Sakti namun jenis kontrak pekerjaan saksi sudah lupa;

▪ Bahwa terkait dengan syarat yang harus dipenuhi Perusahaan bukan dibagikan saksi akan tetapi yang dilakukan PT. SI pusat hanya sebatas mereview draft kontrak dikirimkan oleh cabang Makassar selanjutnya hasil review tersebut berbentuk **table legal review** yang berisikan saran atau rekomendasi yang selanjutnya dikirimkan Kembali ke cabang Makassar dan bertanda tangan pada table review tersebut adalah Kepala bagian hukum dan fungsi table review tersebut hanya sebatas saran dan rekomendasi terkait dengan draft kontrak saja;

▪ Bahwa adapun isi dari table review yang saksi lakukan untuk PT. Farlatek yakni memuat antara lain :

1. Wording;
2. Hak dan kewajiban;
3. Nomor perjanjian kode ring sesuai aturan internal Perusahaan;
4. Penandatanganan pihak-pihak dalam kontrak;
5. Penyelesaian perselisihan di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesai) Jakarta;
6. Denda keterlambatan;
7. Pembatasan dilakukan terbatas pada dokumen perjanjian Kerjasama tanpa memverifikasi lebih lanjut termasuk tetapi tidak terbatas pada data-data pendukung, seperti data identitas pihak yang berkomparan, data anggaran dasar yang ditunjuk, data perjanjian lain yang terkait dan tata cara / mekanisme / teknis pelaksanaan lapangan.

Sedangkan untuk PT. Cahaya Sakti saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang mereview;

▪ Bahwa proses review yang dilakukan kantor pusat PT. SURVEYOR INDONESIA di Jakarta untuk draft kontrak yang dikirimkan unit PT. SI cabang Makassar sebagai pemohon yakni 3 hari kerja sampai dengan review tersebut dikirimkan lagi ke unit pemohon;

▪ Bahwa untuk proses review saksi hanya melihat legalitas Perusahaan yang dimohonkan untuk bekerjasama dengan PT. SI akan tetapi terkait dengan pengecekan terhadap perusahaan tersebut, personal dari perusahaan, tempat tinggal perusahaan yang bekerja sama dengan PT. SI bukan kewenangan saksi melainkan Kembali lagi kepada Unit PT. SI cabang Makassar yang mengajukan permohonan review tersebut yang seharusnya

Halaman 226 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan layak atau tidaknya untuk dilakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut;

- Bahwa untuk PT. Farlatek dengan PT. SI cabang Makassar bekerjasama di bidang jasa konsultasi dengan nilai kontrak sebesar ± Rp. 1 milyar sedangkan untuk PT. Cahaya Sakti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya dan untuk tahun 2020 saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi pada bagian hukum tidak menghitung mengingat banyak memo yang masuk dan ada beberapa memo draft kontrak yang secara administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon dan memo tersebut apabila sudah memenuhi syarat administratif maka bisa diajukan atau dikirimkan Kembali ke bagian hukum;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan PT. SI cabang Makassar dilaksanakan sesuai kontrak atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena yang punya kewenangan terkait hal tersebut pada sektor bisnis PT. Surveyor Indonesia;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan PT. SI cabang Makassar dilaksanakan sesuai kontrak atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena yang punya kewenangan terkait hal tersebut pada sektor bisnis PT. Surveyor Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal tahun 2020 ketika saksi legal review tidak ada masalah namun saksi tahu ada masalah Ketika dibentuknya tim Investigasi oleh SPI yang menyampaikan adanya piutang yang tidak tertagih dan 3 (tiga) proyek yang terindikasi fiktif atau merugikan Perusahaan yakni :
 1. PT. Inovasi global Solusindo;
 2. PT. Cahaya Sakti;
 3. PT. Basista Teamwork.
- Bahwa setahu saksi kepala PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saat itu adalah saudara Tri Yulianto;
- Bahwa dana yang telah disetorkan atau diserahkan oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR kepada PT. BASISTA Teamwork, PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, dan PT. CAHAYA SAKTI untuk mendanai kegiatan masing-masing perusahaan, belum ada yang dikembalikan atau dibayarkan kembali kepada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sesuai dengan Invoice yang telah diterbitkan pada bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak menghitung kerugian perusahaan terkait pelaksanaan proyek / pekerjaan tersebut saksi juga tidak mengetahui persis jumlah kerugian akan tetapi sesuai dengan informasi dari SPI berdasarkan hasil audit jumlah kerugian sebesar milyaran rupiah;
- Bahwa yang berwenang dan dapat menerangkan secara jelas dan konkrit berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR adalah Divisi Keuangan dan Akuntansi (DKA) PT SI dan juga PT. SI Cabang Makassar itu sendiri. Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 227 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi YUANITO BAYU ARDI SASONGKO, Jakarta, 26 Th./20 Desember 1996, Laki-laki, Indonesia, Komplek Inhutani No. E 7 Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Islam, Karyawan PT. SI;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada pokoknya keterangan Saksi masih sama dengan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Surveyor Indonesia sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 6 November 2023 sebagai Kepala Bagian Hukum. Sejak 7 November 2023 hingga sekarang sebagai Kepala Bagian Humas;
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa survey, verifikasi, inspeksi, sertifikasi dan konsultasi kemudian pertanggungjawabannya kepada Kementerian BUMN;
- Bahwa kepemilikan saham pada PT. SI yakni sebagai berikut :
 1. 85% saham dimiliki oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Persero dimana PT. BKI Persero dimiliki 100% oleh negara. ;
 2. 5% saham dimiliki oleh PT Sucofindo ;
 3. 10% saham dimiliki oleh SGS (Societe Generale de Surveillance SA;
 4. Negara memiliki saham seri A yaitu : termasuk dalam melakukan kewenangan pengawasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni :
 1. Menangani segala permasalahan litigasi ;
 2. Bertanggungjawab untuk mengurus perizinan perusahaan ;
 3. Meriview serta membuat kontrak-kontrak untuk perusahaan.

Adapun dasar pengangkatan saksi yakni berdasarkan surat keputusan direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-007/DRU-XII/DHC/2020 tentang pengangkatan saudara Yaunito Bayu Ardi sebagai pegawai tetap perusahaan tanggal 30 Desember 2020

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi regulasi terbaru yang terkait dengan operasional perusahaan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam merumuskan penyesuaian terhadap sistem internal.

Halaman 228 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bertanggungjawab atas penyelesaian terhadap kasus hukum internal dan eksternal bekerjasama dengan unit terkait.

c. Menjamin aspek legal dalam setiap kontrak/ perjanjian Kerjasama yang dilakukan perusahaan.

d. Merencanakan dan bertanggungjawab dalam pengurusan legalitas dan menyimpan dokumen aslinya.

e. Menetapkan dan menyiapkan produk hukum yang terkait dengan implementasi praktek *Good Corporate Governance* di perusahaan induk maupun anak perusahaan.

f. Memberi asistensi terkait aspek hukum bagi seluruh anak perusahaan.

g. Melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi terkait, serta mengelola perijinan usaha yang dimiliki perusahaan.

▪ Bahwa PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar adalah kantor cabang yang bertugas mencari pekerjaan di daerah Makassar dan sekitarnya khususnya di bidang jasa survey, verifikasi, inspeksi, sertifikasi dan konsultasi yang selain Makassar juga mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo;

▪ Bahwa perusahaan-perusahaan yang dilakukan penagihan oleh PT. Surveyor Indonesia yakni :

a. PT. Inovasi Global Solusindo (bergerak dibidang jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic) ;

b. PT. Cahaya Sakti (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas) ;

c. PT. Basista Team Work (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan).

d. PT. Farlatek Indonesia Tangguh (bergerak di bidang jasa verifikasi material supervisi publikasi dan pendampingan administrasi pembangunan tangki kios bahan bakar minyak).

▪ Bahwa adapun kronologi sehingga terdapat tagihan ke 4 (empat) perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar yakni sebagai berikut :

a. PT. Inovasi Global Solusindo

Bahwa PT. Inovasi Global Solusindo memberikan 2 (dua) pekerjaan/kontrak kepada PT. SI Makassar yakni :

1. Untuk pekerjaan di daerah Jakarta

Pada tanggal 28 Maret 2019 PT. SI Makassar mendapatkan pekerjaan jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic) dari PT. Inovasi Global Solusindo dengan Nomor Kontrak : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019 dengan nilai kontrak Rp.3.657.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang pekerjaannya berlokasi di Jakarta.

2. Untuk pekerjaan di daerah Makassar

Halaman 229 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 November 2019 PT. SI Makassar mendapatkan pekerjaan jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic) dari PT. Inovasi Global Solusindo dengan Nomor Kontrak : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 29 November 2019 dengan nilai kontrak Rp.497.900.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pekerjaannya berlokasi di Makassar.

Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan namun untuk penagihan ke PT. Inovasi Global Solusindo oleh PT. SI Makassar dilakukan dengan penggabungan penagihan pada 2 pekerjaan yang berbeda lokasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Juni 2019 para pihak telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 dengan bobot pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Pada tanggal 30 September 2019 para pihak menandatangani BAPP Nomor : BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 dengan bobot pekerjaan 100% (seratus persen).

Kemudian PT.SI Makassar melakukan penagihan sebanyak 4 (empat) kali terhadap PT. Inovasi Global Solusindo dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Agustus 2019 dengan nomor invoice : INV-0091/MK-08/TY/19 tanggal 2 Agustus 2019 senilai Rp.1.206.810.000,-
- 2) Tanggal 7 Oktober 2019 dengan nomor invoice : INV-0131/MK-10/TY/19 tanggal 7 Oktober 2019 senilai Rp.1.206.810.000,-
- 3) Tanggal 16 Maret 2020 dengan nomor invoice : INV-0054/MK-03/TY/20 tanggal 16 Maret 2020 senilai Rp.547.690.000,-
- 4) Tanggal 30 April 2020 dengan nomor invoice : INV-078/MK-04/TY/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp.1.609.080.000,-.

Sehingga total tagihan dari PT. SI Makassar ke PT Inovasi Global Solusindo adalah sebesar Rp.4.570.390.000,-

b. PT. Cahaya Sakti

Bahwa PT. Cahaya Sakti memberikan 1 (satu) pekerjaan/kontrak kepada PT. SI Makassar yakni pekerjaan di daerah Tarakan Kalimantan Utara yakni :

Pada tanggal 2 Agustus 2019 PT. SI Makassar mendapatkan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas dari PT. Cahaya Sakti dengan Nomor Kontrak : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019, Nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.11.878.783.983,- (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang pekerjaannya berlokasi di Tarakan Kalimantan Utara.

Halaman 230 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya dan telah dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan dengan 4 (empat) tahap yakni :

- Pada tanggal 13 Desember 2019 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.053/SIMAK-XII/TY/2019 dengan nilai sebesar Rp.3.563.653.195,-
- Pada 21 Februari 2020 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.002/SIMAK-II/TY/2020 dengan nilai sebesar Rp.3.563.653.195,-
- Pada tanggal 20 Maret 2020 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.019/SIMAK-III/TY/2020 dengan nilai sebesar Rp.2.375.756.797,-
- Pada tanggal 28 Mei 2020 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.013/SIMAK-V/TY/2020 dengan nilai sebesar Rp.2.375.756.797,-

Kemudian PT.SI Makassar melakukan penagihan sebanyak 4 (empat) kali terhadap PT Cahaya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Desember 2019 dengan nomor invoice : INV-0213/MK-12/TY/19 senilai Rp.3.563.653.195,-
2. Tanggal 25 Februari 2020 dengan nomor invoice : INV-0029/MK-02/TY/20 senilai Rp.3.563.653.195,-
3. Tanggal 30 November 2020 dengan nomor invoice : INV-0244/MK-11/TY/20 senilai Rp.2.375.756.797,-
4. Tanggal 30 November 2020 dengan nomor invoice : INV-0245/MK-11/TY/20 senilai Rp.2.375.756.797,-

Sehingga total tagihan dari PT. SI Makassar ke PT. Cahaya Sakti adalah sebesar Rp.11.878.819.985,-.

c. **PT. Basista Team Work**

Bahwa PT. Basista Team Work memberikan 1 (satu) pekerjaan/kontrak kepada PT. SI Makassar yakni pekerjaan di daerah Jakarta yakni :

Pada tanggal 28 Oktober 2019 PT. SI Makassar mendapatkan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan dari PT. Basista Team Work dengan Nomor Kontrak : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019, Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp.15.011.513.000,- (lima belas miliar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang pekerjaannya berlokasi di Jakarta. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yakni :

- Pada tanggal 11 Maret 2020 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.006/SIMAK-III/TY/2020 dengan nilai sebesar Rp.4.503.453.900,-
- Pada 29 September 2020 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.029/SIMAK-IX/TY/2020 dengan nilai sebesar Rp.4.503.453.900,-

Halaman 231 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 Desember 2021 dituangkan dalam BAPP Nomor :

BAPP.175/SIMAK-XII/TY/2021 dengan nilai sebesar Rp.3.002.302.600,-

Kemudian PT.SI Makassar melakukan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap PT. Basista Team Work dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 November 2020 dengan nomor invoice : INV-0243/MK-11/TY/20 senilai Rp.4.503.453.900,-
2. Tanggal 31 Maret 2021 dengan nomor invoice : INV-0087/MK-03/TY/21 senilai Rp.4.503.453.900,-
3. Tanggal 29 Juli 2022 dengan nomor invoice : INV-1411/MK-07/HS/22 senilai Rp.3.002.302.600,-

Sehingga total tagihan dari PT. SI Makassar ke PT. Basista Team Work adalah sebesar Rp.12.009.210.400,-

d. **PT. Farlatek Indonesia Tangguh**

Bahwa PT. Farlatek Indonesia Tangguh memberikan 1 (satu) pekerjaan/kontrak kepada PT. SI Makassar yakni pekerjaan di daerah Bandung, Bogor, Cikarang dan Cilegon yakni :

Pada tanggal 18 September 2020 PT. SI Makassar mendapatkan pekerjaan jasa verifikasi material supervisi publikasi dan pendampingan administrasi pembangunan tangki kios bahan bakar minyak dari PT. Farlatek Indonesia Tangguh dengan Nomor Kontrak : 067/FIT/PTSI/IX/2020, Nomor : PERJ-031/SIMAK-IX/TY/2020 tanggal 18 September 2020 dengan nilai kontrak Rp.9.713.950.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pekerjaannya berlokasi di Bandung, Bogor, Cikarang dan Cilegon .

Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yakni :

1. Pada tanggal 27 November 2020 dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.074/SIMAK-XI/TY/2020 dengan nilai sebesar Rp.3.423.896.250,-
2. Dituangkan dalam BAPP Nomor : BAPP.049/SIMAK-IV/TY/2021 dengan nilai sebesar Rp.1.621.948.125,-

Kemudian PT.SI Makassar melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali terhadap PT. Farlatek Indonesia Tangguh dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 Desember 2020 dengan nomor invoice : INV-0274/MK-12/TY/20 senilai Rp.3.568.285.875,-
2. Tanggal 5 Juli 2021 dengan nomor invoice : INV-0148/MK-07/TY/21 senilai Rp.1.784.142.937,-

Sehingga total tagihan dari PT. SI Makassar ke PT. Farlatek Indonesia Tangguh adalah sebesar Rp.5.352.428.812,-;

Halaman 232 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada yang melakukan pembayaran kecuali PT.

Farlatek Indonesia Tangguh yaitu sebagai berikut :

a. Pada tanggal 21 Desember 2021 PT. Farlatek Indonesia Tangguh melakukan pembayaran sebesar Rp.1.700.000.000,-

b. Pada tanggal 27 Mei 2022 PT. Farlatek Indonesia Tangguh melakukan pembayaran sebesar Rp.1.400.000.000,-

Sehingga total yang sudah dibayarkan PT. Farlatek Indonesia Tangguh kepada PT. SI Makassar sebesar Rp.3.100.000.000,- namun sisa sebesar Rp.2.252.428.812,- belum dibayarkan sampai dengan sekarang;

▪ Bahwa berdasarkan dokumen administrasi berupa BAPP, keempat pekerjaan dari semua vendor telah selesai dilaksanakan namun berdasarkan pemeriksaan internal audit / Satuan Pengawas Intern (SPI) ditemukan berbagai macam pelanggaran terhadap ketiga proyek yang dikerjakan oleh PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Cahaya Sakti dan PT. Basista Team Work sedangkan untuk PT. Farlatek Indonesia Tangguh tidak dilakukan audit;

▪ Bahwa metode pemberian / dropping modal kerja dari PT. SI ke PT. SI Cabang Makassar dan bagaimana seharusnya modal itu dipergunakan sesuai dengan aturan yakni :

1. PT. SI cabang Makassar berkewajiban mencari pekerjaan / kontrak di wilayah cabang Makassar dan sekitarnya.

2. Setelah kontrak di dapatkan, Kepala Cabang Makassar wajib menyusun RAB untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.

3. Selanjutnya RAB tersebut disampaikan kepada PT. SI pusat Jakarta untuk mendapatkan persetujuan modal kerja.

4. Setelah RAB disetujui, maka PT. SI Pusat Jakarta mengirimkan modal kerja ke PT. SI Cabang Makassar untuk dipergunakan sesuai RAB.

5. Setelah pekerjaan selesai dituangkan dalam BAPP, kemudian PT. SI cabang Makassar melakukan penagihan terhadap pemberi kerja atas pekerjaan sesuai kontrak tersebut.

6. Hasil pembayaran dari pemberi kerja kepada PT. SI cabang Makassar kemudian disetorkan ke PT. SI pusat Jakarta.

▪ Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SI cabang Makassar terhadap modal kerja yang telah diberikan oleh PT. SI pusat Jakarta kepada PT. SI cabang Makassar tidak sesuai dengan Prosedur atau peruntukannya karena berdasarkan hasil audit investigasi internal terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh PT. SI. Cabang Makassar sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 233 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PT.SI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PT.SI. Perekayasaannya ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya

b. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp. 2.968.377.480,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp. 1.527.856.812,- berasal dari gaji personil.

Sebagai informasi bahwa buku rekening dan atm masing-masing pesonil dipegang oleh Sdr. Achmad Tauhid (Pimpro) yang dananya ditarik dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

2) Sebesar Rp. 423.256.995,- berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).

Sebagai informasi bahwa dana yang di transfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

3) Sebesar Rp 1.017.263.673,- berasal dari UM Operasional.

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an Sdri. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp. 412.298.508,- , Sdri. Sari Wahyuni sebesar Rp 55.236.550,- dan Sdr. Achmad Tauhid sebesar Rp. 549.728.615,-. Keseluruhan UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

c. Dana sebesar **Rp 2.968.377.480** didistribusikan lagi oleh Sdr.Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

PT. Inovasi Global Solusindo	Rp. 2.456.535.162,-
Tri Yulianto	Rp. 20.000.000,-
Jhonson L	Rp. 15.000.000,-
Asmara Hady	Rp. 10.000.000,-
Achmad Tauhid (Gaji personil IGS)	Rp. 336.821.650,-
Achmad Tauhid (Biaya ops IGS)	Rp. 37.500.000,-
Agus Ibrahim	Rp. 7.100.000,-
Ridho (Direktur PT Basista)	Rp. 95.900.000,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp. 15.766.500,- ;

d. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek IGS Jakarta sebesar Rp 26.245.832,-. yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Kemudian Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut

Halaman 234 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo dan Sdr. Ridho (Direktur PT. Basista).

Selanjutnya Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT. Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
2. Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp. 4.022.700.000,-, (inc. PPN)
3. Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
4. Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang usaha PT. SI melainkan *financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang usaha PT. SI. Perekayasa ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya.
- b. Dalam proyek Pembaharuan Ijin PLTG Tarakan PT. Cahaya Sakti terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp. 6.643.145.974,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 3.080.886.884,- Berasal dari gaji personil.

Sebagai informasi bahwa buku rekening dan atm masing-masing personil dipegang oleh Sdr. Achmad Tauhid kemudian ditarik dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan dengan total sebesar.

- 2) Sebesar Rp. 1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan)

Sebagai informasi bahwa dana yang di transfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

- 3) Sebesar Rp. 2.141.751.090,- Berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM tersebut dibuat an Sdr. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp. 540.280.000,- , Sdr. Nur Multazam Nurdin sebesar Rp. 131.342.000,- dan Sdr. Achmad Tauhid sendiri sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

Halaman 235 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Masih terdapat sisa uang yang ada di Achmad Tauhid di Proyek PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp. 26.245.832,- dan Proyek Basista Rp. 204.012.476,-

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Selanjutnya tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu Yohan Hadiranto (PT. Cahaya Sakti).

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT. Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- 2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp. 11.878.783.983,- (Inc. Ppn),
- 3) Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
- 4) Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jl. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PT.SI melainkan pekerjaan *Financing*, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PT.SI. Perekayasaan ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya
- b. Dalam proyek penghimpunan dana sebesar **Rp. 8.426.088.104,-** yang diperoleh dari beban gaji personil, beban perjalanan dinas, beban pengadaan sewa mess dan kendaraan serta uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp. 3.838.100.580,- berasal dari gaji personil
Sebagai informasi bahwa gaji personil dialirkan langsung ke PT. Basista Team Work.
 - 2) Sebesar Rp. 270.997.096,- Berasal dari beban perjalanan dinas.
Sebagai informasi bahwa kegiatan ini adalah reumbesable Akomodasi (Tiket & Hotel) yang kemudian ditransfer ke Sdr. Achmad Tauhid Latief.
 - 3) Sebesar Rp. 368.741.974,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai informasi bahwa dana yang di transfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor ditransfer kembali ke Sdr. Achmad Tauhid dengan potongan fee sebesar 3%.

4) Sebesar Rp. 3.948.248.454,- Berasal dari UM Operasional

Sebagai informasi bahwa UM tersebut dibuat an Sdri. A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp. 2.103.472.058,- , Sdr. Nur Multazam Nurdin sebesar Rp. 815.171.247,- dan Sdr. Achmad Tauhid sendiri sebesar Rp. 1.029.605.149,-. UM operasional tersebut masuk ke rekening Sdr. Achmad Tauhid.

c. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Achmad Tauhid dengan rincian sebagai berikut :

Bhaskara (PT Basista) Rp. 2.255.000.000,-

Ridho (PT. Basista) Rp. 2.511.000.000,-

Yuswo (PT. Basista) Rp. 26.000.000,-

PT. Basista Team Work (gaji pers.) Rp. 3.838.100.580,-

d. Total dana yang dikeluarkan Sdr. Achmad Tauhid melebihi cash out yang keluar dari CMS atas Proyek Basista sebesar Rp. 204.012.476,- yang ditutupi dari proyek Cahaya Sakti.

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak external yaitu PT. Basista Teamwork, Sdr. Bhaskara (PT. Basista), Ridho (PT. Basista), Yuswo (PT. Basista).

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT. Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,
- 2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp. 9.907.598.580,- (Inc. PPn),
- 3) Aspek Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional.
- 4) Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Proyek ini tidak sesuai dengan bidang jasa PT.SI melainkan pekerjaan *Financing*, yang

Halaman 237 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PT.SI. Perekayasa ini dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya,

b. Dalam proyek ini terjadi penghimpunan dana sebesar **Rp. 356.731.704,-** yang diperoleh dari beban gaji personil dan uang muka operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp. 107.318.472,-.

Menurut informasi bahwa gaji personil yang dialirkan langsung ke PT. Inovasi Global Solusindo.

2) Sebesar Rp. 249.413.232,- berasal dari UM Operasional.

Sebagai informasi bahwa UM Ops tersebut dibuat an,- ditransfer ke Sdr. Edy Darman (Pimpro) sebesar Rp. 233.673.232, dan Sdr. Leopold sebesar Rp. 15.740.000,- yang kemudian di transfer ke Sdr.Edy Darman.

c. Dana yang terhimpun tersebut di distribusikan oleh Sdr. Edi Darman dengan rincian sebagai berikut :

PT. Inovasi Global Solusindo Rp 356.731.704,-

Penghimpunan dana tersebut tidak dikelola secara baik dan tertib administrasi. Selanjutnya tim pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana tersebut dikarenakan aliran dana melibatkan pihak eksternal yaitu ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo.

Tim pemeriksa menemukan *managerial fraud* dan *concealment* pada proyek ini , antara lain sebagai berikut:

1) Aspek Operasional, dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT. Surveyor Indonesia yaitu *Financing*,

2) Aspek Keuangan, dengan adanya piutang macet sebesar Rp. 547.690.000,- (Inc. Ppn),

Aspek SDM dengan melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.

■ Bahwa sesuai dengan tata kelola, seharusnya sudah dilakukan permintaan pertanggungjawaban oleh PT. SI Pusat kepada PT. SI cabang Makassar atas pengelolaan modal yang telah di berikan namun untuk pelaksanaannya dan dilakukan dalam bentuk apa, saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui adalah bagian keuangan;

■ Bahwa wilayah kerja untuk PT.SI Cabang Makassar saat peristiwa ini terjadi adalah sesuai dengan SKD 003/DRU-V/DSDM/2016 tanggal 30 Mei 2016 Bahwa wilayah kerja Cabang Makassar meliputi: Sulawesi, Maluku dan Papua;

Halaman 238 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini sesuai dengan SKD 003/DRU-III/DSDM/2023 tentang Struktur Organisasi Perusahaan yaitu wilayah untuk PT. SI Cabang Makassar adalah: Sulawesi, Maluku, Papua;

- Bahwa terhadap 3 pekerjaan dari PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Basista Teamwork, PT. Cahaya Sakti mengikuti regulasi terkait dengan wilayah kerja sebagaimana dalam aturan keputusan direksi Nomor : 001/DRU-SP/DSDM/I/2012 tentang penyempurnaan struktur organisasi perusahaan tahun 2012 dan keputusan direksi Nomor : SKD-002/DRU-SP/DSDM/I/2013 tentang Adendum ketiga keputusan direksi Nomor : 001/DRU-SP/DSDM/I/2012 tentang penyempurnaan struktur organisasi perusahaan tahun 2012 tidak sesuai prosedur namun mengacu pada SKD No. 003/DRU-V/DSDM/2016 tanggal 30 Mei 2016 yakni wilayah kerja PT. SI Cabang Makassar meliputi: Sulawesi, Maluku dan Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. SI cabang Makassar dapat melakukan pemasaran dan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia asalkan mendapat persetujuan Direktur Komersial yang membawahi kantor PT. SI Cabang Makassar yaitu Direktur Komersial II;
- Bahwa batasan kewenangan penandatanganan kontrak di PT. SI sepengetahuan saksi di Tahun 2019 diatur dalam Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-V/DPS/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Terkait Tata Kelola Proyek adalah sebagai berikut :

No	Dokumen	Nilai	Tanda Tangan	Paraf
1.	Cabang Madya	≥ 40 M	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none">Direktur KomersialKepala Sektor (Group Head)Kepala Sekretariat Perusahaan
2.		$25 \text{ M} < \text{kontrak} \leq 40 \text{ M}$	Direktur Komersial	<ul style="list-style-type: none">Kepala Sektor Bisnis (Group Head)Kepala Sekretariat Perusahaan
3.		$5 \text{ M} < \text{kontrak} \leq 25 \text{ M}$	Kepala Sektor Bisnis (Group Head)	Kepala Cabang Madya

Halaman 239 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.		kontrak ≤ 5 M	Kepala Cabang Madya	Kepala Bagian
----	--	------------------	---------------------------	---------------

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen-dokumen terkait pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SI Cabang Makassar pada Tahun 2019 s.d Tahun 2020 selama saksi menjabat selaku Kepala Bagian Hukum pada Tahun 2020 untuk 3 perusahaan yakni PT. Basista Team Work, PT. Cahaya Sakti dan PT. Inovasi Global Solusindo karena saat itu saksi belum menjabat selaku Kepala Bagian Hukum hanya PT. Farlatek Indonesia yang di Tahun 2020 sejak saksi menjabat;
- Bahwa di dalam akta pengangkatan pimpinan Nomor : 09 tanggal 21 Juli 2016 dimana di dalamnya mengatur tentang perseroan mengangkat dan memberi kuasa kepada Bpk. Haris Widodo selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur terkait tugas dan kewenangan.
- Bahwa dalam akta tersebut tidak ada larangan untuk menguasai kepada Kepala Cabang. Dengan tidak adanya larangan dalam akta tersebut, Saksi mengartikan bahwa Kepala Sektor boleh memberi kuasa kepada Kepala Cabang. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 UUPT Tahun 2007.
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pada PT. SI cabang Makassar setelah mendapat laporan investigasi dari Tim SPI (Satuan Pengawasan Intern);
- Bahwa setelah PT. SI cabang Makassar mengajukan RAB ke pusat, kemudian dana / modal kerja itu diberikan dari pusat ke cabang, seharusnya pusat kemudian melakukan monitoring terhadap penggunaan modal kerja tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa telah ada penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Cabang PT. SI cabang Makassar beserta stafnya yakni dengan cara mendistribusikan uang modal kerja ke oknum yang tidak seharusnya menerima dan menggunakan uang modal kerja tersebut;
- Bahwa masih terdapatnya piutang pada PT. SI atas pekerjaan yang dilakukan pemberi kerja kepada PT. SI cabang Makassar (fiktif) yang tidak dibayarkan oleh ke empat perusahaan vendor tersebut kepada PT. SI cabang Makassar yang nantinya atas pemberian modal tersebut akan disetorkan ke PT. SI adalah merupakan kerugian negara karena PT. SI merupakan perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara;
- Bahwa penyimpangan atau kesalahan apa yang paling fatal yang dilakukan oleh PT. SI cabang Makassar dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menyebabkan kerugian bagi PT. SI :
 - a. Untuk *Fraud* :
 - 1) Adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan AD/ ART PT. SI ;
 - 2) Adanya piutang dengan umur yang lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat terbayarkan atau tertagih ;
 - 3) Adanya pengadaan barang dan jasa fiktif ;
 - 4) Adanya penggajian personil fiktif .

Halaman 240 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya pihak / oknum yang menguntungkan diri sendiri dari modal kerja yang diberikan oleh PT. SI pusat kepada PT. SI cabang Makassar
- c. Adanya kerugian perusahaan yakni PT. SI pusat akibat adanya piutang yang tidak terbayarkan selama lebih dari 1 (satu) tahun.
 - Berdasarkan kontrak bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan core business PT.SI namun berdasarkan laporan investigasi SPI bahwa prakteknya tidak sesuai yaitu merupakan pekerjaan business financing atau pembiayaan yang mana ini tidak sesuai dengan core business PT.SI;
 - Bahwa penyimpangan atau kesalahan apa yang dilakukan oleh PT. SI cabang Makassar dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menyebabkan kerugian bagi PT. SI yakni :
 - a. Melaksanakan pekerjaan financing (sesuai dengan laporan investigasi.
 - b. Adanya praktek bagi-bagi uang.
 - c. Piutang perusahaan yang tidak terbayar lebih dari 1 tahun.
 - d. Penguntungan diri sendiri.
 - e. Penggunaan modal kerja yang tidak semestinya.
 - Bahwa terdapat PT. SI cabang Makassar atas kerugian keuangan pada PT. SI pusat beberapa peraturan yang dilanggar yakni :
 - a. Dalam Anggaran Dasar Tahun 2011 pada bagian maksud dan tujuan perseroan dalam Pasal 3 dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan kegiatan perseroan adalah survey, verifikasi, inspeksi, sertifikasi dan konsultasi sementara PT. SI cabang Makassar bergerak di dibidang *Financing*.
 - b. Adanya aliran dana / distribusi dana kepada beberapa oknum PT. SI cabang Makassar telah melanggar SKD-049/DRU-DHC/XI/2011 tentang tata tertib kerja dan sanksi yaitu pelanggaran berat Pasal 7 Ayat 3 yakni pada Angka 3.3 tentang Penyalahgunaan Wewenang, Jabatan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau keluarganya, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.
 - Bahwa dibolehkan bagi PT. SI Cabang Makassar untuk mengambil pekerjaan diluar *core bussines* dari PT. Surveyor Indonesia dimana PT. SI Cabang Makassar sebagai bagian/unit kerja PT. Surveyor Indonesia, namun sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor : 029 tanggal 28 Juni 2011 harus mendapatkan tanggapan Dewan Komisaris dan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Bahwa terkait pekerjaan dengan ke tiga vendor yakni :
 - a. PT. Inovasi Global Solusindo ;
 - b. PT. Cahaya Sakti ;
 - c. PT. Basista Team Work.

Halaman 241 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan fiktif dan hanya pekerjaan milik PT. Farlatek Indonesia Tangguh yang pekerjaannya ada, akan tetapi sebagian juga uang belum di bayarkan ke PT. SI cabang Makassar.

- Bahwa berdasarkan akta perusahaan Nomor : 029 tanggal 28 Juni 2011 dalam Pasal 3 mengatur tentang maksud dan tujuan pendirian perseroan dimana didalamnya diatur mengenai jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh perusahaan sedangkan untuk jasa pada bidang pembiayaan (*Finance*) tidak diatur, namun jika harus dijalankan maka wajib mendapatkan tanggapan Dekom (Dewan Komisaris) dan Persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana dalam akta perusahaan Nomor : 029 tanggal 28 Juni 2011 dalam Pasal 11 Ayat 10 huruf j yang menyatakan bahwa *melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perseroan, baik tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, maupun tindakan-tindakan lain.*

Akan tetapi untuk prosedur tersebut tidak dijalankan oleh PT. SI Cabang Makassar yang melakukan pekerjaan diluar core bussinesnya;

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dan saat proyek tersebut berjalan yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. SI Makassar adalah Bapak Tri Yulianto;
- Bahwa pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 saat proyek berjalan, aturannya dibolehkan bagi cabang untuk mendapatkan pekerjaan diluar dari wilayah cabangnya namun setelah Tahun 2021 saat diterbitkannya aturan yakni Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-002/DRU-II/DPS/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang ketentuan dan penetapan klasifikasi cabang tahun 2021, tidak dibolehkan lagi untuk mengambil pekerjaan diluar dari wilayah cabang masing-masing;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi ANDI SAHRUL, S.H.,M.H. , Watampone, 34 Th./22 Mei 1987, Laki-laki, Indonesia, Jl. Traktor 4 Perum Graha Alaudin H-10 Kel. Mangasa Kec. Tamalate, Makassar, Islam, Karyawan PT. SI. Koordinator HR dan IT;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada pokoknya keterangan Saksi masih sama dengan ketika diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi selaku Staf Pemasaran PT. SURVEYOR INDONESIA di Makassar pada tahun 2015- 2021 berdasarkan Job Desk yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Saksi yakni :

1. Menyusun konsep produk baru dengan meneliti kebutuhan pelanggan, perilaku pelanggan dan analisa terhadap kompetitor sehingga produk yang dihasilkan dapat diserap

Halaman 242 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelanggan :

- a. Meneliti kebutuhan dan perilaku pelanggan dengan melakukan FGD (Focus Group Discussion), Sales Call atau metode lain yang sesuai agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan,
 - b. Menganalisa kekuatan dan kemampuan kompetitor dengan mengumpulkan informasi kompetitor dari berbagai sumber sehingga produk yang dihasilkan memiliki keunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan strategi pemasaran, meliputi:
- a. Mengidentifikasi target segmen pasar melalui riset pasar untuk mengetahui target pelanggan yang tepat.
 - b. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pelanggan serta menganalisa perilaku pembelian pelanggan dengan melakukan diagnosa awal mengenai keinginan pelanggan agar produk yang ditawarkan tepat sasaran.
 - c. Memposisikan produk dengan menganalisa pesaing untuk menentukan kebijakan harga.
3. Pelaksanaan aktivitas promosi meliputi:
- a. Mengembangkan dan mengelola kegiatan promosi dengan menetapkan target pasar dan merencanakan media promosi yang tepat untuk memperkenalkan perusahaan serta produk yang dihasilkan kepada pelanggan.
 - b. Melaksanakan aktivitas promosi sesuai dengan perencanaan dengan menggunakan media terpilih dan waktu yang tepat untuk menarik perhatian calon pelanggan.
 - c. Mengevaluasi efektivitas media promosi yang digunakan dengan menganalisa respon/ permintaan calon pelanggan terhadap jasa yang dipromosikan agar aktivitas promosi tepat sasaran dan terjadi perbaikan yang berkelanjutan.
4. Pengelolaan peluang penjualan, meliputi:
- a. Mengidentifikasi calon pelanggan dengan mempelajari karakteristik pelanggan yang membutuhkan jasa perusahaan agar diperoleh daftar calon pelanggan sehingga penjualan lebih terarah dan tepat sasaran.
 - b. Membuat rencana dan target penjualan berdasarkan daftar calon pelanggan secara periodik untuk menjadi kerangka kerja proses penjualan.
 - c. Melakukan aktivitas penjualan dan mengikuti tender dengan mengacu pada rencana dan target penjualan serta mengikuti perkembangan tender di media cetak dan elektronik (internet) untuk memperbesar peluang mendapatkan proyek.
 - d. Melakukan kontak awal kepada calon pelanggan dengan membuat marketing letter/telemarketing/aanweizing/kunjungan langsung untuk menawarkan produk-produk perusahaan.

Halaman 243 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menindaklanjuti hasil dari kontak awal calon pelanggan dengan melakukan presentasi dan pembicaraan yang lebih detail agar produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
 - f. Mengadministrasikan seluruh aktivitas penjualan dengan cara pengisian log book dan/ atau memasukkan data ke dalam sistem informasi yang tersedia (SIPMA, dll) agar segala aktivitas penjualan dapat dipantau.
5. Menyusun proposal dengan mempertimbangkan seluruh aspek baik teknis, keuangan, administrasi dan non teknis lainnya untuk mendapatkan proposal proyek yang sesuai dengan keinginan dan persyaratan pelanggan, meliputi:
- a. Menyiapkan surat penawaran atau proposal teknis dan administratif dengan mengacu pada TOR, data-data awal dan/atau persyaratan tender untuk memberi gambaran kepada calon pelanggan atas ruang lingkup pekerjaan, metodologi, waktu pelaksanaan proyek dan biaya yang ditawarkan.
 - b. Menjelaskan isi proposal (bilamana diperlukan) dengan melakukan pertemuan/ presentasi dengan calon pelanggan untuk mendapatkan persetujuan pelanggan atas proposal yang ditawarkan.
6. Membuat kesepakatan atas nilai, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan proyek dengan melakukan negosiasi dengan calon pelanggan sebagai dasar pembuatan kontrak kerja.
7. Mengelola umpan balik dari pelanggan dengan menentukan dan mengevaluasi metode yang sesuai (misal : customer feedback survey, customer group discussion, customer satisfaction index, dll) sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meliputi:
- a. Mengelola keluhan pelanggan dengan cara mencatat, memverifikasi dan menindaklanjuti keluhan agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan.
 - b. Memberikan respon terhadap permintaan-permintaan pelanggan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan secara cepat dan akurat sehingga pelanggan terpuaskan.

Tugas Pendukung

1. Membantu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam ide produk atau jasa agar dihasiikan konsep produk yang applicable.
2. Membantu perancangan dan pengembangan produk agar dihasiikan produk yang mempunyai nilai tambah bagi pelanggan dan sesuai dengan kompetensi utama perusahaan dalam hal Validasi produk hasil rancangan dan pengembangan untuk menjamin produk dapat disampaikan sesuai persyaratan pelanggan.
3. Membantu dalam evaluasi rancangan produk berdasarkan umpan balik dari pelanggan dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyampaian produk untuk menjaga produk tetap up to date.

Halaman 244 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membantu mengkaji ruang lingkup pekerjaan, kondisi lokasi, alokasi waktu dan alokasi sumber daya berdasarkan data-data awal agar proposal yang dibuat lebih akurat.
 5. Membantu dalam pelaksanaan ikatan kerja dengan pelanggan agar pelaksanaan proyek nantinya mendapatkan kepastian hukum yang jelas bagi kedua belah pihak.
 6. Membantu membuat adendum kontrak agar pada pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masaiah.
 7. Membantu pemantauan hasil sertifikasi sistem manajemen oleh pihak ketiga agar keberadaan sistem manajemen korporasi terorganisir.
 8. Membantu pelaksanaan bimbingan penyesuaian manual sistem manajemen agar kelengkapan sistem manajemen korporasi selalu terbaharui.
- Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Staf Pemasaran pada PT. SURVEYOR INDONESIA di Makassar pada 2015 – 2021 adalah meliputi unit kerja di PT. SURVEYOR INDONESIA yang berada di Wilayah Sulawesi , Maluku dan Papua sedangkan untuk Jenis Produk yang kami pasarkan berdasarkan SK Direksi No: 007/DRU- XI/DPPP/2021 tentang Penetapan produk/layanan Jasa Perusahaan PT. Surveyor Indonesia tanggal 23 November 2021.
 - Bahwa saksi pernah menerima dokumen terkait kegiatan Jasa Konsultasi PT. Surveyor Indonesia yakni hanya ada 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67- 68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, bahwa benar saksi pernah membuat dokumen penawaran dimana dasarnya adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau BoQ sebesar Rp. 15.791.800.000,-, Undangan Tender Proyek, Rencana Kerja dan Syarat yang saksi terima dari Hamdani Muhsin via email untuk diminta membuat penawaran , kemudian saksi membuat penawaran dimaksud dan saksi serahkan kepada Hamdani Muhsin beserta Kajian Risiko Tahap pemasaran yang akan digunakan sebagai salah satu syarat biaya operasional yang akan diminta pada Kantor Pusat PT. Survayor Indonesia;
 2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, untuk pekerjaan tersebut saksi terima jadi dalam arti seluruh dokumen telah ada yang saksi peroleh dari Asmara Hadi , **untuk identifikasi kepada PT. Cahaya Sakti, kontak awal kepada calon pelanggan dan tidak lanjut dari kontak tersebut sama sekali tidak pernah ada,** saksi hanya mendapat perintah dari Asmara Hadi untuk membuat Kajian Risiko Tahap pemasaran yang akan digunakan sebagai salah satu syarat biaya operasional yang akan diminta pada Kantor Pusat PT. Survayor Indonesia;

Halaman 245 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, untuk pekerjaan tersebut awalnya saksi menerima Dokumen dari Edy Darman Tenri Sau via Whatsapp berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau BoQ sebesar Rp. 497.900.000,- dan alamat email yang akan di kirimkan (faith.ibrahim@inovasiglobalsolusindo.Co.Id) , setelah itu dokumen tersebut saksi terima saksi kemudian membuat surat penawaran dengan dasar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ BoQ yang saksi telah terima sebelumnya, kemudian saksi kirim ke email yang telah diberikan sedangkan **untuk identifikasi calon pelanggan, kontak awal kepada PT. Inovasi Global Solusindo dan tidak lanjut dari kontak tersebut sama sekali tidak pernah ada;**

- Bahwa untuk Kegiatan jasa Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja bukan saksi yang melakukan kajian resiko pemasaran setahu saksi adalah Ariani Arifin sedangkan untuk Kegiatan jasa Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja adapun untuk kajian resiko tidak dilakukan dikarenakan nilai proyek untuk kegiatan kurang dari Rp. 1 Milyar sesuai dengan SKD-001/DRU-II/DP3SO/2018 tentang prosedur perolehan project, adapun untuk kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja. Dilakukan hanya sekedar formalitas saja dikarenakan telah dilaksanakan kontrak pada tanggal 2 Agustus 2019 sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal 12 Agustus 2019;

- Bahwa mekanisme penyusunan dalam pembuatan dokumen penawaran seharusnya untuk Rencana Anggaran Biaya atau BoQ dilakukan oleh pihak PT. Surveyour Indonesia dalam hal ini cabang Makassar melalui Tim Operasi (Tim Fungsional) dimana merekalah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, bukan mengambil dari RAB dan BoQ yang telah ada atau jadi dari pihak perusahaan dalam hal ini dari **PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo;**

- Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">003/IGS.SK-K.SPK/19-III28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Jasa Konsultasi Penyusunan	PT Cahaya Sakti	Tarakan, Kalimantan	<ul style="list-style-type: none">0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2	2 Agustus 2019 - 1	10.798.894.530

Halaman 246 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW		Utara	019 • 2 Agustus 2019	Agustus 2020	
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat,	PT Basista Teamwork	Jakarta	• KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 • 28 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000
4	Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar	PT Inovasi Global Solusindo	Makassar	• 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI • 29 November 2019	29 Nov 2019 - 13 Jan 2020	497.900.000,00

- Bahwa bentuk mekanisme pelaksanaan SOP tersebut terhadap ke 4 paket proyek berupa Kajian Resiko Tahap Pemasaran yang mana mekanismenya dilaksanakan hanya sebatas formalitas saja sesuai perintah Asmara Hady (Kepala Bagian Operasi) dan Tri Yulianto (Kepala Cabang Makassar);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja yang melakukan proses penawaran adalah Ariyani Arifin;
- Bahwa perbedaan ruang lingkup kerja antara Bagian Penjualan dan Operasi I dan Bagian Penjualan dan Operasi II yakni adanya perbedaan terkait jenis usaha yakni untuk Bagian Penjualan dan Operasi I adalah bagian infrastruktur dan Penguatan Institusi Kelembagaan sedangkan Bagian Penjualan dan Operasi II Mineral dan Batu Bara, Migas;
- Bahwa untuk melakukan proses pemasaran di luar ruang lingkup pekerjaan saksi hanya diperintahkan untuk melakukan proses pemasaran terhadap pekerjaan Jasa Konsultasi

Halaman 247 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, dengan pemberi kerja **PT. Basista Teamwork** dan Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar dengan pemberi kerja **PT. Inovasi Global Solusindo**;

▪ Bahwa Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian.
- b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
- c. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen.
- d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :
 1. Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko.
 2. Konsultasi investasi dan perdagangan.
 3. Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
 4. Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
 5. Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha perseroan.
 6. Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrologi, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik.
 7. Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan.
 8. Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
 9. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
 10. Jasa pengujian laboratorium.
 11. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
 12. Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
 13. Jasa perancangan khusus.
 14. 27. Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya.
- Bahwa input dan output hasil pekerjaan Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA berupa kegiatan jasa setahu saksi input dari PT SURVEYOR INDONESIA berupa jasa dan laporan yang diberikan kepada pihak client dan Output berupa pembayaran yang diterima oleh PT. SURVEYOR INDONESIA;

Halaman 248 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja tidak ada dilakukan proses tender;

Bahwa Saksi bersedia membuat kajian resiko untuk kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja dengan tanggal kontrak pada tanggal **2 Agustus 2019** namun Kajian resiko tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **12 Agustus 2019** berdasarkan perintah lisan dari Tri Yulianto selaku Pimpinan Cabang di Si Makassar;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi ZULKIFLI, Siwa, 35 Th./29 Mei 1988, Laki-laki, Kluster Akasia Blok E 2 No. 8 Perum Tallasa City, Makassar, Islam, Inspektur PT. SIMAK;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;

Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan keterangan Saksi masih sama dengan keterangan saat diberikan dihadapan penyidik;

Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku inspektur PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan pengujian peralatan;
2. Peralatan dibidang ketenagalistrikan seperti pembangkit gardu induk dan transmisi;
3. Pemeriksaan dan pengujian K3 dibidang instalasi listrik, instalasi penyalur petir dan elevator dan eskalator;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang pelaksanaan pekerjaan/proyek 4 (empat) proyek PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR ada pelaksanaan pekerjaan/proyek sesuai dengan Kontrak / Perjanjian, tetapi nama perusahaan saksi sering mendengar PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo;

Halaman 249 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah dilibatkan pada supervisi konstruksi gardu induk dan transmisi dan untuk 4 Proyek tersebut tidak pernah dilibatkan;

Bahwa Sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Tauhid Latief, SE dan rekening koran yang diperlihatkan, Saksi menerima transfer ke sdr. Ahmad Tauhid Latief, SE Nok rek. Saksi yaitu : 034301045008504 Bank BRI tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 70.591.900,- (tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus rupiah) yang mana dana yang masuk kerekening saksi digunakan untuk subsidi biaya BPJS ketenagakerjaan personil dilapangan serta dilakukan transfer ke rekening saksi atas instruksi pak Tri Yulinato dan Asmara Hadi untuk meneutupi biaya BPJS ketenaga kerjaan;

Bahwa pada saat saksi handel pekerjaan supervisi konstruksi PT. Surveyor Indonesia, pada saat penyusunan RAB ada biaya BPJS ketenagaakerjaan yang harusnya dipotong dari perusahaan namun tidak terpostig dianggarkan sehingga biaya di RAB tersebut kurang, atas instruksi pak Tri Yulianto dan Asmara Hadi beliau mengistrusikan agar kekurangan biaya tersebut di subsidi dari Ahmad Tauhid Latief, SE setelah ditransfer di hari itu juga saksi kembalikan kerekenign PT. Surveyot Indonesia Cabang Makassar dengan bukti transfer dengan nomor reverensi 213663396933 dengan status sukses terkirimng pada hari jumat tanggal 25 September 2020 pukul 18.15 lewat dua detik dengan nilai transsfer Rp.70.591.900,- (tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus rupiah), ada pertanggungjawaban dibagian keuangan dan bukti transfer;

Bahwa memang benar terkadang dilakukan subsidi silang antar proyek lain dan sebenarnya secara tatakelola tidak dibenarkan, dilakukan karena karena ada instruksi dari Pak Tri Yulianto Selaku Kepala cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang makassar tahun 2019 dan instruksi Asmara Hadi selaku manajer Operasi PT. Cabang Surveyor Indonesia; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi REZKY TRI UTAMI , Ujung Pandang, 29 Th./03 Juli 1994, Perempuan, Indonesia, Jl. Nuri Komplek PU No. 43 Makassar, Islam, Staf/Tenaga kontrak PT. SIMAK (Kasir/Bendahara);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;

Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan keterangan Saksi masih sama dengan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;

Bahwa dasar saksi sebagai Kasir/Bendahara pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makasar yakni perjanjian No :PRJ- 052/SIMAK/HSY/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengiriman/transfer uang terkait kebutuhan dana untuk kegiatan operasional yang ada di PT. Surveyor Indonesia Cabang Makasar;

Halaman 250 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pembayaran yang saksi lakukan pada kegiatan pada PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar yakni Administrasi proyek (ADOBE) An. Gita Ganrika dan Multazam masing masing kegiatan melampirkan nota dinas permintaan uang muka, permintaan anggaran dan uang muka kemudian dilakukan verifikasi melalui verifikator keuangan An. Fatwa, setelah dilakukan verifikasi kemudian diserahkan ke koordinator keuangan kemudian diteruskan kepada Saksi selaku kasir untuk dilakukan pencairan dengan membuat Bukti Bank Keluar (BBK) setelah dilakukan transfer kemudian dibuatkan cetak bukti transfer;

Bahwa dengan kegiatan/proyek pada PT. Surveyor Makassar dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Pekerjaan jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo, terdiri atas :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja gaji personil | Rp. 1.509.828.621,- |
| b. Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) | Rp. 430.293.500,- |
| c. Belanja (uang muka) UM Operasional | Rp. 1.017.288.673,- |
| d. Belanja Pajak dan BPJS | Rp. 122.929.006,- |
| e. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 27.188.965,-; |
| f. Total senilai Rp. 3.107.528.765,- (rekapan Terlampir) | |

2. Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti, terdiri atas :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja gaji personil | Rp.3.249.938.869,- |
| b. Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) | Rp.1.427.272.000,- |
| c. Belanja UM Operasional | Rp. 2.143.722.090,- |
| d. Belanja Pajak dan BPJS | Rp. 516.370.930,- |
| e. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 41.219.268,- |
| f. Total senilai Rp. 7.378.523.158,- (rekapan Terlampir) | |

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan monitoring pengadaan lahan yang berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork, terdiri atas :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Belanja gaji personal | Rp. 3.822.291.882,- |
| b. Belanja perjalanan dinas | Rp. 311.431.135,- |
| c. Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) | Rp. 372.543.438,- |
| d. Belanja UM Operasional | Rp. 3.946.348.454,- |
| e. Belanja Pajak dan BPJS | Rp. 729.869.492,- |
| f. Total senilai Rp. 9.182.484.401,- | |

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo, terdiri atas :

Halaman 251 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja gaji personal Rp. 135.618.472,-
- b. Belanja UM Operasional Rp. 249.413.232,-
- c. Belanja Pajak dan BPJS Rp. 13.181.528,-
- d. Total senilai **Rp. 398.213.232,-**;

▪ Bahwa terkait pertanggung jawaban penggunaan dana yang digunakan oleh Pimpinan Proyek dan administrasi proyek tersebut diatas melampirkan bukti pertanggung jawaban dokumen penggunaan seperti Gaji personal berupa bukti tranfer ke masing masing personil yang telah menerima dana, Uang Muka Operasional melampirkan berupa nota nota pembelian, sewa dan penggunaan lainnya sedangkan untuk Pajak dan BPJS berupa tanda bukti pembayaran yang mana dokumen tersebut kemudian diarsipkan;

▪ Bahwa untuk bukti pertanggung jawaban dilakukan verifikasi hanya pada pertanggung jawaban uang muka yang dilakukan oleh petugas verifikator An. Fatwa sedangkan untuk kegiatan lainnya berupa gaji personil, pajak dan BPJS tidak dilakukan lagi verifikasi terkait dengan kebenaran materiil penggunaan dana hanya langsung dilakukan pengarsipan saja;

▪ Bahwa mekanisme pembayaran kepada nama-nama penerima gaji personil untuk 4 kegiatan, Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta (PT. Inovasi Global Solusindo); Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara (PT. Cahaya Sakti); Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat (PT. Basista Teamwork); dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar (PT. Inovasi Global Solusindo) yakni Administrasi Proyek (adop) mengajukan daftar nama nama personil tersebut ke SDM kemudian dibuatkan rincian penggajian oleh SDM, kemudian Permintaan Anggaran dan pengeluaran Lain Lain (KLL) kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator an. Fatwa setelah itu dimasukkan ke koordinator keuangan yang apabila disetujui kemudian diserahkan kepada saksi Kasir (PIC Keuangan) untuk dilakukan transfer ke rekening masing masing personil;

▪ Bahwa mekanisme pembayaran terkait item belanja sewa (rumah & kendaraan), perjalanan dinas, dan Uang Muka (UM) Operasional untuk 4 kegiatan, Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta (PT. Inovasi Global Solusindo); Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara (PT. Cahaya Sakti); Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat (PT. Basista Teamwork); dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di

Halaman 252 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (PT. Inovasi Global Solusindo) yakni Administrasi Proyek (adop) melampirkan invoice dari Vendor kemudian diserahkan kepada bagian pengadaan untuk diterbitkan Memorandum Pengadaan Barang dan Jasa (MPBJ), Surat Pesanan Barang dan Jasa (SPBJ) yang diajukan ke bagian pengadaan An. Erzat setelah itu bagian pengadaan menerbitkan Purchase Order yang kemudian dilakukan Verifikasi penagihan Pembayaran (VPP) oleh verifikator An. Fatwa kemudian diajukan Kepada PIC Keuangan yakni saksi untuk dibuatkan Bukti Bank Keluar (BBK);

- Bahwa terkait dengan pencairan untuk 4 kegiatan, Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta (PT. Inovasi Global Solusindo); Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara (PT. Cahaya Sakti); Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat (PT. Basista Teamwork); dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar (PT. Inovasi Global Solusindo), melalui Cash Management System (CMS) BRI dimana pengajuan harus diapprove oleh Kepala Cabang SI Makassar (Tri Yulianto) dan Koordinator Keuangan (Hermawaty);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada batas maksimal pengajuan uang muka di PT. Surveyour Indonesia Makassar, saksi hanya menerima dokumen kemudian saksi melakukan input pada aplikasi Cash Management System (CMS) BRI yang kemudian diapprove oleh Kepala Cabang SI Makassar (Tri Yulianto) dan Koordinator Keuangan (Hermawaty);
- Bahwa untuk ke 4 kegiatan tersebut ada yang tertunda diapprove pengajuan uang muka dan belanja lainnya dimana pimpinan proyek An. Ahmad Tauhid Latif pernah menanyakan kepada saksi terkait pengajuan Uang Muka dan saksi sampaikan bahwa proses approvenya suda ada di ibu Hermawaty;
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran terkait dengan 4 kegiatan tersebut diatas, dan yang pernah membayar hanya PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- selebihnya tidak ada dilakukan pembayaran, perlu saksi tambahkan pernah ada BG pembayaran untuk kegiatan PT. Cahaya Sakti yang diberikan oleh Tri Yulianto untuk dimasukkan ke rekening PT. Surveyour Makassar akan tetapi setelah dibawa ke bank oleh pihak bank ditolak BG tersebut dikarenakan tidak ada dananya atau kosong kemudian saksi laporkan hal tersebut kepada Kepala Cabang PT Surveyour Makassar (Tri Yulianto).
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 253 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi DIAN VITA JULIASTANTI, Semarang, 50 tahun / 25 Mei 1975, Perempuan, Indonesia, Jl. Puri Ismaya B. 5 Cinere Depok Jawa Barat), Islam, Pegawai BUMN PT. Sucofindo, (mantan Karyawan PT Surveyor Indonesia), ;

o Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

▪ Bahwa saksi Pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada prinsipnya keterangan Saksi masih sama dengan yang diberikan dihadapan penyidik;

o Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku sekretaris direktur komersial 2 PT. Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menerima dokumen dan mengakomodir dokumen keluar sesuai dengan disposisi pimpinan;

2. Menjadwalkan rapat baik eksternal maupun internal rapat;

3. Mengakomodir semua keperluan kantor dari atasan ;

4. Mastikan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup dalam pekerjaan;

▪ Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaksanaan pekerjaan/proyek 4 (empat) proyek secara penerimaan dokumen (logbook) mungkin saksi pernah menerima tetapi saksi lupa karena waktunya sudah lama berlangsung jadi jelas saksi tidak ingat;

▪ Bahwa tidak secara langsung, tergantung dari letak dimana cabang itu berada, alurnya dari Cabang ke kepala bagian sektor untuk direviu setelah hasilnya sudah sesuai dan disetujui kepala bagian sektor tersebut akan memparaf dokumen tersebut, dan setelah itu diserahkan kepada kepala sektor untuk diperiksa kembali dan memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi serta menandatangani atau memparaf dokumen tersebut, dokumen tersebut akan diserahkan kepada direktur komersial 2 melalui log book penerimaan untuk ditandatangani, apabila direktur komersial 2 sudah menyetujui;

▪ Bahwa uang tersebut untuk membeli beberapa potong kemeja batik yang salah satu diantaranya sebagai kado ulang tahun selebihnya diserahkan kepada yang bersangkutan (Tri Yulianto). Tri Yulianto minta tolong dibelikan kado ulang tahun untuk Darwin Abas dan minta dibelikan beberapa potong kemeja batik untuk dirinya sendiri adapun rincian sebagai berikut :

1. Sebagai hadiah kemeja batik seharga kurang lebih hampir Rp. 5.000.000,- untuk ulang tahun pak Darwin Abas;

2. Tri Yulianto menitipkan untuk dibelikan 2 atau 3 potong batik untuk dirinya sendiri seharga Rp. 7.835.500,-.

▪ Bahwa ada pertanggungjawaban berupa Nota pembelian yang sudah saksi serahkan kepada Tri Yulianto;

Halaman 254 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

17. Saksi PEDI FADILAH, Sukabumi, 53 Th./04 Oktober 1970, Laki-laki, Indonesia, Citra Grand Blok K 02 No. 9 RT. 007 RW. 13 Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Islam, Karyawan BUMN PT. SI (Manager Komersil I);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada prinsipnya keterangan Saksi msih sama dengan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;

▪ Bahwa dasar saksi menjabat Manager Komersial I pada PT SURVEYOR INDONESIA berdasarkan Kepdir Surveyor SKD- 004/DRU-IX/DHC/2020 tentang Mutasi dan alih jabatan Saudara Pedi Fadillah tanggal 18 September 2020, adapun tugas dan fungsi pokok saksi selaku Manager Komersial I Makassar pada PT SURVEYOR INDONESIA berdasarkan Job Description Kepala Bagian :

1. Menetapkan hasil analisa identifikasi kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian pelanggan;
2. Menetapkan calon pelanggan;
3. Menyetujui aktifitas penjualan dan pengikutan tender;
4. pelaksanaan proyek :
 - a. Menandatangani laporan dan mengevaluasi pelaksanaan proyek
 - b. Menandatangani berita acara serah terima sebagai dasar untuk melakukan penagihan
 - c. Menetapkan system dokumentasi dokumen dokumen proyek
 - d. Menandatangani dokumen penagihan dan prestasi pekerjaan dengan yang dituangkan dalam PPI (permintaan Permohonan Invoice);

▪ Bahwa terkait 4 Kegiatan jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja dan Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi**

Halaman 255 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Solusindo sebagai pemberi kerja tidak ada yang saksi lakukan dikarenakan waktu perolehan persiapan dan pelaksanaan proyek saksi belum bertugas sebagai Manager Komersial I di PT. SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar;

▪ Bahwa perbedaan Tupoksi antara Bagian Penjualan dan Operasi I dan Bagian Penjualan dan Operasi II saksi peroleh informnya dari staf saksi berdasarkan proyek proyek yang selama ini dikerjakan oleh Bagian Penjualan dan Operasi I dan Bagian Penjualan dan Operasi II di PT. SI Cab. Makassar (sebelum saksi bertugas) yakni :

1. Bagian Penjualan dan Operasi I yaitu keproyekan / Non Retail
2. Bagian Penjualan dan Operasi II yaitu non Keproyekan / Retail
3. Berdasarkan Informasi diatas, maka pembagian klasifikasi terhadap 4 proyek tersebut sebagai berikut :

a. Jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan yang berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja masuk kedalam bagian **Penjualan dan Operasi I** membawahi bidang Non retail keproyekan,

b. Jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja masuk kedalam Bagian **Penjualan dan Operasi I** membawahi bidang Non retail keproyekan,

c. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja masuk kedalam Bagian **Penjualan dan Operasi I** membawahi bidang Non retail keproyekan

d. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja masuk kedalam Bagian **Penjualan dan Operasi I** membawahi bidang Non retail keproyekan;

▪ Bahwa terkait dengan 4 proyek yang seharusnya dilaksanakan oleh Bagian Penjualan dan Operasi I, sedangkan faktanya untuk ke 4 proyek tersebut dilaksanakan oleh Bagian Penjualan dan Operasi II saksi ketika menduduki jabatan tersebut pekerjaan tersebut telah berlangsung;

▪ Bahwa saksi kenal dengan Ridho Umbaran Direktur Utama PT. Basista pada saat adanya pertemuan terkait penjelasan pekerjaan Pertashop di kantor pusat PT. Surveyour Indonesia yang dikenalkan oleh Tri Yulianto (pimpinan cabang PT. Surveyour Makassar);

▪ Bahwa saksi tidak kenal dengan Agung Pambudi Direktur **PT. Inovasi Global Solusindo**;

▪ Bahwa saksi tidak kenal dengan Ifahrul Madin Direktur PT. Cahaya Sakti sedangkan untuk saksi pernah Diperintahkan oleh Tri Yulianto (pimpinan cabang PT Surveyour Makassar) untuk bertemu Renoardi dari PT. Cahaya sakti di wisma BNI 46 Jakarta setelah bertemu ternyata Renoardi menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang, kemudian

Halaman 256 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Masih mempunyai utang pada PT. Surveyor Indonesia;

- Bahwa Saksi kenal dengan Insan Halim Mauludi Direktur Utama PT. Farlatek , dimana saksi pernah satu proyek dengan Insan Halim Mauludi mengerjakan proyek inspeksi tanki amoniak di Aceh;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR , AHMAD TAUHID untuk TRI YULIANTO saksi tidak pernah melakukan transaksi secara langsung tetapi saksi menerima Informasi dari Tri Yulianto akan menerima dana dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR , AHMAD TAUHID untuk saksi teruskan ke Insan Halim Mauludi;
- Bahwa rincian dana yang saksi terima dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR, AHMAD TAUHID berdasarkan perintah TRI YULIANTO PT. SI Makassar untuk diteruskan ke Insan Halim Mauludi Direktur Farlatek :

Halaman 257 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Sumber Dana	Tanggal Transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
1	Gita	11 Sept 20	160.000.000	Bank Mandiri No Rek : 700041019709 a/n Pedi Fadillah
Total			160.000.000	
Uang Keluar				
1	Pedi	11 Sept 20	50.000.000	Bank Mandiri No. Rek. 900002980255 1 a/n Dwi Yulianto
2	Pedi	11 Sept 20	30.000.000	Bank Mandiri No. Rek. 900002980255 1 a/n Dwi Yulianto
3	Pedi	11 Sept 20	5.000.000	Bank Mandiri No. Rek. 135000632536 7 a/n Suresh Ferdian
4	Pedi	12 Sept 20	5.891.000	Jamuan Di Cafe Chaplin Bandung Bayar Dengan Kartu Kredit
5	Pedi	12 Sept 20	200.000	Tips Waitress Di Cafe Chaplin, tunai
6	Pedi	12 Sept 20	18.000.000	Bank Mandiri No. Rek. 135000632536 7 a/n Suresh Ferdian
7	Pedi	12 Sept 20	50.909.000	Bank Mandiri No. Rek. 900002980255 1 a/n Dwi

Halaman 258 dari 512 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri

Ref: 20200911641945078
Waktu: 11/09/2020 11:50:27

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
PEDI FADILLAH - 0700041019709 (IDR)

Ke Rekening
DWI YULIANTO - 9000029802551 (IDR)

Jumlah
IDR 50,000,000.00

Deskripsi

Kapan?
Sekarang

Pada
11 Sep 2020

mandiri

Ref: 20200911902767265
Waktu: 11/09/2020 19:23:46

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
PEDI FADILLAH - 0700041019709 (IDR)

Ke Rekening
DWI YULIANTO - 9000029802551 (IDR)

Jumlah
IDR 30,000,000.00

Deskripsi

Kapan?
Sekarang

Pada
11 Sep 2020

mandiri

Ref: 20200911095614122
Waktu: 11/09/2020 22:43:26

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
PEDI FADILLAH - 0700041019709 (IDR)

Ke Rekening
SURESH FERDIAN - 1350006325367 (IDR)

Jumlah
IDR 5,000,000.00

Deskripsi

Kapan?
Sekarang

Pada
11 Sep 2020

mandiri

Ref: 202009122038806848
Waktu: 12/09/2020 13:47:49

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
PEDI FADILLAH - 0700041019709 (IDR)

Ke Rekening
SURESH FERDIAN - 1350006325367 (IDR)

Jumlah
IDR 18,000,000.00

Deskripsi

Kapan?
Sekarang

Pada
12 Sep 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Transaksi [Inbox](#)



CIMBNiaga <CREDITCARD.NOTIFICATION@cimbniaga.co.id>
to PEDIFADILLAH

Sat, Sep 12, 2020, 1:00 AM

BAPAK PEDI FADILLAH yang terhormat,

Terima kasih telah menjadikan CIMB Niaga sebagai mitra perbankan Bapak/Ibu.
Seluruh transaksi Kartu Kredit tanpa PIN di EDC Indonesia DITOLAK.
Dapatkan PIN Anda melalui SMS ke 1418 atau +62816101418 (Luar Negeri) dari Nomor Ponsel yang terdaftar pada CIMB Niaga, dengan format: PIN(spasi)4 digit akhir No. KK (spasi)Tgl Lahir(DDMMYYYY) atau melalui aplikasi Octo Mobile di menu Kelola Rekening Saya.
Download aplikasi dan lakukan registrasi, bagi yang belum memiliki aplikasi Octo Mobile.

Untuk kenyamanan dan keamanan transaksi Bapak/Ibu, berikut ini diinformasikan penggunaan Kartu Kredit CIMB Niaga:

No. Kartu Kredit : 528919XXXXXX028
Jumlah Transaksi : 5.891.000,00 IDR
Tanggal/Waktu Transaksi : 2020-09-12 00:58:48
Nama Merchant : CHAPLIN'S CAFE-HO BANDUNG IDN

Apabila Bapak/Ibu tidak melakukan transaksi tersebut, mohon menghubungi layanan CIMB Niaga 14041 atau +62 21 2997 8888 (dari luar Indonesia) untuk pemblokiran Kartu Kredit dan sanggahan transaksi.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Salam hangat,
CIMB Niaga Card Center

Informasi lanjut mengenai PIN

No	Sumber Dana	Tanggal transaksi	Jumlah Dana	Keterangan
Uang Masuk				
1	Gita	2 Okt 20	80.000.000	Bank BRI No Rek : 039001012943500 a/n Pedi Fadillah
2	Gita	3 Okt 20	100.000.000	Bank BRI No Rek : 039001012943500 a/n Pedi Fadillah
3	Gita	4 Okt 20	20.000.000	Bank BRI No Rek : 039001012943500 a/n Pedi Fadillah
Total			200.000.000	
Uang Keluar				
1	Pedi	3-Okt-20	100.000.000	Bank Mandiri No. Rek. 1640000042574 a/n Insan Halim Mauludi
2	Pedi	6 Okt 20	90.000.000	Bank BRI No. Rek. 040701002281501 a/n Denda Suhendar
3	Pedi	6 Okt 20	10.000.000	Bank Mandiri No. Rek. 1640000042574 a/n Insan Halim Mauludi
Total			200.000.000	

Halaman 260 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri

Ref: 20201003922526852
Waktu: 03/10/2020 07:01:39

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
PEDI FADILLAH - 0700041019709 (IDR)

Ke Rekening
INSAN HALIM MAULUDI - 1640000042574 (IDR)

Jumlah
IDR 100,000,000.00

Deskripsi
uang consumable dari simak

Kapan?
Sekarang

Pada
03 Oct 2020

BANK BRI

Transfer
IDR 90,000,000.00

Sumber dana
6390 0101 2943 500

Rekening Tujuan
BRI - 0407 0100 2281 581

Nama Pemilik rekening tujuan
DENDA SUHENDAR

Deskripsi
dr simak u Farlatek

No Ref 2139 1030 1346

Uang utk consumable dari SIMAK, sisa yg 10 juta akan saya transfer melalui bank mandiri ke rekening mandiri a/n pak ludi

06:46

mandiri

Ref: 2020100699520913
Waktu: 06/10/2020 06:48:15

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
PEDI FADILLAH - 0700041019709 (IDR)

Ke Rekening
INSAN HALIM MAULUDI - 1640000042574 (IDR)

Jumlah
IDR 10,000,000.00

Deskripsi
uang consumable dari SIMAK

Kapan?
Sekarang

Pada
06 Oct 2020

- Bahwa saksi mau menggunakan rekening saksi untuk dilakukan transfer uang dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR, AHMAD TAUHID dikarenakan saksi ingin menjaga hubungan dengan calon atasan saksi TRI YULIANTO PT. SI Makassar, dimana pada saat itu saksi mempunyai keinginan untuk melaksanakan kegiatan marketing pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dengan posisi Manager Komersial dan berharap apabila Kepala Cabang menyampaikan ke Direksi maka saksi dapat diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang transfer dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR, AHMAD TAUHID ke rekening bank Mandiri dan Bank BRI milik saksi;
- Bahwa proses setiap kali ada dana yang masuk ke rekening bank Mandiri saksi awal mulanya diminta no rekening oleh TRI YULIANTO kemudian saksi memberikan no rekening saksi. Untuk nomor rekening BRI saksi diketahui oleh teman2 di Makassar karena saat resmi bertugas di Makassar saksi harus menyerahkan nomor rekening BRI tersebut ke bagian keuangan untuk keperluan penggajian. Setiap ada transaksi uang masuk saksi kadang diberikan informasi oleh AHMAD TAUHID ataupun Notifikasi M Banking saksi, yang kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Insan Halim Mauludi yang kemudian saksi diarahkan untuk melakukan transfer ke No rekening yang telah diberikan oleh Insan Halim Mauludi;
- Bahwa Suresh Ferdian merupakan pihak pemberi Kerja (Karyawan pada PT. PINDAD), Dwi Yulianto (Direktur Farlatek), Denda Suhendar (adik dari Dwi Yulianto - Direktur Farlatek) dan Insan Halim Mauludi (Direktur Utama Farlatek) adapun untuk no rekening Dwi Yulianto (Direktur Farlatek), Denda Suhendar (adik dari Dwi Yulianto - Direktur Farlatek) saksi peroleh dari Insan Halim Mauludi (Direktur Farlatek) sedangkan Suresh Ferdian suatu waktu saksi pernah bersama di PT. PINDAD dan yang bersangkutan

Halaman 261 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta sejumlah uang kemudian saksi informasikan kepada Insan Halim Mauludi (Direktur Farlatek). Nomor rekening Suresh Ferdian saksi dapatkan langsung dari Suresh;

- Bahwa setahu saksi input dari PT. SURVEYOR INDONESIA berupa kegiatan jasa dan laporan yang diberikan kepada pihak client dan Output laporan hasil pekerjaan dan penerimaan pembayaran yang diterima oleh PT. SURVEYOR INDONESIA;
- Bahwa kapasitas pada saat itu hanya sebatas kunjungan pribadi ke PT. Pindad sambil berupaya mencari informasi marketing terkait adanya pekerjaan disana sebagaimana arahan direksi era Alm Toga Sitompul untuk dapat menjalankan kegiatan marketing “every Body is Marketing” yang apabila mendapatkan pasar akan diinfokan ke Divisi Pemasaran dan Marketing;
- Bahwa adapun pertemuan saksi dengan Renoardi dari PT. Cahaya sakti di wisma BNI 46 Jakarta yakni pada saat itu kebetulan saksi sedang berada di Jakarta kemudian saksi dihubungi oleh Tri Yulianto dan disampaikan untuk menemui Renoardi dari PT. Cahaya sakti terkait dengan progres pembayaran Cahaya Sakti ke PT. Surveyour Indonesia dengan diberikan No WA , kemudian saksi menghubungi no tersebut dan janji untuk bertemu di wisma BNI 46 Jakarta, setelah bertemu Renoardi menyampaikan bahwa untuk pembayaran ke PT. Surveyour Indonesia cabang Makassar dapat dibayarkan namun Renoardi masih membutuhkan dana dari PT. Surveyour Indonesia cabang Makassar dan oleh saksi menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Tri Yulianto selaku Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia cabang di Makassar;
- Bahwa terkait dengan sumber dana yang saksi terima dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR dan AHMAD TAUHID yang saksi ketahui adalah dari PT. Surveyour Indonesia Makassar namun anggaran untuk proyek yang digunakan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR dan AHMAD TAUHID apakah merupakan Pimpinan Proyek dan Administrasi Proyek untuk pekerjaan PT. Farlatek Indonesia Tangguh;
- Bahwa untuk dana yang masuk ke rekening saksi pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp. 80.000.000,- dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR saksi transfer ke Insan Halim Mauludi untuk kegiatan PT. Farlatek Indonesia Tangguh terkait dengan pembangunan Pertashop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dana dari ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi JHONSON LUMBANTORUAN , Tarutung, 45 Th./18 Pebruari 1978, Laki-laki, Indonesia, Jl. Setyabudi Pasar I Gang Adi No. 14 Tanjung Sari Medan Selayang, Medan

Halaman 262 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal di Jl. Batu Berlian 1 No. 6 Kel. Kayu Putih, Pulogadung, Jkt. Timur,

Kristen, Senior Officer PT. SI (Mantan Kabag Ops Komersil I PT. SI Cab. Makassar);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kabag Operasi Komersil 1 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup kontrak pekerjaan;
2. Memastikan tata kelola penyelesaian pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaksanaan pekerjaan 4 (empat) proyek PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR;
 - Bahwa sebagai Kabag Operasi Komersil 1 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek sebagaimana tersebut diatas, saksi tidak dilibatkan yang merupakan wewenang pimpinan Cabang;
 - Bahwa dana yang masuk kerekening saksi secara keseluruhan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi ditugaskan oleh Pimpinan Cabang untuk menemani Tim SPI dan Tim BPK Pusat selama dua minggu dan selama dua minggu tersebut ada pengeluaran pengeluaran yang diperuntukkan dari dana ditransfer tersebut, adapun dari SPI (satuan pengawas Internal) yaitu : Ronny Manurung sedangkan dari BPK Pusat ada 4 orang tetapi yang saksi ingat hanya pak Surya dan Pak Ruslan;
 - Bahwa tidak ada pertanggungjawaban dana yang masuk kerekening saksi secara keseluruhan sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan tidak ada pertanggungjawaban karena tidak diminta oleh pimpinan;
 - Bahwa dana yang dipakai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) bukan dana yang bersumber dari dana operasional tetapi sumber dana yang saksi tidak tahu, kepala Cabang Tri Yulianto yang memberitahukan kalau ada dana yang masuk kerekening saksi;
 - Bahwa Informasi dana yang masuk sebesar Rp.38.000.000,- masuk kerekening saksi adalah pak Tri Yulianto saja yang lain tidak ada;
 - Bahwa saksi menemani Tim dari SPI dan BPK pusat sekitar bulan Oktober 2020 selama 2 minggu, adapun kegiatannya adalah audit rutin dari BPK;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 263 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi YUSUF SETYABUDHI, Temanggung, 55 Th./20 Nopember 1968, Laki-laki, Indonesia, Jl. Komp. Magnolia Blok K 11 No. 27, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jkt. Barat, Islam, Karyawan BUMN PT. SI (Kepala Divisi Keuangan dan Akutansi);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020;
 - Bahwa saksi kenal dengan AGUNG PAMBUDI namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Kadiv. Keuangan & Akuntansi yakni :
 1. Menyusun Kebijakan dan Strategi pengelolaan Keuangan Perusahaan
 2. Menyusun Anggaran Keuangan di dalam RKAP Perusahaan
 3. Mengarahkan pengembangan system pengelolaan akuntansi dan perpajakan
 4. Melakukan monitoring dan Analisa anggaran dan keuangan perusahaan
 5. Mengarahkan pengelolaan sumber pendanaan, penerimaan dana, piutang perusahaan
 6. Mengarahkan kegiatan verifikasi dan administrasi keuangan.
 - Bahwa secara garis besar dapat saksi sampaikan kegiatan yang dibayarkan (Struktur Biaya) oleh PT. SI periode 2019-2021, yakni :
 - a. Biaya operasi (proyek 68,4%) dan
 - b. Biaya Pemasaran (biaya untuk mendapat proyek termasuk Iklan dan promosi), Umum (Rumah tangga Perusahaan) dan Administrasi (adm. Keuangan) 20,3%
 - c. Keuntungan perusahaan 11,3%
 - d. Pajak
 - Bahwa berikut mekanisme pengeluaran uang pada PT. SI :
 1. Cabang menyusun usulan RAB Proyek
 2. Cabang mengajukan permohonan review dan persetujuan usulan RAB Proyek
 3. Sektor Bisnis sesuai dengan cabang yang mengusulkan melakukan review usulan RAB
 4. Setelah dilakukan review RAB oleh Sektor Bisnis, diajukan persetujuan sesuai Batasan wewenang yang diatur dalam SKD, yakni :
 - a. Menurut SKD-001/DRU-XII/DKA/2017

LOKASI	BATASAN JUMLAH	DISETUJUI	DIKETAHUI
--------	----------------	-----------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Madya	RAB ≤ Rp. 500juta	Kepala Cabang Madya	
	Rp. 500juta < RAB ≤ Rp. 750juta	Kepala Cabang Madya	Kepala Sektor Bisnis terkait (sesuai sektor dan grup unitnya)
	Rp. 750juta < RAB ≤ Rp. 10milyar	Kepala Sektor Bisnis terkait (sesuai sektor dan grup unitnya)	Direktur Operasi
	RAB > Rp. 10milyar	Kepala Sektor Bisnis terkait (sesuai sektor dan grup unitnya)	Direktur Operasi dan Direktur Utama

b. Menurut SKD-001/DRU-IX/DKA/2019

LOKASI	BATASAN JUMLAH	DIAJUKAN	PARAF / DISETUJUI / DIKETAHUI		
			Paraf	Disetujui	Diketahui
Cabang Madya	RAB ≤ Rp.2 milyar	Kepala Bagian		Kepala Cabang Madya	
	Rp.2 milyar < RAB ≤ Rp.3 milyar	Kepala Cabang Madya		Kepala Sektor Bisnis terkait (Group Head)	
	Rp.3 milyar < RAB ≤ Rp.40 milyar	Kepala Cabang Madya	Kepala Sektor Bisnis terkait (Group Head)	Direktur Komersial terkait	
	RAB > Rp.40 milyar	Kepala Cabang Madya	Kepala Sektor Bisnis terkait (Group Head)	Direktur Komersial terkait	Direktur Utama & Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis

1. Setelah RAB Proyek disetujui oleh pejabat yang berwenang, RAB tersebut diupload ke dalam system keuangan, dan anggaran siap untuk dipergunakan untuk mengeluarkan dana operasional proyek sesuai dengan kebutuhan.

Diatur dalam Surat Keputusan Direksi (SKD) :

- SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang Kebijakan Perusahaan Untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi (berlaku sejak 22 Desember 2017 sampai dengan 30 September 2019)
- SKD-001/DRU-IX/DKA/2019 tentang Addendum ke-1 Perubahan Keputusan Direksi nomor SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang Kebijakan Perusahaan Untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi (berlaku sejak 30 September 2019).
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil review dan persetujuan oleh sektor bisnis Infrastruktur karena bukan domain saksi;
 - Bahwa Sumber anggaran PT. SIMAK bersumber dari keuangan Kantor Pusat PT. Surveyor Indonesia.
 - Bahwa saksi pernah membayarkan droping dana untuk proyek dimaksud, berdasar kontrak, dengan Nomenklatur, nilai dan nomor kontrak sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inovasi Global Solusindo, kontrak nomor :

Halaman 265 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019, dengan nilai kontrak senilai Rp. 3.657.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) diluar PPN.

b. Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT. Cahaya Sakti, kontrak nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, dengan nilai kontrak senilai Rp. 11.878.783.983,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) termasuk PPN.

c. Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT. Basista Teamwork, kontrak nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019, dengan nilai kontrak senilai Rp. 15.011.513.000,- (Lima Belas Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) di luar PPN.

d. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inovasi Global Solusindo, kontrak nomor : PERJ-001/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 29 Nopember 2019, dengan nilai kontrak senilai Rp. 497.900.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) di luar PPN

▪ Bahwa nilai total RAB dari 4 (empat) proyek tersebut senilai Rp. 21.395.675.100,- namun yang terelisasi adalah senilai Rp.20.066.749.556, - namun nilai yang seharusnya diterima PT. SI termasuk keuntungan adalah senilai Rp. 29.669.364.450,- + pajak;

▪ Bahwa nilai total kerugian PT. SI Pusat dari realisasi pengeluaran atas 4 pekerjaan tersebut senilai Rp. 20.066.749.556,- tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inovasi Global Solusindo, nilai pengeluaran yang terealisasi senilai Rp. 3.107.528.765,-

2. Pekerjaan proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Cahaya Sakti, nilai pengeluaran yang terealisasi senilai Rp. 7.378.523.158,-.

3. Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Basista Teamwork, dengan nilai pengeluaran yang terealisasi senilai Rp. 9.182.484.401,-,

4. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inovasi Global Solusindo, dengan nilai pengeluaran yang terealisasi senilai Rp.398.213.232,-.

Halaman 266 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. SIMAK mempergunakan anggaran sudah sesuai dengan rencana permohonan, karena hal ini adalah tugas dari sektor bisnis infrastruktur untuk mereview pelaksanaan proyek;

▪ Bahwa tolak ukur PT. SI Pusat sehingga rencana permohonan yang diajukan oleh PT. SIMAK dapat diproses, adalah terpenuhinya empat paramater sebagai berikut :

- Kesesuaian realisasi progres fisik proyek terhadap perencanaannya;
- Realisasi margin laba proyek terhadap rencananya;
- Realisasi penerimaan dana dari klien terhadap rencananya;
- Realisasi pengeluaran dana proyek dibandingkan dengan rencananya.

Parameter review di atas diatur di dalam Prosedur Fungsi Keuangan nomor P-DKA-04 revisi 07 tanggal 29 Agustus 2018 dan di dalam Instruksi Kerja Fungsi Keuangan nomor IK-DKA04-01 revisi 05 tanggal 29 Agustus 2018;

▪ Bahwa berdasarkan hasil review dan rekomendasi dari sektor bisnis infras, terdapat paramater yang tidak terpenuhi selama pelaksanaan proyek terutama parameter “Realisasi penerimaan dana dari klien terhadap rencananya”, di mana di dalam review usulan dropping PT. SI Cabang Makassar mengatakan mengupayakan penagihan piutang namun berdasar faktanya PT. SI melalui PT. SIMAK hanya menerima pembayaran senilai Rp. 20.000.000,- dari PT. Inovasi Global Solusindo 7 Desember 2021;

▪ Bahwa pembayaran dropping kepada PT. SIMAK dilakukan karena berdasarkan rekomendasi dari sektor Bisnis Infrastruktur, mengusulkan untuk tetap diberikan dropping;

▪ Bahwa sepengetahuan saksi sektor Bisnis Infrastruktur tidak pernah melakukan kunjungan lapangan;

▪ Bahwa yang berwenang terhadap dropping dana untuk 4 kegiatan tersebut adalah orang-orang PT. SIMAK, yakni Kepala Cabang (TRI YULIANTO), Kabag Operasi/Komersial (ASMARA HADI), dan sdr. TAUHID;

▪ Bahwa uraian dropping dana dari PT. Surveyor Indonesia Pusat ke PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk ke 4 (empat) kegiatan di PT. SI Cab. Makassar yaitu :

- **PT Inovasi Global Sosulindo :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Klien PT Inovasi Global Solusindo

Nama Proyek

Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilites FO di Jakarta

Kode Proyek

1719040012

PERIODE	DROPPING		REALISASI PENGELUARAN
	DIUSULKAN	HASIL REVIEW	
2019			
APRIL			117,960,705.00
MAY	1,385,882,500	1,063,000,000	616,353,902.00
JUN	1,208,335,000	1,208,335,000	36,236,114.00
JUL	931,030,000	931,030,000	256,666,317.00
AUG	931,030,000	931,030,000	1,181,576,609.35
SEP	888,502,500	888,502,500	713,052,889.80
OCT	132,630,983	4,117,636	65,824,576.08
NOV			8,679,775.00
DEC			1,766,700.00
2020			
JAN			63,428,329.00
MAR			830,000.00
MAY			340,000.00
DEC			44,812,848.00
TOTAL	5,477,410,983	5,026,015,136	3,107,528,765

Realisasi Pengeluaran mengambil dari data pengeluaran di SIMAK

• PT Batista Teamwork

Nama Klien

PT Basista Teamwork

Nama Proyek

Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan

Kode Proyek

1719040056

KLIEN	DROPPING		REALISASI PENGELUARAN
	DIUSULKAN	HASIL REVIEW	
2019			
NOV	2,385,965,000.00	1,192,982,500	1,036,358,103.00
DEC	2,385,965,000.00	2,385,965,000	691,445,342.00
2020			
JAN	2,585,965,000.00	2,585,965,000	1,795,319,932.00
FEB	965,665,000.00	965,665,000	442,029,240.00
MAR	125,400,000.00	125,400,000	723,194,911.16
APR	987,405,000.00	987,405,000	551,847,651.00
MAY	1,382,280,000.00	500,000,000	673,257,562.00
JUN	987,405,000.00	987,405,000	813,070,794.00
JUL	987,405,000.00	340,000,000	527,393,473.00
AUG	986,890,000.00	493,445,000	462,390,663.00
SEP	764,765,000.00	764,765,000	1,064,032,378.00
OCT	592,015,000.00	592,015,000	318,035,177.83
NOV	487,500,000.00	-	29,181,857.00
DEC			24,165,678.00
2021			
JAN			30,761,639.00
TOTAL	15,624,625,000	11,921,012,500	9,182,484,401

Halaman 268 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pengeluaran mengambil dari data pengeluaran di SIMAK

- PT Cahaya Sakti :**

Nama Klien PT Cahaya Sakti
Nama Proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan ijin pembangkit listrik tenaga gas pltg 4 x 7.8 Mw Tarakan, kalimantan utara
Kode Proyek 1719040042

KLIEN	DROPPING		REALISASI PENGLUARAN
	DIUSULKAN	HASIL REVIEW	
2019			
SEP	2,172,014,800.00	-	763,580,600.45
OCT	2,957,567,440.00	2,957,567,440	1,022,216,813.92
NOV	1,762,914,800.00	881,457,400	967,276,928.33
DEC	1,762,914,800.00	1,762,914,800	1,158,387,392.33
2020			
JAN	1,863,520,000.00	1,863,520,000	940,553,815.33
FEB	542,440,000.00	542,440,000	692,627,351.33
MAR	808,220,000.00	808,220,000	673,180,652.33
APR	960,591,388.00	960,591,388	512,930,854.33
MAY	1,112,893,625.00	650,000,000	513,404,873.33
JUN	556,841,655.00	276,840,160	84,711,876.00
JUL	556,841,655.00	273,116,345	46,852,000.00
AUG	457,144,179.00	-	1,400,000.00
SEP	457,144,179.00	283,073,942	
OCT			1,400,000.00
TOTAL	15,971,048,521	11,259,741,475	7,378,523,158

Realisasi Pengeluaran mengambil dari data pengeluaran di SIMAK

- PT Inovasi Global Sosulindo :**

Nama Klien PT Inovasi Global Solusindo
Nama Proyek Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optk
Kode Proyek 1719040059

KLIEN	DROPPING		REALISASI PENGLUARAN
	DIUSULKAN	HASIL REVIEW	
2019			
DEC	398,550,000.00	398,550,000	177,282,732
2020			
JAN	215,350,000.00	215,350,000	179,448,972
FEB			4,472,392
APR			1,920,000
MAY			300,000
JUN			240,000
JUL			3,000,000
2021			
JUL			28,300,000
OCT			3,249,136
TOTAL	613,900,000	613,900,000	398,213,232

Realisasi Pengeluaran mengambil dari data pengeluaran di SIMAK

Secara Total per proyek Rekapitulasi Pengajuan Dropping, Review Dropping, dan Realisasi Pengeluaran adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien / Proyek	DROPPING		REALISASI PENGELUARAN
	DIUSULKAN	HASIL REVIEW	
Inovasi Global Solusindo - Jakarta	5,477,410,983	5,026,015,136	3,107,528,765
Basista Teamwork	15,624,625,000	11,921,012,500	9,182,484,401
Cahaya Sakti	15,971,048,521	11,259,741,475	7,378,523,158
Inovasi Global Solusindo - Makassar	613,900,000	613,900,000	398,213,232
TOTAL	37,686,984,504	28,820,669,111	20,066,749,556

- Bahwa dana tersebut ditransfer dari rekening kantor Pusat PT. SI ke rekening PT. SI Cabang Makassar di Bank BRI dengan nomor rekening 0390.01.000102.30.4 atas nama PT. Suveyer Indonesia sebagai bagian dari dropping dana bulanan dan ada bukti transfer, serta terdapat pembayaran gaji pegawai tetap atau organik PT. SIMAK yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia Pusat dan dibebankan kepada PT. SIMAK;
- Bahwa dropping untuk keempat proyek tersebut diajukan oleh PT.SI Cabang Makassar kepada Divisi keuangan dan sektor bisnis kemudian melakukan reuiu w apakah dropping yang dimintakan untuk proyek-proyek dapat diberikan atau tidak diberikan dan reuiu w tersebut disampaikan kepada divisi keuangan dan akuntansi kalau tidak ada reuiu w dari sektor bisnis maka dropping tidak dapat diberikan;
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan untuk dropping dana dari PT. SI Pusat ke PT. SI Cabang Makassar untuk ke 4 (empat) kegiatan di PT. SI Cab. Makassar pada setiap pencairan adalah :
 - a. Pemohonan persetujuan dropping (F-DAK04-01).
 - b. Formulir permohonan dripping dana proyek ,
 - c. Proyeksi arus kas (disiapkan oleh Cabang),
 - d. Rekomendasi dana proyek disiapkan oleh sektor bisnis,
- Bahwa tidak bisa dilakukan dropping dana tanpa tanda tangan direktur Utama, direktur Keuangan, PIC Keuangan dan PIC Akutansi, karena sesuai kebijakan persetujuan pengeluaran dana diatas nilai Rp.500.000.000,- harus mendapat persetujuan dan tandatangan dari direktur utama dan direktur keuangan . kalau dibawah Rp.500.000.000,- boleh ditandatangani bersama-sama antara kepala divisi keuangan dan akuntansi bersama dengan satu direktur utama;
- Bahwa diatur didalam keputusan direksi Nomor : SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang kebijakan perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari direktur bisnis keempat proyek tersebut diberikan dropping karena memenuhi persyaratan kecuali ada beberapa diberikan tidak secara penuh karena pertimbangan tagihan belum dibayar sehingga direkomendasikan diberikan setengah dari yang diminta oleh PT. SI cabang Makassar kemudian ada sama sekali tidak diberikan rekomendasi untuk tidak memberikan dropping sampai dengan adanya pembayaran atas tagihan PT. SI Cabang Makassar, kedua contoh tersebut adalah PT. Basista dan PT. Cahaya Sakti, yang diberikan setengah adalah untuk PT. Basista untuk bulan

Halaman 270 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, sedangkan yang tidak diberikan untuk dropping PT. Basista untuk bulan November 2020 dan proyek cahaya sakti Dropping bulan Agustus 2020;

- Bahwa uraian penagihan /Invoice untuk ke 4 (empat) kegiatan di PT. SI Cab. Makassar yaitu :

Tanggal I	No Invoice	Nama Klien	DPP	PPN	Piutang Awal	Pembayaran	Piutang Akhir
2-Aug-19	INV-0091/MK-08/TY/19	INOVASI GLOBAL SOLUSINDO - JKT	1,097,100,000.00	109,710,000.00	1,206,810,000.00	20,000,000.00	1,186,810,000.00
7-Oct-19	INV-0131/MK-10/TY/19	INOVASI GLOBAL SOLUSINDO - JKT	1,097,100,000.00	109,710,000.00	1,206,810,000.00	-	1,206,810,000.00
17-Dec-19	INV-0213/MK-12/TY/19	CAHAYA SAKTI	3,239,684,723.00	323,968,472.00	3,563,653,195.00	-	3,563,653,195.00
25-Feb-20	INV-0029/MK-02/TY/20	CAHAYA SAKTI	3,239,684,723.00	323,968,472.00	3,563,653,195.00	-	3,563,653,195.00
16-Mar-20	INV-0054/MK-03/TY/20	INOVASI GLOBAL SOLUSINDO - MKS	497,900,000.00	49,790,000.00	547,690,000.00	-	547,690,000.00
30-Apr-20	INV-0078/MK-04/TY/20	INOVASI GLOBAL SOLUSINDO - JKT	1,462,800,000.00	146,280,000.00	1,609,080,000.00	-	1,609,080,000.00
30-Nov-20	INV-0243/MK-11/TY/20	BASISTA TEAMWORK	4,503,453,900.00	450,345,390.00	4,953,799,290.00	-	4,953,799,290.00
30-Nov-20	INV-0244/MK-11/TY/20	CAHAYA SAKTI	2,159,778,907.00	215,977,890.00	2,375,756,797.00	-	2,375,756,797.00
30-Nov-20	INV-0245/MK-11/TY/20	CAHAYA SAKTI	2,159,778,907.00	215,977,890.00	2,375,756,797.00	-	2,375,756,797.00
31-Mar-21	INV-0087/MK-03/TY/21	BASISTA TEAMWORK	4,503,453,900.00	450,345,390.00	4,953,799,290.00	-	4,953,799,290.00
29-Jul-22	INV-1411/MK-07/H5/22	BASISTA TEAMWORK	3,002,302,600.00	300,230,260.00	3,302,532,860.00	-	3,302,532,860.00
					PIUTANG		
					AWAL	PEMBAYARAN	SALDO
SUBTOTAL		INOVASI GLOBAL SOLUSINDO - JKT			4,022,700,000.00	20,000,000.00	4,002,700,000.00
		CAHAYA SAKTI			11,878,819,984.00	0.00	11,878,819,984.00
		BASISTA TEAMWORK			13,240,154,466.00	0.00	13,240,154,466.00
		INOVASI GLOBAL SOLUSINDO - MKS			547,690,000.00	0.00	547,690,000.00
					29,689,364,450.00	20,000,000.00	29,669,364,450.00

- Bahwa dropping itu masih dapat diberikan jika sektor bisnis memberikan rekomendasi walaupun terdapat tagihan yang belum dibayar;
- Bahwa sektor bisnis sudah mengetahui hal tersebut dari form proyek yang dilampirkan oleh cabang didalamnya terdapat informasi antara lain status tagihan yang belum terbayar;
- Bahwa meskipun tagihan itu belum terbayar tetapi berdasarkan penjelelasan dari cabang Makassar dan rewiuw yang dilakukan oleh sektor bisnis diperoleh rekomendasi untuk menyetujui pemberian dropping hal tersebut diatur dalam keputusan direksi Nomor : SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang kebijakan perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi keputusan direksi Nomor : SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang kebijakan perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi dalam klausul No 3.6.4.2.3 tentang cara pengajuan dropping dana proyek yaitu apabila terdapat deviasi yang melebihi batas toleransi yang dapat diterima, maka dropping dana dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari kepala sektor bisnis (Grub unit) sedangkan yang dimaksudkan dengan deviasi diatur didalam instruksi kerja, fungsi keuangan nomor : IK-IKA-04-01 tanggal 29 Agustus 2018 pada klausul No. 1.9.1 tentang dokumen permohonan dropping dana yang mengatur empat kriteria rewiuw dropping proyek;
- Bahwa informasi mengenai status tagihan yang belum terbayar dari PT. Surveyer Indonesia Cabang Makassar oleh sektor bisnis disampaikan oleh cabang Makassar didalam

Halaman 271 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir permohonan dropping dana proyek dimana terdapat informasi mengenai saldo piutang usaha;

- Bahwa berdasarkan kontrak keempat perusahaan itu sesuai dan pernah dilakukan survey PT. SI Pusat karena pekerjaan tersebut sesuai kompetensi yang pernah dikerjakan;
- Bahwa dokumen pengeluaran PT. SI cabang Makassar kebanyakan fiktif, contohnya berdasarkan laporan investigasi terdapat dokumen fiktif berupa antara lain, pengadaan sewa mes dan sewa kendaraan serta pembayaran gaji kepada nama-nama pegawai proyek yang tidak benar-benar bekerja didalam proyek tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi sebagai tim investigasi proyek-proyek tersebut adalah pemberian finance atau pembiayaan yang di rekayasa sehingga secara administrasi sesuai dengan bidang jasa PT SI. Kesimpulannya proyek-proyek yang direkayasa sehingga sesuai dengan bidang jasa PT. SI;
- Bahwa cara perhitungan nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari 4 (empat) proyek tersebut senilai Rp. 21.395.675.100,- namun yang terelisasi adalah senilai Rp.20.066.749.556,-, dan nilai yang seharusnya diterima PT. SI termasuk keuntungan adalah senilai Rp. 29.669.364.450,- termasuk pajak.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi RUSMANIDAR ZULKIFLI, Bogor, 04 Nopember 1967, Perempuan, Indonesia, Cimanggu GG Pesantren No. 11 Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Islam, Direktur Keuangan dan Management Resiko PT. SI;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan perencanaan Strategis berdasarkan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 001/DRU-X/DPS/2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Lampiran VI : Tupoksi Direktorat halaman 2 dan 3, Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian fungsi dan kegiatan unit kerja yang meliputi:
1. Membuat Perencanaan Strategis (RJPP, RKAP, Standarisasi Sistem Manajemen).
 2. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan, pedoman, prosedur dan ketentuan Quality / Insurance proses bisnis perusahaan.
 3. Manajemen keuangan, akuntansi dan perpajakan.
 4. Manajemen fasilitas dan asset perusahaan.
 5. Manajemen Risiko.
 6. Memantau dan mengevaluasi anak perusahaan dan KSO.
 7. Mengelola Pengetahuan Perusahaan (Knowledge Management).
 8. Mengelola Kebijakan dan Pelaksanaan PKBL

Halaman 272 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengelola Kebijakan dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.

- Bahwa sepengetahuan saksi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) yang dibuat pada semester 2 tahun berjalan untuk kebutuhan rencana kerja di tahun berikutnya yang berisi seluruh kegiatan operasional untuk mengakomodir seluruh aktifitas operasional dan support, dan seharusnya PT. Surveyor Indonesia Cab. Makassar (PT. SIMAK) membuat RKAP dan untuk tahun 2019 dan 2020 yang dibuat tahun sebelumnya pada semester II.

- Bahwa item yang dimuat dalam RKAP Tahun 2019 dan 2020 untuk PT. Surveyor Indonesia Cab. Makassar (PT SIMAK) adalah:

1. Pendapatan Usaha
2. Jumlah Beban Jasa
3. Laba/Rugi Operasi
4. Beban PUA
5. Laba Usaha
6. KPI (Key Performance Indicator)

- Bahwa terkait mekanisme *dropping* dana untuk kebutuhan proyek :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta (PT. Inovasi Global Solusindo);
2. Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara (PT. Cahaya Sakti);
3. Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat (PT. Basista Teamwork);
4. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar (PT. Inovasi Global Solusindo),

Saksi jelaskan bahwa mekanisme *dropping* dana untuk kebutuhan proyek berdasarkan Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-XII/DKA/2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, piutang dan akuntansi pada Lampiran IV SKD No. 001/DRU

- Dropping Dana

Dropping dana ke DB/Cabang merupakan proyeksi penerimaan & pengeluaran (*cash flow*) bulanan yang sifatnya berupa plafond penyediaan dana, bukan merupakan persetujuan penggunaan dana.

DKA akan melakukan review atas kecukupan anggaran dan kelengkapan dokumen serta mempertimbangkan ketersediaan dana korporat.

- Syarat pengajuan dropping dana proyek:

- a. RAB sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan *diupload* ke dalam sistem.

Halaman 273 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila RAB masih dalam proses (sudah diajukan dan diterima oleh pihak terkait) namun kontrak/ penetapan pemenang sudah ditandatangani, maka dapat mengajukan permohonan dropping dana diajukan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan sebanyak satu kali.

c. Apabila terdapat deviasi yang melebihi batas toleransi yang dapat diterima, maka dropping dana dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Ka. SB (Grup Unit).

Catatan : SB (Sector Bisnis) pada saat itu disiapkan oleh Her Udayanto selaku Kabag. SB Infrastruktur dan disetujui oleh Haris Widodo (Kepala SB Infrastruktur)

d. Surat Permohonan Pembayaran (SPP), adalah surat permohonan pembayaran atas pengeluaran untuk keperluan perusahaan yang sudah terjadi (bersifat reimbursement), dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

e. UM (Uang Muka) adalah permohonan pengeluaran uang secara tunai untuk keperluan operasional perusahaan dengan persetujuan Pejabat Berwenang baik untuk keperluan proyek maupun non proyek yang realisasinya harus dipertanggungjawabkan. UM yang digunakan untuk keperluan pengadaan barang/jasa secara tunai di atas nilai Rp. 3 juta sampai dengan nilai Rp. 25 juta, harus dilampiri dokumen permohonan pengadaan barang/jasa.

Realisasi penggunaan UM harus dipertanggungjawabkan paling lambat 60 hari untuk proyek dan 30 hari untuk non proyek setelah uang diterima oleh pemohon/ pengguna yang dilampiri bukti transaksi lengkap dan bukti setor ke bank apabila realisasi pengeluaran lebih kecil dari pengajuan UM.

Apabila terjadi keterlambatan pertanggungjawaban UM, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Apabila realisasi pengeluaran melebihi jumlah UM yang diajukan dan batas kewenangan pejabat sebelumnya maka harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang sesuai dengan wewenang penggunaan dana.

▪ Bahwa tahapan dropping dana untuk progres kegiatan Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik (FO) di Jakarta (PT. Inovasi Global Solusindo) :

- Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019 untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inovasi Global Solusindo dengan nilai kontrak Rp. 3.657.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)

- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, SIMAK mengajukan RAB untuk pendapatan Rp. 3.657.000.000,- dengan beban biaya Rp. 3.108.537.500,- (dengan rencana keuntungan 15,6 %) atau Rp. 647.812.500,- lalu disetujui oleh Haris Widodo selaku Kepala Sektor dan Darwin Abbas selaku Direktur Komersial 2.

- Selanjutnya dilakukan dropping dana dengan total yang diusulkan Rp. 5.477.410.983,- Dengan rincian :

Tahun 2019

Halaman 274 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bulan Mei usul Rp. 1.385.882.500,- review Rp. 1.063.000.000,-
- b) Bulan Juni usul Rp. 1.208.335.000,- review Rp. 1.208.335.000,-
- c) Bulan Juli usul Rp. 931.030.000,- review Rp. 931.030.000,-
- d) Bulan Agustus usul Rp. 931.030.000,- review Rp. 931.030.000,-
- e) Bulan September usul Rp. 888.502.500,- review Rp. 888.502.500,-
- f) Bulan Oktober usul Rp. 132.630.983,- review Rp. 4.117.636,-

Sesuai dengan SKD No. 001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Point 3.4.6.2 mengenai Dropping Dana: DKA akan melakukan review atas kecukupan dan kelengkapan dokumen serta mempertimbangkan ketersediaan dana korporat. Sehingga total dropping dana selama tahun 2019 sebesar Rp. 3.046.323.981,-

- RAB Proyek akan memberikan keuntungan sebesar 15,6 % tetapi karena piutang tidak dapat ditagihkan sehingga terjadi tambahan beban penyisihan piutang sebesar Rp. 4.450.390.000,- yang menyebabkan proyek menjadi rugi sebesar Rp. 3.901.231.997,- (-93 %).

- Realisasi kerugian sebesar Rp. 3.901.231.997,- tersebut dibandingkan dengan rencana keuntungan sebesar Rp. 647.812.500,- terjadi penyimpangan negative yang merugikan sebesar Rp. 4.549.004.497,-.

- Bahwa tahapan *dropping* dana untuk progres kegiatan Pekerjaan Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7,8 MW Tarakan, Kalimantan Utara (PT Cahaya Sakti) :

- **PT Cahaya Sakti** dengan Nomor Kontrak : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019, Nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal **2 Agustus 2019** dengan nilai kontrak **Rp.11.878.783.983,-** (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang pekerjaannya berlokasi di Tarakan Kalimantan Utara.

- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, SIMAK mengajukan RAB untuk pendapatan sebesar Rp.10.798.894.530,- (diluar PPN) biaya pelaksanaan sebesar Rp. 7.430.537.600,- dengan margin proyek 31,2 % atau Rp. 3.368.356.930,- lalu disetujui oleh Haris Widodo selaku Kepala Sektor Infrastruktur, dan R. Beny Susanto selaku Kepala Sektor Bagian Migas. Diketahui oleh Darwin Abbas selaku Direktur Komersial 2, Tri Widodo selaku Direktur Komersial 1, dan Dian M. Noer selaku Direktur Utama sesuai Kewenangan Penandatanganan RAB dalam SKD No. 001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi.

Halaman 275 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan dropping dana dengan total usul Rp. 15.971.048.521,- Dengan rincian :

Tahun 2019

- a) Bulan September usul Rp. 2.172.014.800,- review: - (RAB belum Disposisi Dirkom)
- b) Bulan Oktober usul Rp. 2.957.567.400,- review : Rp. 2.957.567.440,-
- c) Bulan November usul Rp. 1.762.914.800,- review: Rp. 881.457.400,-
- d) Bulan Desember usul Rp. 1.762.914.800,- review: Rp. 1.762.914.800,- TAHUN 2020
- e) Bulan Januari usul Rp. 1.863.520.000,- review: Rp. 1.863.520.000,-
- f) Bulan Februari usul Rp. 542.440.000,- review: Rp. 542.440.000,-
- g) Bulan Maret usul Rp. 808.220.000,- review: Rp. 808.220.000,-
- h) Bulan April usul Rp. 960.591.388,- review: Rp. 960.591.388,-
- i) Bulan Mei usul Rp. 1.112.893.625,- review: Rp. 650.000.000,-
- j) Bulan Juni usul Rp. 556.841.655,- review: Rp. 276.840.160,-
- k) Bulan Juli usul Rp. 556.841.655,- review: Rp. 273.116.345,-
- l) Bulan Agustus usul Rp. 457.144.179,- tidak setuju
- m) Bulan September usul Rp. 457.144.179,- review Rp. 283.073.942,-

Sesuai dengan SKD No. 001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Point 3.4.6.2 mengenai Dropping Dana: DKA akan melakukan review atas kecukupan dan kelengkapan dokumen serta mempertimbangkan ketersediaan dana korporat. Sehingga total dropping dana selama tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp. 7.360.958.162,- .

- RAB Proyek akan memberikan keuntungan sebesar 31,2 %, tetapi karena terdapat piutang tidak dapat ditagihkan yang menyebabkan terjadi tambahan beban penyisihan piutang sebesar Rp. 8.220.124.054,- sehingga menyebabkan proyek mencatat **kerugian sebesar Rp. 4.799.719.952,- (-44,4%)**.
- Bahwa realisasi kerugian sebesar Rp. 4.799.719.952,- tersebut dibandingkan dengan rencana keuntungan sebesar Rp. 3.368.356.930,- terjadi penyimpangan negative yang merugikan sebesar Rp. 8.168.076.882,-.
- Bahwa tahapan dropping dana untuk progres kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumentasi Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat (PT. Basista Teamwork) , PT. SI Makassar mendapatkan pekerjaan tersebut dengan Nomor Kontrak : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019, Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal **28 Oktober 2019** dengan nilai kontrak **Rp.15.011.513.000,-**
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, PT. SIMAK mengajukan RAB untuk pendapatan sebesar Rp. 15.071.800.000,- biaya pelaksanaan sebesar Rp. 10.458.050.000,- dengan

Halaman 276 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

margin proyek 30,6 % atau Rp. 4.613.750.000,- lalu disetujui oleh Haris Widodo selaku Kepala Sektor dan Darwin Abbas selaku Direktur Komersial 2.

- Bahwa selanjutnya dilakukan dropping dana dengan total usul Rp. 15.624.625.000,-

Dengan rincian :

Tahun 2019

- a) Bulan November usul Rp. 2.385.965.000,- review: Rp. 1.192.982.500,-
- b) Bulan Desember usul Rp. 2.385.965.000,- review: Rp. 2.385.965.000,-

Tahun 2020

- a) Bulan Januari usul Rp. 2.585.965.000,- review: Rp. 2.585.965.000,-
- b) Bulan Februari usul Rp. 965.665.000,- review: Rp. 965.665.000,-
- c) Bulan Maret usul Rp. 125.400.000,- review: Rp. 125.400.000,-
- d) Bulan April usul Rp. 987.405.000,- review: Rp. 987.405.000,-
- e) Bulan Mei usul Rp. 1.382.280.000,- review: Rp. 340.000.000,-
- f) Bulan Agustus usul Rp. 986.890.000,- review: Rp. 493.445.000,-
- g) Bulan September usul Rp. 764.765.000,- review: Rp. 764.765.000,-
- h) Bulan Oktober usul Rp. 592.015.000,- review: Rp. 592.015.000,-
- i) Bulan November usul Rp. 487.500.000,- (tidak setuju)/ ada rekomendasi dari Sektor Bisnis (SB) yaitu : Proyek ini dengan rencana pendapatan 15 milyar dan awal tahun 2020, progres hingga Bulan lalu 67 %, sudah melakukan tagihan sebesar 35 % cash in 0 dan cash out sudah 9,05 miliar, dan menunda usulan dropping kegiatan pembayaran atas tagihan tahap I.

- Bahwa sesuai dengan SKD No. 001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Point 3.4.6.2 mengenai Dropping Dana: DKA akan melakukan review atas kecukupan dan kelengkapan dokumen serta mempertimbangkan ketersediaan dana korporat. Sehingga total dropping dana selama tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp. 9.202.631.370,17,-

- Bahwa RAB Proyek akan memberikan keuntungan sebesar 30,6 %, tetapi karena proyek tidak terselesaikan 100 % dan terdapat piutang tidak dapat ditagihkan yang menyebabkan terjadi tambahan beban penyisihan piutang sebesar Rp. 2.577.585.347,- yang menyebabkan proyek mencatat laba hanya sebesar Rp. 152.954.002,- (1,7%)

- Bahwa realisasi keuntungan sebesar Rp. 152.954.002,- tersebut dibandingkan dengan rencana keuntungan sebesar Rp. 4.613.750.000,- terjadi penyimpangan negative yang merugikan sebesar Rp. 4.460.795.998,-

- Bahwa tahapan dropping dana untuk progres kegiatan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar (PT. Inovasi Global Solusindo) :

- Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar yang dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT.

Halaman 277 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovasi Global Solusindo dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 497.900.000,-** (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah)

- Selanjutnya dilakukan dropping dana dengan total usul Rp. 613.900.000,- Dengan rincian :

a) Desember 2019 usul : Rp. 398.550.000,- review Rp. 398.550.000,-

b) Januari 2020 usul : Rp. 215.350.000,- review Rp. 215.350.000,-

Sesuai dengan SKD No. 001/DRU-XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk Fungsi Anggaran, Analisa Keuangan, Perpajakan, Keuangan, Piutang dan Akuntansi Point 3.4.6.2 mengenai Dropping Dana: DKA akan melakukan review atas kecukupan dan kelengkapan dokumen serta mempertimbangkan ketersediaan dana korporat. Sehingga total dropping dana selama tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp. 347.243.096,-

- Bahwa total dana yang dikeluarkan oleh PT. Surveyor Indonesia untuk 4 kegiatan tersebut yaitu **Rp. 19.957.156.609,17,-** (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Koma Tujuh Belas Rupiah) dan nilai invoice yang diterbitkan yaitu Rp. 29.669.364.450,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa **Apabila terdapat deviasi yang melebihi batas toleransi yang dapat diterima, maka dropping dana dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Ka. SB (Grup Unit)** dikaitkan dengan Memorandum dari Kepala Cabang Makassar kepada Divisi Keuangan dan Akuntanasi Perihal Penjelasan Cashflow SIMAK per Oktober 2020, dalam memorandum tersebut terdapat **Defisit** sebesar Rp. 1.368.267.642,- hal ini disebabkan beberapa piutang belum terbayar :

1. PT. Cahaya Sakti Rp. 6.997.719.001,- Giro tanggal 25 September 2020 yang diberikan tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening perusahaan tersebut tidak cukup, dan setelah dicroscek ke Bapak Reno (HP 081222790011) jawaban yang diperoleh karena perusahaan belum memiliki dana.

2. PT. Inovasi Global Solusindo Rp. 2.369.736.000,- informasi yang diterima dari keuangan perusahaan An. Bapak Haryono (HP 08561859964), bahwa akan koordinasi dengan direktur perusahaan, dan menjelaskan pekerjaan masih dalam proses penyelesaian. Informasi yang diterima dari Bapak Agung (HP. 081299369999) bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan belum adanya dana dari owner proyek dan sampai saat ini belum ada informasi kepastian pembayarannya.

- Bahwa alasan kenapa usulan tersebut diterima dan dilakukan *dropping* dana sedangkan terdapat Defisit sebesar Rp. 1.368.267.642,-, saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah memberikan peringatan berdasarkan memorandum 097/SIMAK-XI/TY/2020 tanggal 13 November 2020 tentang penjelasan cashflow simak per oktober 2020 namun tetap

Halaman 278 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dropping dana karena rekomendasi dari Sektor Bisnis, pada saat itu dana yang di dropping untuk kegiatan PT. Basista Team Work permintaan dropping bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 592.015.000,- dari total permintaan Rp. 1.500.000.000,- untuk beberapa kegiatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi DAVID JANUARDI, Palembang, 53 Th./30 Januari 1970, Laki-laki, Indonesia, Jl. H. Taiman Ujung RT. 008 RW. 007 Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jkt. Timur, Islam, Kepala Divisi Tehnologi Informasi PT. SI;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, namun saksi hanya terkait pada proyek yang melibatkan PT. CAHAYA SAKTI dan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO;
- Bahwa saksi selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis PT. SURVEYOR INDONESIA berdasarkan Kepdir Surveyor SKD- 008/DRU-XII/DHC/2018 tentang mutasi An. David Januardi tanggal 21 Desember 2018, adapun tugas dan fungsi selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis PT. SURVEYOR INDONESIA mempunyai fungsi berdasarkan **Lampiran VII Tupoksi Unit Kerja SKD 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 halaman 7 dan 28** : Mengelola kebijakan panduan, pedoman dan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan perusahaan , pengembangan system terpadu serta memastikan pemahaman dan kepatuhan penerapannya di seluruh jajaran Perusahaan.

Adapun salah satu tugas pokok yaitu **Memantau dan mengevaluasi prosedur manajemen risiko di Unit Kerja**,

- Bahwa mekanisme pelaksanaan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur manajemen risiko di Unit Kerja, Divisi Perencanaan Startegis :
 1. DPS mempunyai perwakilan di cabang dan Divisi Bisnis untuk memastikan pelaksanaan manajemen terpadu (mutu, risiko dan k3LL) sesuai standar yang diterapkan perusahaan yaitu **Manajemen Representatif**.
 2. Menyediakan aplikasi SIMOFI (modul asmop dan qa qc) untuk di input oleh cabang dan divisi Bisnis, serta digunakan oleh cabang, divisi bisnis dan sektor. **Namun implementasi kepatuhan penggunaan aplikasi ini belum terlaksana secara optimal diseluruh unit.**
- Bahwa evaluasi pelaksanaan prosedur manajemen risiko di Unit Kerja terhadap kebenaran materil pelaksanaan prosedur manajemen risiko dilakukan oleh cabang tsb dan sektor bisnis, berdasarkan **Lampiran VII Tupoksi Unit Kerja SKD : 001/ DRU-X/DPS/2018**

Halaman 279 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2018 halaman 19 dimana salah satu tugasnya menjalankan fungsi manajemen resiko yaitu identifikasi, evaluasi dan monitoring resiko, serta mendokumentasikan hasil proses manajemen resiko;

▪ Bahwa untuk perolehan dan pelaksanaan proyek sesuai dengan Prosedur P-Proyek -01 No 01 tgl. 14 Maret 2018 yang dimuat didalam P- Proyek -01 alur prosedur perolehan proyek dimana untuk kajian resiko dilakukan oleh Kabag Penjualan Cabang atau Divisi Bisnis yang kajian tersebut yang disiapkan dan dianalisa oleh Kabag Pemasaran dan Kabag Operasi dan disetujui oleh Kepala Cabang/ Kepala Divisi Bisnis, jika tdk membutuhkan mitra bisnis maka cabang tsb dapat mendaftar untuk ikut tender . Divisi Perencanaan Startegis tidak terlibat langsung dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko diperoleh proyek (sesuai prosedur perolehan proyek p-proyek-01 tgl 14 maret 2018) . Pemantauan dan evaluasi proyek/ Monev dilakukan oleh Cabang dan Sektor Bisnis, hasil pemantauan dan evaluasi melalui sistem ASMOP (Aplikasi Monitoring Operasi) :

1. Untuk PT. Basista teamwork ada data realisasi di tahun 2020 padahal proyek tersebut dilaksanakan di tahun 2019;
2. Untuk PT. Cahaya Sakti tidak ada data yang terinput;
3. Untuk PT. Inovasi Global Fo Jakarta hanya mengisi data 2019 tetapi tidak ada laporan realisasi tahun 2020;
4. Untuk PT. Inovasi Global Fo Makassar hanya mengisi data 2019 tetapi tidak ada laporan realisasi tahun 2020.

▪ Bahwa terkait dengan beberapa pekerjaan di PT. SI Cabang Makassar ada yang tidak menginput data serta ada yang tidak lengkap isian nya saksi tidak bisa melakukan apa apa dikarenakan belum ada aturan yang mengikat;

▪ Bahwa terkait dengan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam proposal bisnis dan laporan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak berwenang, tidak pernah diminta untuk memberikan pendapatan independen terkait dengan kegiatan PT. SI Cabang Makassar atas keempat proyek tersebut.

▪ Bahwa kontrak kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja ditandatangani pada tanggal **2 Agustus 2019** sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **12 Agustus 2019 merupakan sebuah ketidakpatuhan terhadap alur** P- Proyek -01 tentang alur prosedur perolehan proyek, berdasarkan P-Proyek 01 Pengisian Form Kajian Risiko dibuat sebelum proses mendaftar untuk tender;

▪ Bahwa kontrak jasa Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, telah dilaksanakan

Halaman 280 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pada tanggal 28 Maret 2019 sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal 11 April 2019 merupakan sebuah ketidakpatuhan terhadap alur P-Proyek -01 tentang alur prosedur perolehan proyek. berdasarkan P- Proyek 01 Pengisian Form Kajian Risiko dibuat sebelum proses mendaftar untuk tender;

- Bahwa kontrak jasa pengawasan dan relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja dimana tidak ada dilakukan kajian resiko pemasaran merupakan **ketidakpatuhan terhadap alur** P- Proyek -01 perihal alur prosedur perolehan proyek. Berdasarkan P- Proyek -01 setelah mendapat info pekerjaan maka harus dilakukan kajian risiko;
- Bahwa Input dari PT. SURVEYOR INDONESIA berupa kegiatan jasa dan laporan yang diberikan kepada pihak client, dan PT. SURVEYOR INDONESIA menerima pembayaran atas hasil kerja tersebut;
- Bahwa kajian resiko tahap pemasaran berfungsi sebagai menilai kredibilitas calon pelanggan, menilai kemampuan PT.SI dalam ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan contohnya perijinan, pengalaman, tenaga ahli dan alat, sedangkan Kajian risiko tahap persiapan dan pelaksanaan pekerjaan berfungsi menilai kecukupan sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai kemampuan mitra bisnis jika ada, memitigasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, keuangan , profile resiko personil adapun kegunaan Kajian Resiko tahap pemasaran dan Kajian risiko tahap persiapan dan pelaksanaan pekerjaan adalah perkiraan antisipasi terhadap kemungkinan2 resiko yang terjadi di proyek;
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja. pemantauan dan evaluasi risiko dilakukan oleh kepala Cabang tersebut sebagai pemilik risiko;
- Bahwa terkait dengan tugas dan fungsi pokok saksi selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis PT. SURVEYOR INDONESIA yakni menyusun dan mengelola proses bisnis dan prosedur perusahaan dikaitkan dengan adanya penggunaan Rekening pribadi pada kegiatan PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar, kami Divisi Perencanaan Strategis PT. SURVEYOR INDONESIA menyusun proses bisnis corporate secara umum, sedangkan untuk yang lebih detail dan khusus disusun oleh divisi terkait dalam hal ini Divisi Keuangan dan akuntansi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi RISMA SONDANG ONY,SH , Ujung Pandang, 42 Th./21 Pebruari 1981, Perempuan, Indonesia, Bukit Golf Riverside 2 Blok B 2/7A Kel. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Islam, Karyawan PT. SI;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;

Halaman 281 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, namun saksi hanya terkait pada proyek yang melibatkan PT. CAHAYA SAKTI dan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO;

Bahwa Saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Manajemen Risiko pada Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko;

Riwayat pekerjaan saksi sejak awal masuk sebagai karyawan PT. SI pada Tahun 1997 sampai dengan sekarang yakni sebagai berikut :

1. Tahun 1997 : Staf Divisi Biro Riset Development (BRD)
2. Tahun 1998 : Staf hukum pada Divisi Hukum
3. Th. 2008 s/d Th. 2019 : Kabag Hukum pada Sekretariat Perusahaan
4. Desember 2019 : Senior Officer Manajemen Risiko pada Divisi Perencanaan Strategis
5. Januari 2022 : AVP (*Assistance VicePresident*) Manajemen Risiko pada Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko.

Bahwa saat peristiwa ini terjadi Saksi menjabat sebagai Kabag hukum, adapun tugas pokok saksi selaku Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi regulasi terbaru yang terkait dengan operasional perusahaan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam merumuskan penyesuaian terhadap sistem internal.
2. Bertanggungjawab atas penyelesaian terhadap kasus hukum internal dan eksternal bekerjasama dengan unit terkait.
3. Menjamin aspek legal dalam setiap kontrak/ perjanjian Kerjasama yang dilakukan perusahaan.
4. Merencanakan dan bertanggungjawab dalam pengurusan legalitas dan menyimpan dokumen aslinya.
5. Menetapkan dan menyiapkan produk hukum yang terkait dengan implementasi praktek *Good Corporate Governance* di perusahaan induk maupun anak perusahaan.
6. Memberi asistensi terkait aspek hukum bagi seluruh anak perusahaan.
7. Melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi terkait, serta mengelola perijinan usaha yang dimiliki Perusahaan.

Halaman 282 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Surveyor Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa survey, verifikasi, inspeksi, sertifikasi dan konsultasi kemudian pertanggungjawabannya kepada Kementerian BUMN;

Bahwa bentuk kepemilikan saham pada PT. SI untuk Tahun 2020 :

1. 85,116% saham dimiliki oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Persero dimana PT. BKI Persero dimiliki 100% oleh negara. ;
2. 4,48% saham dimiliki oleh PT. Sucofindo ;
3. 10,40% saham dimiliki oleh SGS (Societe Generale de Surveillance SA
4. Negara memiliki saham seri A yaitu : termasuk dalam melakukan kewenangan pengawasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan untuk Tahun 2018 s.d 2020 bentuk kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut :

1. 85,116% saham dimiliki oleh negara;
2. 4,48% saham dimiliki oleh PT. Sucofindo;
3. 10,40% saham dimiliki oleh SGS (Societe Generale de Surveillance SA;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 oktober 2018 tentang struktur organisasi perusahaan tahun 2018 bahwa PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar adalah kantor cabang yang dibentuk untuk mendukung kinerja operasional perusahaan;

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 oktober 2018 tentang struktur organisasi perusahaan tahun 2018, wilayah kerja untuk PT. SI cabang Makassar tidak diatur di dalam surat keputusan tersebut, berarti cabang boleh melakukan pemasaran dan pekerjaan di wilayah manapun tetapi cabang berada di bawah koordinasi sektor bisnis yang artinya jika melakukan kegiatan pemasaran dan pekerjaan proyek tetap berkoordinasi dengan sektor bisnis tetapi bukan untuk mendapatkan persetujuan sektor bisnis dan mengenai apakah sudah ada pengaturan wilayah kerja sampai dengan saat ini, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 oktober 2018 tentang struktur organisasi perusahaan tahun 2018 sudah mencabut ketentuan terkait kewilayahan (Lampiran V) Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 003/DRU-V/DSDM/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Struktur Organisasi Perusahaan;

Bahwa batasan kewenangan penandatanganan kontrak di PT. SI sepengetahuan saksi di Tahun 2019 diatur dalam Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-V/DPS/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Terkait Tata Kelola Proyek adalah sebagai berikut :

No	Dokumen	Nilai	Tanda Tangan	Paraf
----	---------	-------	--------------	-------

Halaman 283 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Cabang	Ukuran	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi
1.	Cabang Madya	≥ 40 M	Direktur Utama	• Direktur Komersial • Kepala Sektor (Group Head) • Kepala Sekretariat Perusahaan
2.		$25 \text{ M} < \text{kontrak} \leq 40 \text{ M}$	Direktur Komersial	• Kepala Sektor Bisnis (Group Head) • Kepala Sekretariat Perusahaan
3.		$5 \text{ M} < \text{kontrak} \leq 25 \text{ M}$	Kepala Sektor Bisnis (Group Head)	Kepala Cabang Madya
4.		$\text{kontrak} \leq 5 \text{ M}$	Kepala Cabang Madya	Kepala Bagian

- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana pekerjaan di Tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. SI Cabang Makassar dengan beberapa perusahaan termasuk :

- PT. Inovasi Global Solusindo (bergerak dibidang jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic)) dengan nilai kontrak Rp.3.657.000.000,-;
- PT. Cahaya Sakti (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas) dengan nilai kontrak Rp.11.878783.983,-;
- PT. Basista Teamwork (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan) dengan nilai kontrak Rp.15.011.513.000,-.

Melalui memorandum dari Kepala Cabang Makassar tentang permohonan legal review dengan melampirkan draf kontrak antara PT. SI dengan ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut :

- Memorandum Nomor : MEM-013/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Permohonan Legal Review antara PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inovasi Global Solusindo tentang pekerjaan jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic);
- Memorandum Nomor : MEM-003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Permohonan Legal Review antara PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Cahaya Sakti

Halaman 284 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas;

3. Memorandum Nomor : MEM-006/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Permohonan Legal Review antara PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Basista Teamwork tentang pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan.

Berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan review terhadap legalitas dari kontrak yaitu :

1. Kewenangan para pihak (yang bertanda tangan);
2. Ruang lingkup pekerjaan apakah sesuai dengan ruang lingkup PT. Surveyor Indonesia;
3. Jangka waktu kerja;
4. Hak dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan kerugian PT. SI di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
5. Penyelesaian perselisihan;
6. Imbalan jasa dan cara pembayaran (apakah jasanya dibayarkan di akhir pekerjaan atau secara bertahap).

Proses legal review mengacu kepada P-SP-02 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Prosedur Legal Review.

Setelah kami review itu kami menyampaikan hasil legal review melalui memorandum sebagai berikut :

1. Memorandum Nomor : MEM-073/SP-IV/MOD/2019 tanggal 23 April 2019 perihal hasil *legal review* atas perjanjian kerjasama atas antara PT Surveyor Indonesia dengan PT Inovasi Global Solusindo tentang pekerjaan jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic);
2. Memorandum Nomor : MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal hasil legal review perjanjian kerjasama PT SI dengan PT Cahaya Sakti atas pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan izin pembangkit listrik tenaga gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan Kalimantan Utara;
3. Memorandum Nomor : MEM-052/SP-X/RSO/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal hasil legal review perjanjian pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan *monitoring* pengadaan lahan PT Basista Teamwork.

Adapun realisasi dari kontrak tersebut saksi tidak mengetahui karena sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-V/DPS/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Terkait Tata Kelola Proyek, penandatanganan kontrak yang memerlukan paraf kepala sekretariat perusahaan hanya untuk kontrak yang di tandatangani oleh Direksi sehingga kontrak tersebut tidak kembali lagi ke sekretariat perusahaan untuk dibubuhkan paraf;

Halaman 285 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan keputusan Direksi diatas apabila Kepala Sektor Bisnis cuti/ cuti haji/ sakit dapat mengalihkan kuasanya kepada Kepala Sektor Bisnis lainnya. Diluar cuti / cuti haji atau sakit, Kepala Sektor dapat menguasakan kepada pihak lain termasuk kepala cabang;

- Bahwa di dalam akta pengangkatan pimpinan Nomor : 09 tanggal 21 Juli 2016 dimana di dalamnya mengatur tentang perseroan mengangkat dan memberi kuasa kepada Bpk. Haris Widodo selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, terkait tugas dan kewenangan dalam akta tersebut tidak ada larangan untuk menguasakan kepada Kepala Cabang. Sehingga Saksi mengartikan bahwa Kepala Sektor boleh memberi kuasa kepada Kepala Cabang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan atas pekerjaan proyek PT. Inovasi Global Solusindo (bergerak dibidang jasa pengawasan dan relokasi jaringan utilitis FO (Fiber Optic), PT. Cahaya Sakti (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis) dan PT. Basista Teamwork (bergerak di bidang jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan), administrasi serta pendampingan permohonan izin pembangkit tenaga gas, dan hanya sebatas melakukan *legal review* perjanjian yang diminta oleh PT. SI cabang Makassar;

- Bahwa Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur biasanya melalui Memorandum mengajukan permohonan *legal review* surat kuasa kepada Sekretariat Perusahaan, yang melakukan *review* sesuai aturan adalah Sekretariat Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018, untuk :

1. Surat kuasa dari Kepala Sektor Bisnis kepada Kepala Cabang Makassar untuk menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. SI dengan PT. Cahaya Sakti atas pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan izin pembangkit listrik tenaga gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan Kalimantan Utara dilakukan oleh salah satu officer bagian hukum dan diketahui oleh saksi selaku Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sekretariat Perusahaan.

Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur melalui Memorandum mengajukan permohonan *legal review* surat kuasa kepada Sekretariat Perusahaan, yang melakukan *review* sesuai aturan adalah Sekretariat Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018;

2. Surat kuasa dari Kepala Sektor Bisnis kepada Kepala Cabang Makassar untuk menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. SI dengan PT. Basista Teamwork atas jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan *monitoring* pengadaan lahan dilakukan oleh salah satu officer bagian hukum dan diketahui oleh saksi selaku Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sekretariat Perusahaan;

Halaman 286 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui realisasi terhadap ke-3 pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo karena saksi hanya sebatas melakukan *legal review* perjanjian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya temuan SPI dari PT. SI pada PT. SI Cabang Makassar dan apa yang menjadi temuan SPI dan Perusahaan mana saja yang bertindak selaku pemberi kerja di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 pada PT. SI Cabang Makassar saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh PT. SI cabang Makassar dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menyebabkan kerugian bagi PT. SI karena saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI maupun hasil dari temuan SPI dari PT. SI;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi NILUH PUTU DEWI KARTIKASARI , Pekanbaru, 46 Th./11 Juli 1972, Perempuan, Indonesia, Jl. Pulomas VIII A No. 19 RT. 10 RW. 11 Kel. Kayuputih Kec. Pulogadung, Jkt. Timur, Islam, Plt. Kabag Manajemen Resiko pada Divisi Perencanaan Strategi PT. SI;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifacrul Madin;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, namun saksi hanya terkait pada proyek yang melibatkan PT CAHAYA SAKTI dan PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dan sekarang menjabat sebagai AVP (*Assistance Vice President*) Perencanaan dan Manajemen Kinerja);
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Manajemen Resiko pada Divisi Perencanaan Strategis sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Membangun dan mengembangkan sistem manajemen resiko terpadu (peta, profil risiko dan rencana mitigasi bisnis dan operasional);
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur manajemen risiko di unit kerja;
 - Memberikan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi resiko dan rencana mitigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam proposal bisnis dan laporan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak berwenang;

Halaman 287 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang saksi lakukan dalam melaksanakan tupoksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Manajemen Resiko pada Divisi Perencanaan Strategis adalah sebagai berikut :

- Untuk tupoksi pada poin a yaitu membangun dan mengembangkan sistem manajemen resiko terpadu (peta, profil risiko dan rencana mitigasi bisnis dan operasional) ada 3 (tiga) output (*Policy*) yakni :

1. Kebijakan manajemen resiko;
2. Pedoman manajemen resiko;
3. Prosedur manajemen resiko.

Namun output tersebut diatas baru disusun dan dikembangkan pada Tahun 2020 dan 2021 dan di sahkan di Tahun 2021 kemudian penerapannya/ pengimplementasian mengenai kebijakan, pedoman, dan prosedur manajemen risiko dilakukan oleh seluruh unit kerja.

- Untuk tupoksi pada poin b yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur manajemen risiko di unit kerja yakni :

- Memantau pelaksanaan prosedur manajemen risiko, oleh karena pada tahun 2019 belum ada prosedur manajemen risiko maka disusunlah prosedur manajemen risiko seperti: penilaian risiko, pemantauan risiko, pelaporan risiko, konsultasi risiko.

- Untuk tupoksi pada poin c yaitu memberikan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam proposal bisnis dan laporan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak berwenang yang bisa saksi sampaikan yakni :

1. Selama saksi bertugas selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Manajemen Resiko pada Divisi Perencanaan Strategis pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, saksi tidak pernah memberikan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam proposal bisnis dan laporan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak berwenang karena saksi tidak pernah mendapatkan permintaan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko dari unit kerja.

2. Perlu saksi tambahkan bahwa untuk menjalankan tupoksi sebagaimana pada poin c, pada tahun 2021 setelah saksi membuat prosedur manajemen risiko, sesuai acuan penyusunan manajemen risiko yaitu iso 31000 tentang risk management guideline (panduan manajemen risiko), maka yang dimaksud dengan memberikan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yaitu merupakan proses konsultasi risiko dan sudah dimasukkan dalam prosedur manajemen risiko pada Tahun 2021 sebagaimana tupoksi jabatan saksi pada poin a dalam Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia Nomor : 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018.

Halaman 288 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh konsultasi risiko sebagaimana (pendapat independen) yaitu memberikan pendapat terhadap kecukupan risiko misalnya potensi risiko seperti gagal bayar, kemungkinan terjadi potensi risiko, dampak dan mitigasi risiko.

- Pengendalian risiko proyek hanya mengacu pada prosedur perolehan proyek (P-Proyek-01), prosedur persiapan pelaksanaan proyek (P-Proyek-02) dan prosedur pelaksanaan proyek (P-Proyek-03) yang diatur pada fungsi pengembangan sistem mutu K3LL dan proses bisnis;
- Bahwa Manajemen risiko yang saksi lakukan yakni membangun kerangka kerja manajemen risiko (kebijakan, pedoman dan prosedur manajemen risiko korporat) PT. Surveyor Indonesia untuk di implementasikan di PT. Surveyor Indonesia secara umum atau seluruh unit yang ada di Indonesia baik unit operasi maupun unit pendukung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi resiko dan rencana mitigasi karena saksi tidak pernah menerima baik permintaan maupun laporan dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 sampai dengan 2020 khususnya pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/ proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan dari pemberi kerja PT. Basista Team Work, PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Farlatek Indonesia Tangguh dan PT. Cahaya Sakti;
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak memberikan jasa survey, inspeksi dan konsultasi pada industri, pemerintahan, pengembangan wilayah minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian, dan untuk pertanggungjawaban Kepala Cabang Makassar kepada Direktur Komersial 2 dengan wilayah kerja Indonesia Timur sedangkan PT. SI pertanggungjawabannya kepada Kementerian BUMN;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Surveyor Indonesia khususnya PT. SI Cabang Makassar hanya boleh memberikan jasa survey, inspeksi dan konsultasi, dan kepemilikan saham PT. SI adalah milik pemerintah (Kementerian BUMN), PT. SGS (Societe Generale de Surveillance SA) dan PT. Sucofindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya temuan SPI dari PT. SI pada PT. SI Cabang Makassar, apa yang menjadi temuan SPI dan Perusahaan mana saja yang bertindak selaku pemberi kerja di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 pada PT. SI Cabang Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibolehkan bagi PT. SI cabang Makassar untuk mengambil pekerjaan diluar dari core bussines dari PT. Surveyor Indonesia dimana PT. SI Cabang Makassar sebagai bagian atau unit kerja PT. Surveyor Indonesia karena melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 289 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Saksi AGUS IBRAHIM, Ujung Pandang, 26 Th./20 Desember 1996, Laki-laki, Indonesia, Jl. Albasia No. 81 Kel. Paropo, Kec. Panakukang. Makassar, Islam, Staf/Tenaga kontrak PT. SIMAK;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui yaitu kerjasama dengan :
 1. PT. Inovasi Global Solusindo untuk proyek Fiber Optik Jakarta.
 2. PT. Cahaya Sakti untuk Induspak Tri Power Plant
 3. PT. Basista hanya mengetahui pak Ridho namun tidak mengetahui kegiatan dari PT Basista;
 - Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa berperan dalam kerjasama PT. Suveyor Indonesia Cabang Makassar dengan PT. Inovasi Global Solusindo, PT. Cahaya Sakti, dan PT. Basista yaitu :
 1. Bahwa awalnya Pak Tri Yulianto adalah Manager Operasional pada Divisi Migas dan Energi sebelum menjadi Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia di Makassar yang merupakan satu divisi dengan saksi.
 2. Bahwa saksi sering komunikasi dengan Pak Tri Yulianto pada proyek 3 berlian asia untuk survei Quality dan Quantity
 3. Pada saat Pak Tri Yulianto pindah menjadi Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar masih tetap komunikasi untuk proyek 3 berlian asia.
 4. Selanjutnya untuk Pak Ridho saksi mengenal sejak tahun 2013 yang dikenalkan oleh pak Untung sebagai Vendor PT. SI untuk proyek airbourne (survei geologi dan geofisika). Pak Untung adalah penghubung untuk kerjasama dengan PT. Heavylift Indonesia.
 5. Pada Tahun 2019 saksi komunikasi lewat whatsapp dengan pak Ridho terkait peluang-peluang proyek, saat itu pak Ridho menyampaikan ada peluang proyek namun sudah lupa nama proyek tersebut.
 6. Seiring berjalannya waktu melalui komunikasi via whatsapp dengan pak Ridho, saksi menyampaikan ke Pak Tri Yulianto untuk mengenalkan pak Ridho dan Pak Tri Yulianto menyatakan boleh untuk dikenalkan dengan Pak Ridho, maka bertemulah Pak Ridho dan Pak Tri Yulianto, setelah pertemuan itu, Pak Ridho meminta No. telp Pak Tri, maka saksi minta izin kepada Pak Tri, apakah boleh Pak Ridho minta No. Pak Tri, dan Pak Tri bilang kasih saja Mas Bro, semenjak itu Pak Tri dan Pak Ridho, komunikasi langsung, tanpa melalui saksi selaku penghubungnya.

Halaman 290 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah itu ketemu antara saksi, Pak Tri dan Pak Ridho di Hotel Pomelotel untuk membicarakan project IPP dan ditengah-tengah itu ditawarkanlah proyek Fiber Optic oleh Pak Ridho kepada Pak Tri dan saksi;

- Bahwa kronologis sehingga PT. Inovasi Global Solusindo bisa menjadi mitra PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar yaitu saksi diajak oleh Pak Ridho untuk ketemu dengan Pak Oki, dan Pak Oki mengenalkan Agung Pambudi kepada Kita semua, pada saat itu yang hadir Saksi, Pak Ridho, Agung Pambudi, dan Pak Oki. Dari sana seperti biasa ditanyakan ada yang bisa disinkronkan tidak dengan kita dan sebagainya. Kemudian Agung Pambudi menawarkan sebuah proyek, ditanyakan bisa tidak PT.SI mengerjakan tentang proyek ini, kalau tidak salah tentang Induspak Tri Power Plant / IPP (dikemudian hari saksi mengetahui bahwa itu proyek Cahaya Sakti) setelah itu terjadilah pertemuan antara PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Cahaya Sakti. Setelah itu ketemu antara saksi, Pak Tri dan Pak Ridho di Hotel Pomelotel untuk membicarakan project IPP dan ditengah-tengah itu ditawarkanlah proyek yang Fiber Optic oleh Pak Ridho kepada Pak Tri dan saksi;

- Bahwa kronologis sehingga PT. Basista Teamwork bisa menjadi mitra PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar, saksi kenal dengan Pak Ridho (PT. Basista) sejak th. 2013, dikenalin oleh Pak Untung saat mendapat proyek Airbound sehingga terjalin komunikasi, selanjutnya th 2019 terjalin komunikasi yang cukup intens dengan Pak Ridho karena saksi tahu beliau mengerjakan proyek-proyek di Kemhan. Waktu itu saksi mau mengejar proyek untuk topografinya dan Pak Ridho sempat saksi bawa ke migas dan Chevron siapa tahu ada yang bisa dikerjasamakan. Saksi juga mengenalkan pak Ridho dengan Pak Tri Yulianto siapa tau ada yang bisa disinergikan, setelah itu biasa tukaran nomor telephone dan lanjut komunikasi sendiri.

- Bahwa saksi pernah menyerahkan rekening koran kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Surveyor Indonesia, berdasarkan rekening koran tersebut saksi pernah menerima dari Ahmad Tauhid senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Pada saat itu Ahmad Tauhid mentransfer ke saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan bilang ini ada amanah dari Pak Bos untuk THR (dikasih pada saat mendekati lebaran), saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pak Ridho Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), akan tetapi karena Pak Ridho ada hutang ke saksi, maka dipotong langsung dan saksi berikan ke Pak Ridho sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Yang menyuruh saksi membuat draft kontrak adalah Pak Ridho untuk diberikan kepada Pak Tri. Saksi hanya membuat draft kontrak sesuai dengan kontrak yang sejenis, yang saksi kirimkan ke Pak Tri, dan Pak Tri mengolah lagi dengan Tim SI Cab. Makasar. Dan setelah itu Sdr. Tauhid mengirim via WA Draft kontrak nya ke saksi, dan Sdr. Tauhid bilang sudah dikirimkan ke Agung Pambudi (IGS), dan saksi kasih komen “kok belum di tanda tangani”, maka Sdr. Tauhid mengatakan bahwa yang asli sudah dikirimkan ke PT. IGS;

Halaman 291 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pak Ridho, lalu dipertemukan dengan Agung Pambudi (IGS), melalui Tersangka Agung Pambudi ini dikenalkan dengan Pak Reno (Cahaya Sakti);

Bahwa untuk pekerjaan PT. Inovasi Global Solusindo ini ketika pembahasan pekerjaan IPP, Agung Pambudi menawarkan ke Pak Ridho pekerjaan Fiber Optic, dan Pak Ridho memberitahukan kepada saksi dan Pak Tri untuk pekerjaan Fiber Optic, Pak Tri mengetahui bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi (bukan pekerjaan PT.SI) dan Pak Tri mengetahui bahwa ini adalah financing dan saksi bertanya apakah bisa melakukan nya?, Pak Tri bilang bisa yang penting proyeknya ada (Proyek Fiber Optic nya);

Bahwa Saksi hanya tahu proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sampai dengan bertemu nya Pak Ridho, Agung Pambudi, Pak Tri dan Tauhid di kopi di Cikini, setelah itu, saksi tidak tahu lagi. Karena mereka sudah berkomunikasi langsung.

Bahwa untuk proyek Cahaya Sakti setelah penjelasan dari PT. Cahaya Sakti mengenai IPP maka dilakukanlah survei oleh tim SI Makassar ke Lokasi IPP Cahaya Sakti di Tarakan. Setelah itu saksi tidak dilibatkan lagi, hanya sebatas diberikan info saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi HER UDAYANTO, Jakarta, 53 Tahun/ 21 September 1970, Laki-laki, Indonesia, Patuha Raya blok 16 No. 7, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Islam, Karyawan BUMN (sekarang Asisten Vice Presiden (AVP) Divisi Bisnis Infrastruktur mantan Ka. Bag. Sektor Bisnis Infrastruktur Surveyor Indonesia 2015-2021)

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;

Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Bagian Sektor Bisnis Infrastruktur pada SPI PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Pusat Jakarta seingat Saksi, yakni:

Tugas Pokok :

1. Mengarahkan dan memastikan pekerjaan untuk tercapainya target pendapatan dan mutu di Sektornya.

2. Mengarahkan dan memastikan pekerjaan untuk tercapainya target waktu dan laba di Grup Unitnya

3. Memastikan ketersediaan dan kesiapan kompetensi yang meliputi alat operasi, perijinan, tenaga ahli, teknologi, sistem manajemen dan akreditasi Sektornya.

4. Memastikan ketersediaan mitra bisnis ataupun kerjasama dalam bentuk lainnya untuk mendukung bisnis jasa di Sektor dan Grup Unitnya.

Kewenangan :

1. Menyetujui atau mengetahui pekerjaan di Sektor dan Grup Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Memberikan rekomendasi atau persetujuan investasi peralatan operasi dan atau software sesuai ketentuan yang berlaku baik Grup Unit maupun Sektornya.

Halaman 292 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan rekomendasi atau persetujuan pengembangan personil sesuai ketentuan yang berlaku sesuai Sektornya.
4. Memberikan rekomendasi atau persetujuan usulan perizinan, sistem manajemen dan akreditasi untuk kebutuhan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku untuk Sektornya.
5. Mengetahui atau menyetujui usulan mitra bisnis ataupun kerjasama dalam bentuk lainnya untuk mendukung bisnis jasa di Sektor dan Grup Unitnya.
6. Menandatangani berita acara, perjanjian, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

▪ Bahwa Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR ada pelaksanaan pekerjaan/proyek sesuai dengan Kontrak / Perjanjian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.
3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.

▪ Bahwa peran dan kedudukan saksi dalam pelaksanaan ke tiga pekerjaan/proyek tersebut adalah hanya melakukan reivew RAB dalam pelaksanaannya saksi hanya melihat/memonitor terkait kinerja capaian pendapatan (invoice yang disampaikan oleh cabang ke klien itu merupakan ukuran pendapatan) dan Laba Cab. Makassar, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. PT. Cahaya Sakti : nilai RAB yang disetujui senilai Rp. 10.798.894.530, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan, dengan bidang usaha Konsultasi.
- b. PT. IGS : nilai RAB yang disetujui senilai Rp. 3.657.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan, dengan bidang usaha Supervisi.
- c. PT. Basista : nilai RAB yang disetujui senilai Rp. 15.071.800.000, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan, dengan bidang usaha Konsultasi.

▪ Bahwa cara saksi meriview sebagai berikut :

1. Untuk RAB Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, cara saya mereview RAB yakni dengan cara : Membandingkan pendapatan dan Laba proyek dengan Key Performa Indocator (KPI) Pendapatan dan Laba Cabang, mereview kesesuaian personil dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan mereview kewajaran akan biaya.

Halaman 293 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk RAB Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, cara saya mereviewnya yakni dengan cara membandingkan pendapatan dan Laba proyek dengan Key Performa Indicator (KPI) Pendapatan dan Laba Cabang, mereview kesesuaian personil dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan mereview kewajaran akan biaya.

3. Dan untuk RAB Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, cara saya mereview yakni dengan cara Membandingkan pendapatan dan Laba proyek dengan Key Performa Indicator (KPI) Pendapatan dan Laba Cabang, mereview kesesuaian personil dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan mereview kewajaran akan biaya.

- Bahwa saat saksi melakukan review terhadap tiga kegiatan/proyek tidak ada dukungan, paling hanya memo dari Cab. Simak terkait review RAB dan RABnya, selain itu juga saksi hanya mengandalkan pengalaman dalam mereview RAB sebelumnya.

- Bahwa saat itu saksi menilai sudah wajar untuk ditindaklanjuti dengan pertimbangan apa-apa biaya yang dianggarkan dijalankan sesuai dengan RAB dari Cab. Simak, walaupun ada beberapa item yang nilainya tidak wajar, Contoh Proyek PT. Basista : terdapat Item Steering committee, biaya base camp, biaya rapat yang cukup besar.

- Bahwa tahapan selanjutnya RAB tersebut diteruskan kepada Kepala Sektor Bisnis (Haris Widodo) untuk dimintakan paraf/tandatangan dan persetujuan yang selanjutnya diteruskan Direktorat Komersial (Darwin Abbas) setelah disetujui oleh Dirkom diteruskan kepada Divisi Keuangan dan Administrasi untuk dibukakan account (akun) guna penganggaran proyek. Setelah penganggaran berjalan saksi menjalankan fungsi dari sektor bisnis yakni melakukan monitoring atas capaian pendapatan dan laba atas seluruh proyek yang ada di Cab. Simak termasuk tiga proyek dimaksud. Pada faktanya ketiga proyek tersebut terdapat deviasi sehingga dari kami sektor bisnis tetap melakukan mereview kembali setiap permintaan dropping yang diajukan oleh Cab. Simak, dari review tersebut kami menghasilkan rekomendasi untuk memberikan full/sebagian/menunda pemberian dropping atas tiga proyek tersebut.

- Bahwa tujuan dari review RAB atas tiga kegiatan/proyek tersebut adalah memastikan kewajaran anggaran pelaksanaan proyek untuk mencapai target di proyek tersebut.

- Bahwa data/dokumen/lampiran dokumen yang saya review sebagai berikut :

1. Memo Cab. Simak
2. RAB Cab. Simak
3. Kajian resiko tahap pemasaran dari Cab. Simak
4. Dok. Pemeriksaan isi kontrak dari Cab. Simak
5. Surat Penunjukan Tim Proyek

Halaman 294 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rencana pengendalian MK3LL Proyek dari Cab. Simak
7. Kriteria Tinjau Ulang Kontrak dari Cab. Simak (terdapat surat Persetujuan Pemenang) ini dilampirkan jika kontrak belum ada
8. Surat Perintah Kerja dari masing-masing Pemberi Kerja
 - Bahwa dokumen kontrak kerja Cab. Simak dengan pemberi kerja tidak harus dilampirkan dalam mereview RAB.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertandatangan kontrak dengan pemberi kerja pihak PT. Basista Teamwork dan pihak PT. Cahaya Sakti adalah Kepala Cab. Simak (Tri Yulianto).
 - Bahwa berkaitan dengan ketentuan kewenangan penandatanganan dokumen terkait tata kelola proyek dalam lampiran ketentuan yang bertandatangan dari 5M sampai dengan 25M dimana seharusnya yang bertandatangan kontrak dengan pemberi Kerja adalah Kepala Cab. Simak (Tri Yulianto) untuk menandatangani kontrak tersebut, selebihnya saksi tidak tau.
 - Bahwa untuk tiga kegiatan/proyek tersebut dapat saya uraikan yakni :
 - Awalnya Cabang mengirim Memorandum ke Sektor Bisnis terkait permohonan persetujuan RAB
 - Kepala Sektor Bisnis menugaskan Kabag Sektor untuk melakukan review RAB melalui disposisi surat ke Kabag Sektor
 - Setelah di lakukan review Kepala Sektor menandatangani RAB
 - RAB yang sudah di tandatangani Kepala Sektor disampaikan ke Direktur Komersial untuk dimintakan tandatangan untuk persetujuan.
 - Setelah itu RAB dikirim kembali Ke SIMAK
 - SIMAK melakukan upload RAB ke dalam sistem
 - SIMAK mengajukan permohonan dropping anggaran untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan kegiatan non keproyekan dengan mengirim Memorandum ke DKA, untuk proyek yang kriteria melebihi deviasi di mintakan rekomendasi lalu
 - Sektor bisnis memberikan rekomendasi atas proyek tersebut dan mengirimkan hasil rekomendasi tersebut ke DKA
 - Bahwa adapun rekomendasi masing-masing kegiatan/proyek, sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo :
 - Rekomendasi bulan Mei 2019 : Proyek ini baru dengan nilai Rp. 3,6 M dengan durasi 5 bulan. Sampai dengan bulan lalu progres fisik 0, profit margin 0, cash in 0, dan cash out Rp. 118 juta. Kami menyetujui dropping Rp. 1,3 M untuk biaya operasional.
 - Rekomendasi bulan Juni 2019 : Proyek ini dengan nilai Rp. 3,6 M dengan durasi 5 bulan dan telah berjalan 2 bulan, sampai dengan bulan lalu progres fisik 0, profit margin 0, cash in 0, dan cash out Rp 733 juta. Kami menyetujui dropping Rp. 1,2 M untuk biaya operasional.
 - Rekomendasi bulan Juli 2019 : Kegiatan jasa Pengawasan dan relokasi Jaringan

Halaman 295 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utilities FO yang ditargetkan pendapatannya sebesar 3,65 M. progres hingga Juni sebesar 30% sesuai target, laba 16%. cash in 0 juta dan cash out 764 juta sehingga total cash flow defisit 764 juta. Droning yang diminta sebesar 931 juta. SB menyetujui usulan droning kegiatan ini dengan catatan untuk memperhabkan progres kegiatan, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan memonitor tagihan sehingga cash flow tidak defisit.

- Rekomendasi bulan Agustus 2019: Proyek ini dengan nilai Rp. 3,6 M dengan durasi 5 bulan dan telah berjalan 3 bulan, sampai dengan bulan lalu progres fisik 30%, profit margin 16%, cash in 0, cash out Rp. 1 M. Kami menyetujui droning Rp. 931 juta untuk biaya operasional dengan catatan memperhatikan pengeluaran dan pendapatan.

b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti :

- April 2020: total cash flow defisit Rp. 5,9 M, droning yang diusulkan sejumlah Rp. 960 juta. Kami menyetujui usulan droning kegiatan ini dengan catatan untuk memperhatikan, memonitor dan memastikan invoice tertagih sehingga cash flow dapat positif.
- Mei 2020: Progres pekerjaan ini hingga bulan lalu mencapai 80% dengan laba 42% cash in 0, cash out sudah mencapai Rp. 6,3 M, sehingga total cash flow defisit Rp. 6,3 M, droning yang diminta 1,1 M, kami menyetujui Rp. 650 Juta berdasarkan rata-rata pengeluaran perbulannya dari bulan Januari serta untuk memperhatikan, memonitor dan memastikan invoice tertagih sehingga cash flow dapat positif.

c. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork :

- April 2020: Pekerjaan Ini dimulai bulan Nov 2019, progres fisik hingga bulan lalu mencapai 30% profit margin 17%, cash In 0, cash out sudah mencapai: Rp. 5 M, sehingga total cash flow defisit Rp. 5 M, droning yang diusulkan sejumlah Rp. 987 juta. Kami menyetujui usulan droning kegiatan ini dengan catatan untuk memperhatikan progres pekerjaan yang direncanakan.
- Mei 2020: Pekerjaan ini dimulai bulan Nov 2019, progres fisik hingga bulan lalu mencapai 30% profit margin 17%, cash in 0, cash out sudah mencapai Rp. 5,5 M. sehingga total cash flow defisit Rp. 5,5 M, droning yang diusulkan sejumlah Rp. 1,3 M. Kami menyetujui usulan droning Rp. 500 juta, sesuai dengan pengeluaran bulan lalu. Catatan mohon untuk menyampaikan alasan terkait tidak ada perubahan progres pekerjaan dari bulan Maret (30%). serta untuk memperhatikan, memonitor dan memastikan invoice tertagih sehingga cash flow dapat positif.

Halaman 296 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Oktober 2020: Kegiatan ini sudah berjalan sejak Oktober 2019, dengan durasi 12 Bulan. Hingga bulan lalu progres fisik mencapai 67%, laba 12%, cash in 0 dan cash out mencapai 8,7 milliar karena kegiatan masih terus berlangsung. Secara kegiatan SIMAK sudah bisa melakukan penagihan tahap II, namun karena tagihan tahap I belum dibayar maka tagihan Tahap II ditunda. Usulan dropping kegiatan ini sebesar 592 juta. Dengan memperhatikan piutang atas tagihan I sebesar 4,5 miliar belum terbayar, cash out yang besar sejumlah 8,7 miliar dan durasi proyek yang sudah 12 bulan namun progres masih 60%, maka kami merekomendasikan untuk memberikan setengah dari dropping yang diminta, dengan catatan untuk segera mengurus addendum kontrak, melakukan Upaya yang serius dan lebih intens sesuai aturan perusahaan untuk pencairan tagihan I dan segera menyelesaikan pekerjaan.

• November 2020: Proyek ini dengan rencana pendapatan 15 milar dan durasi 12 Bulan dari Awal tahun 2020, progres hingga Bulan lalu 67%, sudah melakukan tagihan I sebesar 35%, cash in 0, dan cash out sudah 9,05 miliar, Kami menunda usulan dropping kegiatan ini hingga ada kejelasan pembayaran atas tagihan tahap I.

- Bahwa pada faktanya tiga proyek tersebut, masing-masing terdapat deviasi, deviasinya yakni adanya perbedaan antara Kas masuk proyek yang tidak menunjuk angka naik sedangkan progres fisik menunjukkan progres yang terus bertambah. Singkatnya penagihan Cab. Simak atas tiga kegiatan/proyek tidak ada uang yang masuk.

- Bahwa permintaan dropping Cab. Simak tetap saksi rekomendasikan untuk dibayarkan, karena saksi beranggapan proyek tersebut tetap berprogres berdasarkan data yang dilaporkan Cab. Simak, saksi juga kadang menelpon kepada sdr. (i) EMMA, untuk mengkonfirmasi terkait masalah progres dan menanyakan kapan bisa cair .

- Bahwa sepengetahuan saksi yang selesai 100% adalah yang dari PT Cahaya Sakti. Selebihnya saksi tidak tau lagi karena Sektor Bisnis dibubarkan saat itu.

- Bahwa antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan tidak berimbang karena Setahu saksi semua tagihan atas tiga proyek tersebut belum dibayarkan oleh pemberi kerja

- Bahwa tidak ada rapat terkait pembahasan dropping dana, paling hanya sebatas diskusi pak Her Udayanto setelah mendapat informasi dari Cab. Simak melalui via telepon, dan belum ada masukan, namun pernah melakukan diskusi dengan sektor lain, ngobrol biasa saja, kami membahas mengenai dropping, masing-masing mempunyai pendapat yang pokok menurut jangan sampaikan proyek berhenti hanya karena droppig dana dari pusat.

- Bahwa yang melakukan evaluasi/meriview tiga kegiatan tersebut adalah saksi sendiri dan ouput dari evaluasi/review saksi dalam bentuk disetujuinya RAB, yang menyetujui dan menandatangani RAB tersebut, PT Cahaya Sakti, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur (Haris widodo) dan R. Benny Susanto selaku Kepala Sektor Bisnis Migas, (Kepala Sektor Bisnis Migas ikut bertandatangan karena sesuai dengan kompetensi produk), dan PT. Inovasi Global Solusindo (IGS), Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur (Haris Widodo).

Halaman 297 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi Ir. HARIS WIDODO, MBA., Jakarta, 57 Tahun/ 2 Desembr 1965, Laki-laki, Indonesia, Jl. Rumah Cacat (RC) Veteran No. 200, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jaksel , Prop. Sulsel, Islam, Wiraswasta (Mantan Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur Surveyor Indonesia);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan dalam 4 (empat) pekerjaan/proyek Jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020, dan pada pokoknya keterangan Saksi masih sama ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik.
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur pada SPI PT. SURVEYOR INDONESIA adalah sebagai berikut :

Fungsi :

Merencanakan, Mengelola dan Mengembangkan kebijakan strategis untuk pengembangan bisnis perusahaan dan manajemen kompetensi (Peralatan Operasi, Sumber Daya Manusia, Perizinan, Kemitraan) serta Sistem Manajemen Operasional di sektor tersebut.

Tugas Pokok :

1. Merencanakan dan mengembangkan bisnis perusahaan sesuai RJPP yang meliputi potensi pasar, analisa risiko, dan analisa kelayakan finansial.
2. Melakukan kajian dan eksekusi pengembangan bisnis.
3. Melakukan pengembangan produk GMS (Government Mandatory Scheme) berkoordinasi dengan Divisi Marketing Korporasi.
4. Mengelola kompetensi (sumber daya manusia, peralatan operasi, perijinan, sistim/prosedur, kemitraan) untuk mendukung bisnis di sektor dan pasarnya.
5. Menjalankan fungsi manajemen risiko yaitu identifikasi, evaluasi dan monitoring risiko, serta mendokumentasikan hasil proses manajemen risiko.
6. Mengajukan pendanaan program dan investasi untuk kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan.
7. Melakukan kerjasama strategis yang dapat meningkatkan kompetensi utama perusahaan, termasuk merancang skema kerjasama dengan mitra bisnis.
8. Mereview dan menyetujui usulan kemitraan bisnis dari Divisi Bisnis dan Cabang.
9. Mengembangkan strategi pemasaran dan menjalankan serta mengevaluasi manajemen pemasaran di sektornya.
10. Meningkatkan pertumbuhan market share perusahaan melalui peningkatan market share sektor.
11. Mengendalikan Kinerja Sektornya terhadap pencapaian revenue.

Halaman 298 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menjamin Mutu (Quality Assurance) Produk/ Jasa di sektornya.

13. Menyusun KPI Sektor dan mengevaluasi kinerja di sektornya

14. Melakukan review Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek sesuai lingkup kewenangannya.

15. Melakukan review dan menandatangani kontrak sesuai lingkup kewenangannya.

16. Menelaah dan menyetujui usulan perijinan baru atau perpanjangannya dari Unit Bisnis dan Cabang sesuai lingkup sektornya.

17. Mengendalikan kinerja terhadap pencapaian laba di group unitnya.

18. Menyusun dan memantau pencapaian KPI unit di group unitnya

▪ Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020 PT. SIMAK melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai dengan Kontrak / Perjanjian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.
3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.
4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

▪ Bahwa peran dan kedudukan Saksi dalam pelaksanaan keempat pekerjaan/proyek tersebut di atas adalah hanya menyetujui dan mengevaluasi pembuatan RAB dari Cab. Simak, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Cahaya Sakti : mengevaluasi, menyetujui dan menandatangani RAB senilai Rp. 10.798.894.530,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan, dengan bidang usaha Konsultasi.
2. PT. IGS : mengevaluasi, menyetujui dan menandatangani RAB senilai Rp. 3.657.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan, dengan bidang usaha Supervisi.
3. PT. Basista : mengevaluasi RAB senilai Rp. 15.071.800.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan, dengan bidang usaha Konsultasi.

▪ Bahwa yang menyetujui dan menandatangani RAB dapat saksi uraikan sebagai berikut :

Halaman 299 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Cahaya Sakti, saksi selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur dan R. Benny Susanto selaku Kepala Sektor Bisnis Migas, (Kepala Sektor Bisnis Migas ikut bertandatangan karena sesuai dengan kompetensi produk).

2. PT. Inovasi Global Solusindo (IGS), hanya saksi selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur yang bertandatangan karena nilai RAB dibawah 5 Milyar sehingga kewenangan untuk menyetujui RAB ada pada saksi selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur.

- Bahwa dokumen yang saksi review dan tandatangani terkait empat proyek pada Cab. Simak yaitu RAB PT. SIMAK, Permintaan dropping dana dari PT.SIMAK, dan Memorandum perihal rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh PT.SI Cab. Makassar.

- Bahwa seingat saksi alur kerja sehingga RAB Cab. SIMAK dapat sampai kepada Saksi selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, yakni setelah PT.SI Cab. Simak memperoleh pekerjaan lalu membuat RAB, RAB tersebut kemudian dikirim secara fisik ke Sektor Bisnis PT. SI Pusat, setelah RAB tersebut saksi terima lalu saksi disposisi ke Ka. Bag. Pengelolaan CoE & Kompetensi SB Infrast/Herudayanto, (yang diperiksa laba, tenaga ahli yang dibutuhkan dan bidang usaha) setelah diparaf oleh Ka.Bag, RAB tersebut lalu diteruskan kepada saksi untuk disetujui dan tandatangani.

- Bahwa setelah RAB saksi setuju dan tandatangani, Saksi memantau progres empat (permintaan dropping) proyek tersebut pada system SIMOFI.

- Bahwa dropping dari empat proyek tersebut dibuat secara bulanan, dengan memperhatikan beberapa parameter yakni : Persentase progres fisik proyek, Persentase profit proyek, Kas masuk dari proyek, dan Kas keluar dari proyek (diatur dalam Instruksi Kerja Fungsi Keuangan Nomor Dokumen : IK-DKA04-01 Nomor Revisi : 05 Tanggal Terbit 26 Agustus 2018 hal. 38, Permohonan dropping dana proyek), dan jika terdapat deviasi berarti salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa terhadap permintaan dropping dari PT. SIMAK terhadap kegiatan PT. Cahaya Sakti, PT. Basista, dan PT. Inovasi Global Solusindo apakah telah memenuhi ke empat parameter tersebut (Persentase progres fisik proyek, Persentase profit proyek, Kas masuk dari proyek, dan Kas keluar dari proyek), saksi menjelaskan pada faktanya empat proyek tersebut, masing-masing terdapat deviasi, deviasinya yakni adanya perbedaan antara Kas masuk proyek yang tidak menunjuk angka naik sedangkan progres fisik menunjukkan progres yang terus bertambah. Singkatnya penagihan PT. SIMAK atas tiga kegiatan/proyek tidak ada uang yang masuk.

- Bahwa terkait rekomendasi saksi selaku Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur terhadap empat kegiatan yang dimaksud, saksi menjelaskan :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo :

Halaman 300 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi bulan Mei 2019 : Proyek baru dengan nilai Rp. 3,6 M dengan durasi 5 bulan. Sampai dengan bulan lalu progres fisik 0, profit margin 0, cash in 0, dan cash out Rp. 118 juta. Kami menyetujui dropping Rp. 1,3 M untuk biaya operasional.

- Rekomendasi bulan Juni 2019 : Proyek ini dengan nilai Rp. 3,6 M dengan durasi 5 bulan dan telah berjalan 2 bulan, sampai dengan bulan lalu progres fisik 0, profit margin 0, cash in 0, dan cash out Rp 733 juta. Kami menyetujui dropping Rp. 1,2 M untuk biaya operasional.

- Rekomendasi bulan Juli 2019 : Kegiatan jasa Pengawasan dan relokasi Jaringan Utilities FO yang ditargetkan pendapatannya sebesar 3,65 M. progres hingga Juni sebesar 30% sesuai target, laba 16%. cash in 0 juta dan cash out 764 juta sehingga total cash flow defisit 764 juta. Dropping yang diminta sebesar 931 juta. SB menyetujui usulan dropping kegiatan ini dengan catatan untuk memperhatikan progres kegiatan, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan memonitor tagihan sehingga cash flow tidak defisit.

- Rekomendasi bulan Agustus 2019: Proyek ini dengan nilai Rp. 3,6 M dengan durasi 5 bulan dan telah berjalan 3 bulan, sampai dengan bulan lalu progres fisik 30%, profit margin 16%, cash in 0, cash out Rp. 1 M. Kami menyetujui dropping Rp. 931 juta untuk biaya operasional dengan catatan memperhatikan pengeluaran dan pendapatan.

2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti:

- April 2020: total cash flow defisit Rp. 5,9 M, dropping yang diusulkan sejumlah Rp. 960 juta. Kami menyetujui usulan dropping kegiatan ini dengan catatan untuk memperhatikan, memonitor dan memastikan invoice tertagih sehingga cash flow dapat positif.

- Mei 2020: Progres pekerjaan ini hingga bulan lalu mencapai 80% dengan laba 42% cash in 0, cash out sudah mencapai Rp. 6,3 M, sehingga total cash flow defisit Rp. 6,3 M, dropping yang diminta 1,1 M, kami menyetujui Rp. 650 Juta berdasarkan rata-rata pengeluaran perbulannya dari bulan Januari serta untuk memperhatikan, memonitor dan memastikan invoice tertagih sehingga cash flow dapat positif.

3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork :

- April 2020: Pekerjaan Ini dimulai bulan Nov 2019, progres fisik hingga bulan lalu mencapai 30% profit margin 17%, cash In 0, cash out sudah mencapai: Rp. 5 M, sehingga total cash flow defisit Rp. 5 M, dropping yang

Halaman 301 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan sejumlah Rp. 987 juta. Kami menyetujui usulan dropping kegiatan ini dengan catatan untuk memperhatikan progres pekerjaan yang direncanakan.

- Mei 2020: Pekerjaan ini dimulai bulan Nov 2019, progres fisik hingga bulan lalu mencapai 30% profit margin 17%, cash in 0, cash out sudah mencapai Rp. 5,5 M. sehingga total cash flow defisit Rp. 5,5 M, dropping yang diusulkan sejumlah Rp. 1,3 M. Kami menyetujui usulan dropping Rp. 500 juta, sesuai dengan pengeluaran bulan lalu. Catatan mohon untuk menyampaikan alasan terkait tidak ada perubahan progres pekerjaan dari bulan Maret (30%). serta untuk memperhatikan, memonitor dan memastikan invoice tertagih sehingga cash flow dapat positif.
- Oktober 2020: Kegiatan ini sudah berjalan sejak Oktober 2019, dengan durasi 12 Bulan. Hingga bulan lalu progres fisik mencapai 67%, laba 12%, cash in 0 dan cash out mencapai 8,7 milliar karena kegiatan masih terus berlangsung. Secara kegiatan SIMAK sudah bisa melakukan penagihan tahap II, namun karena tagihan tahap I belum dibayar maka tagihan Tahap II ditunda. Usulan dropping kegiatan ini sebesar 592 juta. Dengan memperhatikan piutang atas tagihan I sebesar 4,5 milliar belum terbayar, cash out yang besar sejumlah 8,7 milliar dan durasi proyek yang sudah 12 bulan namun progres masih 60%, maka kami merekomendasikan untuk memberikan setengah dari dropping yang diminta, dengan catatan untuk segera mengurus addendum kontrak, melakukan Upaya yang serius dan lebih intens sesuai aturan perusahaan untuk pencairan tagihan I dan segera menyelesaikan pekerjaan.
- November 2020: Proyek ini dengan rencana pendapatan 15 milar dan durasi 12 Bulan dari Awal tahun 2020, progres hingga Bulan lalu 67%, sudah melakukan tagihan I sebesar 35%, cash in 0, dan cash out sudah 9,05 miliar, Kami menunda usulan dropping kegiatan ini hingga ada kejelasan pembayaran atas tagihan tahap I.
- Bahwa tidak ada data dukung dari laporan progres yang dilaporkan oleh PT. SIMAK terkait permintaan dropping dana.
- Bahwa alasan saksi mengapa terhadap permintaan dropping PT. SIMAK tetap direkomendasikan untuk dibayarkan sedangkan faktanya sama sekali tidak ada pembayaran dari pemberi kerja (PT. Cahaya Sakti, PT. Basista, dan PT. Inovasi Global Solusindo) atas kegiatan/proyek yang sedang dilaksanakan saat itu karena kami menganggap bahwa dengan adanya progres fisik yang bertambah masih diharapkan ada pembayaran dari pemberi kerja.
- Bahwa kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan PT. SIMAK belum selesai, sepengetahuan saksi karena belum dilaksanakannya proses penandatanganan MoU dengan PT. PLN terkait sewa menyewa pembangkit listrik ke jaringan distribusi untuk pekerjaan PT.

Halaman 302 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Sakti sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya Kebijakan Covid-19 saat itu.

- Bahwa realisasi fisik dan realisasi keuangan setahu saksi tidak berimbang karena ada kemunduran progres proyek, namun permintaan dropping dana dari PT. SIMAK terkait kegiatan/proyek tersebut tetap saksi rekomendasikan untuk dibayarkan.
- Bahwa fungsi manajemen risiko yang ada pada Sektor Bisnis, yang kami lakukan adalah melakukan pertemuan/rapat dengan PT. SIMAK, DKA, dan saksi selaku Sektor Bisnis pada tanggal 18 Oktober 2020, dengan agenda rapat : evaluasi kegiatan Simak terkait proyek-proyek dengan klien swasta, yang pada pokoknya membahas mengenai klien Sektor Swasta yang bermasalah dengan masalah keuangan, dan kesimpulan dari rapat tersebut untuk proyek dengan pihak swasta agar dapat dipastikan calon klien dapat mempunyai kemampuan untuk membayar jasa yang diberikan oleh PT. SI, dan harus adanya analisa mengenai kelayakan proyek. Serta adanya permintaan PT. SIMAK untuk menambah kontrak baru dengan klien swasta PT.Bina Rosani Eng. dengan durasi tiga bulan dengan pendapat Rp.5,39 Milyar, namun permintaan tersebut tidak disetujui dalam rapat tersebut.
- Bahwa fungsi identifikasi, evaluasi, dan monitoring resiko pada Sektor Bisnis yang kami laksanakan hanya dengan memantau Aplikasi Sistem Monitoring Operasional (ASMOP) aplikasi untuk mengetahui presentase kemajuan pelaksanaan proyek.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi TRI WIDODO, S.E.Akt, MBA , Semarang, 63 tahun / 30 September 1960, Laki-Laki, Indonesia, Permata Puri II Blok AA-1 No. 7 RT. 001 / RW. 022 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, Islam, Pensiunan BUMN (Direktur Komersial 1 PT SURVEYOR INDONESIA tahun 2019);

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ifachrul Madin;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, namun saksi hanya terkait pada proyek yang melibatkan PT. CAHAYA SAKTI dan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO;
- Bahwa Direktorat Komersial, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pokok atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas Sektor Bisnis, Divisi Bisnis dan Cabang-Cabang yang meliputi :
 1. Mengelola kebijakan, pedoman dan ketentuan bisnis perusahaan.
 2. Merencanakan, mengelola dan mengembangkan kompetensi peralatan operasi, Human Capital, Perijinan serta Sistem Manajemen Operasional di sektornya.

Halaman 303 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengelola kebijakan, pedoman, prosedur dan ketentuan tata kelola penyampaian jasa yang berkualitas dan memenuhi aspek K3LL (Kesehatan dan keselamatan kerja Lindung Lingkungan).
4. Mengelola kegiatan komersial (penjualan dan delivery jasa).
5. Mengelola kinerja unit kerja terkait untuk tercapai target revenue dan laba secara Direktorat dan Korporasi serta terpenuhinya mutu produk/ jasa.
6. Pengelolaan jasa GMS.
7. Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) dan Quality Assurance untuk produk jasa.
8. Memantau dan menganalisa kinerja sektor.
9. Memantau dan mengevaluasi anak perusahaan dan KSO.
10. Menjadi anggota steering committee teknologi informasi sesuai dengan lingkup proses bisnisnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. SURVEYOR INDONESIA No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan tahun 2018. Adapun dasar Saksi menjabat sebagai Direktur Komersial 1 pada PT. SURVEYOR INDONESIA adalah berdasarkan Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SURVEYOR INDONESIA Nomor : SK-198/MBU/06/2018, Nomor : 0546/DRU-VI/SP/2018, dan Nomor : SGS/02/06/2018, tertanggal 28 Juni 2018, dan Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SURVEYOR INDONESIA;

▪ Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020 pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, ada 2 (dua) pelaksanaan pekerjaan / proyek yang saksi ketahui karena saksi ikut bertanda tangan dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk kedua proyek tersebut, yakni untuk pekerjaan / proyek sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 304 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk 2 (dua) proyek lainnya saksi tidak mengetahuinya dan tidak bertanda tangan dalam RAB kedua kegiatan tersebut;

- Bahwa pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja dan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja dipersiapkan oleh PT. SIMAK sendiri, yang seharusnya berkomunikasi dengan Sektor Bisnis Infrastruktur sebagai Group Headnya. Apabila menyangkut kompetensi Sektor lain, dalam hal ini menyangkut sektor Migas dan Sistem Pembangkit, maka untuk evaluasi aspek kompetensinya, didiskusikan dengan Sektor Bisnis Migas dan Sistem Pembangkit, tidak menyangkut aspek lainnya. Kompetensi yang dimaksud disini adalah terkait perizinan perusahaan untuk melaksanakan proyek tersebut. Apakah sesuai dengan bidang usaha perusahaan dalam Anggaran Dasar. Terkait pula dengan tenaga ahli yang dibutuhkan, apakah perusahaan memiliki tenaga ahli untuk melakukannya. Terkait pula dengan aspek peralatan yang akan digunakan, Apakah perusahaan memiliki peralatan untuk melakukan proyek tersebut;
- Bahwa Sektor Migas dan Sistem Pembangkit PT. SURVEYOR INDONESIA tidak melakukan Kajian Analisa Risiko terhadap kedua proyek dimaksud karena bukan merupakan area Group Headnya. Kedua proyek tersebut secara Struktur tidak dibawah Sektor Migas dan Sistem Pembangkit. Bahwa yang melakukan Analisa Kajian Risiko adalah Cabang Makassar sendiri yang akan direview oleh Group Headnya, yaitu Sektor Bisnis Infrastruktur;
- Bahwa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit sebelum memberikan tanda tangan persetujuan pada kedua RAB proyek tersebut adalah meyakinkan bahwa perusahaan memiliki kompetensi untuk melaksanakan proyek tersebut. Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit akan melakukan review melalui manajer operasinya (Muh. Nuh) mengenai izin yang dimiliki oleh PT. SURVEYOR INDONESIA apakah sudah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, ketersediaan orang yang dibutuhkan, ketersediaan alat dan kemitraan apabila dibutuhkan. Sebagaimana yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi unit kerja sector bisnis poin 4 Lampiran 7 SKD No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan tahun 2018;
- Bahwa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Direktur Komersial 1 sebelum memberikan tanda tangan mengetahui pada kedua RAB proyek tersebut adalah mendapatkan keyakinan bahwa Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit telah melakukan review mengenai kesesuaian perizinan operasi, ketersediaan tenaga kerja / tenaga ahli, ketersediaan tenaga operasi dan ketersediaan kemitraan apabila dibutuhkan;

Halaman 305 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang seharusnya menjadi objek Analisa Kajian Risiko yang dilakukan oleh Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR terhadap kedua proyek dimaksud pada Formulir Kajian Risiko Tahap Pemasaran yaitu :

1. Kredibilitas calon pelanggan. Kriterianya yaitu :
 - Calon Pelanggan tidak memiliki piutang dengan PT. SURVEYOR INDONESIA lebih dari 90 hari.
 - Calon pelanggan diperkirakan cukup bonafid untuk membayar PT. SURVEYOR INDONESIA.
2. Kemampuan PT. SURVEYOR INDONESIA dalam melaksanakan ruang lingkup pekerjaan tersebut. Kriterianya yaitu :
 - Apakah PT. SURVEYOR INDONESIA sudah memiliki izin yang valid untuk pekerjaan tersebut.
 - Apakah PT. SURVEYOR INDONESIA sudah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis.
 - Apakah PT. SURVEYOR INDONESIA memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan tersebut.
 - Apakah PT. SURVEYOR INDONESIA memiliki peralatan operasi yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.

Bahwa hasil kajian analisa risiko tahap pemasaran untuk kedua proyek tersebut baik kredibilitas calon pelanggan maupun kemampuan PT. SURVEYOR INDONESIA dalam melaksanakan ruang lingkup pekerjaan yang kriteria-kriterianya pada 2 (dua) subjek tersebut telah disetujui oleh Kepala Cabang Makassar. Berdasarkan kajian tersebut, dengan seksama dan menjamin data yang disampaikan adalah benar;

- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keharusan untuk melakukan review atau analisa oleh PT. SURVEYOR INDONESIA Pusat terhadap draft kontrak atas kedua proyek tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan P-SP-02 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Prosedur Legal Review;
- Bahwa yang saksi lakukan agar dapat mengetahui kebenaran tentang kedua proyek untuk proyek Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, dan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara sebelum bertanda tangan pada kedua RAB nya bahwa kompetensi untuk mengetahui kedua proyek tersebut bisa dipenuhi oleh unit pelaksana dalam hal ini Cabang Makassar;
- Bahwa analisa / review yang dilakukan oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur terhadap kajian risiko yang dibuat oleh Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR bersama dengan Timnya atas proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta **tidak tepat** sebelum menyetujui RAB tersebut

Halaman 306 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneruskannya kepada Direktur Komersial 1. Karena sesuai norma Prosedur Perolehan Proyek Nomor Dokumen P-PROYEK-01 Nomor Revisi 01 tanggal terbit 14 Maret 2018, seharusnya Kajian Risiko Tahap Pemasaran dibuat terlebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani;

- Bahwa analisa yang dilakukan oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur terhadap kajian risiko yang dibuat oleh Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR bersama dengan Timnya atas proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **tidak tepat** sebelum menyetujui RAB tersebut dan meneruskannya kepada Direktur Komersial 1, Karena sesuai norma Prosedur Perolehan Proyek Nomor Dokumen P-PROYEK-01 Nomor Revisi 01 tanggal terbit 14 Maret 2018, seharusnya Kajian Risiko Tahap Pemasaran dibuat terlebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani;
- Bahwa ketika sudah ada tanda tangan Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit dan diparaf oleh Manajer Operasinya / Kepala Bagian Pengembangan Bisnis (Muh. Nuh), saksi melakukan tanda tangan dikolom mengetahui pada kedua RAB tersebut. Karena Tupoksi Kepala Sektor Bisnis Migas dan Sistem Pembangkit hanya pada aspek kompetensi saja;
- Bahwa saksi hanya melihat ada tanda tangan Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit sehingga saksi menandatangani kedua dokumen RAB tersebut. Tanpa menilai ketepatan dari tahapan prosedur pembuatan dokumen kontrak dan Kajian Risiko Tahap Pemasaran tersebut, karena hal itu diluar tupoksi Kepala Sektor Bisnis Migas dan Sistem Pembangkit;
- Bahwa RAB tersebut dibuat oleh Kepala Cabang Makassar. Kemudian membuat memorandum kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur dan Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit dengan Nomor : MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 04 September 2019, lampirannya RAB dan Kontrak Proyek, serta Kajian Risiko Tahap Pemasaran. Setelah direview dan disetujui oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur (Haris Widodo) serta Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit (R. Benny Susanto), kemudian mengirim nota dinas kepada Direktur Komersial 1 (Tri Widodo) dan Direktur Komersial 2 (Darwin Abbas) untuk ditandatangani pada kolom mengetahui. Bahwa lingkup review oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur adalah meliputi Kajian Risiko Tahap Pemasaran, Kontrak dan RAB. Sedangkan lingkup review oleh Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit adalah aspek kompetensi yang perlu disiapkan dalam melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sektor Bisnis Infrastruktur dalam melakukan review. Sedangkan yang dilakukan oleh Sektor Bisnis Migas dan Sistem Pembangkit untuk mengetahui kesiapan kompetensi hanya melakukan review dokumen yang

Halaman 307 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dilakukan komunikasi dengan Kepala Cabang Makassar yang dilakukan oleh organ-organ dalam Sektor Bisnis Migas dan Sistem Pembangkit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh PT. SI yakni Invoice yang tidak terbayarkan, karena tidak berada langsung dibawah Direktorat Komersial 1;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi, M. RIJAL, Soppeng, 47 tahun / 02 Desember 1976, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Toddopuli X Mesjid Al-Ikhlas No. 21 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, Islam, Wiraswasta (Direktur CV. SUHAIR).

- Bahwa saksi dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR (PT. SIMAK) tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi merupakan mitra PT. SIMAK yang merupakan vendor dalam bidang usaha persewaan kendaraan. Awalnya di tahun 2003 saksi bekerja di perusahaan rental sebagai karyawan PT. CORAULENG yang bermitra dengan PT. SIMAK. Setelah lama bermitra PT. CORAULENG mengundurkan diri, kemudian saksi mencoba menawarkan diri untuk bermitra dengan PT. SIMAK, dengan menggunakan vendor pribadi (belum berbadan hukum). Setelah bermitra, saksi sudah memperoleh beberapa pekerjaan berupa penyewaan kendaraan dari PT. SIMAK kepada saksi.
- Bahwa pada tahun 2021, vendor yang menjadi mitra PT. SIMAK harus berbadan hukum dan terdaftar di DMA Pengadaan PT. SI. Agar saksi tetap dapat menjadi mitra PT. SIMAK, maka pada tahun 2021, saksi mendirikan badan usaha yakni CV. SUHAIR yang bergerak dalam bidang usaha jasa sewa kendaraan dan Saksi bertindak sebagai Direktur CV. SUHAIR sejak berdirinya sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi dihubungi oleh Kepala Pengadaan PT. SIMAK (Andi Zulkifli), ditawarkan untuk kegiatan pengadaan sewa kendaraan di Kalimantan Utara, saat itu saksi tidak menyanggupi karena kontrak tidak jelas berapa bulan dan jaraknya yang terlalu jauh karena berada diluar Sulawesi. Selanjutnya Andi Zulkifli menghubungi Saksi lagi dan meminta untuk **meminjam nama** saksi menjadi Vendor sewa kendaraan yang akan dipakai di Tarakan Kalimantan Utara tersebut. Selanjutnya Andi Zulkifli menanyakan kepada saksi berapa jasa **pinjam nama** saksi untuk menjadi Vendor sewa kendaraan, saksi hanya terdiam saat itu, kemudian Andi Zulkifli menyuruh saksi untuk komunikasi dengan AHMAD TAUHID terkait jasa pinjam nama saksi sebagai Vendor sewa kendaraan.
- Bahwa setelah bertemu dengan AHMAD TAUHID, terjadilah kesepakatan antara saksi dengan AHMAD TAUHID fee sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai jasa pinjam

Halaman 308 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi sebagai vendor sewa kendaraan. Bahwa nilai 2,5% tersebut dihitung dari nilai invoice yang saksi terbitkan setiap bulannya kepada PT. SIMAK, dan hitungan nilai sewa kendaraan adalah Rp. 15.000.000,- /Unit dengan sopir termasuk PPh 2%;

▪ Bahwa setelah ada kesepakatan jasa pinjam nama saksi sebagai vendor sewa kendaraan sebesar 2,5%, beberapa hari kemudian ANDI ZULKIFLI memberi saksi data kendaraan sebanyak 6 (enam) unit bersama dengan data periode penyewaannya, yakni dari setiap tanggal 16 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya. Setelah itu, saksi buat invoice setiap bulannya untuk 6 (unit) kendaraan selama 6 (enam) bulan sewa kendaraan, yang dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Selanjutnya membuat invoice untuk 4 (empat) unit kendaraan sebanyak 2 (dua) bulan, yakni bulan April dan Mei 2020. Lalu menerbitkan lagi invoice untuk 2 (dua) unit kendaraan sebanyak 1 (satu) bulan, yakni untuk bulan Juni 2020.

▪ Bahwa setelah saksi menerbitkan invoice kepada PT. SIMAK, dan pembayarannya telah masuk ke rekening saksi setelah dipotong pajak penghasilan (PPh), dan fee 2,5 % maka saksi mentransfer kembali dana pembayaran sewa kendaraan tersebut kepada AHMAD TAUHID.

▪ Bahwa identitas kendaraan yang diberikan oleh ANDI ZULKIFLI untuk diterbitkan Invoice adalah sebagai berikut :

1. Toyota Innova Reborn Nomor Polisi : B 1657 FZM.
2. Toyota Innova Reborn Nomor Polisi : B 2957 SZU.
3. Toyota Innova Reborn Nomor Polisi : B 1646 FIM.
4. Toyota Innova Reborn Nomor Polisi : KT 1766 K.
5. Toyota Innova Reborn Nomor Polisi : KT 1741 ZW.
6. Toyota Innova Reborn Nomor Polisi : B 2496 KFJ.

Bahwa Saksi telah menerbitkan invoice kepada PT. SIMAK dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Bulan Oktober 2019 untuk 6 (enam) unit kendaraan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
2. Invoice Bulan November 2019 untuk 6 (enam) unit kendaraan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
3. Invoice Bulan Desember 2019 untuk 6 (enam) unit kendaraan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
4. Invoice Bulan Januari 2020 untuk 6 (enam) unit kendaraan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
5. Invoice Bulan Februari 2020 untuk 6 (enam) unit kendaraan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
6. Invoice Bulan Maret 2020 untuk 6 (enam) unit kendaraan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.

Halaman 309 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Invoice Bulan April 2020 untuk 4 (empat) unit kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
8. Invoice Bulan Mei 2020 untuk 4 (empat) unit kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.
9. Invoice Bulan Juni 2020 untuk 2 (dua) unit kendaraan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) termasuk PPh 2%.

Bahwa dari Invoice yang saksi terbitkan tersebut, saksi memperoleh jasa pinjam nama sebagai Vendor sewa kendaraan total sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah pembayaran atas invoice yang saksi ajukan kepada PT. SIMAK telah masuk ke rekening Saksi, Saksi kemudian menyalurkan dana pembayaran sewa kendaraan tersebut kepada AHMAD TAUHID selaku User yang meminjam nama vendor Saksi. Adapun rincian transferan yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 01 Nopember 2019 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 27.195.000,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
3. Pada tanggal 30 Nopember 2019 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
4. Pada tanggal 10 Desember 2019 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 30 Desember 2019 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 85.995.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Pada tanggal 31 Januari 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 310 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 18 Februari 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 29 Februari 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 85.995.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 9. Pada tanggal 30 Maret 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 85.995.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 10. Pada tanggal 12 Mei 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 57.330.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 11. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 57.330.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 12. Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi mentransfer melalui ATM dari rekening saksi di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard ke rekening Ahmad Tauhid pada Bank BRI Cabang Sombaopu dengan Nomor Rekening : 0343.01.045.169.50.4 sebesar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bersedia memberikan persetujuan kepada ANDI ZULKIFLI maupun AHMAD TAUHID agar Saksi sebagai Mitra PT. SURVEYOR INDONESIA digunakan sebagai vendor sewa kendaraan pada proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara karena pada saat itu saksi satu-satunya vendor penyedia jasa kendaraan di PT. SIMAK., dan dijanjikan Fee 2,5 %;
 - Bahwa benar Saksi tidak berhak melakukan penerbitan Invoice sewa kendaraan kepada PT. SIMAK karena saksi tidak pernah melakukan kewajiban pekerjaan untuk memberikan kendaraan dan sopir yang akan digunakan oleh tenaga operasional proyek yang dikerjakan oleh PT. SIMAK. Penerbitan Invoice saksi lakukan karena atas perintah dari Kepala Pengadaan pada PT. SIMAK (Andi Zulkifli) berdasarkan data kendaraan yang diberikan ke saksi, dan fee keseluruhan sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh penyidik Kejaksaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 311 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, Tulung Agung, 44 tahun / 06 September 1979, Perempuan, Indonesia, Komp. Green Tasbih Jl. Tawaf I No. 9 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Islam, Karyawan BUMN PT PLN (Persero)/Manager Sub Bidang Logistik dan Energi Primer Tahun 2019/2022 / Manager Transaksi Tenaga Listrik 2023 ;

- Dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa Saksi selaku Manager Sub Bidang Logistik dan Energi Primer PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Direksi PT PMN (Persero) Nomor : 0087.P/DIR/2017 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan pada Lampiran 2 poin 3 Bidang Pembangkitan :

Bertanggung jawab mengelola operasional dan pemeliharaan pembangkit, pengendalian bahan bakar dan inventori, pembinaan operasi dan pemeliharaan, keselamatan ketenagalistrikan, pencapaian target produksi tenaga listrik dengan efisiensi serta mutu dan keandalan yang baik, manajemen aset pembangkitan, dengan tugas pokok meliputi:

- a. Mengelola anggaran operasi dan pemeliharaan pembangkit dan mengevaluasi usulan anggaran terkait operasi dan pemeliharaan pembangkit dari unit pelaksana dan sub unit pelaksana;
- b. Memastikan tersedianya Standar Operating Prosedur pengelolaan pembangkit;
- c. Memastikan pengendalian energi primer dan pengaturan ketersediaan bahan bakar dengan jumlah dan mutu yang tepat dan tercapai keekonomiannya

- Bahwa mekanisme pengurusan pelaksanaan kerjasama sewa menyewa pembangkit dan jaringan distribusi dengan pihak lain bukan tupoksi saksi, tetapi secara umum unit kami baru berdiri sejak tahun 2018, pada tahun 2019 s/d 2020 proses sewa menyewa pembangkit hanya melanjutkan sewa menyewa pembangkit perolehan dari unit sebelumnya, secara umum apabila unit memerlukan tambahan pasokan pembangkit, unit akan mengusulkan ke PT. PLN Pusat dan harus disetujui oleh Direksi PT. PLN dan masuk dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang disahkan oleh kementerian melalui dirjen ketenagalistrikan.

- Bahwa mekanisme pengurusan pelaksanaan Penandatanganan GSA (Gas, Supply Agreement) dengan PT. PLN (Persero) yaitu :

Bahwa PT. PLN UIKL Kalimantan hanya merencanakan keperluan volume dan lokasi gas. Semua pengadaan ada di kantor pusat, kami tidak melakukan adanya pelaksanaan penandatanganan GSA (Gas, Supply Agreement) karena itu masuk dalam kewenangan PT. PLN Pusat. PT. PLN UIKL Kalimantan kami hanya sebagai direksi pekerjaan dan terkait

Halaman 312 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Penandatanganan GSA (Gas, Supply Agreement) dengan PT. PLN (Persero) tidak ada pada tahun 2019 s/d 2020.

- Bahwa sejak tahun 2019 area tarakan masuk dalam tupoksi kami, namun Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan Kalimantan **tidak termasuk dalam daftar aset yang dioperasikan dan dipelihara oleh PLN. UIKL Kalimantan, dan** terkait kegiatan pengurusan Penandatanganan GSA dan pendampingan penandatanganan MoU sewa menyewa pembangkit dan jaringan distribusi dengan PT. PLN Banjarmasin tersebut yang ditujukan kepada **PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Banjarmasin tidak ada dalam struktur organisasi PT PLN (Persero).**

- Bahwa kegiatan :

1) Pendampingan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) sewa menyewa pembangkit dan jaringan Distribusi dengan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Banjarmasin

2) Pendampingan Penandatanganan GSA (Gas, Supply Agreement) dengan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Banjarmasin

Tidak pernah ada di dalam kegiatan yang ada di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan

- Bahwa **tidak pernah ada kerjasama** antara **PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan** dengan **PT Cahaya Sakti** sejak tahun 2019 sampai sekarang
- Bahwa **tidak pernah ada kerjasama** antara **PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan** dengan **PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar**
- Bahwa Pada periode 2019 - 2020, PLN UIKL KAL benar memiliki kerja sama dengan PT. Surveyor Indonesia Pusat bukan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, melalui 4 kontrak kerjasama meliputi:
 - a. Pengadaan Jasa Surveying Uji Kualitas dan Kuantitas Batubara Tahun 2019
 - b. Pengadaan jasa Sampling dan Pemantauan Lingkungan PLTD
 - c. Pekerjaan Jasa Pemantauan Pembanding Emisi PLTU Teluk Balikpapan
 - d. Pengadaan Jasa Surveying Uji Kualitas dan Kuantitas Batubara.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

30. Saksi **INDRA GUMILAR PRASETYA, S.T.**, Bandung, 48 tahun / 13 Desember 1975, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Bumi Asih Raya No. 20 RT. 001 / RW. 004 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasasi Kota Bandung, Islam, Wiraswasta (Direktur Utama PT. Cakrawala Visioner),
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara online dari Kejari Bandung, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 313 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Dirut PT. CAKRAWALA VISIONER yang merupakan vendor dalam bidang usaha Survei Pemetaan dan Kebumihan menjadi mitra kerjasama dengan PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sejak tahun 2015, yang apabila ada prospek pekerjaan biasanya pihak PT. SURVEYOR INDONESIA mengumumkan atau memberitahukan kepada pihak rekanan termasuk perusahaan Saksi, dan terhadap PT. SUREYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, telah pernah ada kerja sama pekerjaan yang Saksi lakukan yakni pada pekerjaan Survey Jalur Sutet PLN di Kabupaten Luwu Banggai.
- Bahwa Pada tahun 2019, Saksi melakukan kerjasama dengan PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR untuk persewaan alat survey pemetaan dan penyelidikan tanah, untuk melaksanakan proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik di Jakarta.
- Bahwa untuk persewaan alat survey pemetaan dan penyelidikan tanah di Jakarta tersebut, awalnya Saksi dihubungi oleh AHMAD TAUHID (Karyawan PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR), diminta untuk meminjam bendera perusahaan Saksi yakni PT CAKRAWALA VISIONER dalam hal persewaan alat survey, kemudian Saksi menanyakan kepada AHMAD TAUHID apakah Kepala Cabang PT. SIMAK (TRI YULIANTO) mengetahui hal tersebut, dijawab oleh AHMAD TAUHID bahwa TRI YULIANTO mengetahui hal tersebut, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh AHMAD TAUHID tersebut adalah sesuatu yang wajar ataupun legal maka kemudian Saksi mengiyakan atau menyetujui permintaan AHMAD TAUHID.
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh oleh AHMAD TAUHID untuk membuat surat penawaran harga (SPH) yang ditujukan kepada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR yang spesifikasi dalam surat penawaran harga tersebut ditentukan oleh AHMAD TAUHID, setelah berselang beberapa hari kemudian, Saksi disuruh oleh AHMAD TAUHID untuk membuat INVOICE yang ditujukan kepada PT. SIMAK, dengan petunjuk apabila dana Invoice sudah dibayarkan oleh PT. SIMAK maka Saksi disuruh untuk mentransfer balik dana Invoice tersebut ke rekening atas nama AHMAD TAUHID.
- Bahwa ketika Saksi mengembalikan dana tersebut ke rekening AHMAD TAUHID Saksi memberi keterangan sebagai pengembalian dana PT. SI Makassar. Dan pada pembicaraan sebelumnya, AHMAD TAUHID menyampaikan bahwa ada fee kepada Saksi yang nilainya seingat Saksi sekitar 2% (dua persen).
- Bahwa spesifikasi persewaan alat survey pemetaan dan penyelidikan tanah yang diminta oleh AHMAD TAUHID kepada Sakasi sebagai mitra yang dipinjam benderanya oleh AHMAD TAUHID adalah sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Nomor : 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 yaitu Total Station, spesifikasi TS Ne-103 dengan harga penyewaan sebesar Rp. 6.800.000,-/bulan.

Halaman 314 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sesuai dengan Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Nomor : 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 yaitu :

- Drone (UAV), spesifikasi Aiobotix RTX Matricc 600 dengan harga penyewaan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.

- GPS, spesifikasi Glonass Map 64s dengan harga penyewaan sebesar Rp. 700.000,-/bulan.

3. Sesuai dengan Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Nomor : 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 yaitu, Peralatan Boring, spesifikasi LOG LSD dengan harga penyewaan sebesar Rp. 99.200.000,-/bulan.

4. Sesuai dengan Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Nomor : 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 yaitu :

- Laptop/PC, spesifikasi Processor i3, OS Win 10 Original dengan harga penyewaan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.

- Printer, spesifikasi Resolusi 5760x1440 dpi dengan harga penyewaan sebesar Rp. 850.000,-/bulan.

- Kamera, spesifikasi SN DSC-W dengan harga penyewaan sebesar Rp. 550.000,-/bulan.

- LCD/Proyektor, spesifikasi WXGA (1280X800) dengan harga penyewaan sebesar Rp. 800.000,-/bulan.

5. Sesuai dengan Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Nomor : 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 yaitu :

- Laptop/PC, spesifikasi Processor i3, OS Win 10 Original dengan harga penyewaan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.

▪ Bahwa atas pelaksanaan jasa pinjam bendera perusahaan Saksi telah menerbitkan invoice kepada PT. SIMAK dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Nomor : INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk barang sewaan Total Station dengan nilai invoice sebesar Rp. 6.500.000,-.

2. Invoice Nomor : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk barang sewaan 14 (empat belas) unit Laptop i3 dengan nilai invoice sebesar Rp. 84.000.000,-.

3. Invoice Nomor : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk barang sewaan 12 (dua belas) unit UAV / Drone dan 3 (tiga) unit GPS dengan nilai invoice sebesar Rp. 75.500.000,-.

4. Invoice Nomor : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk barang sewaan Peralatan Boring dengan nilai invoice sebesar Rp. 98.700.000,-.

5. Invoice Nomor : INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk barang sewaan 9 (sembilan) unit Laptop, 3 (tiga) unit Printer, 3 (tiga) unit Kamera dan 2 (dua) unit LCD/Proyektor dengan nilai total invoice sebesar Rp. 79.375.000,-.

Bahwa dari Invoice yang Saksi terbitkan tersebut, Saksi memperoleh jasa pinjam bendera sebagai Vendor alat alat survey pemetaan dan penyelidikan tanah total sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 315 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi menerbitkan Invoice atas arahan atau perintah dari AHMAD TAUHID, pembayaran atas invoice tersebut dilakukan sesuai rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Mei 2019 dari rekening atas nama PT. Simak ke Bank BCA atas nama Saksi (Indra Gumilar Prasetya) nomor rekening 4491399451 sebesar Rp. 352.506.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah).
2. Tanggal 10 Juli 2019 dari rekening atas nama PT. Simak ke Bank BCA atas nama Saksi (Indra Gumilar Prasetya) nomor rekening 4491399451 sebesar Rp. 77.787.500,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Total dana invoice yang Saksi terima dari PT. Simak adalah Rp. 430.293.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah pembayaran atas invoice yang Saksi ajukan kepada PT. Simak kemudian mentransfer kepada AHMAD TAUHID dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi mentransfer melalui Mbanking dari rekening Saksi di Bank BCA ke rekening AHMAD TAUHID pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7890625082 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 28 Mei 2019 Saksi melakukan **setor tunai** via teller ke rekening AHMAD TAUHID pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7890625082 sebesar Rp. 245.687.000,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 10 Juli 2019 Saksi mentransfer melalui Mbanking dari rekening Saksi di Bank BCA ke rekening AHMAD TAUHID pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7890625082 sebesar Rp. 75.840.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Total dana invoice yang Saksi transfer kembali kepada AHMAD TAUHID adalah sebesar Rp. 420.527.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pertimbangan Saksi bersedia memberikan persetujuan kepada AHMAD TAUHID agar bendera perusahaan Saksi sebagai Mitra PT. SURVEYOR INDONESIA digunakan sebagai vendor sewa alat survey pemetaan dan penyelidikan tanah pada Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta karena mengingat hubungan Saksi dengan PT. SURVEYOR INDONESIA cukup baik, dan AHMAD TAUHID juga menyampaikan kepada Saksi bahwa TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT. Simak mengetahui hal tersebut.

Bahwa Saksi sebenarnya tidak berhak menerbitkan Invoice sewa alat survey pemetaan dan penyelidikan tanah kepada PT. Simak karena kegiatan tersebut tidak pernah ada. Penerbitan Invoice saksi lakukan karena atas permintaan AHMAD TAUHID, Saksi hanya mengiyakan dan melaksanakan apa yang diarahkan oleh AHMAD TAUHID.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 316 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Saksi BHASCARA RACHMANTO SARASIN, Jakarta, 40 tahun / 9 November 1983, Laki-laki, Bumi Ciluar Indah Blok B2 No. 3 RT.004 RW.008, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor HP-0812 833 1825, Islam, Karyawan Swasta.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara online dari Kejari Bogor, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020, pada pokoknya masih tetap pada keterangan saat diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi bekerja pada kantor hukum Juswo Hudowo & Partners Law Office saya selaku Finance Manager dikantor tersebut, kesehariannya Saksi hanya membantu pak Juswo Hudowo karena pak Juswo Hudowo adalah orang tua saya (Bapak), dan hubungan Saksi dengan PT. Surveyor Indonesia dan PT. Simak adalah karena Saksi bekerja di Juswo Hudowo & Partners Law Office, dan Juswo Hudowo & Partners Law Office ada hubungan pekerjaan dengan PT. Basista Team Work;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Basista Team Work yang Direkturnya Ridho Umbaran menawarkan kepada Pak Juswo Hudowo pembiayaan atau pendanaan untuk mengurus tanah di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta pada sekitar bulan Agustus atau September Tahun 2019;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Ridho Umbaran, sekitar bulan Agustus atau September 2019 Pak Juswo memiliki beberapa tagihan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh klien, kemudian Ifachrul Madin yang merupakan teman dari Pak Juswo menawarkan pendanaan untuk beberapa pekerjaan diantaranya pengadaan tanah di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, kemudian Ifachrul memperkenalkan Pak Juswo kepada Pak Reno (anak Ifachrul Madin) yang berteman dengan Pak Ridho Umbaran lalu memperkenalkan Pak Juswo ke Pak Ridho Umbaran, selanjutnya Pak Ridho Umbaran menawarkan pendanaan/pembiayaan ke Pak Juswo dan setelah beberapa kali ditawarkan akhirnya Pak Juswo mengambil pekerjaan tersebut, oleh karena pekerjaan dari PT. Basista Team Work dikerjakan oleh Pak Juswo maka Saksi akhirnya mengetahui adanya pekerjaan pengadaan tanah tersebut;
 - Bahwa yang melakukan kerjasama tersebut adalah pribadi Juswo Hudowo dengan PT. Basista Tema Work bentuk kerjasama tersebut adalah PT. Basista Team work menawarkan pendanaan kepada Juswo Hudowo untuk pengurusan tanah di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dengan menjanjikan dana sebesar 15 milyar, dan PT. Basista akan mendapatkan keuntungan 16 milyar dari hasil penjualan tanah di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Diawal sudah dijaminan sertifikat rumah, sebagai jaminan. Dalam perjalanan, setelah dana yang sudah diberikan 4,6 milyar, PT. Basista tidak memberikan lagi dan menagih pengembalian 9 milyar. Pak Juswo keberatan dengan hal ini, karena tidak sesuai dengan janji di awal.

Halaman 317 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan girik-girik tanah Jl. jenderal sudirman, Jakarta dan akta pelepasan hak telah didapatkan. Untuk mengembalikan dana kepada PT. Basista, Pak Juswo meminta dana untuk operasional sidang perkara Pertamina, karena jika memenangkan perkara Pertamina maka akan dikembalikan dana ke PT. Basista. PT Basista mengagunkan sertifikat jaminan ke BRI, sebesar 1 milyar, tetapi mengambil separuh dan tidak dibayarkan ke BRI maupun PT. SI. Karena jaminan tersebut adalah jaminan untuk pembayaran ke PT.SI, dengan nilai 6 sampai dengan 7 milyar;

- Bahwa nilai kerjasama antara Juswo dengan PT. Basista Team work senilai Rp. 15 milyar, sedangkan dana yang telah ditransfer oleh Ridho Umbaran senilai total senilai Rp. 4.6 milyar;
- Bahwa kronologi sehingga terjadi kerjasama antara Juswo dengan PT. Basista Team work dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Agustus/September 2019, Juswo Hudowo bertemu dengan Ifachrul (direksi atau komisaris PT Cahaya Sakti) yang dalam pertemanan tersebut Ifachrul menawarkan pendanaan /pembiayaan terhadap beberapa tagihan Success Fee JuswoHudowo ke beberapa pihak yang pernah menggunakan jasa kantor hukumnya, namun tagihan tersebut belum berhasil memperoleh bayaran, antara lain ke Pertamina, Global Haditech dsb. Selain tagihan-tagihan macet tersebut, Ifachrul juga menawarkan pendanaan untuk pengurusan tanah yang terletak di Jalan Sudirman, Kavling 67-68, Jakarta Selatan (sebrang Ratu Plaza). Namun, saat itu Juswo Hudowo belum berminat untuk menerima penawaran tersebut.
 - b. Menindaklanjuti pertemuan itu, Ifachrul mengenalkan Juswo Hudowo kepada Reno (anak Ifachrul) dan Ridho Umbaran. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, baik Ifachrul, Reno dan Ridho Umbaran kembali menawarkan pendanaan kepada Juswo Hudowo untuk pengurusan tanah yang terletak di Jalan Sudirman, Jakarta.
 - c. Karena Ridho Umbaran menawarkan berulang-ulang (ditambah perkataan yang meyakinkan dari Ifachrul), Juswo Hudowo akhirnya menyetujui untuk menerima penawaran tersebut dengan janji awal Ridho Umbaran mengatakan akan mencairkan dengan plafon 15 Milyar Rupiah untuk pengurusan tanah yang terletak di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan (sebrangRatu Plaza Mall) dengan imbal hasil akan memberikan keuntungan senilai 16 Milyar Rupiah kepada Ridho Umbaran (PT. Basista) sebagaimana disepakati dalam MoU antara Juswo Hudowo dan PT. Basista, dengan jaminan aset yang diberikan kepada PT. Basista adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 531 dan 532 atas nama Warastuty Maryani (istri Pak Juswo) yang saat itu bernilai lebih kurang 6-7 Milyar Rupiah.
 - d. Setelah disepakati dalam MoU tersebut, PT. Basista (Ridho Umbaran) mencairkan bertahap untuk pengurusan tanah Sudirman dan penanganan tagihan-tagihan Juswo Hudowo lainnya, sebesar 4,6 Milyar Rupiah kepada Juswo Hudowo melalui rekening Saksi. Dalam tahap selanjutnya akan dicairkan dana sebesar 10 Milyar rupiah bila progres atau prestasi atas hak tanah jalan Sudirman, Jakarta telah dikuasai, minimal separuh dari atas hak.

Halaman 318 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dalam pengurusan tanah Sudirman tersebut, Juswo Hudowo telah melakukan prestasi berupa pembelian surat-surat / girik-girik tanah dari ahli waris H. Marzuki yang merupakan pemilik tanah Sudirman. Namun, saat Juswo Hudowo meminta pencairan tahapan selanjutnya, Ridho Umbaran (PT. Basista) malah meminta Juswo Hudowo membayar terlebih dahulu total 9 Milyar Rupiah kepada PT. Basista. Hal mana tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa bagi hasil sebesar 16 Milyar Rupiah akan diberikan setelah pengurusan tanah Sudirman selesai dan terjual.

f. Karena permintaan yang tidak masuk akal dari Ridho Umbaran (dana yang diterima senilai 4,6 Milyar Rupiah diminta dikembalikan senilai 9 Milyar Rupiah) yang kemudian Juswo Hudowo mencoba merinci kembali asal-usul kewajiban 9 Milyar Rupiah tersebut yang ternyata adalah kewajiban proyek-proyek lain dari PT. Basista kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibebankan kepada Juswo Hudowo. Dalam hal ini, Juswo Hudowo merasa ditipu oleh Ridho Umbaran (PT. Basista).

g. Tidak hanya itu, dalam proses berjalan tagihan Juswo Hudowo ke Pertamina terkait Success Fee yang tidak dibayarkan Pertamina melalui pengadilan, Ridho Umbaran mengagunkan kembali SHM Nomor 531 dan 532 atas nama Warastuty Maryani (istri Pak Juswo) ke pihak Bank dengan alasan untuk membantu Juswo Hudowo menyelesaikan tagihan macetnya (saat itu, Juswo Hudowo tidak berpikir buruk pada Ridho Umbaran). Akhirnya, dari agunan tersebut, sebagian diberikan ke Juswo Hudowo, kemudian sisanya ditahan sebagai pembayaran kewajiban kepada Bank maupun PT. Surveyor Indonesia (belakangan diketahui, sisanya itu diambil oleh Ridho Umbaran).

h. Namun, setelah Ridho Umbaran meminta Juswo Hudowo melunasi kewajiban sebesar 9 Milyar Rupiah dan mengagunkan SHM yang sebenarnya adalah agunan Juswo Hudowo kepada PT. Basista (apabila dijual, maka kewajiban Juswo Hudowo sebesar 4,6 Milyar Rupiah telah tercover dari hasil penjualan tanah), selanjutnya Ridho Umbaran tidak dapat dihubungi dan menghilang. Hanya mau berkomunikasi dengan Juswo Hudowo melalui pengacaranya, Husein

i. Setelah itu, muncul masalah-masalah pidana terkait proyek-proyek yang ditangani oleh PT. Basista (Ridho Umbaran) yang ditangani oleh Polda Sulsel hingga Polda Metro Jaya. Namun, saat itu, menurut info dari Husein, sudah SP3.

j. Ketika muncul masalah-masalah pidana ini, komplotan Ridho Umbaran dan Reno tidak lagi diketahui keberadaan mereka yang seolah-olah ingin membebaskan tindakan kejahatan yang mereka lakukan kepada pihak lain (mengkambinghitamkan). Dan Ifachrul juga mengatakan tidak mengetahui kelanjutan masalah Pak Juswo Hudowo dengan PT. Basista bahkan keberadaan Reno sebagai anaknya yang juga sekaligus pengurus PT. Cahaya Sakti, Ifachrul juga mengatakan tidak tau menahu. Selanjutnya Pak Juswo mendapat panggilan pemeriksaan.

Halaman 319 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai dana Rp. 4.6 Miliar sepengetahuan Saksi terdapat beberapa kali transfer, mengenai detailnya harus lihat rekeningnya terlebih dahulu, uang tersebut masuk ke rekening BCA No. 4361801983 an. Bhascara Rachmanto Sarasin;

▪ Bahwa sumber uang tersebut berasal dari PT. Surveyor Indonesia atas pekerjaan Jasa Konsultasi dan penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan oleh PT. Basista Teamwork;

▪ Bahwa penggunaan dana tersebut tidak dapat Saksi rinci, namun seingat Saksi, dapat Saksi sampaikan sebagai berikut :

a. Operasional kantor Juswo Hudowo & Parners, senilai ± Rp. 500-700 juta.

b. Bujuk Ahli Waris + Bayar Girik tanah Kav. Sudirman senilai ± Rp. 3 milyar.

c. Sisanya untuk biaya operasional sidang.

▪ Bahwa Saksi ketahui terdapat kegiatan/pekerjaan Jasa Konsultasi dan penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan oleh PT. Basista Teamwork dari Bapak (Juswo Hudowo), karena diawal telah ada pembicaraan terkait pekerjaan tersebut antara Juswo Hudowo, Ifahcrul, Reno dan Ridho Umbaran;

▪ Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Tri Yulianto sejak bulan september tahun 2019 dikenalkan pada saat itu ada kegiatan pertemuan dengan pak Juswo, pak ifachrul, Reno dan Ridho dan juga Saksi kenal dengan sdr. Achmad Tauhid Latief sejak tahun 2021 dikenalkan oleh pak Tri Yulianto pada saat itu ada kegiatan persidangan Pak Juswo melawan PT. Pertamina, pada saat itu sdr. Tauhid mengawasi persidangan tersebut di PN Jakarta Pusat;

▪ Bahwa aliran dana kepada saksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Jenis Transaksi	Penerima
1	10-Oct-19	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Bhascara Rachmanto
2	11-Oct-19	250.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
3	25-Oct-19	30.000.000	Mobile Banking (BRI)	Bhascara Rachmanto
4	29-Nov-19	1.200.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
5	29-Nov-19	200.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
19	16-Oct-20	375.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
20	16-Oct-20	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Bhascara Rachmanto
Total senilai		2.255.000.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekapan tersebut untuk pendanaan kegiatan pengamanan eksekusi lahan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 67-68, Jakarta Pusat, namun nilainya masih ada yang kurang, pada pemeriksaan berikutnya saya berjanji untuk melengkapi genap menjadi Rp. 4,6 milyar;

Bahwa dana tersebut masuk di rekening saya di BCA, hanya untuk mempermudah operasional dan distribusi kepada ahli waris, Adapun yang saya nikmati secara pribadi sebatas gaji bulanan senilai 5-7 juta per bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

32. Saksi AMIR HAMSYAH, Bone, 54 Tahun/ 6 Juni 1969, Laki-Laki, Indonesia, Griya Persemaian Blok F No. 9 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat, Islam, PNS (Pemprov. Kalimantan Utara), Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar,

- Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi mengerti dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT.Simak tahun 2019 sampai dengan 2020, namun saksi hanya terkait pada proyek yang melibatkan PT CAHAYA SAKTI dan PT INOVASI GLOBAL SOLUSINDO;

Bahwa adapun yang menjadi Tupoksi saksi di Dinas Lingkungan Hidup pada intinya yakni membantu Walikota Tarakan dalam hal kebersihan, persampahan dan pertamanan serta pengelolaan lingkungan;

Bahwa posisi jabatan saksi selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pekerjaan mengenai kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTGM) 30 MW di Kelurahan Kampung I/ SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT. Cahaya Sakti;

Bahwa saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 2 Maret 2020, saksi tidak pernah menerima surat permintaan izin mengenai kegiatan pembangunan PLTG baik dari PT. Cahaya Sakti, PT. Surveyor Indonesia maupun PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang dari PT. Cahaya Sakti, PT. Surveyor Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan tidak pernah ada laporan baik sari staff kantor bahwa ada orang dari PT. Cahaya Sakti, PT. Surveyor Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar yang ingin bertemu dan selama saksi menjabat saksi tidak pernah menerima tamu di kantor maupun diluar kantor dengan orang dari PT. Cahaya Sakti, PT. Surveyor Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar apalagi khusus untuk mengurus atau membahas terkait kegiatan pembangunan PLTG tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah membuat, menandatangani dan mengeluarkan Dokumen Lingkungan Hidup UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kotamadya Tarakan khusus

Halaman 321 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit listrik tenaga gas PLTG 4x7.8 MW Tarakan dan sama sekali tidak ada permintaan dokumen mengenai hal tersebut dari PT. Cahaya Sakti, PT. Surveyor Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar;

- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan surat izin lingkungan yakni dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup sebatas hanya memberikan rekomendasi yakni dengan bentuk mengeluarkan Dokumen Lingkungan Hidup UKL/UPL saja;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan pelayanan publik :
 - a. Pemeraksa mengajukan permohonan terkait dokumen lingkungan kepada DPMPSTP (Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu);
 - b. Dinas LH sebagai salah satu tim teknis terkait lingkungan hidup;
 - c. Dinas LH meminta pemrakarsa menyiapkan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) terkait kesesuaian lahan yang dicantumkan dalam BA (Berita Acara) peninjauan lokasi.
 - d. KKPR yang di urus ke Dinas PUPR menjadi dasar untuk menerbitkan surat arahan dokumen lingkungan.
 - e. Pihak pemrakarsa menyusun dokumen lingkungan dengan dasar sjurat arahan yang diterbitkan oleh Dinas LH.
 - f. Pemrakarsa menyampaikan dokumen yang telah lengkap untuk untuk mendapatkan jadwal sidang.
 - g. DPMPSTP menyurati DLH untuk melakukan penapisan terkait dokumen lingkungan, dilakukan peninjauan lapangan;
 - h. Pembahasan hasil kunjungan lapangan, dibuat kualifikasi jenis ijin lingkungan yang mana yang bisa diberikan (UKL/UPL).
- Bahwa adapun proses untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan untuk kegiatan pembangunan pelayanan publik dalam hal ini pembangunan pembangkit listrik :
 - a. Pemeraksa mengajukan surat permohonan arahan dokumen lingkungan
 - b. Dinas LH bersama tim melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan lokasi berkegiatan memang ada;
 - c. Dinas LH meminta pemrakarsa menyiapkan KKPR dokumen kesesuaian tata ruang;
 - d. Dokumen kesesuaian tata ruang yang di urus ke Dinas PUPR menjadi dasar untuk menerbitkan surat arahan dokumen lingkungan;
 - e. Pihak konsultan lanjut menyusun dokumen lingkungan dengan daaar surat arahan yg diterbitkan oleh Dinas LH;
 - f. Konsultan menyampaikan dokumen yg telah lengkap untuk mendptkan jadwal sidang;
 - g. Dinas LH akan melakukan uji admin kelengkapan dokumen selama 1 (satu) hari;
 - h. Dilanjutkan pengumuman selama 3 (tiga) hari;

Halaman 322 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di hari ke 4 dilangsungkan sidang UKL/UPL yg dihadiri OPD terkait;

j. Hasil sidang dibuatkan berita acara dan kompilasi saran masukan untuk perbaikan dokumen;

k. Dalam BA konsultan diberikan waktu 5 (lima) hari kerja untuk menyampaikan perbaikan.

l. Setelah dokumen dinyatakan sesuai dgn kompilasi saran masukan dibuatkan rekomendaai ke DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) untuk diterbitkan izin lingkungan.

- Bahwa untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP No. 27 tahun 2012 Tentang ijin lingkungan, PERATURAN Walikota Tarakan No. 28 tahun 2010 Tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) dan UU Cipta kerja. Apabila bertentangan dengan semua regulasi yang tersebut diatas maka pelaku usaha tidak mendapatkan rekomendasi untuk penerbitan izin lingkungan;

- Bahwa karena saksi menjabat hanya sampai pada tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 2 Maret 2020 maka saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan rekomendasi/ Dokumen Lingkungan Hidup UKL/UPL kepada PT. Cahaya Sakti.

- Bahwa Dinas LH pada tahun 2019 tidak ada menerbitkan rekomendasi untuk penerbitan izin lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4 x 7,8 MW di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019, Nomor : PERJ-001/SIMK-VIII/TY/2019;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

33. Saksi AGUNG PAMBUDI, Jakarta, 50 tahun / 14 Juli 1973, laki-laki, Jl. Apel Raya Blok D 18 No. 16 RT 002 RW 013 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan HP-081299369999, Islam, Wiraswasta (Direktur PT Inovasi Global Solusindo), S-1, NIK. 3674061407730010 Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR eksekusi Lahan yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat;

- Bahwa PT. Inovasi Global Solusindo didirikan sejak tahun 2016, beralamat Rukan Paris Kalideres, Jakarta Barat, beroperasi sejak tahun 2016 sampai 2020,. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan sudah ada sekitar ± 50 pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT IGS, Komut SUHARDI, Dirut AGUNG PAMBUDI, akta pendirian tahun 2016 ;

Halaman 323 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Inovasi Global Solusindo yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta berdasarkan kontrak No: 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019 dan No: 001/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019 dan Jaringan Utilities Fiber Optic Makassar kontrak No: 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019 dan No: 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019;
- Bahwa Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta merupakan kegiatan pekerjaan fisik yakni merelokasi kabel fiber optik jaringan udara ke jaringan bawah tanah;
- Bahwa awal mulanya Untuk Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta dan Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, awal mulanya Saksi berkenalan dengan M. Ridho pada saat mencari mitra terkait pelaksanaan fiber optic yang Saksi lakukan, kemudian M. Ridho Umbaran memperkenalkan Saksi dengan Tri Yulianto dari PT. Surveyour Indonesia cabang Makassar, kemudian Saksi menawarkan pekerjaan kepada Tri Yulianto berupa pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah yang mana akan dilaksanakan oleh PT. Inovasi Global Solusindo di Jakarta dengan dasar Purchase Order dari Asosiasi Pengguna Jasa Telekomunikasi, kemudian Tri Yulianto menyanggupi untuk menjadi Mitra PT. Inovasi Global Solusindo dan menyampaikan bahwa untuk PT. Surveyour tidak dapat melaksanakan pekerjaan fisik hanya berupa Jasa konsultasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan pekerjaan ini harus segera dilaksanakan dan akhirnya Tri Yulianto berinisiatif untuk mengemas pekerjaan fisik pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta, kemudian Saksi diarahkan untuk mengikuti proses yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing yaitu pihak PT. Inovasi Global Solusindo membuat permintaan penawaran harga dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity kemudian di ajukan ke PT. Surveyour Makassar, yang kemudian Saksi lengkapi dan kirimkan ke PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar via Email dan WA yang kemudian ditindaklanjuti penandatanganan kontrak ;
- Bahwa Setelah ada penandatanganan kontrak kami lalu sekitar bulan Mei 2019 kami lalu meminta sejumlah dana terkait dengan kegiatan PT. Inovasi Global Solusindo meminta sejumlah uang untuk kegiatan pekerjaan fisik pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta, **Sedangkan untuk kegiatan** pekerjaan fisik pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar yakni setelah Pekerjaan di Jakarta berjalan kami juga mendapat pekerjaan fisik pekerjaan

Halaman 324 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar kemudian kami lalu menyampaikan kepada Tri Yulianto untuk dapat dilaksanakan dan disanggupi oleh Tri Yulianto dengan PT. Surveyour Makassar yang melaksanakan kegiatan tersebut secara fisik;

- Bahwa terkait jumlah dana proyek Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di **Jakarta** :



Direktori putusan.mahkamah

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	03 Mei 2019	45.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
2.	04 Mei 2019	50.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
3	14 Mei 2019	155.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
4	27 Mei 2019	50.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	8803999994 Agung Pambudi	
5	27 Mei 2019	50.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
6	28 Mei 2019	250.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	8803999994 Agung Pambudi	
7	05 Juli 2019	20.000.000	1520015127463 Ahmad Tauhid Latief	1640014071973 Agung Pambudi	
8	05 Juli 2019	50.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
9	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
10	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
11	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
12	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
13	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
14	10 Juli 2019	80.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	8803999994 Agung Pambudi	
15	07 Agustus 2019	100.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
16	08 Agustus 2019	100.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
17	08 Agustus 2019	81.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
18	19 September 2019	100.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
19	30 September 2019	84.500.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.000236.3 0.4 Agung Pambudi	
		1.265.500.000			
20		±1.000.000.000	Rekening PT Surveyour	beban Personil (Gaji + Uang Makan)	ks
Total :		±2.265.500.0			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait jumlah dana proyek Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di **Makassar**

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	12-12-19	100.000.000,-	Rekening PT Surveyour	BRI No. Rek 117301000251304 an. PT Inovasi Global Solusindo	
2	17-12-19	18.000.000,-	Rekening PT Surveyour	Mandiri No. Rek. 1640001624248 an. PT Inovasi Global Solusindo.	
3	17-12-19	6.900.000,-	Rekening PT Surveyour	Mandiri No. Rek. 1640001624248 an. PT Inovasi Global Solusindo	
4	20-12-19	20.000.000,	Rekening PT Surveyour	BRI No. Rek 117301000251304 an. PT Inovasi Global Solusindo.	
5	21-12-19	20.000.000,-	Rekening PT Surveyour	BRI No. Rek 117301000251304 an. PT Inovasi Global Solusindo	
6	23-12-19	40.700.000, -	Rekening PT Surveyour	BRI No. Rek 117301000251304 an. PT Inovasi Global Solusindo	
7	26-12-19	20.000.000, -	Rekening PT Surveyour	BRI No. Rek 117301000251304 an. PT Inovasi Global Solusindo	
	Total	225.600.000,-			
		± 100.000.000,-	Rekening PT Surveyour	beban Personil (Gaji + Uang Makan)	
			Rekening PT Surveyour	beban Personil (Gaji + Uang Makan)	
		± 325.600.000,-			

Halaman 327 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa terkait dengan aliran dana ke **PT. Inovasi Global Solusindo**, dikarenakan diarahkan oleh Tri Yulianto dan Ahmad Tauhid Latif, adapun untuk peruntukan dana yang masuk ke Saksi yakni untuk beli material dan kebutuhan proyek lainnya;

▪ Bahwa untuk personil proyek merupakan karyawan dari **PT. Inovasi Global Solusindo** yang mana atas arahan **PT. Surveyour Indonesia Cab. Makassar (Ahmad Tauhid Latif dan Tri Yulianto)** untuk membuka rekening bank dengan tujuan untuk pencairan dana yang akan digunakan dalam proyek Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar dan Jakarta, dimana ATM dari masing masing karyawan, dan jika ada dana yang masuk ke masing masing rekening karyawan kami, Saksi perintahkan salah satu staf An. Robert **PT. Inovasi Global Solusindo** untuk mencairkan dana tersebut ;

▪ Bahwa awal perkenalan dengan Tri Yulianto pada tahun 2018 ketika Ridho Umbaran menelpon Saksi menyampaikan ada sdr. Tri di Jakarta, yang bersangkutan lagi ada tugas ke Jakarta, dari situ Saksi diajak Ridho Umbaran ke salah satu Hotel di Jakarta Selatan daerah Tebet, saat itu ada persentase proyek dari PT. Cahaya Sakti, Saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan yang dibahas hanya rencana seputar pekerjaan FO di Jakarta;

▪ Bahwa pertemuan kami sebanyak dua kali, yang pertama di salah satu Hotel Jakarta Selatan daerah tebet dan yang kedua di restaurant Jakarta Pusat daerah kuningan, pertemuan yang kedua Tri Yulianto hanya ingin mengetahui lebih dalam mengenai proyek tersebut dan juga persiapan proyek FO di Jakarta, namun saat itu proyek tersebut belum dimulai., dan dengan sdr. Ahmad Tauhid Latief Saksi kenal hanya melalui via telepon;

▪ Bahwa atas arahan dari Tri Yulianto dan sdr. Tauhid, dana untuk kegiatan proyek dilakukan dengan dua mekanisme penyaluran dana, yang pertama sebagian akan dilakukan lewat mekanisme penggajian personil dimana kami diminta bantuannya untuk membuka beberapa rekening personil, kemudian sebagian lagi ditransfer langsung ke rekening pribadi Saksi, dan setahu Saksi personil tersebut adalah orang-orang PT. IGS;

▪ Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan proyek FO Jakarta kami mendapatkan tawaran pekerjaan yang kurang lebih sama di Kota Makasar dan mendapatkan respons bahwa SIMAK bersedia melaksanakan project tersebut dan meminta bantuan Saksi untuk referensi pelaksana di lapangan, Saksi memberikan beberapa referensi calon pelaksana untuk area Makassar, saat itu yang direkomendasikan oleh bu Susan (Koordinator tenaga gali FO wilayah Jakarta) adalah sdr. EDY DARMAN, atas hal tersebut staf Saksi an. Mauilan melakukan komunikasi dengan sdr. EDY DARMAN Selanjutnya dimulailah persiapan dan pelaksanaan Proyek FO di Makasar.

▪ Bahwa selanjutnya Saksi disuruh mengikuti arahan PT. SIMAK, sehingga terlebih dahulu kami membuat permintaan penawaran, kemudian dilakukan negosiasi harga, lalu kami membuat RAB, dokumen tersebut kami buat karena sudah ada format dari PT. SIMAK khusus pembuatan RAB kami hanya menghitung pekerjaan fisik, untuk nilai pekerjaan

Halaman 328 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasanya dibuat oleh PT. SIMAK, dan pekerjaan tersebut dibungkus dengan judul “Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic” sedangkan pada faktanya PT. SIMAK dan PT. IGS bekerjasama dalam pekerjaan fisiknya dan seingat Saksi dana dari FO Makassar tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan proyek FO Makassar.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

34. Saksi JUSWO HUDOWO, SH., Jakarta, 65 tahun / 07 Agustus 1958, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Rawamangun Utara I No. B251 RT. 011 / RW. 001 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, Islam, Pengacara, S.1, 3175010708580001, 08128104801, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR eksekusi Lahan yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat;

- Bahwa kegiatan PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar Jasa yakni Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja yang saksi kerjakan adalah pelaksanaan kelanjutan eksekusi putusan MA no. 065 atas tanah di jalan Jendral Sudirman Kav. 68 namun yang tercantum dalam kontrak yang dibuat oleh PT. Basiste team work (Ridho Umbaran) adalah pekerjaan untuk Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat berdasarkan Memorandum Of Understanding (MoU) tanggal 26 September 2019 yang ditanda tangani antara Saksi dengan M. Ridho Umbaran (PT. Basista teamwork) dimana kapasitas adalah sebagai pemilik pekerjaan tersebut;

- Bahwa terdapat aliran dana ke rekening Saksi antara lain :

- 1) Tanggal 17 Maret 2021 dari rekening Ahmad Tauhid Latief No Rekening 7890625082 ke rekening Saksi No Rek 020601004700569 An. Juswo Hudowo sebesar Rp. 6.000.000,-
- 2) Tanggal 7 April 2021 dari rekening Ahmad Tauhid Latief No. rek 0343.01.045169.50.4 ke ke rekening Saksi No rek 020601004700569 An. Juswo Hudowo sebesar Rp. 20.000.000.-

Aliran dana tersebut tidak terkait dengan kegiatan PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar Jasa yakni Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja dimana ada dana yang masuk ke rekening Saksi No Rek 020601004700569, untuk biaya

Halaman 329 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkara perdata PT. Pertamina adapun saksi menerima dana dari Ahmad Tauhid Latif sebagai bantuan bagi Saksi untuk menggugat sukses fee pada PT. Pertamina;

- Bahwa pada bulan Agustus atau September 2019, saksi bertemu dengan Ifachrul (Komisaris PT. Cahaya Sakti) yang dalam pertemuan tersebut Saksi bercerita terkait adanya tagihan success fee yang belum dibayarkan Succes Feenya yakni pada PT Pertamina dan Global Haditech dsb, kemudian Ifachrul menawarkan pendanaan /pembiayaan terhadap beberapa tagihan Success Fee ke klien Saksi tersebut, dan menanyakan kepada Saksi apakah ada proyek lainnya yang nilainya besar dan Saksi menyampaikan ada tanah di Jalan Sudirman, Kavling 67-68, Jakarta Selatan dengan luas 47.000 M3 yang mana peruntukannya yakni memperoleh pelepasan hak dari ahli waris berupa pemberian ganti rugi dengan mengambil alas hak tersebut dan melakukan eksekusi.
- Bahwa setelah itu Saksi diperkenalkan dengan Reno (anak Ifachrul Mading) yang kemudian memperkenalkan Saksi kepada Ridho Umbaran, dimana pada saat perkenalan tersebut sempat membahas mengenai jumlah plafon pembiayaan sebesar Rp. 15 Milyar, berselang beberapa waktu Saksi dihubungi oleh Reno untuk bertemu di Warung PSK (pedagang sate Kiloan) di Sentul Kab. Bogor untuk bertemu dengan Ridho Umbaran dan Tri Yulianto serta melakukan pembahasan terkait dengan rencana kegiatan pembebasan lahan di Jalan Sudirman, Kavling 67-68, Jakarta Selatan dengan luas 47.000 M3, yang mana peruntukannya yakni memperoleh pelepasan hak dari ahli waris berupa pemberian ganti rugi dengan mengambil alas hak tersebut dan melakukan eksekusi, atas rencana tersebut Tri Yulianto menyetujui akan melakukan pembiayaan jika ada jaminan walaupun saksi telah menyampaikan kepada Tri Yulianto bahwa untuk pekerjaan ini membutuhkan waktu yang agak lama.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Ridho Umbaran menghubungi Saksi terkait dengan adanya syarat jaminan, atas hal tersebut Saksi menyampaikan bahwa Saksi hanya mempunyai jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya No SHM : 531 dan No SHM: 532 dan Ridho Umbaran menyetujui dan mengambil sertifikat tersebut, kemudian dibuatlah MoU antara Saksi dengan PT. Basista (Ridho Umbaran) dengan jaminan aset yang diberikan kepada PT. Basista adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 531 dan 532 atas nama Warastuty Maryani (istri Juswo) yang saat itu bernilai lebih kurang 6-7 Milyar Rupiah.
- Bahwa setelah dilakukan MoU PT. Basista (Ridho Umbaran) kemudian mentransfer sejumlah dana yakni sebesar 4,6 Milyar Rupiah secara bertahap kepada Saksi melalui rekening Bhascara Rachmanto anak Saksi, penggunaan rekening Bhascara Rachmanto tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan Firma Hukum Saksi dilakukan oleh Bhascara Rachmanto;
- Bahwa setelah berhasil melakukan prestasi berupa pembelian surat-surat / girik-girik tanah dari ahli waris H. Marzuki yang merupakan pemilik tanah Sudirman saksi lalu

Halaman 330 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih sisa dana yang kepada PT. Basista (Ridho Umbaran) sebesar 10 Milyar rupiah dari Rp. 15 Milyar yang disepakati, namun Ridho Umbaran malah meminta kepada Saksi membayar terlebih dahulu terkait dengan penggunaan dana yang Saksi gunakan sebelumnya yakni sebesar 4,6 Milyar Rupiah menjadi 9 Milyar Rupiah kepada PT. Basista.

- Bahwa karena permintaan yang tidak masuk akal dari Ridho Umbaran (dana yang diterima senilai 4,6 Milyar Rupiah diminta kembalikan senilai 9 Milyar Rupiah), Saksi tidak memberikan dan dalam proses berjalan tagihan kepada Saksi, Ridho Umbaran mengagunkan SHM Nomor 531 dan 532 atas nama Warastuty Maryani (istri Juswo) ke pihak Bank BRI sebesar Rp. 1 Milyar dengan alasan untuk penyelesaian tagihan Saksi, dari nilai agunan Rp. 1 Milyar itu dibagi Rp. 500 Juta ke Saksi dan Rp. 500 juta ke Ridho Umbaran, Namun setelah itu Ridho Umbaran Umbaran tidak dapat dihubungi lagi Saksi hanya melakukan komunikasi dengan pengacaranya Husein;
- Bahwa Saksi mau melaksanakan pekerjaan konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan yang berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat dengan Ridho Umbaran PT. Basista Teamwork dikarenakan saksi disampaikan oleh Tri Yulianto bahwa Saksi dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan pembiayaan dari Tri Yulianto asalkan ada jaminan dan melaksanakan pekerjaan dengan Ridho Umbaran (PT. Basista Teamwork), jadi Saksi hanya mengetahui perikatan Saksi dengan PT. Basista;
- Bahwa aliran dana proyek pekerjaan Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat ke Bhascara Rachmanto dan bukan ke rekening Saksi karena Saksi yang menagih kepada Ridho Umbaran untuk mengirim dana tersebut ke rekening Bhascara Rachmanto, selain itu Bhascara Rachmanto adalah anak Saksi yang telah Saksi percaya mengatur keuangan Saksi;
- Bahwa penggunaan dana yang Saksi gunakan melalui rekening Bhascara Rachmanto yaitu Saksi memerintahkan kepada Bhascara Rachmanto untuk menarik sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan yang Saksi gunakan membeli alas hak tanah di Sudirman dari H. Marzuki;
- Bahwa terkait dengan mekanisme penerimaan dana yang Saksi diterima melalui Bhascara Rachmanto ada pemberitahuan dari Ridho Umbaran kepada Saksi bahwa ada dana yang masuk ke rekening Bhascara Rachmanto, dan ada juga yang Saksi minta kepada Ridho Umbaran sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sumber dana pembiayaan yang diterima Saksi melalui rekening Bhascara Rachmanto bersumber jaminan dari PT. Surveyour Indonesia pada saat adanya pertemuan di Warung PSK (pedagang sate Kiloan) di Sentul Kab. Bogor sekitar bulan Agustus – September 2019;

Halaman 331 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bentuk proyek jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan di jln. Jendral Sudirman Kav. 67-68, Jakarta Pusat faktanya berupa kegiatan pembelian surat-surat / girik-girik tanah dari ahli waris H. Marzuki yang merupakan pemilik tanah Sudirman, untuk dibuatkan Surat Perolehan Pelepasan Hak Atas Tanah setelah itu dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan penguasaan tanah dan pembayaran pajak yang nantinya akan dijual;
- Bahwa PT. Surveyour Indonesia sebagai konsultan pendamping tidak pernah terlibat didalam kegiatan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan di jln. Jendral Sudirman Kav. 67-68, Jakarta Pusat, terkait dengan kegiatan tersebut semua dilaksanakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa terkait dengan dana yang masuk ke rekening Bhascara Rachmanto S dengan no rek : 0427.0104.5169.504 dan no rekening 020601004700569 an. Saksi adalah benar dana yang saksi terima dan gunakan untuk kegiatan pembelian surat-surat / girik-girik tanah dari ahli waris H. Marzuki yang merupakan pemilik tanah Sudirman, untuk dibuatkan Surat Perolehan Pelepasan Hak Atas Tanah setelah itu dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan penguasaan tanah dan pembayaran pajak yang nantinya akan dijual sedangkan untuk dana yang masuk ke rekening Titin Dwi Tyasti dengan no rek : 3248.01.016125.53.6 dan Ridho Umbaran dengan no rek : 1209.0100.2802.500 tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa terkait dengan bentuk pengembalian dana terhadap PT. SIMAK adalah berupa pembayaran atas dana yang apabila diterima sebesar Rp. 15 Milyar dengan pemberian keuntungan sebesar Rp. 16. Milyar, untuk pembayaran tersebut nanti dibayarkan apabila Aset telah terjual;
- Bahwa dana yang Saksi terima melalui rekening Bhascara Rachmanto S dengan no rek : 0427.0104.5169.504 dan no rekening 020601004700569 terkait kegiatan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan di jln. Jendral Sudirman Kav. 67-68, Jakarta Pusat secara global antara lain :

1)	Ridho Umbaran ke Bhascara Rachmanto	Rp. 1.820.000.000,-
2)	Ahmad Tauhid dan Gita Gandrika ke Bhascara	Rp. 2.255.000.000,-
3)	Ahmad Tauhid Latif ke Rekening Pribadi saksi	Rp. 26. 000.000,-
4)	Asmara Hady ke Bhascara Rachmanto S	Rp. 270.000.000,-
5)	Ridho Umbaran ke Bhascara Rachmanto Cash	Rp. 250.000.000,-
Jumlah		Rp. 4.621.000.000,-

- Bahwa tagihan Rincian dan penjelasan Invoice No. INV-024/MK-01/TY/20 tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 2.750.000.000,- dimana jumlah dana tersebut telah diserahkan ke Bhascara Rahmanto S via Tunai adalah tidak benar dan tidak pernah saksi terima;

Halaman 332 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa metode pemberian sejumlah dana dari PT. Surveyour Indonesia melalui PT.

Basista Team Work berdasarkan kegiatan yang Saksi lakukan seperti proses pembelian surat-surat / girik-girik tanah dari ahli waris H. Marzuki yang merupakan pemilik tanah Sudirman sesuai kontrak Saksi meminta kepada M. Ridho Umbaran kemudian ada juga permintaan Saksi yang digunakan untuk kepentingan operasional Saksi, karena Saksi memang berkontrak dengan Ridho Umbaran;

▪ Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Ridho Umbaran, Ifahrul Madin dan Reno ardy Ifahrul disalah satu Mall di depan Menara Batavia Jakarta Pusat sekitar tahun 2019 membahas tentang kegiatan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan dan monitoring pengadaan lahan di Jln. Jendral Sudirman Kav. 67-68, Jakarta Pusat, dan seingat Saksi untuk Tri Yulianto tidak hadir pada saat pertemuan tersebut;

▪ Bahwa dari Rek. Koran BRI No. 42701023591503 an. Bhascara Rachmanto dan orang-orang yang menerima transferan dari Saksi serta peruntukan uang tersebut sebagai berikut :

No.	Tanggal dan waktu transaksi	Nominal transfer	Tujuan transfer	Keterangan
1.	10 Okt 2019 pkl 16:37:01	Rp. 10.000.000	Transfer	Kepada Ani Yulia Lestari (istri ke kedua saksi), untuk kebutuhan rumah tangga
2.	11 Okt 2019 pkl 17:48:43	Rp. 10.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
3.	12 Okt 2019 pkl 10:00:26	Rp. 10.000.000	Transfer	untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
4.	14 Okt 2019 pkl 14:26:54	Rp. 40.000.000	Tarik tunai/cash	Pemberian secara cash kepada ahli waris Marzuki (Ismail)
5.	16 Okt 2019 pkl 11:07:41	Rp. 90.000.000	Tarik tunai/cash	Pemberian secara cash kepada ahli waris Marzuki (Ibrahim)
6.	17 Okt 2019 pkl 12:34:18	Rp. 10.000.000	Transfer	Pembayaran pemain band kepada Donny Fachrudin, atas perintah saksi ke Bhascara (acara teman pak Juswo)
7.	19 Okt 2019 pkl 09:24:24	Rp. 10.000.000	Transfer	kepada Ani Yulia, untuk kebutuhan rumah tangga
8.	26 Okt 2019 pkl 03:56:13	Rp. 5.000.000	Transfer	untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
9.	26 Okt 2019 pkl 10:35:41	Rp. 5.000.000	Transfer	kepada saksi, untuk operasional
10.	27 Okt 2019 pkl 18:26:12	Rp. 15.000.000	Transfer	untuk operasional, atas perintah saksi ke Bhascara

Halaman 333 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	30 Okt 2019 pkl 18:17:29	Rp. 5.000.000	Transfer	Pinjaman Donny Fachrudin kepada saksi
12.	31 Okt 2019 pkl 09:43:29	Rp. 5.000.000	Transfer	Pinjaman kepada Donny Fachrudin, kepada saksi
13.	31 Okt 2019 pkl 20:01:37	Rp. 11.000.000	Transfer ke Muhammad Ridho	Kepada Ridho Umbaran penggunaannya adalah pinjaman
14.	29 Nov 2019 pkl 10:09:10	Rp. 5.000.000	Transfer	untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
15.	29 Nov 2019 pkl 11:13:34	Rp. 7.500.000	Transfer	untuk operasional, atas perintah saksi ke Bhascara
16.	29 Nov 2019 pkl 12:24:11	Rp. 320.000.000	Tarik tunai/Cash	Pemberian secara cash kepada ahli waris Marzuki (Ismail, Iberahim dan Nurmalasari)
17.	30 Nov 2019 pkl 17:02:46	Rp. 30.000.000	Transfer ke Juswo Hudowo, SH	Untuk operasional saksi
18.	30 Nov 2019 pkl 21:53:36	Rp. 50.000.000	Transfer ke Bayu Laksamana Har	Bayu adalah teman Bahsara, untuk membayar hutang saksi kepada Bayu
19.	07 Jan 2020 pkl 21:56:18	Rp. 5.500.000	Transfer ke Ani Yulia Lestar	kepada Ani Yulia, untuk kebutuhan rumah tangga
20.	09 Jan 2020 pkl 12:28:45	Rp. 10.000.000	Transfer ke Nurmalasari	Kepada Nurmalasari (salah satu anak dari Marzuki)
21.	09 Jan 2020 pkl 18:01:27	Rp. 5.000.000	Transfer ke Juswo	untuk operasional saksi
22.	10 Jan 2020 pkl 09:25:47	Rp. 10.000.000	Transfer ke Dudung Dumy	Kepada Utuy Dudung Dumy (teman saksi), beliau meminjam uang kepada saksi dan dikembalikan pada tanggal 17 Januari 2020 ke Rekening BRI Bhascara
23.	11 Jan 2020 pkl 19:31:43	Rp. 5.000.000	Transfer I Gusti	kepada I Gusti, sebagai imbalan kasus di Cirebon
24.	11 Jan 2020 pkl 19:32:30	Rp. 5.000.000	Transfer ke I Gusti	kepada I Gusti, sebagai imbalan kasus di Cirebon
25.	11 Jan 2020 pkl 19:32:22	Rp. 5.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
26.	12 Jan 2020 pkl 20:01:57	Rp. 3.000.000	Transfer ke Ani Yulia Lestar	kepada Ani Yulia, untuk kebutuhan rumah tangga
27.	16 Jan 2020 pkl 19:23:42	Rp. 3.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
28.	17 Jan 2020 pkl. 14:58:32	Rp. 10.000.000	Dana masuk dari Utuy Dudung	Pengembalian hutang dari Utuy Dudung

Halaman 334 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dumy	Dumy
29.	17 Jan 2020 pk1 18:17:35	Rp. 10.000.000	Transfer ke I Gusti	kepada I Gusti, sebagai imbalan kasus di Cirebon
30.	18 Jan 2020 pk1 16:58:36	Rp. 1.200.000	Transfer ke Ani Yulia Lestar	kepada Ani Yulia, untuk kebutuhan rumah tangga
31.	20 Jan 2020 pk1 13:24:05	Rp. 50.000.000	Dana masuk dari Bhascara Rachmanto S	Hasil dari kasus Cirebon
32.	24 Jan 2020 pk1 21:55:28	Rp. 5.000.000	Transfer ke Sari Renda	Kepada Citra Sari Renda (istri Bhascara), sebagai gaji Bhascara
33.	25 Jan 2020 pk1 21:21:29	Rp. 5.500.000	Transfer ke Sari Renda	Kepada Citra Sari Renda (istri Bhascara), sebagai gaji Bhascara
34.	27 Jan 2020 pk1 13:08:37	Rp. 4.900.000	Transfer ke Donny Fachruddin	Pembayaran band kepada Donny Fachrudin, atas perintah saksi (acara teman pak Juswo).
35.	27 Jan 2020 pk1 13:09:32	Rp. 4.000.000	Transfer ke Citra Sari Renda	Bantuan pengobatan kepada Ayah Citra Sari Renda (besan saksi),
36.	26 Jan 2020 pk1 22:27:34	Rp. 5.000.000	Transfer ke Donny Fachruddin	Pembayaran band kepada Donny Fachrudin, atas perintah saksi (acara teman pak Juswo)
37.	29 Jan 2020 pk1 12:24:50	Rp. 3.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
38.	30 Jan 2020 pk1 16:27:21	Rp. 5.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
39.	01 Feb 2020 pk1 07:24:42	Rp. 10.000.000	Transfer ke Ani Yulia Lestar	kepada Ani Yulia, untuk kebutuhan rumah tangga
40.	02 Feb 2020 pk1 16:03:21	Rp. 5.000.000	Transfer ke Baschara Rachma	Gaji Bhascara
41.	03 Feb 2020 pk1 19:08:14	Rp. 5.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
42.	04 Feb 2020 pk1 17:27:06	Rp. 5.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
43.	05 Feb 2020 pk1 13:47:54	Rp. 5.000.000	Transfer ke Baschara Rachma	Gaji Bhascara
44.	07 Feb 2020 pk1 13:01:06	Rp. 10.000.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
45.	11 Feb 2020 pk1 15:27:50	Rp. 7.500.000	Transfer ke Ifachrul Madin	Untuk Ifachrul Madin adapun keperluannya saksi lupa
46.	18 Feb 2020 pk1 16:15:05	Rp. 5.000.000	Transfer ke Baschara Rachma	Gaji Bhascara
47.	21 Feb 2020 pk1 09:11:46	Rp. 100.003.500	Transfer BCA	untuk ahli waris Marzuki
48.	21 Feb 2020 pk1	Rp. 50.000.000	Transfer ke	Untuk kemudahan

Halaman 335 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09:13:11		Baschara Rachma	penarikan melalui ATM BCA, untuk operasional
49.	24 Feb 2020 pk1 12:11:38	Rp. 50.000.000	Transfer ke Baschara Rachma	Untuk kemudahan penarikan melalui ATM BCA, untuk operasional
50.	28 Feb 2020 pk1 09:06:17	Rp. 146.764.580	TDP Inova V AT	DP pembelian mobil, dikarenakan pada saat itu kendaraan pak Juswo sudah tidak layak pakai
51.	28 Feb 2020 pk1 21:26:37	Rp. 10.000.000	Transfer ke Baschara Rachma	Untuk kemudahan penarikan melalui ATM BCA, untuk operasional
52.	16 Juli 2020 pk1 12:31:57	Rp. 15.000.000	Transfer ke Juswo Hudowo	Untuk operasional Saksi
53.	16 Juli 2020 pk1 12:32:42	Rp. 8.000.000	Transfer ke Baschara Rachma	Gaji Bhascara
54.	21 Juli 2020 pk1 19:46:20	Rp. 10.000.000	Transfer ke Wina Widyawati	kepada Wina Widyawati (istri Ke tiga Pak Juswo), untuk kebutuhan rumah tangga
55.	07 Okt 2020 pk1 16:56:13	Rp. 70.002.900	Transfer ke Wina Widyawati	Biaya Pesta Nikahan saksi dengan Wina Widyawati, untuk kebutuhan rumah tangga

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

35. Saksi MUHAMMAD RIDHO UMBARAN, Wonosobo, 46 tahun / 20 Nopember 1977, Laki-Laki, Indonesia, Bali Matraman RT. 015 / RW. 003 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan, Islam, Wiraswasta (Direktur Utama PT Basista Teamwork), SMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan / proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja;

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Direktur Utama PT. BASISTA TEAMWORK adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan perusahaan, menandatangani dokumen-dokumen untuk berjalannya bisnis perusahaan.
2. Menandatangani dokumen kontrak dan dokumen terkait keuangan.
3. Mencari dan mendapatkan pekerjaan untuk berjalannya perusahaan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 121 tanggal 15 Maret 2006 tentang Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas BASISTRA TEAMWORK pada Notaris INGRID LANNYWATY, S.H;

Halaman 336 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020 PT. SIMAK pernah melakukan perjanjian kontrak dengan PT. BASISTA TEAMWORK untuk melakukan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT. BASISTA TEAMWORK Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

▪ Bahwa terkait perjanjian kontrak tersebut, sebenarnya namanya adalah Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sebenarnya Saudara JUSWO HUDOWO selaku pemilik pekerjaan, dan Saudara JUSWO yang mengenal semua ahli waris yang disebutkan kepada Saksi dan Tri Yulianto (Kepala Cabang PT. SIMAK) berdasarkan Dokumen Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 605/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penundaan / penangguhan Eksekusi Putusan No. 605/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel tertanggal 24 Februari 2005, Jo. Putusan No. 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 23 Agustus 2007 Jo. No. 496/Pdt/2008/PTDKI tanggal 11 Nopember 2008, Jo. No. 2596 K/Pdt/2009 tanggal 30 Desember 2010 Jo. No. PK/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014.

▪ Bahwa selanjutnya JUSWO HUDOWO menyampaikan kepada Saksi dan TRI YULIANTO dan mengajak kerjasama antara PT. SIMAK dengan JUSWO HUDOWO untuk pembebasan lahan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 67-68 Jakarta Pusat tersebut. Berhubungan PT. SIMAK tidak bisa melakukan kontrak dengan perorangan, maka PT. BASISTA TEAMWORK yang diminta oleh JUSWO HUDOWO untuk melakukan kontrak kerja sama dengan PT. SIMAK, dengan kesepakatan keuntungan dari JUSWO HUDOWO sebagai penggunaan PT. BASISTA TEAMWORK, sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 antara JUSWO HUDOWO, S.H. dengan MUHAMMAD RIDHO UMBARAN (Saksi sendiri selaku Dirut PT. BASISTA TEAMWORK), bahwa nilai keuntungan yang Saksi peroleh dari peminjaman bendera perusahaan oleh JUSWO HUDOWO adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dengan PT SIMAK.

▪ Bahwa selanjutnya BHASCARA RACHMANTO S membuat draft perhitungan anggaran belanja untuk pelaksanaan lapangan. Setelah itu, draft tersebut saksi buat menggunakan Kop Surat PT. BASISTA TEAMWORK, lalu dikirim kepada PT. SIMAK yang seingat Saksi melalui email atau chat Whatsapp kepada Saudara TRI YULIANTO. Kemudian Saksi selaku Direktur Utama PT. BASISTA TEAMWORK membuat surat permintaan penawaran kepada PT. SIMAK melalui email PT. SIMAK. Selanjutnya PT. SIMAK mengajukan surat penawaran harga kepada PT. BASISTA TEAMWORK. Kemudian dilakukan negosiasi harga, yang waktu itu tidak ada proses negosiasi harga secara langsung / lisan, melainkan hanya melalui surat saja. Berita Acara Hasil Negosiasi dibuat

Halaman 337 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. SIMAK yang dikirim melalui email kepada Saksi kemudian saksi menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi tersebut. Saksi tidak ingat siapa yang membuat dan mengirim Berita Acara Hasil Negosiasi tersebut, tapi itu dikirim dari PT. SIMAK melalui email Saksi.

- Bahwa selanjutnya dibuatlah “perjanjian kontrak pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT BASISTA TEAMWORK Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019”, Saksi bertanda tangan dalam kontrak tersebut selaku Direktur Utama dan TRI YULIANTO bertanda tangan Kepala Cabang PT. SIMAK. Bahwa setelah menandatangani perjanjian kontrak, saksi mengerjakan pekerjaan PT. BASISTA TEAMWORK seperti biasa, sambil menunggu hasil kegiatan atau laporan perkembangan dari JUSWO HUDOWO;
- Bahwa tujuan dari JUSWO HUDOWO sehingga meminjam bendera perusahaan milik Saksi (PT. BASISTA TEAMWORK) untuk mengikat perjanjian kontrak dengan PT. SIMAK agar JUSWO HUDOWO memperoleh uang PT. SIMAK untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan di Jalan Jend. Sudirman Jakarta Pusat;
- Bahwa awal mula saksi berkenalan dengan TRI YULIANTO di Sekitar Akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, yang waktu itu dikenalkan di Jakarta oleh AGUS IBRAHIM yang merupakan karyawan PT. SURVEYOR INDONESIA. Selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2019, Saksi dan TRI YULIANTO berkenalan dengan RENOARDY IFAHRUL pada saat PT. CAHAYA SAKTI melakukan pemaparan potensi pekerjaan yang bisa dikerjasamakan dengan PT. SIMAK. Yang memaparkan waktu itu adalah IFAHRUL MADIN, Saksi waktu itu kebetulan menemani TRI YULIANTO berlokasi di Kantor PT. CAHAYA SAKTI Gedung Pratama Jl. MT. HARYONO Jakarta Selatan. Bahwa kemudian dilakukan pertemuan di Gedung Menara Batavia Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Saksi sendiri, AHMAD TAUHID LATIF, TRI YULIANTO, RENOARDY dan Staf PT. CAHAYA SAKTI, yang membahas terkait masalah potensi pekerjaan PT. CAHAYA SAKTI.
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian RENOARDY menawarkan kepada TRI YULIANTO dan Saksi bahwa ada pekerjaan di Jalan Jend. Sudirman Jakarta Pusat. Setelah itu RENOARDY berjanji akan memperkenalkan dengan seseorang tapi identitasnya belum disampaikan.
- Bahwa kemudian Saksi bersama TRI YULIANTO dipertemukan oleh RENOARDY dengan seseorang yang ternyata adalah IFAHRUL MADIN. Setelah bertemu dengan IFAHRUL MADIN, selanjutnya Saksi dan TRI YULIANTO diajak oleh IFAHRUL MADIN untuk bertemu dengan JUSWO HUDOWO dan BASCHARA RACHMANTO di Mall EPI WALK Jl. dr. Satrio Jakarta Selatan. Bahwa pada saat itu, JUSWO HUDOWO menyampaikan kepada TRI YULIANTO tentang potensi dan punya pekerjaan di Jalan Jend. Sudirman untuk pembebasan tanah. Saat itu JUSWO HUDOWO menyampaikan butuh

Halaman 338 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan dan butuh modal untuk melepaskan hak ahli waris sampai ke urusan penerbitan surat keterangan melepaskan hak (SKPH). JUSWO HUDOWO menyampaikan jika sudah sampai pada tahap SKPH, maka ada pihak yang siap mau memberikan Down Payment atas pembelian tanah tersebut. Dari pembicaraan tersebut ada kalkulasi waktu sekitar 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setelah beberapa kali pertemuan, kemudian kami kembali melakukan pertemuan di Pusat Sate Kiloan Sentul. Yang hadir waktu itu Saksi sendiri, JUSWO HUDOWO, TRI YULIANTO, BASCHARA RACHMANTO, serta ada beberapa orang lagi yang saksi sudah lupa. Saat itu yang dibahas masih terkait potensi pekerjaan pembebasan lahan di Jalan Jend. Sudirman Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah itu kami bertemu lagi di Gelael Tebet Jakarta Selatan, dan yang dibahas waktu itu terkait adanya rencana menggunakan perusahaan PT. GLOBAL HADITECH untuk berkontrak PT. SIMAK. waktu itu Saksi bertemu dengan JUSWO HUDOWO, TRI YULIANTO, BASCHARA RACHMANTO, dan Direktur PT. GLOBAL HADITECH (Suranto), namun rencana tersebut tidak jadi karena perusahaan tersebut tidak bersedia mengirim dokumen. Berhubung waktu sudah mepet, maka JUSWO HUDOWO dan TRI YULIANTO meminta PT. BASISTA TEAMWORK menggantikan PT. GLOBAL HADITECH untuk berkontrak dengan PT. SIMAK.
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi menyodorkan memorandum of Understanding (MoU) terkait penggunaan PT. BASISTA TEAMWORK oleh JUSWO HUDOWO untuk berkontrak dengan PT. SIMAK. Bahwa setelah MoU ditandatangani oleh Saksi dan JUSWO HUDOWO, maka dimulai proses kerjasama/kontrak antara PT. SIMAK dengan PT. BASISTA TEAMWORK;
- Bahwa TRI YULIANTO, JUSWO HUDOWO serta Saksi sendiri sudah mengetahui sejak awal pembicaraan bahwa perjanjian kontrak yang akan dibuat oleh PT. BASISTA TEAMWORK dengan PT. SIMAK dana proyeknya hanya akan digunakan untuk membiayai kegiatan dari JUSWO HUDOWO. Hal tersebut juga sesuai dengan MoU yang Saksi dan JUSWO HUDOWO buat pada hari Kamis tanggal 26 September 2019;
- Bahwa peran dan kedudukan Saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT. BASISTA TEAMWORK yaitu perusahaan saksi hanya di pinjam bendera saja oleh Saudara JUSWO HUDOWO, dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut. Namun saksi dilibatkan dalam hal pengaturan keuangan, yaitu menghimpun dana yang merupakan gaji dari para tenaga operasional proyek dengan cara saksi memegang Kartu ATM Gaji dari para tenaga operasional proyek, untuk kemudian gaji tersebut saksi transfer ke rekening penitipan milik saksi pada Bank BRI Cabang Lapangan Ros Jakarta Selatan Nomor Rekening 1209.01.002802.50.0 atas nama MUHAMMAD RIDHO UMBARAN.

Halaman 339 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah data terkumpul di rekening milik saksi, kemudian dana tersebut saksi transfer ke rekening milik BASCHARA RACHMANTO selaku Anak dari JUSWO HUDOWO. Bahwa selain dana yang bersumber dari Gaji para tenaga operasional proyek yang fiktif, yang merupakan tenaga operasional proyek atas usulan dari BASCHARA RACHMANTO atas instruksi TRI YULIANTO, saksi juga menerima uang titipan dari AHMAD TAUHID dan GITA GANDRIKA (PT. SIMAK) yang kemudian saksi berikan kepada BASCHARA RACHMANTO untuk dipergunakan untuk penanganan perkara dengan PT. PERTAMINA dengan tujuan mendapatkan uang guna membayar Invoice PT. SIMAK;

Bahwa dalam melaksanakan perjanjian kontrak pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT. BASISTA TEAMWORK, Saksi selaku pemberi kerja kepada PT. SIMAK seharusnya menerima Jasa pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak / Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahap pertama seharusnya saksi menerima hasil pekerjaan berupa:
 - 1) Surat pelimpahan pelepasan hak atas tanah dari ahli waris kepada Sakti Legal Group (SLG).
 - 2) Berita Acara Pendampingan Rekonsiliasi Lahan.

Bahwa kedua dokumen tersebut tidak saksi terima dari PT. SIMAK, namun Saksi tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh karena untuk kelengkapan administrasi bagi PT. SIMAK.

2. Pada tahap kedua seharusnya saksi menerima hasil pekerjaan berupa :
 - 1) Berita Acara Pendampingan Pelaksanaan Pengalihan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 605/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2016.
 - 2) Berita Acara Pendampingan Sosialisasi kepada Masyarakat yang terdampak atas ganti rugi bangunan.
 - 3) Berita Acara pendampingan bersama pihak keamanan dalam rangka pengamanan proses pengalihan lahan.

Bahwa ketiga dokumen tersebut tidak saksi terima dari PT. SIMAK, namun saksi tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh karena untuk kelengkapan administrasi bagi PT. SIMAK.

3. Pada tahap ketiga seharusnya saksi menerima hasil pekerjaan berupa menerima :
 - 1) Berita Acara pendampingan sosialisasi kepada para penghuni yang menetap di lokasi lahan atas dampak sosial yang akan dialami dan ganti rugi kerohiman.
 - 2) Berita Acara pendampingan pendistribusian ganti rugi kerohiman dan bangunan.

Pada tahap ketiga ini, saksi tidak menandatangani lagi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidak terjadinya pembayaran invoice tahap I dan tahap II dari JUSWO HUDOWO

Halaman 340 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. SIMAK, sehingga pekerjaan dihentikan dan dropping dana dari PT. SIMAK juga sudah dihentikan kepada PT BASISTA TEAMWORK.

4. Pada tahap keempat seharusnya saksi menerima :

- 1) Pendampingan dan pengukuran dengan BPN terkait Peta Bidang, gambar situasi dan surat ukur.
- 2) Pendampingan pengurusan untuk memperoleh PM1 di Kelurahan.
- 3) Pendampingan pengurusan dengan Kecamatan dan Walikota terkait proses legislasi.
- 4) Pendampingan dan pengurusan sertifikasi di BPN terkait permohonan kepemilikan hak atas tanah.

Pada tahap keempat ini, saksi tidak menandatangani lagi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidak terjadinya pembayaran invoice tahap I dan tahap II dari JUSWO HUDOWO kepada PT. SIMAK, sehingga pekerjaan dihentikan dan dropping dana dari PT. SIMAK juga sudah dihentikan kepada PT BASISTA TEAMWORK.

- Bahwa nilai invoice yang pernah diajukan oleh PT. SIMAK untuk tahap pertama adalah sebesar Rp. 4.503.453.900,- (empat milyar lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Invoice untuk tahap kedua adalah sebesar Rp. 4.503.453.900,- (empat milyar lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Invoice yang pernah diajukan adalah untuk pekerjaan tahap pertama dan kedua. Selanjutnya untuk tahap ketiga dan keempat tidak diterbitkan lagi invoice kepada PT. BASISTA TEAMWORK karena pekerjaan telah dihentikan disebabkan invoice tahap pertama dan kedua tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk membuat perjanjian kontrak pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT. BASISTA TEAMWORK sehingga sesuai dengan bidang usaha atau core bisnis PT. SURVEYOR INDONESIA, yang jelas perjanjian kontrak proyeknya berasal PT. SIMAK dalam hal ini diterima dari TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT. SIMAK;
- Bahwa hasil temuan Satuan Pengawasan Intern PT. SURVEYOR INDONESIA yang melakukan Audit Investigasi atas pelaksanaan pekerjaan atau proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT. BASISTA TEAMWORK, menemukan adanya aliran dana yang menggunakan Uang Muka Operasional dalam proyek tersebut kepada Saksi, BASCHARA RACHMANTO, JUSWO HUDOWO, dan TITIN DWI TYASTI dari PIC atau Proyek Manager yakni ACHMAD TAUHID, GITA GANDRIKA maupun dari ASMARA HADI senilai Rp. 4.792.000.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) adalah benar, dan ditambah dengan nilai dana beban gaji personil fiktif proyek yang dititipkan ke rekening saksi sebesar Rp. 3.838.100.580,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta

Halaman 341 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Sehingga total dana yang mengalir dari PT. SIMAK adalah sebesar Rp. 8.630.100.580,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh juta seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa penerimaan dana di rekening saksi pada Bank BRI Cabang Lapangan Ros Jakarta Selatan Nomor Rekening 1209.01.002802.50.0 A.n. MUHAMMAD RIDHO UMBARAN beserta penyalurannya adalah sebagai berikut :

Dana yang Saksi terima dari AHMAD TAUHID LATIF dan A. GITA GANDRIKA:

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	06 Feb 2020	15.000.000	0343.01.0451 69.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.01.00280 2.50.0 Ridho Umbaran	
2.	02 Sep 2020	400.000.00 0	2086.01.0066 08.50.3 Gita Gandrika	1209.01.00280 2.50.0 Ridho Umbaran	
3.	06 Okt 2020	70.000.000	3582.01.0368 84.53.6 Gita Gandrika	1209.01.00280 2.50.0 Ridho Umbaran	
4.	04 Nov 2020	100.000.00 0	0343.01.0451 69.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.01.00280 2.50.0 Ridho Umbaran	
5.	05 Nov 2020	50.000.000	0343.01.0451 69.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.01.00280 2.50.0 Ridho Umbaran	
6.	27 Jan 2021	10.000.000	0343.01.0451 69.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.01.00280 2.50.0 Ridho Umbaran	
Total :		635.100.00 0			

Halaman 342 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang Saksi terima dari ATM gaji personil proyek :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	10 Feb 2020	6.400.000	1209.01.00292 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
2.	10 Feb 2020	4.900.000	1209.01.00281 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
3.	10 Feb 2020	4.300.000	1209.01.00261 7.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
4.	10 Feb 2020	5.300.000	1209.01.00261 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
5.	10 Feb 2020	5.900.000	1209.01.50282 0.50.6	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
6.	10 Feb 2020	1.350.000	1209.01.00282 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
7.	10 Feb 2020	3.350.000	1209.01.00287 8.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
8.	10 Feb 2020	6.600.000	1209.01.00281 6.50.9	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
9.	10 Feb 2020	13.500.000	1209.01.90281 5.58.3	1209.0100.2802.50.0 Ridho Umbaran	
10.	10 Feb 2020	8.950.000	1209.01.00262 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
11.	10 Feb 2020	4.334.500	1209.01.00261 9.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
12.	10 Feb 2020	5.800.000	1209.01.00291 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
13.	29 Mei 2020	8.100.000	1209.01.00282 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
14.	29 Mei 2020	10.400.000	1209.01.00281 2.50.0	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
15.	29 Mei 2020	8.900.000	1209.01.00282 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
16.	29 Mei 2020	4.850.000	1209.01.00281 6.50.9	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
17.	29 Mei 2020	73.300.000	1209.01.00288 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
18.	29 Mei 2020	19.050.000	1209.01.00281 8.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
19.	29 Mei 2020	20.850.000	1209.01.00282 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
20.	29 Mei 2020	15.200.000	1209.01.00281 7.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
21.	29 Mei 2020	16.950.000	1209.01.00281 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
22.	29 Mei 2020	91.600.000	1209.01.00288 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
23.	29 Mei 2020	87.450.000	1209.01.00287 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
24.	29 Mei 2020	50.000.000	1209.01.00288 3.50.6	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	

Halaman 343 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	29 Mei 2020	19.500.000	1209.01.00281 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
26.	29 Mei 2020	15.000.000	1209.01.00281 9.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
27.	29 Mei 2020	30.000.000	1209.01.00286 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
28.	29 Mei 2020	50.000.000	1209.01.00287 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
29.	29 Mei 2020	50.000.000	1209.01.00288 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
30.	29 Mei 2020	50.000.000	1209.01.00287 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
31.	16 Juli 2020	19.450.000	1209.01.00288 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
32.	16 Juli 2020	5.950.000	1209.01.00282 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
33.	16 Juli 2020	5.350.000	1209.01.00281 8.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
34.	16 Juli 2020	4.850.000	1209.01.00281 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
35.	16 Juli 2020	24.450.000	1209.01.00288 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
36.	16 Juli 2020	20.250.000	1209.01.00287 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
37.	16 Juli 2020	5.350.000	1209.01.00282 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
38.	16 Juli 2020	5.950.000	1209.01.00281 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
39.	16 Juli 2020	8.950.000	1209.01.00282 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
40.	16 Juli 2020	35.750.000	1209.01.00288 3.50.6	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
41.	16 Juli 2020	97.200.000	1209.01.00287 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
42.	16 Juli 2020	50.000.000	1209.01.00288 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
43.	16 Juli 2020	50.650.000	1209.01.00287 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
44.	16 Juli 2020	29.850.000	1209.01.00286 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
45.	16 Juli 2020	4.300.000	1209.01.00281 9.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
46.	16 Juli 2020	5.400.000	1209.01.00281 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
47.	6 Agustus 2020	5.950.000	1209.01.00281 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
48.	6 Agustus 2020	5.900.000	1209.01.00282 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
49.	6 Agustus 2020	29.900.000	1209.01.00288 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
50.	6 Agustus 2020	20.100.000	1209.01.00288 3.50.6	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
51.	6 Agustus 2020	4.900.000	1209.01.00281 6.50.9	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
52.	6 Agustus 2020	29.850.000	1209.01.00288 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
53.	6 Agustus 2020	24.500.000	1209.01.00288 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	

Halaman 344 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	6 Agustus 2020	20.300.000	1209.01.00287 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
55.	6 Agustus 2020	5.450.000	1209.01.00281 8.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
56.	6 Agustus 2020	29.850.000	1209.01.00287 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
57.	6 Agustus 2020	8.950.000	1209.01.00282 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
58.	6 Agustus 2020	4.450.000	1209.01.00281 7.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
59.	6 Agustus 2020	31.950.000	1209.01.00287 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
60.	6 Agustus 2020	5.360.000	1209.01.00282 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
61.	6 Agustus 2020	30.300.000	1209.01.00288 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
62.	6 Agustus 2020	4.850.000	1209.01.00281 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
63.	6 Agustus 2020	4.350.000	1209.01.00281 9.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
64.	6 Agustus 2020	5.360.000	1209.01.00281 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
65.	31 Agustus 2020	5.900.000	1209.01.00281 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
66.	31 Agustus 2020	5.900.000	1209.01.00282 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
67.	31 Agustus 2020	29.800.000	1209.01.00288 0.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
68.	31 Agustus 2020	20.000.000	1209.01.00288 3.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
69.	31 Agustus 2020	4.850.000	1209.01.00281 6.50.8	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
70.	31 Agustus 2020	29.850.000	1209.01.00288 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
71.	31 Agustus 2020	24.450.000	1209.01.00288 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
72.	31 Agustus 2020	20.250.000	1209.01.00287 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
73.	31 Agustus 2020	5.350.000	1209.01.00281 8.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
74.	31 Agustus 2020	29.800.000	1209.01.00287 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
75.	31 Agustus 2020	8.900.000	1209.01.00282 1.50.4	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
76.	31 Agustus 2020	4.300.000	1209.01.00281 7.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
77.	31 Agustus 2020	30.350.000	1209.01.00287 2.50.5	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
78.	31 Agustus 2020	5.350.000	1209.01.00282 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
79.	31 Agustus 2020	29.850.000	1209.01.00288 4.50.2	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
80.	31 Agustus 2020	4.800.000	1209.01.00281 4.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
81.	31 Agustus 2020	5.360.000	1209.01.00281 3.50.1	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
82.	31 Agustus 2020	4.300.000	1209.01.00281 9.50.7	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	

Halaman 345 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	31 Agustus 2020	7.000.000	1209.01.00281 5.50.3	1209.01.002802.50.0 Ridho Umbaran	
Total		1.614.164.500			

Dana yang Saksi terima dari rekening TITIN DWI TYASTI :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keteran gan
1	2	3	4	5	6
1.	30 Des 2019	500.000.000	3248.01.016125.5 3.8 Titin Dwi Tyasti	1209.01.002802.50. 0 Ridho Umbaran	
2.	06 Jan 2020	433.000.000	3248.01.016125.5 3.8 Titin Dwi Tyasti	1209.01.002802.50. 0 Ridho Umbaran	
3.	04 Feb 2020	500.000.000	3248.01.016125.5 3.8 Titin Dwi Tyasti	1209.01.002802.50. 0 Ridho Umbaran	
4.	12 Feb 2020	425.000.000	3248.01.016125.5 3.8 Titin Dwi Tyasti	1209.01.002802.50. 0 Ridho Umbaran	
5.		8.000.000	Penarikan tunai dari rekening 3248.01.016125.5 3.8 Titin Dwi Tyasti		Untuk operasi nal lapanga n PT Basista Teamwo rk
Total :		1.866.000.000			

Dana gaji personil proyek yang digunakan untuk proses pelepasan hak tahap 1 adalah sebesar **Rp. 2.223.936.080,-** (*dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah*);

- Bahwa total dana yang Saksi terima dari AHMAD TAUHID LATIE, A. GITA GANDRIKA dan dari Gaji personil proyek yang Saksi pegang Kartu ATMnya (Anjungan Tunai Mandiri) serta dari rekening TITIN DWI TYASTI yang saksi pegang adalah sejumlah **Rp. 6.339.200.580,-** (*enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).

- Bahwa setelah dana tersebut di atas masuk ke rekening Saksi, selanjutnya Saksi distribusikan secara transfer / setor tunai ke rekening BASCHARA RACHMANTO pada Bank BRI Nomor rekening 0427.0104.5169.50.4 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keteran gan
1	2	3	4	5	6
1.	24 Jan 2020	500.000.000	1209.0100.2802.5 0.0 Ridho Umbaran	0427.0104.5169.50. 4 Baschara	

Halaman 346 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rachmanto	
2.	12 Feb 2020	900.000.000	1209.0100.2802.5 0.0 Ridho Umbaran	0427.0104.5169.50. 4 Baschara Rachmanto		
3.	16 Juli 2020	300.000.000	1209.0100.2802.5 0.0 Ridho Umbaran	0427.0104.5169.50. 4 Baschara Rachmanto		
4.	29 Sept 2020	50.000.000	Setor tunai pada teller oleh Ridho Umbaran	0427.0104.5169.50. 4 Baschara Rachmanto		
5.	07 Okt 2020	70.000.000	1209.0100.2802.5 0.0 Ridho Umbaran	0427.0104.5169.50. 4 Baschara Rachmanto		
Total :		1.820.000.000				

- Bahwa selain dana yang saksi serahkan secara transfer / setor tunai kepada BASCHARA RACHMANTO sebesar **Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)**, Bahwa saksi juga melakukan penyerahan dana proyek PT. BASISTA TEAMWORK kepada RENOARDY IFAHRUL, baik secara transfer maupun tunai atas perintah dari TRI YULIANTO (Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR) sebagai upaya membantu RENOARDY IFAHRUL agar dapat memperoleh dana untuk membayar Invoice PT. CAHAYA SAKTI kepada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR. Adapun rincian dana yang saksi berikan kepada RENOARDY IFAHRUL adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1.	Juni 2020	210.000.000	Ridho Umbaran	Renoardy Ifahrul	Ridho Umbaran Menyerah-Kan Tunai, Diberikan Cek Mundur Nomor : 422753 yang dapat dicairkan tgl 24 Juli 2020. Namun ternyata Cek tersebut kosong.
2.	07 Juli 2020	15.000.000	1209.0100.2802.50.0 Ridho Umbaran	2046.01.00613950. 2 Renoardy Ifahrul	
3.	10 Juli	25.000.000	1209.0100.2802.50.0	1145.01.00062130.4 PT Cahaya Sakti	

Halaman 347 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		Ridho Umbaran		
4.	10 Juli 2020	25.000.000	1209.0100.280 2.50.0 Ridho Umbaran	2046.01.00613950.2 Renoardy Ifahrul	
5.	13 Juli 2020	150.000.000	Ridho Umbaran	Renoardy Ifahrul	Tunai
6.	13 Juli 2020	20.000.000	1209.0100.280 2.50.0 Ridho Umbaran	2046.01.00613950.2 Renoardy Ifahrul	
7.	17 Juli 2020	60.000.000	1209.0100.280 2.50.0 Ridho Umbaran	2046.01.00613950.2 Renoardy Ifahrul	
	30 Sept 2020	325.000.000	Ridho Umbaran	Renoardy Ifahrul	Ridho Umbaran Menyerah-Kan Tunai, Diberikan Bilyet Giro Nomor : BG712527 yang dapat dicairkan tgl 26 Oktober 2020. Namun ternyata Bilyet Giro tersebut kosong.
Total :		830.000.000			

- Bahwa “selain kepada BASCAHARA RACHMANTO dan RENOARDY IFAHRUL, Saksi juga menyerahkan dana proyek PT. BASISTA TEAMWORK secara tunai kepada JUSWO HUDOWO sebagai biaya Proses Pelepasan Hak Tahap 1.

Adapun penyerahan tunai yang pernah Saksi lakukan kepada JUSWO HUDOWO dan BASCHARA RACHMANTO yang dapat Saksi ingat berdasarkan dokumen chat whatsapp yang Saksi lakukan kepada JUSWO HUDOWO adalah sebagai berikut :

- Sekitar Bulan Februari 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO di Mall Kuningan City Jakarta Selatan untuk keperluan ahli waris.
- Sekitar tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO di Restoran Merah Delima Pondok Indah Mall untuk keperluan ahli waris.
- Sekitar tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO untuk keperluan persidangan pertama.
- Sekitar bulan November 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO yang diambil tunai di Kantor PT. Basista Teamwork.
- Sekitar tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO untuk keperluan ahli waris.

Halaman 348 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sekitar Januari-Februari 2021 sebesar Rp. 80.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO yang diambil tunai di Kantor PT. Basista Teamwork untuk keperluan ahli waris.

7) Sekitar bulan Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- kepada JUSWO HUDOWO di Restoran Padang Merdeka Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat.

8) Biaya sewa kantor bersama antara PT Basista Teamwork dengan Kantor Pengacara JUSWO HUDOWO di Jl. Wahid Hasyim No. 96 Jakarta Pusat sebesar Rp. 330.000.000,-

Total sebesar **Rp. 2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah).**

Sehingga total dana yang Saksi keluarkan kepada JUSWO HUDOWO, BASCHARA RACHMANTO dan RENOARDY IFAHRUL dari dana operasional proyek dan beban gaji personil proyek adalah sejumlah **Rp. 4.685.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh limat juta rupiah).**

Sehingga selisih dana yang Saksi gunakan untuk operasional adalah sebesar **Rp. 1.654.200.580,- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);**

- Bahwa dalam kegiatan penyaluran dana yang Saksi lakukan, terdapat dana sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada RENOARDY IFAHRUL pada rekening Bank BRI No. rekening 2046.01.00613950.2 dan kepada PT. CAHAYA SAKTI pada rekening Bank BRI No. rekening 1145.01.00062130.4 karena pada waktu itu RENOARDY mau menggadaikan asetnya yang ada di Kota Bandung ke Bank Swasta. Untuk proses percepatan maka diperlukan biaya administrasi dan lain-lain. Karena tujuannya untuk percepatan pembayaran Invoice dari PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, lalu TRI YULIANTO menyuruh Saksi meminjamkan uang kepada RENOARDY dengan jaminan Cek dan Bilyet Giro. Tapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan untuk dibayar sesuai Cek BG, ternyata Cek dan BG tersebut tidak ada uangnya. Sampai dengan saat ini RENOARDY belum membayar uang tersebut kepada Saksi dan kantornya pun tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan pekerjaan / proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik di Jakarta yang PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO sebagai pemberi kerja dalam kontrak pekerjaan tersebut, adapun aliran dana tersebut ke rekening istri Saksi karena Saksi meminjam secara pribadi kepada TRI YULIANTO, namun Saksi tidak mengetahui sumber uang pinjaman yang diberikan oleh TRI YULIANTO. Aliran uang yang masuk ke rekening istri Saksi adalah berasal dari staf atau bawahan TRI YULIANTO yang waktu itu saksi belum mengenal mereka. Saksi waktu itu meminjam kepada TRI YULIANTO dengan tujuan untuk digunakan sebagai biaya pengobatan di Rumah Sakit. Uang tersebut sudah saksi bayar kepada TRI YULIANTO;

Halaman 349 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan dana senilai total Rp. 1.866.000.000,- yang masuk ke rekening istri saksi (Titin Dwi Tyasti) karena selama proses pelaksanaan pekerjaan / proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, ATM dari TITIN DWI TYASTI saya yang pegang, tapi dalam setiap akan dilakukan transaksi pemindahbukuan mengajak TITIN DWI TYASTI ke Bank untuk tanda tangan. Saksi menyampaikan kepada TITIN DWI TYASTI untuk ikut ke Bank untuk tandatangan blanko / slip pemindahbukuan ke rekening Saksi, dan TITIN DWI TYASTI tidak tahu menahu sumber dana dan penggunaannya untuk apa, karena Saksi tidak pernah memberi tahu kepadanya.

36. Saksi AHMAD TAUHID LATIF, S.E., Ujung Pandang, 34 Tahun/ 06 Mei 1989, Laki-laki, Indonesia, Jl. Abd. Dg. Sirua Lr. 5 No. 1 RT. 006 / RW. 008 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Islam, Wirausaha (Junior Officer PT. SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar tahun 2019 s/d 2022), S-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dipanggil Tim Penyelidik Kejati Sulawesi Selatan, yaitu untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020, dan pada pokoknya keterangan Saksi masih seperti ketika diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengajuan uang muka atas proyek, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan dari mata anggaran pengadaan baik itu peralatan maupun sewa mess. Dalam hal ini, anggaran pengadaan harus dikeluarkan oleh vendor yang telah terdaftar di SIMAK. Oleh karena itu TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang waktu itu memerintahkan Saksi untuk melakukan komunikasi dengan vendor tersebut. Dalam instruksi yang diberikan oleh TRI YULIANTO Saksi diminta untuk minta tolong ke vendor agar dapat meminjam perusahaannya dalam pemenuhan pengajuan uang muka atas proyek.
- Bahwa uang muka atas proyek akan ditransfer ke vendor yang bersangkutan melalui proses pengadaan dan uang muka tersebut akan dikirim kembali ke rekening Saksi dengan potongan yang dianggap sebagai fee sebesar 2,5% ke vendor atas perintah TRI YULIANTO. Adapun vendor untuk ketiga proyek tersebut adalah Cakrawala Visioner untuk proyek PT. Inovasi Global Solusindo dan PT. Karya Data Mammiri untuk proyek PT. Cahaya Sakti dan PT. Basista Teamwork.
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Junior Administration Operation Office pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR adalah sebagai berikut :

Halaman 350 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat/mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan/program Divisi/Cabang/unit agar dapat berjalan secara efektif, dan selaras dengan tujuan PT.SI jangka pendek dan panjang.

- Bekerjasama dengan pihak internal di dalam menjabarkan kegiatan/program dan melaksanakan kegiatan/program.
 - Mengimplementasikan kebijakan perusahaan terkait fungsi jabatan yang di ampuh.
 - Memantau, mengevaluasi implementasi kegiatan/program yang telah disetujui, mengidentifikasi adanya kelemahan atau kekurangan, dan mengajukan rekomendasi perbaikan-perbaikan jika diperlukan, untuk menjaga kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - Membina dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan seluruh pihak internal dan eksternal.
 - Patuh dan melaksanakan penerapan sistem yang ditetapkan perusahaan, baik sistem Manajemen mutu, sistem manajemen K3, sistem Manajemen risiko dan sistem lainnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan baik guna mendukung kegiatan unit kerja terkait.
 - Sebagaimana yang tertuang dalam form uraian jabatan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang dikumpulkan pada Divisi Human Capital. Adapun dasar Saksi menjabat sebagai Junior Administration Operation Office PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT. SURVEYOR INDONESIA Nomor : SKD/024/DRU-VIII/DHC/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan sebagai Junior Administration Officer Cabang Makassar.
- Bahwa benar pada tahun 2019 sampai dengan 2020 pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, ada pelaksanaan pekerjaan / proyek 4 (empat) pekerjaan / proyek sesuai kontrak / perjanjian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
3. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend

Halaman 351 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.

Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000,-

- Bahwa peran dan kedudukan Saksi dalam pelaksanaan keempat pekerjaan/proyek tersebut di atas adalah sebagai Proyek Manager / Personal Incharge (PIC) atau sebagai penanggung jawab operasional proyek pada 3 (tiga) pekerjaan / proyek yaitu :

a. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Hasil akhir dari pekerjaan ini yang seharusnya adalah laporan pekerjaan dari masing-masing personil yang diverifikasi oleh pemberi kerja terkait kemajuan pekerjaan yang akan menjadi dasar penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan penagihan. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan dikarenakan penerbitan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan tanpa proses membuat laporan kemajuan pekerjaan melainkan dilakukan atas dasar jumlah dana yang telah dikirim ke PT. Inovasi Global Solusindo. Semuanya dilakukan atas perintah TRI YULIANTO yang sudah berkomunikasi dengan PT. Inovasi Global Solusindo untuk menyetujui penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Hasil akhir dari pekerjaan ini yang seharusnya adalah Izin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Gas, Dokumen Lingkungan Hidup UKL/UPL dengan Dinas Lingkungan Hidup Kotamadya Tarakan, IUKU (Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum) dengan Pemerintah Kota Tarakan, MoU (Memorandum of Understanding) sewa menyewa pembangkit dan jaringan Distribusi dengan PT. PLN (Persero) pembangkitan dan penyaluran Banjarmasin, SPJB (surat perjanjian jual beli) dan pelaporan dengan

Halaman 352 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ESDM untuk penerbitan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Akan tetapi semua proses pekerjaan untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut tidak ada yang dikerjakan. Dikarenakan penerbitan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan hanya berdasarkan jumlah dana yang telah dikirim ke PT. Cahaya Sakti. Semuanya dilakukan atas perintah TRI YULIANTO yang sudah berkomunikasi dengan PT. Cahaya Sakti untuk menyetujui penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

c. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Hasil akhir dari pekerjaan ini yang seharusnya adalah penerbitan sertifikat atas tanah yang berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat. Akan tetapi semua proses pekerjaan untuk menerbitkan sertifikat tersebut tidak ada yang dikerjakan. Dikarenakan penerbitan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan hanya berdasarkan jumlah dana yang telah dikirim ke PT. Basista Teamwork. Semuanya dilakukan atas perintah TRI YULIANTO yang sudah berkomunikasi dengan PT. Basista Teamwork untuk menyetujui penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

d. Sedangkan untuk pekerjaan / proyek sesuai Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000,- yang bertugas sebagai PIC atau penanggung jawab operasional proyeknya adalah Sdr. EDI DARMAN.

▪ Bahwa selaku Proyek Manager / Personal Incharge (PIC) atau sebagai penanggung jawab operasional proyek pada 3 (tiga) pekerjaan atau proyek itu, dapat Saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi dalam pekerjaan / proyek dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Untuk Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yaitu :

- 1) Menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pekerjaan jasa pengawasan dan jaringan utilities FO di Jakarta.
- 2) Melakukan koordinasi, pertemuan-pertemuan dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO dan pihak-pihak lain yang terkait.

Halaman 353 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Melaporkan (tertulis/lisan) perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

4) Mengelola Uang Muka proyek.

Sesuai Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG

MAKASSAR Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 tanggal 12 April 2019.

b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yaitu :

1) Menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pekerjaan jasa pengawasan dan jaringan utilities FO di Jakarta.

2) Melakukan koordinasi, pertemuan-pertemuan dengan PT. CAHAYA SAKSI dan pihak-pihak lain terkait.

3) Melaporkan (tertulis/lisan) perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

4) Mengelola Uang Muka proyek.

Sesuai Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG

MAKASSAR Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019.

c. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), yaitu :

1) Menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pekerjaan jasa pengawasan dan jaringan utilities FO di Jakarta.

2) Melakukan koordinasi, pertemuan-pertemuan dengan PT. BASISTA TEAMWORK dan pihak-pihak lain terkait.

3) Melaporkan (tertulis/lisan) perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

4) Mengelola Uang Muka proyek.

Sesuai Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG

MAKASSAR Nomor : SRT-033/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

▪ Bahwa ketika Saksi telah memperoleh Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, maka selaku Proyek Manager / Personil Incharge (PIC) atau Penanggungjawab proyek, yang seharusnya Saksi kerjakan dalam menangani pekerjaan/proyek yang menjadi tanggungjawab Saksi adalah :

Halaman 354 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB).
2. Menunggu persetujuan Rencana Anggaran Belanja dari Kepala Bagian Komersil 2, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Cabang atau PT. Surveyor Indonesia Pusat untuk pekerjaan dengan jumlah tertentu.
3. Ketika RAB telah disetujui maka pekerjaan / proyek dilapangan segera dikerjakan.
4. Mengajukan uang muka operasional kepada Manager Operasional, Kemudian Manager Operasional meneruskan ke bagian keuangan. Dari bagian keuangan akan dilanjutkan kepada Kepala Cabang untuk disetujui. Setelah disetujui akan dilakukan permohonan dropping anggaran dari PT. SURVEYOR INDONESIA.
5. Mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan penandatanganan yang tertuang dalam kontrak.
6. Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani, akan dibuat surat Permohonan Penerbitan Invoice ke bagian keuangan untuk dilakukan penagihan kepada pemberi kerja.
7. Setelah melakukan penagihan, akan melanjutkan pekerjaan untuk termin berikutnya.

▪ Bahwa tahapan-tahapan yang Saksi lakukan dalam melaksanakan pekerjaan / proyek yang berkontrak dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, PT. CAHAYA SAKTI dan PT. BASISTA TEAMWORK **secara Administrasi terpenuhi** sesuai dengan yang seharusnya, tapi dalam pelaksanaan pekerjaan **bersifat pembiayaan atau pendanaan** yang diinstruksikan langsung oleh Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR (TRI YULIANTO). Bahwa ketika masuk kedalam tahap pelaksanaan pekerjaan, uang muka operasional yang telah ditransfer oleh bagian keuangan kepada Saksi, uang muka operasional tersebut langsung Saksi teruskan kepada pemberi kerja sesuai dengan instruksi dari TRI YULIANTO. Yang seharusnya penggunaan uang muka operasional itu digunakan oleh tim pelaksana proyek untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

▪ Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan / proyek atas kontrak dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, PT. CAHAYA SAKTI dan PT. BASISTA TEAMWORK yang Saksi lakukan selaku Proyek Manager adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yaitu :

Pada Tahapan Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01) :

Untuk pekerjaan ini TRI YULIANTO selaku kepala cabang menyuruh ke Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) untuk membuat dokumen penawaran. Setelah surat penawaran dengan no SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 26 Maret 2019 disetujui, PT. Inovasi Global Solusindo menerbitkan SPK dengan no

Halaman 355 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/IGS.SK-SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Atas dasar SPK tersebut TRI YULIANTO kembali menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen draft kontrak dan legal review yang akan dikirim ke SI Pusat untuk diverifikasi. Setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni Tri Yulianto dan Agung Pambudhi, tahapan selanjutnya beralih ke Tim Operasional.

Pada Tahapan Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) :

Setelah kontrak ditandatangani, TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sudah menunjuk Saksi sebagai Proyek Manager / PIC proyek berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 tanggal 12 April 2019. Setelah penunjukan, Saksi diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah RAB direview oleh ASMARA HADY (Kabag Komersil 2) dan Kepala Bagian Keuangan, RAB tersebut dikirim oleh Kepala Cabang untuk disetujui di PT.SI Pusat.

Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03) :

Setelah RAB disetujui, Saksi diminta untuk mengajukan uang muka operasional pekerjaan. Setelah uang muka didroping dari pusat ke Cabang Makassar dan telah masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi diperintahkan oleh TRI YULIANTO untuk meneruskan uang tersebut ke pemberi kerja dalam hal ini atas nama AGUNG PAMBUDHI (Direktur Operasional PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO). Hal ini dilakukan terus-menerus sampai biaya pekerjaan habis. Dalam proses ini TRI YULIANTO memerintahkan untuk membuat:

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor BAPP 018/SIMAK-VI/TY/2019 tanggal 26 Juni 2019. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1908-0005 tanggal 02 Agustus 2019 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0091/MK-08/TY/19 tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp 1.206.810.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan II dengan Nomor BAPP 023A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 30 Agustus 2019. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1910-0001 tanggal 02 Oktober 2019 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0131/MK-10/TY/19 tanggal 07 Oktober 2019 senilai Rp 1.206.810.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan III dengan Nomor BAPP 087/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 30 September 2019. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-2004-0017 tanggal 30 April 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0078/MK-04/TY/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp

Halaman 356 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.609.080.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Semua Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan termin yang tertuang dalam kontrak. Pekerjaan tersebut diterbitkan dan disesuaikan berdasarkan jumlah dana yang telah diterima oleh PT. Inovasi Global Solusindo. Mulai dari proses penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sampai Penagihan semuanya dilakukan sesuai perintah dari TRI YULIANTO.

Untuk pekerjaan / proyek ini, total pengeluaran perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Saksi adalah sebesar **Rp. 1.777.342.318,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang Muka Operasional sebesar Rp. 1.017.263.673,-
- 2) Sebagian beban personil (fiktif) sebesar Rp. 336.821.650,-
- 3) Biaya Pengadaan alat (fiktif) sebesar Rp. 417.384.695,-
- 4) Biaya tiket sebesar Rp. 5.872.300,-

Dari total dana yang masuk ke rekening pribadi Saksi tersebut, kemudian Saksi distribusikan sesuai arahan dari TRI YULIANTO kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis Transaksi	P
1	03-May-19	45.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
2	04-May-19	50.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
3	14-May-19	155.000.000	Bank BRI	Agung Pambudi (BRI)
4	27-May-19	50.000.000	Mobile Banking BCA	Agung Pambudi (BCA)
5	27-May-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BCA)
6	28-May-19	250.000.000	Bank BCA	Agung Pambudi (BCA)
7	05-Jul-19	20.000.000	Mobile Banking Mandiri	Agung Pambudi (MANDIRI)
8	05-Jul-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BRI)
9	08-Jul-19	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
10	08-Jul-19	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
11	08-Jul-19	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
12	08-Jul-19	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
13	08-Jul-19	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi (BRI)
14	10-Jul-19	80.000.000	Mobile Banking BCA	Agung Pambudi (BCA)
15	07-Aug-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BRI)
16	08-Aug-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BRI)
17	08-Aug-19	81.000.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BRI)
18	19-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BRI)
19	30-Sep-19	84.500.000	Mobile Banking BRI	Agung Pambudi (BRI)
TOTAL		1.265.500.000		
20	09-Jul-19	10.000.000	ATM BRI	Tri Yulianto
21	23-05-19	13.000.000	ATM BRI	Agus Ibrahim / Ridho
22	19-07-19	40.000.000	Mobile Banking BRI	Titin Dwi Tyasti / Ridho
23	05-09-19	10.000.000	Mobile Banking BRI	Titin Dwi Tyasti / Ridho
24	05-09-19	20.000.000	Mobile Banking BRI	Titin Dwi Tyasti / Ridho
25	06-09-19	20.000.000	Mobile Banking BRI	Titin Dwi Tyasti / Ridho
26	14-06-19	10.000.000	Mobile Banking BRI	Asmara Hady
27	02-10-19	15.000.000	Mobile Banking BRI	Jhonson Lumbantoruan
28	10-07-19	10.000.000	ATM BRI	Tri Yulianto
29		6.000.000		Pembelian Laptop

Halaman 357 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


30		97.500.000	Operasional Internal Proyek
31		9.766.500	Fee Vendor Pembuatan
TOTAL		201.266.500	
32		336.821.650	Sumber Pembelian Mobil
TOTAL		1.803.588.150	

Bahwa dari nilai total pengeluaran sebesar **Rp. 1.803.588.150,-** terdapat kelebihan pengeluaran untuk operasional sebesar Rp. 26.245.832,- yang disubsidi dari proyek PT CAHAYA SAKTI. Semua pengeluaran dana atas proyek tersebut dikeluarkan sesuai perintah atau arahan TRI YULIANTO.

2. Untuk Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu :

Pada Tahapan Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01) :

Untuk pekerjaan ini, TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang mengirimkan email ke Asmara Hady, Hamdani Musin dan di-*Carbon Copy*-kan (CC) ke Saksi yang berisi permintaan Tri Yulianto ke Asmara Hady dan Hamdani Musin untuk dibuatkan surat penawaran harga. Email yang melampirkan beberapa dokumen tersebut berawal dari email Ridho Umbaran (Direktur Utama PT Basista) sebagai berikut :



Mks



Dari perintah tersebut Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) membuat surat penawaran harga dengan No PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Setelah itu PT. Cahaya Sakti menyetujui nilai penawaran yang dikirimkan berdasarkan surat dari PT. Cahaya Sakti No 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan melampirkan draft kontrak. Setelah tim Marketing mereview draft kontrak tersebut, TRI YULIANTO kembali menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen legal review kontrak yang akan dikirim ke SI Pusat untuk diverifikasi. Setelah itu kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni Tri Yulianto dan Ifachrul Madin, tahapan selanjutnya beralih ke Tim Operasional.

Pada Tahapan Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) :

Setelah kontrak ditandatangani, TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sudah menunjuk Saksi sebagai Proyek Manager / PIC proyek berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019. Setelah penunjukan, Saksi diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah RAB direview oleh ASMARA HADY (Kabag Komersil 2) dan Kepala Bagian Keuangan, RAB tersebut dikirim oleh Kepala Cabang untuk disetujui di PT.SI Pusat.

Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03) :

Setelah RAB disetujui, Saksi diminta untuk mengajukan uang muka operasional pekerjaan. Setelah uang muka didroping dari pusat ke Cabang Makassar dan telah masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi diperintahkan oleh TRI YULIANTO untuk meneruskan uang tersebut ke pemberi kerja dalam hal ini atas nama R. Yohan Hadiranto (Staff PT. Cahaya Sakti). Hal ini dilakukan terus-menerus sampai TRI YULIANTO memberikan perintah untuk menghentikan pendanaan. Dalam proses ini TRI YULIANTO memerintahkan untuk membuat :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor BAPP 053/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 13 Desember 2019, lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1912-0020 tanggal 16 Desember 2019 ke Bagian Keuangan

Halaman 359 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0213/MK-12/TY/19 tanggal 17 Desember 2019 senilai Rp 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan II dengan Nomor BAPP 002/SIMAK-II/TY/2020 tanggal 21 Februari 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-2002-0007 tanggal 21 Februari 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0029/MK-02/TY/20 tanggal 25 Februari 2020 senilai Rp 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan III dengan Nomor BAPP 019/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 20 Maret 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-2011-0033 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0244/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan IV dengan Nomor BAPP 013/SIMAK-V/TY/2020 tanggal 28 Mei 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-2011-0035 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0245/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).

Semua Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan termin yang tertuang dalam kontrak. Mulai dari proses penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sampai Penagihan semuanya dilakukan sesuai perintah dari TRI YULIANTO.

Untuk pekerjaan / proyek ini, total pengeluaran perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Saksi adalah sebesar **Rp. 6.558.145.974,- (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh**

Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dengan rincian :

- 1) Uang Muka Operasional sebesar Rp. 1.470.129.090,-
- 2) Dari Rekening A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp. 455.280.000,-
- 3) Dari Rekening Nur Multazam Nurdin sebesar Rp. 131.342.000,-
- 4) Dari Beban Personil sebesar Rp 3.080.886.884,-
- 5) Dari Vendor Rizal sebesar Rp 764.000.000,-
- 6) Dari Vendor pengadaan alat sebesar Rp 656.108.000,-

Dari rekening A. Gita Gandrika ada dana yang dikirim ke rekening Asmara Hady sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) atas perintah Asmara Hady dan diketahui oleh Tri Yulianto.

Halaman 360 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total dana yang masuk ke rekening pribadi Saksi tersebut, kemudian Saksi distribusikan sesuai arahan dari TRI YULIANTO kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis Transaksi	Penerima
1	12-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
2	18-Sep-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
3	24-Sep-19	95.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
4	24-Sep-19	5.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
5	25-Sep-19	150.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
6	28-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
7	29-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
8	04-Oct-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
9	05-Oct-19	30.000.000	Mobile Banking Mandiri	Yohan Hadiranto
10	25-Oct-19	400.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
11	25-Oct-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
12	29-Oct-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
13	29-Oct-19	10.000.000	ATM	Yohan Hadiranto
14	29-Oct-19	35.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
15	29-Oct-19	20.000.000	Mobile Banking Mandiri	Yohan Hadiranto
16	31-Oct-19	60.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
17	01-Nov-19	45.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
18	20-Nov-19	80.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
19	21-Nov-19	80.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
20	29-Nov-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
21	10-Dec-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
22	11-Dec-19	50.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
23	17-Dec-19	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
24	18-Dec-19	75.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
25	19-Dec-19	100.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
26	07-Jan-20	800.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
27	23-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
28	24-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
29	28-Feb-20	300.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
30	28-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
31	29-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
32	02-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
33	03-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
34	13-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
35	14-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
36	27-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
37	28-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
38	29-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
39	20-Apr-20	100.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
40	02-May-20	75.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
41	15-May-20	70.000.000	Mobile Banking BRI	Yohan Hadiranto
TOTAL		4.480.000.000		
42		552.000.000	Transfer Bank	Tri Yulianto
43		366.971.440	Transfer Bank	Asmara Hady
44		80.000.000	Transfer Bank	Pedi Fadillah

Halaman 361 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45		23.000.000	Transfer Bank	Jhonson L
46		69.935.203	Transfer Bank	Tiket Tri Yulianto
47		57.300.000	Transfer Bank	DP Mobil Tri Y
48		70.591.900	Transfer Bank	Subsidi Proyek
49		95.028.560	Transfer Bank	Subsidi IGS
50		150.000.000		Subsidi Lombok
51		120.000.000		Operasional Internal Proyek
52		25.000.000		Entertain Klien
		20.500.000		Vendor Pembuatan Laporan I
53		18.000.000		Laptop
54		10.020.000		Fee Vendor Rizal
55		12.000.000		Pembelian Printer
56		9.240.000		Fee Vendor
TOTAL		1.679.587.103		
57		232.557.772		Sumber Pembelian mobil
TOTAL		1.912.144.875		

- Bahwa dari nilai total pengeluaran sebesar Rp. 6.643.145.974,- terdapat kelebihan pengeluaran untuk subsidi Proyek IGS Jakarta sebesar Rp. 26.245.832,- dan subsidi proyek Basista sebesar Rp. 204.012.476,-. Semua pengeluaran dana atas proyek tersebut dikeluarkan sesuai perintah atau arahan TRI YULIANTO.
- Bahwa Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Pada Tahapan Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01) :

Untuk pekerjaan ini TRI YULIANTO selaku kepala cabang menyuruh ke Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) untuk membuat dokumen penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran dari PT. Basista Teamwork No ST/SI-009/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Setelah surat penawaran dengan no PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 tanggal 20 September 2019 disetujui, PT Basista Teamwork menerbitkan SPK dengan no BT-010/SPK_01/IX/2019 tanggal 30 September 2019. Atas dasar SPK tersebut TRI YULIANTO kembali menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen draft kontrak dan legal review yang akan dikirim ke SI Pusat untuk

Halaman 362 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi. Setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni Tri Yulianto dan M. Ridho Umbaran, tahapan selanjutnya beralih ke Tim Operasional.

Pada Tahapan Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02) :

Setelah kontrak ditandatangani, TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR sudah menunjuk Saksi sebagai Proyek Manager / PIC proyek berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Setelah penunjukan, berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat langsung oleh TRI YULIANTO dan dikirimkan ke Saksi melalui email.



Halaman 363 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu RAB Saksi finalkan dan direview oleh ASMARA HADY (Kabag Komersil 2) dan Kepala Bagian Keuangan, RAB tersebut dikirim oleh Kepala Cabang untuk disetujui di PTSI Pusat.

Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03) :

Setelah RAB disetujui, Saksi diminta untuk mengajukan uang muka operasional pekerjaan. Setelah uang muka didroping dari pusat ke Cabang Makassar dan telah masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi diperintahkan oleh TRI YULIANTO untuk meneruskan uang tersebut ke pemberi kerja dalam hal ini atas nama M Ridho Umbaran (Direktur Utama PT Basista Teamwork). Hal ini dilakukan terus-menerus sampai TRI YULIANTO memberikan perintah untuk menghentikan pendanaan. Dalam proses ini TRI YULIANTO memerintahkan untuk membuat:

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 tanggal 11 Maret 2020, lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-2002-0001 tanggal 03 Februari 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0091/MK-01/TY/20 tanggal 05 Februari 2020 senilai Rp 4.953.799.290,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan II dengan Nomor BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 tanggal 29 September 2020, lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-2002-0001 tanggal 03 Februari 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0087/MK-03/TY/21 tanggal 31 Maret 2021 senilai Rp 4.953.799.290,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Semua Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan termin yang tertuang dalam kontrak. Pekerjaan tersebut diterbitkan dan disesuaikan berdasarkan jumlah dana yang telah diterima oleh PT Basista Teamwork. Mulai dari proses penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sampai Penagihan semuanya dilakukan sesuai perintah dari TRI YULIANTO.

Untuk pekerjaan / proyek ini, total pengeluaran perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Saksi adalah sebesar **Rp. 4.587.987.524,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang Muka Operasional sebesar Rp. 1.029.605.149,-
- 2) Dari Rekening A Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp. 2.103.472.058,-
- 3) Dari Rekening Nur Multazam Nurdin sebesar Rp. 815.171.247,-

Halaman 364 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dari Beban Pengadaan alat (fiktif) sebesar Rp 370.114.374

5) Dari Beban Akomodasi Personil (fiktif) sebesar Rp 269.624.696,-

Dari total dana yang masuk ke rekening pribadi Saksi tersebut, kemudian Saksi distribusikan sesuai arahan dari TRI YULIANTO kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis Transaksi	Penerima
1	10-Oct-19	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Bhaskara
2	11-Oct-19	250.000.000	Teller Bank	Bhaskara
3	25-Oct-19	30.000.000	Mobile Banking (BRI)	Bhaskara
4	29-Nov-19	1.200.000.000	Teller Bank	Bhaskara
5	29-Nov-19	200.000.000	Teller Bank	Bhaskara
6	30-Dec-19	350.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
7	30-Dec-19	150.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
8	06-Jan-20	200.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
9	06-Jan-20	233.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
10	04-Feb-20	300.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
11	04-Feb-20	300.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
12	04-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
13	06-Feb-20	15.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
14	07-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
15	08-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
16	09-Feb-20	33.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
17	02-Sep-20	400.000.000	Teller Bank	Pak Ridho
18	06-Oct-20	70.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
19	16-Oct-20	375.000.000	Teller Bank	Bhaskara
20	16-Oct-20	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Bhaskara
21	04-Nov-20	100.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
22	05-Nov-20	50.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
23	27-Jan-20	10.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Ridho
24	17-Mar-21	6.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Yuswo
25	07-Apr-21	20.000.000	Mobile Banking (BRI)	Pak Yuswo
TOTAL		4.792.000.000		

Bahwa dari nilai total pengeluaran dari rekening Saksi melebihi *cash out* yang dikeluarkan dari CMS atas proyek Basista sebesar Rp 204.012.476,-.

▪ Bahwa yang menentukan personil proyek dalam suatu pekerjaan / proyek adalah kewenangan dari Proyek Manager / Personal Incharge (PIC). Namun khusus untuk ketiga pekerjaan/proyek ini, TRI YULIANTO meminta klien atau pemberi kerja untuk menyiapkan dokumen personil proyek. Pada kontrak Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optik di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo selaku pemberi pekerjaan, TRI YULIANTO meminta PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO untuk menyiapkan dokumen personil yang terdiri dari KTP, Curriculum Vitae, Ijazah dan No. Rekening untuk gaji. Namun PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO tidak dapat memenuhi semua jumlah personil proyek yang ditentukan dalam RAB. Oleh karena itu TRI YULIANTO memerintahkan kepada Saksi untuk mencari dokumen personil proyek untuk menutupi kekurangan dari total jumlah personil proyek yang dibutuhkan.

▪ Bahwa atas perintah TRI YULIANTO, Saksi meminta bantuan teman-teman diluar PT. SURVEYOR INDONESIA untuk dapat dipinjam dokumen-dokumen personil berupa KTP, CV, IJAZAH dan No. Rekening untuk gaji. Akan tetapi semua rekening itu tidak Saksi pegang, melainkan semua dipegang masing-masing teman Saksi. Untuk tiap bulannya Saksi

Halaman 365 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan teman-teman tersebut untuk mentransfer kembali ke rekening Saksi, gaji yang telah ditransfer oleh Bendahara PT. SURVEYOR INDONESIA Cabang Makassar. Setelah gaji ditransfer ke rekening, kemudian Saksi diperintahkan oleh TRI YULIANTO untuk mendistribusikan kepada PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO.

- Bahwa untuk Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti selaku pemberi kerja, TRI YULIANTO TRI YULIANTO meminta PT. CAHAYA SAKTI untuk menyiapkan dokumen personil yang terdiri dari KTP, Curriculum Vitae, Ijazah dan No. Rekening untuk gaji. Setelah itu TRI YULIANTO meminta kepada klien untuk dapat memberikan kartu ATM rekening gaji masing-masing personil proyek dan menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua gaji personil setiap bulan. TRI YULIANTO mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengendalikan biaya yang akan didelivery kepada CV. CAHAYA SAKTI.

- Bahwa ATM rekening gaji tersebut disimpan di Admin Operasai atas nama Sdri. ANDI GITA GANDRIKA. Untuk Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork selaku pemberi pekerjaan, TRI YULIANTO meminta PT. BASISTA TEAMWORK untuk menyiapkan dokumen personil yang terdiri dari KTP, Curriculum Vitae, Ijazah dan No. Rekening untuk gaji. Atas perintah TRI YULIANTO, seluruh rekening gaji personil proyek dipegang oleh PT. BASISTA TEAMWORK sehingga semua beban gaji personil proyek langsung dipegang oleh PT. BASISTA TEAMWORK.

- Bahwa seluruh personil proyek yang terdaftar dalam ketiga proyek tersebut tidak melakukan tugas atau pekerjaan sesuai dengan Job Desk nya, karena pada dasarnya personil proyek tersebut tidak ada. Dalam proyek ini hanya membutuhkan dokumen personil proyek sebagai kelengkapan administrasi supaya beban gaji personil proyek dapat cair dan dialihkan kepada masing-masing klien sesuai dengan perintah TRI YULIANTO.

- Bahwa setelah saksi memperoleh surat tugas dari Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR untuk menjadi proyek manager atau Personal Incharge (PIC) pada ketiga proyek tersebut di atas, dan sebelum saksi menyusun RAB untuk ketiga proyek tersebut, saksi sudah mengetahui bahwa untuk proyek / pekerjaan pada PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO dan PT. BASISTA TEAMWORK adalah merupakan proyek pendanaan / pembiayaan. Hal tersebut Saksi ketahui atas penyampaian TRI YULIANTO setelah kontrak ditandatangani. Sedangkan untuk proyek / pekerjaan pada PT. CAHAYA SAKTI, saksi baru mengetahui pada saat menghadiri undangan rapat persiapan pekerjaan oleh PT. CAHAYA SAKTI tanggal 21 Agustus 2019, di Gedung Menara Batavia ruang rapat utama lantai 30. Pada rapat tersebut, RENOARDY menjelaskan bahwa beberapa

Halaman 366 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan teknis telah mereka kerjakan, salah satunya pekerjaan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Oleh karena itu mereka meminta biaya atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Dari situ Saksi langsung curiga bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pembiayaan, dan ternyata memang benar bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pendanaan atau pembiayaan.

- Bahwa pada saat berjalannya proses pembiayaan ini, saksi berbicara dengan TRI YULIANTO melalui telepon, dan menyarankan untuk menghentikan proyek ini, karena pendanaan terus dilakukan tapi tidak ada pembayaran termin pertama. Sama hal nya seperti pekerjaan pada PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO. Tapi respon TRI YULIANTO malah membentak saksi dan mengatakan bahwa ini semua adalah tanggungjawabnya dan saksi hanyalah pelaksana. Mulai dari situ saksi tidak pernah lagi memberikan protes atas pekerjaan-pekerjaan ini.

- Bahwa yang berwenang mereview Kontrak pekerjaan adalah SI Pusat yang biasa disebut Legal Review. Sedangkan untuk review RAB sebelum dikirim ke SI Pusat, adalah Kabag Komersil, Kabag Keuangan, dan Kepala Cabang yang berwenang mereview RAB terkait kesesuaian cashflow, biaya, dan profit margin.

- Bahwa yang saksi tahu biaya dan keuntungan dari ketiga proyek tersebut semuanya berdasarkan RAB. Adapun kesepakatan terkait biaya dan keuntungan diluar RAB dari ketiga perusahaan tersebut dilakukan oleh TRI YULIANTO, Saksi tidak ketahui.

- Bahwa sesuai dengan temuan Auditor Investigasi PT. Surveyor Indonesia Saksi dianggap telah menggunakan dana perusahaan sebesar Rp. 606.672.104,- secara pribadi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembelian mobil Mitsubishi Expander Tipe Exceed tahun 2019 senilai Rp 217.312.800.- Pembelian mobil ini Saksi lakukan atas perintah TRI YULIANTO.

- 2) Sisa dana operasional atas 3 (tiga) proyek tersebut sebesar Rp 389.359.304.-

- Bahwa jumlah dana dari PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR yang seharusnya Saksi gunakan untuk membiayai pelaksanaan dari ketiga proyek tersebut di atas, tapi dana tersebut malah diberikan kepada ketiga perusahaan itu untuk digunakan mendanai atau membiayai kegiatan-kegiatan pribadi dari ketiga perusahaan yang berkontrak dengan PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, yakni PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, PT. CAHAYA SAKTI dan PT. BASISTA TEAMWORK adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

Dana yang mengalir ke pihak PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO :

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim /	Nomor Rekening Tujuan /	Keterangan
.					

Halaman 367 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemilik	Pemilik	
1	2	3	4	5	6
1.	03 Mei 2019	45.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
2.	04 Mei 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
3	14 Mei 2019	155.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
4	27 Mei 2019	50.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	8803999994 Agung Pambudi	
5	27 Mei 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
6	28 Mei 2019	250.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	8803999994 Agung Pambudi	
7	05 Juli 2019	20.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	164001407197 3 Agung Pambudi	
8	05 Juli 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
9	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
10	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	1173.01.00023 6.30.4 Agung	

Halaman 368 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pambudi	
11	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
12	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
13	08 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
14	10 Juli 2019	80.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	8803999994 Agung Pambudi	
15	07 Agustus 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
16	08 Agustus 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
17	08 Agustus 2019	81.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
18	19 Septem ber 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
19	30 Septem ber 2019	84.500.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	1173.01.00023 6.30.4 Agung Pambudi	
Total :		1.265.500.000			

Dana yang mengalir ke pihak-pihak selain PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO :

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
.					

Halaman 369 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengirim / Pemilik	Tujuan / Pemilik	
1	2	3	4	5	6
1.	23 Mei 2019	13.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	5040187253 Agus Ibrahim	Rp.7.000.00 0 utk Agus Ibrahim, Rp. 5.000.000 utk Ridho Umbaran
2	14 Juni 2019	10.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	2900369709 Asmara Hady	
3	09 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
4	10 Juli 2019	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
5	19 Juli 2019	40.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
6	05 Sep 2019	10.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
7	05 Sep 2019	20.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
8	06 Sep 2019	20.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
9	02 Okt 2019	15.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0343.0104.500 2.50.8 Jhonson Lumbantoruan	
		7.819.000			Fee Vendor 1

Halaman 370 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.947.500			Fee Vendor
				2
Total :	201.266.500			

2) Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.

Dana yang mengalir ke pihak PT. CAHAYA SAKTI.

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	12 Sep 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
2.	18 Sep 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
3.	24 Sep 2019	95.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
4.	24 Sep 2019	5.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
5.	25 Sep 2019	150.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
6.	28 Sep 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
7.	29 Sep 19	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4	0340.0109.293 8.504	

Halaman 371 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ahmad Tauhid Latief	R.Yohan Hadiranto	
8.	04 Okt 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
9.	05 Okt 2019	30.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
10.	25 Okt 2019	400.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
11.	25 Okt 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
12.	29 Okt 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
13.	29 Okt 2019	10.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
14.	29 Okt 2019	35.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
15.	29 Okt 2019	20.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
16.	31 Okt 2019	60.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
17.	01 Nov 2019	45.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid	0340.0109.293 8.504 R.Yohan	

Halaman 372 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Latief	Hadiranto	
18.	20 Nov 2019	80.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
19.	21 Nov 2019	80.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
20.	29 Nov 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
21.	10 Des 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
22.	11 Des 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
23.	17 Des 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
24.	18 Des 2019	75.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
25.	19 Des 2019	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
26.	07 Jan 2020	400.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
27.	07 Jan 2020	400.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
28.	23 Feb	100.000.000	0343.01.04516	0340.0109.293	

Halaman 373 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	8.504 R.Yohan Hadiranto	
29.	24 Feb 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
30.	28 Feb 2020	300.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
31.	28 Feb 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
32.	29 Feb 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
33.	02 Maret 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
34.	03 Maret 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
35.	13 Maret 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
36.	14 Maret 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
37.	27 Maret 2020	95.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
38.	27 Maret	5.000.000	0343.01.04516 9.50.4	0340.0109.293 8.504	

Halaman 374 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		Ahmad Tauhid Latief	R.Yohan Hadiranto	
39.	28 Maret 2020	100.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
40.	29 Maret 2020	100.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
41.	20 April 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
42.	02 Mei 2020	75.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
43.	15 Mei 2020	70.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0340.0109.293 8.504 R.Yohan Hadiranto	
Total		4.480.000.000			

Dana yang mengalir ke pihak-pihak selain PT. CAHAYA SAKTI :

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	06 Des 2019	40.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
2.	06 Des 2019	10.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
3.	19 Des 2019	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	

Halaman 375 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	11 Okt 2019	35.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
5.	11 Des 2019	45.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
6.	02 Des 2019	55.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
7.	10 Jan 2020	55.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
8.	30 Jan 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
9.	30 Apr 2020	100.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
10.	13 Mei 2020	85.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
11.	28 Jul 2020	10.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4480.0101.004 1.533 Asmara Hady	
12.	20 Jan 2020	50.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
13.	25 Feb 2020	10.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
14.	05 Mar 2020	15.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid	142000229321 4 Tri Yulianto	

Halaman 376 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Latief		
15.	30 Mar 2020	5.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
16.	06 Apr 2020	50.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
17.	07 Apr 2020	50.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
18.	28 Apr 2020	2.000.000	142000229321 4 Tri Yulianto	0159.0104.779 95 Amrizal Nasution	
19.	24 Juli 2020	57.300.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	151301001804 502 Yunita Enggliana	
20.	28 Juli 2020	30.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
21.	03 Agt 2020	50.000.000	2086.01.00660 8.50.3 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
22.	18 Agt 2020	50.000.000	152001512746 3 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
23.	25 Sep 2020	70.591.900	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	034301045008 504 Zulkifli	
24.	02 Okt 2020	80.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	0390.0101.294 3.500 Pedi Fadillah	
25.	27 Okt 2020	10.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
26.	27 Okt	15.000.000	0343.01.04516	142000229321	

Halaman 377 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	4 Tri Yulianto	
27.	29 Okt 2020	15.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
28.	28 Okt 2020	15.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
29.	28 Okt 2020	15.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
30.	12 Nov 2020	15.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
31.	13 Nov 2020	5.000.000	0343.01.04516 9.50.4 Ahmad Tauhid Latief	142000229321 4 Tri Yulianto	
32.	25 Feb 2021	50.000.000	3582.01.03688 4.53.6 Gita Gandrika	142000229321 4 Tri Yulianto	
33.		69.935.203			Tiket atas nama Tri Yulianto (Mks - Sby)
34.		17.250.000			Fee Vendor Rizal
35.		20.500.000			Fee Vendor CV. Karya Data Mandiri
Total		1.532.577.103			

3) Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork sebagai pemberi kerja.

Dana yang mengalir ke pihak PT. BASISTA TEAMWORK :

Halaman 378 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Nomor Rekening Pengirim / Pemilik	Nomor Rekening Tujuan / Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	10 Okt 2019	100.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0427.0104.516.9.504 Bhascara Rachmanto S	
2.	11 Okt 2019	250.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0427.0104.516.9.504 Bhascara Rachmanto S	
3.	25 Okt 2019	30.000.000	1490003036573 Asmara Hady	0427.0104.516.9.504 Bhascara Rachmanto S	
4.	29 Nov 2019	1.200.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0427.0104.516.9.504 Bhascara Rachmanto S	
5.	29 Nov 2019	200.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	0427.0104.516.9.504 Bhascara Rachmanto S	
6.	30 Des 2019	350.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612.5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
7.	30 Des 2019	150.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	3248.01.01612.5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
8.	06 Jan 2020	200.000.000	0343.01.045169.50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612.5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
9.	06 Jan 2020	233.000.000	3582.01.036884.53.6 Gita Gandrika	3248.01.01612.5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
10.	04 Feb	300.000.000	3582.01.036884.	3248.01.01612	

Halaman 379 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		53.6 Gita Gandrika	5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
11.	04 Feb 2020	300.000.000	3582.01.036884. 53.6 Gita Gandrika	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
12.	04 Feb 2020	100.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
13.	06 Feb 2020	15.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.0100.280 2.500 Ridho Umbaran	
14.	07 Feb 2020	100.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
15.	08 Feb 2020	100.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
16.	09 Feb 2020	33.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	3248.01.01612 5.53.6 Titin Dwi Tyasti	
17.	02 Sep 2020	400.000.000	2086.01.006608. 50.3 Gita Gandrika	1209.0100.280 2.500 Ridho Umbaran	
18.	06 Okt 2020	70.000.000	3582.01.036884. 53.6 Gita Gandrika	1209.0100.280 2.500 Ridho Umbaran	
19.	16 Okt 2020	375.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	0427.0104.516 9.504 Bhascara Rachmanto S	
20.	16 Okt 2020	100.000.000	3582.01.036884. 53.6	0427.0104.516 9.504	

Halaman 380 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gita Gandrika	Bhascara	
				Rachmanto S	
21.	04 Nov 2020	100.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.0100.280 2.500 Ridho Umbaran	
22.	05 Nov 2020	50.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.0100.280 2.500 Ridho Umbaran	
23.	27 Jan 2021	10.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	1209.0100.280 2.500 Ridho Umbaran	
24.	17 Mar 2021	6.000.000	7890625082 Ahmad Tauhid Latief	020601004700 569 Juswo Hudowo	
25.	07 Apr 2021	20.000.000	0343.01.045169. 50.4 Ahmad Tauhid Latief	020601004700 569 Juswo Hudowo	
Total :		4.792.000.000			

▪ Bahwa total dana yang Saksi dan GITA GANDRIKA transfer masing-masing kepada AGUNG PAMBUDI, R. YOHAN HADIRANTO, BHASCARA RACHMANTO S, TITIN DWI TYASTI, RIDHO UMBARAN, JUSWO HUDOWO, TRI YULIANTO, ASMARA HADY, dan PEDI FADILLAH adalah sebagai berikut :

- Yang Saksi transfer kepada :
 - AGUNG PAMBUDI total sebesar Rp. 1.134.500.000,-
 - R. YOHAN HADIRANTO total sebesar Rp. 3.085.000.000,-
 - BHASCARA RACHMANTO S total sebesar Rp. 2.125.000.000,-
 - TITIN DWI TYASTI total sebesar Rp. 933.000.000,-
 - RIDHO UMBARAN total sebesar Rp. 175.000.000,-
 - JUSWO HUDOWO total sebesar Rp. 26.000.000,-
 - TRI YULIANTO total sebesar Rp. 367.300.000,- (Termasuk Dp Mobil an Yunita)
 - ASMARA HADY total sebesar Rp. 410.000.000
- Yang GITA GANDRIKA transfer kepada :

Halaman 381 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUNG PAMBUDI total sebesar Rp. 131.000.000,-
- R. YOHAN HADIRANTO total sebesar Rp. 1.395.000.000,-
- BHASCARA RACHMANTO S total sebesar Rp. 100.000.000,-
- TITIN DWI TYASTI total sebesar Rp. 1.023.000.000,-
- RIDHO UMBARAN total sebesar Rp. 470.000.000,-
- JUSWO HUDOWO total sebesar Rp. -
- TRI YULIANTO total sebesar Rp. 260.000.000,-
- ASMARA HADY total sebesar Rp. 85.000.000,-
- PEDI FADILLAH total sebesar Rp. 80.000.000,-

3. Total yang Saksi dan GITA GANDRIKA transfer kepada :

- AGUNG PAMBUDI total sebesar Rp. 1.265.500.000,-
- R. YOHAN HADIRANTO total sebesar Rp. 4.480.000.000,-
- BHASCARA RACHMANTO S total sebesar Rp. 2.255.000.000,- (termasuk transfer dari ASMARA HADY ke BHASCARA RACHMANTO S sebesar Rp 30.000.000,-).
- TITIN DWI TYASTI total sebesar Rp. 1.956.000.000,-
- RIDHO UMBARAN total sebesar Rp. 645.000.000,-
- JUSWO HUDOWO total sebesar Rp. 26.000.000,-
- TRI YULIANTO total sebesar Rp. 627.300.000,- (Termasuk Dp Mobil an Yunita)
- ASMARA HADY total sebesar Rp. 495.000.000,-
- PEDI FADILLAH total sebesar Rp. 80.000.000,

- Bahwa Saksi melakukan pembelian mobil Mitsubishi Expander Tipe Exceed tahun 2019 senilai Rp 217.312.800,- atas perintah TRI YULIANTO menggunakan dana proyek Cahaya Sakti dan Basista. Bahwa saat ini mobil tersebut sudah Saksi jual dan uang hasil penjualannya Saksi berikan kepada teman Saksi. Bahwa awalnya Saksi meminjam uang dari teman Saksi sebesar Rp. 500.000.000,- (rekening koran BRI tanggal 29 Maret 2021 atas nama CV Maega Utama). Sebagian dari uang tersebut Saksi gunakan untuk kegiatan terkait PT. SIMAK yaitu untuk keperluan :

- 1) Transfer ke Gita Gandrika sebesar Rp 55.000.000,- (rekening koran BRI tanggal 30 Maret 2021) dan uang tersebut ditransfer kembali ke TRI YULIANTO sebesar Rp 50.000.000 dari rekening Gita Gandrika, sisanya digunakan untuk pengembalian ke rekening SI dan pembelian ATK.
- 2) Transfer ke Gita Gandrika sebesar Rp 82.000.000,- (rekening koran BRI 30 April 2021) tanggal dan uang tersebut ditransfer kembali ke TRI YULIANTO sebesar Rp 80.000.000,- dari rekening Gita Gandrika, dan sisanya digunakan untuk pembelian ATK.

Halaman 382 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Cicilan mobil Asmara Hady periode Maret 2021 sebesar Rp 11.791.700,- tanggal 26 Maret 2021 (rekening koran BRI).
- 4) Cicilan mobil Tri Yulianto periode Maret 2021 sebesar Rp 13.980.000,- tanggal 26 Maret 2021 (rekening koran BRI).
- 5) Cicilan mobil Tri Yulianto periode April 2021 sebesar Rp 13.980.000,- tanggal 10 Juni 2021 (rekening koran BRI).
- 6) Cicilan Mobil Tri Yulianto periode Mei 2021 sebesar Rp 13.853.500,- tanggal 11 Juni 2021 (rekening koran BRI).
- 7) Transfer kebutuhan PT Basista Teamwork atas nama JUSWO HUDOWO sebesar Rp 20.000.000 tanggal 07 April 2021 (sesuai rekening BRI atas nama Saksi).

Dari penjelasan dan rincian tersebut, total dana yang terpakai dari dana pinjaman dari teman Saksi adalah sebesar Rp 210.605.200,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Kemudian Saksi menjual mobil Mitsubishi Expander Tipe Exceed tahun 2019 untuk menutupi uang pinjaman dari teman Saksi yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan PT. SIMAK. Mobi tersebut terjual dengan harga Rp 188.000.000,- dengan potongan pelunasan di leasing sebesar Rp 70.718.300,- dan pembayaran pajak kendaraan Rp 3.125.250,-

Sehingga sisa pelunasan mobil tersebut Saksi terima sebesar Rp 114.156.450,- (rekening koran BCA tanggal 1 September 2021).

Saksi mengembalikan dana tersebut ke teman Saksi sebesar Rp 100.000.000,- (rekening koran BRI tanggal 1 September 2021 atas nama CV Maega Utama) dan Rp 100.000.000,- (rekening koran BRI tanggal 3 September 2021 atas nama CV Maega Utama).-

- Bahwa saksi telah menandatangani surat pernyataan pengembalian uang tersebut pada tanggal 08 April 2022. Dikarenakan keadaan keuangan saksi masih belum stabil dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan pekerjaan tetap oleh karena itu pada tanggal 26 September saksi kembali mengirim surat pernyataan bahwa saksi akan bertanggung jawab mengembalikan dana tersebut secara bertahap/dicicil. Surat tersebut telah saksi kirimkan ke Ibu Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko) dalam bentuk soft file melalui Bapak Yusuf Setiabudi (VP DKA) via Whatsapp pada tanggal 26 September 2022.

37. Saksi, TRI YULIANTO., Bantul, 50 Tahun / 23 Juli 1973, Laki-Laki, Indonesia, Simo Magerejo RT 002 RW 001 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Islam, mantan Karyawan BUMN PT. SURVEYOR INDONESIA (mantan Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA Makassar), S-1 dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Cabang berdasarkan Keputusan Direksi PT.

Surveyor indonesia No. 001 /DRU-X/DPS/2018

Tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018;

Fungsi yakni Menjalankan, mengevaluasi dan mendokumentasikan manajemen penjualan unit.

Adapun Tugas Pokok Kepala Cabang :

1. Menjalankan, mengevaluasi dan mendokumentasikan manajemen keuangan dan akuntansi unit sesuai lingkup kewenangannya dan sesuai peraturan dan prosedur perusahaan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja unit, diantaranya pertumbuhan pelanggan, pendapatan dan profit.
3. Menjalankan fungsi manajemen risiko yaitu identifikasi, evaluasi dan monitoring risiko, serta mendokumentasikan hasil proses manajemen risiko.
4. Menjalankan, mengevaluasi dan mendokumentasikan manajemen proyek dan manajemen operasional unit sesuai peraturan dan prosedur perusahaan yang berlaku serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik/GCG.
5. Melakukan pengendalian mutu (*Quality Control*), mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan dari setiap proyek yang laksanakan.
6. Menanggapi dan menyelesaikan keluhan pelanggannya serta temuan audit internal/eksternal dengan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan analisis akar permasalahannya.
7. Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir proyek melalui aplikasi yang sudah ditetapkan.
8. Mendokumentasikan hasil pembelajaran terkait pengelolaan dan evaluasi proyek.
9. Memantau pengeluaran proyek berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan verifikasi dokumen pengeluaran proyek.
10. Memantau dan meninjau kembali penggunaan dana Cabang berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Cabang yang telah disahkan.
11. Menyusun, mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja unit yang mencakup pelanggan, keuangan, internal proses, melalui aplikasi yang telah ditetapkan.
12. Menyusun, mengevaluasi dan mendokumentasikan KPI Unit sesuai KPKU.
13. Menyusun, menetapkan dan mendokumentasikan strategi dan program penjualan unit melalui aplikasi pemasaran yang sudah ditetapkan dan sesuai arahan Kepala Sektor Bisnis..
14. Mencatat dan melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan Cabang kepada *Finance & Accounting Division* (melalui sistem aplikasi yang ditentukan).
15. Melakukan dan mengendalikan administrasi peralatan operasi dan tenaga ahli proyek.
16. Mencatat menghitung, dan melaporkan utilisasi peralatan operasi (kepada *Facilities Management Division*) dan SDM (kepada *Human Capital Division*).

Halaman 384 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bertanggung jawab dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan (SDM, logistik, perizinan, dan teknologi) Cabang dengan unit terkait.
18. Mengelola pemeliharaan, peminjaman, dan pengadaan (hingga batas nilai tertentu) peralatan operasi Cabang.
19. Menyusun dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek sesuai lingkup kewenangannya.
20. Menelaah, menyetujui, menandatangani dan mendokumentasikan kontrak sesuai lingkup kewenangannya.
21. Menyusun dan mengusulkan rencanan investasi peralatan operasi kepada Kepala Sektor Bisnis.

22. Mengusulkan kemitraan bisnis kepada Kepala Sektor Bisnis.

23. Menyusun dan menandatangani usulan pendanaan proyek kepada Kepala Sektor Bisnis atau menyetujui pendanaan proyek yang sesuai lingkup kewenangannya.

24. Memastikan agar piutang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Struktur organisasi pada PT. Surveyor Cabang Makassar 2019- 2020 terkait dengan 4 Proyek yang menjadi temuan SPI SI Pusat :

Kepala Cabang : Tri Yulianto (saksi Sendiri)

Sekertaris : Dwi Reski Purnamasari dan Managemen Representatif : Andi Nurafia Amir

Kepala Bagian Penjualan dan Operasi I : Pedi Faddillah

o Staf Bagian Penjualan dan Operasi I : Ariyani Arifin, Nurmultazam Nurdin, Hidro Haris, Sri Sulviana

o Pimpinan Proyek : Ratna

Kepala Bagian Penjualan dan Operasi II : Asmara Hadi

o Staf Bagian Penjualan dan Operasi II : Andi Syahrul KS, Muh. Bastian Manere, Karmila Syamsuddin

o Pimpinan Proyek : Ahmad Tauhid dan Edy Darman

Staf Administrasi Proyek : ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR dan Nur Multazam

Wakil Kepala Bagian Penjualan dan Operasi : Hamdani Muhsin

- Bahwa wilayah kerja Saksi selaku Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA di Makassar pada 2019 – 2020 yakni wilayah indonesia timur , namun pada tahun 2019 – 2020 belum ada aturan yang bersifat tegas terkait wilayah kerja sedangkan untuk jenis jenis Produk berupa jasa inspeksi, sertifikasi, survey, konsultasi.

- Bahwa Saksi sebagai selaku Kepala Cabang PT. SURVEYOR INDONESIA di Makassar pada tahun 2018- 2021 pernah melakukan kegiatan untuk pekerjaan 4 (empat) Vendor di Makassar Sulawesi Selatan yaitu :

1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja.

Halaman 385 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja.

3. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja.

4. Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja.

▪ Bahwa untuk mekanisme **Prosedur Perolehan Proyek** yaitu :

1. Untuk Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta dan Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja awal mulanya Saksi berkenalan dengan M. Ridho Umbaran melalui Agus Ibrahim (Marketing SI Divisi Bisnis Migas Jakarta), kemudian **M. Ridho Umbaran** menawarkan pekerjaan kepada Saksi berupa pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah yang akan dilaksanakan oleh Agung Pambudi Direktur Operasional **PT. Inovasi Global Solusindo** dengan dasar Purchase Order dari Asosiasi Pengguna Jasa Telekomunikasi, kemudian Saksi menyampaikan bahwa untuk PT. SI tidak dapat melaksanakan pekerjaan fisik hanya berupa Jasa konsultansi, dan oleh Agung Pambudi meminta kepada Saksi untuk dibantu, lalu Saksi berinisiatif untuk mengemas **pekerjaan fisik pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta**, dan Saksi menyampaikan bahwa ada proses yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing dari pihak **PT. Inovasi Global Solusindo** membuat permintaan penawaran harga dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity kemudian di ajukan ke PT. Surveyour Makassar,

Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek.

Kemudian atas permintaan tersebut Saksi membuat penawaran harga yang disesuaikan dengan penawaran **PT. Inovasi Global Solusindo**, atas penawaran tersebut pihak PT. Inovasi Global Solusindo menerbitkan SPK dan Draft kontrak yang kemudian di review oleh Legal Pusat, kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak .

Prosedur Pelaksanaan Proyek.

Bahwa setelah penandatanganan kontrak lalu menyusun RAB yang diambil dari penawaran tersebut, kemudian PT. Simak meminta dropping dana dari PT. Surveyour Jakarta, setelah dropping dana masuk ke rekening PT. Simak kemudian Pimpinan proyek FO Jakarta (Ahmad Tauhid Latif) ataupun Pimpinan proyek FO Makassar (Edy Darman) mengajukan pencairan uang muka, kemudian manager operasi membuat persetujuan pengajuan uang muka ke Saksi selaku Kepala Cabang, kemudian Saksi menyetujui untuk dicairkan kemudian dana tersebut masuk ke rekening Administrasi proyek, setelah dana tersebut masuk ke rekening pihak **PT.**

Halaman 386 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovasi Global Solusindo meminta sejumlah uang untuk kegiatan pekerjaan fisik pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta kepada Saksi (Kepala Cabang SI Makassar) ataupun kepada Pimpinan proyek FO Makassar (Ahmad Tauhid Latif), Pimpinan proyek FO Makassar FO Makassar (Edy Darman)

2. Untuk kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, bahwa awal mulanya Saksi diperkenalkan kepada **Reonardi Ifahrul** oleh **M. Ridho Umbaran**, kemudian **Reonardi Ifahrul** memperkenalkan Saksi dengan Ifahrul Madin Direktur Utama **PT. Cahaya Sakti** yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi berupa kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian Saksi lalu berkonsultasi dengan Ahmad Tauhid Latif yang biasa melakukan proses perijinan, setelah berkonsultasi lalu melakukan edukasi kepada **PT. Cahaya Sakti** terkait proses perijinan setelah menyampaikan alurnya **Reonardi Ifahrul** Direktur Utama **PT. Cahaya Sakti** meminta kepada Saksi agar untuk kegiatan proses perijinannya dilakukan sendiri dengan pihak **PT. Simak** yang menyiapkan anggarannya, dan Saksi kemudian menyetujui dikarenakan sebelumnya telah ada kunjungan lapangan dan ada kesepakatan harga kontrak yang telah dihitung keuntungan yang akan didapatkan, kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada proses yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing yaitu pihak **PT. Cahaya Sakti** membuat permintaan penawaran harga dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity kemudian di ajukan ke **PT. Surveyour Makassar**,

Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek.

Bahwa kemudian atas permintaan tersebut dibuat penawaran harga yang disesuaikan dengan penawaran **PT. Cahaya Sakti**, atas penawaran tersebut pihak **PT. Cahaya Sakti** menerbitkan SPK dan Draft kontrak yang kemudian di review oleh Legal Pusat, kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak

Prosedur Pelaksanaan Proyek.

Kemudian setelah ada penandatanganan kontrak **PT. Simak** menyusun RAB yang diambil dari penawaran tersebut, kemudian **PT. Simak** meminta dropping dana dari **PT. Surveyor Jakarta**, setelah dropping dana masuk ke rekening **PT. Simak** kemudian Pimpinan proyek (Ahmad Tauhid Latif) mengajukan pencairan uang muka, kemudian manager operasi membuat persetujuan pengajuan uang muka ke Saksi selaku Kepala Cabang, setelah disetujui Saksi untuk dicairkan maka dana tersebut masuk ke rekening Administrasi proyek,

Halaman 387 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dana tersebut masuk ke rekening pihak **PT. Cahaya Sakti** meminta sejumlah uang untuk kegiatan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara kepada Saksi (Kepala Cabang SI Makassar) ataupun kepada Pimpinan proyek (Ahmad Tauhid Latif).

3. Untuk kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, yakni awalnya Saksi diperkenalkan dengan Yuswo Hudowo oleh Ifahrul Madin, kemudian Yuswo Hudowo menawarkan pekerjaan terkait proses Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, dengan membawa dokumen dokumen berupa Putusan pengadilan terkait sengketa di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, namun Saksi menyampaikan bahwa PT. Surveyour Makassar tidak dapat melaksanakan pekerjaan Person to Busnis hanya melayani perusahaan saja, kemudian Yuswo Hudowo mengandeng **PT. Basista Teamwork** untuk kegiatan tersebut dan Saksi kemudian menyetujui dikarenakan ada kesepakatan harga kontrak yang telah dihitung dan keuntungan yang akan didapatkan kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada proses yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing, yaitu pihak **PT. Basista Teamwork** membuat permintaan penawaran harga dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity dan di ajukan ke PT. Surveyour Makassar,

Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek.

Bahwa kemudian atas permintaan tersebut dibuat penawaran harga yang disesuaikan dengan penawaran **PT. Basista Teamwork**, atas penawaran tersebut pihak **PT. Basista Teamwork** menerbitkan SPK dan Draft kontrak yang kemudian direview oleh Legal Pusat, kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak.

Prosedur Pelaksanaan Proyek.

Kemudian setelah ada penandatanganan kontrak lalu disusun RAB yang diambil dari penawaran tersebut, kemudian meminta dropping dana dari PT. Surveyour Jakarta, setelah dropping dana masuk ke rekening PT. Surveyour Makassar kemudian Pimpinan proyek FO Jakarta (Ahmad Tauhid Latif) mengajukan pencairan uang muka, kemudian manager operasi membuat persetujuan pengajuan uang muka ke Saksi selaku Kepala Cabang, kemudian Saksi menyetujui untuk dicairkan dan dana tersebut masuk ke rekening Administrasi proyek, setelah itu dana tersebut masuk ke rekening pihak Yuswo Hudowo melalui **PT. Basista Teamwork** meminta sejumlah uang untuk Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang

Halaman 388 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat kepada Saksi (Kepala Cabang SI Makassar) ataupun kepada Pimpinan proyek (Ahmad Tauhid Latif).

- Bahwa nilai keuntungan yang dijanjikan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja Target keuntungan adalah $\pm 15,61 \%$ dari nilai kontrak Rp. 15.071.800.000,- yakni **Rp. 2.352.980.000,-**.
- Bahwa Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, Target keuntungan adalah $\pm 21,19 \%$ dari nilai kontrak Rp. 10.798.894.530,- yakni **Rp. 2.288.467.477,-**.
- Bahwa Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar dan Jakarta, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja Target keuntungan 10 % dari nilai kontrak Rp. 3.657.000.000,- yakni **Rp. 365.712.500,-**.
- Bahwa Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja Target keuntungan 10 % dari nilai kontrak Rp. 497.900.000,- yakni **Rp. 49.560.000,-**.
- Bahwa peruntukan perhitungan keuntungan tersebut semata mata untuk keuntungan perusahaan dengan motivasi agar PT. Surveyour Cabang Makassar bisa tumbuh dari sisi pendapatan dan ada peningkatan status sendiri dari PT. Surveyour Makassar dari Cabang Madya menjadi Cabang Utama.
- Bahwa tujuan Saksi membuat pekerjaan fisik pekerjaan pemindahan kabel udara ke bawah tanah menjadi Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta dan Makassar agar memenuhi bidang jasa dari PT. Surveyour Indonesia, yaitu konsultasi, sertifikasi, survey dan inspeksi.
- Bahwa **memberikan pekerjaan** Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara kepada **PT. Cahaya Sakti dan tidak dikerjakan sendiri** oleh PT. Surveyor Makassar dikarenakan potensi pekerjaan tersebut bisa memberikan pendapatan, Saksi terlalu meyakini terhadap penjelasan dari Ifahrul Madin dan Renoardi Ifahrul (**PT. Cahaya Sakti**) bahwa Saksi cukup memberikan dana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pertimbangan Saksi membuat judul pekerjaan pengadaan lahan padahal hal tersebut merupakan perkara sengketa dikarenakan adanya penjelasan penjelasan yang dikemukakan oleh Yuswo Husodo terkait dengan lahan di Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat.

Halaman 389 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait jumlah dana proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar dan Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, yang ditransfer ke rekening masing masing perusahaan/ perorangan Saksi tidak mengetahui secara detail, **adapun rincian ada di Pimpinan Proyek yakni Ahmad Tahid Latif** untuk PT. Basista Teamwork, PT. Cahaya Sakti dan PT. Inovasi Global Solusindo khusus pekerjaan Jakarta dan **Edi Darman PT. Inovasi Global Solusindo khusus pekerjaan di Makassar** yang biasanya dilaporkan oleh masing masing pimpinan proyek kepada Saksi.

▪ Bahwa terkait dengan mekanisme penagihan berdasarkan waktu pembayaran dan dana yang telah diserap oleh perusahaan yang mana hal tersebut diproses pimpinan proyek masing masing kemudian diajukan oleh Kepala Operasi kepada Saksi untuk diterbit Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BAST) kemudian Kepala operasi mengajukan permohonan penerbitan invoice atau penagihan.

▪ Bahwa Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.SI sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian.
- b. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra pengapalan.
- c. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen.
- d. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :
 1. Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko.
 2. Konsultasi investasi dan perdagangan.
 3. Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas.
 4. Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
 5. Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha perseroan.
 6. Konsultasi kegiatan teknis, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrologi, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik.

Halaman 390 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan.
8. Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis.
9. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.
10. Jasa pengujian laboratorium.
11. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi : inspeksi teknis, instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia.
12. Kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
13. Jasa perancangan khusus.
14. Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.

▪ Bahwa untuk Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar dan Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo tidak masuk kedalam** Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA sedangkan untuk Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara menurut Saksi masih masuk kedalam Bidang Usaha PT. SURVEYOR INDONESIA.

▪ Bahwa adapun kontrak kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja pada tanggal **2 Agustus 2019** sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **12 Agustus 2019 merupakan kelalaian Saksi dan ketidakpatuhan terhadap** alur P- Proyek -01 tentang alur prosedur perolehan proyek.

▪ Bahwa adapun kontrak jasa Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, telah dilaksanakan kontrak pada tanggal **28 Maret 2019** sedangkan Kajian resiko Tahap pemasaran nanti dibuat pada tanggal **11 April 2019 merupakan kelalaian Saksi dan merupakan sebuah ketidakpatuhan terhadap alur** P- Proyek -01 tentang alur prosedur perolehan proyek.

▪ Bahwa adapun kontrak jasa pengawasan dan relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja dimana tidak ada dilakukan kajian resiko pemasaran merupakan **dikarenakan nilai kontrak dibawah Rp. 500 juta jadi tidak diperlukan adanya** Kajian resiko Tahap pemasaran.

▪ Bahwa untuk mekanisme pengajuan dana untuk kegiatan ke Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit

Halaman 391 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja, biasanya diawali ketika ke 3 perusahaan tersebut menghubungi Saksi atau pimpinan proyek (Ahmad Tauhid Latif) dan (Edy Darman) untuk meminta kebutuhan pendanaan kemudian jika Saksi yang di hubungi maka Saksi menghubungi lagi Pimpinan Proyek (Ahmad Tauhid Latif) atau (Edy Darman) namun jika langsung melalui pimpinan proyek juga menginfokan kepada Saksi setelah itu Pimpinan proyek (Ahmad Tauhid Latif) dan (Edy Darman) mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemasaran II (Asmara Hady) kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang Surveyour Makassar (TRI YULIANTO) setelah di setuju khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk di tanda tangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan kebagian keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyour Makassar ke rekening pihak pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi Ahmad Tauhid Latif, Nur Multazam, Andi Gita Gandrika Muchtar dan Edy Darman setelah itu kemudian di tranfer atau diberikan tunai kepada pihak pihak dari **PT. Basista Teamwork, PT. Cahaya Sakti** dan **PT. Inovasi Global Solusindo**.

- Bahwa adapun dasar hukum terkait penggunaan dana operasional proyek yang menggunakan rekening pribadi dan bukan rekening perusahaan Saksi tidak mengetahui dasarnya, hal tersebut telah dilakukan sejak Saksi pertama kali masuk di PT. Surveyor Indonesia 20 tahun yang lalu dan terjadi di seluruh Indonesia.
- Bahwa keempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Pekerjaan	Kontrak		
				Nomor dan tanggal	Periode	Nilai (Exc PPN)
1	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Jakarta	<ul style="list-style-type: none">003/IGS.SK-K.SPK/19-III28 Maret 2019	28 Maret 2019 - 27 Agustus 2019	3.657.000.000
2	Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO	PT Inovasi Global Solusindo	Makassar	<ul style="list-style-type: none">001/IGS.SK-K.SPK/19-XI29 November 2019	2 bulan	500.000.000,-
3	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen	PT Cahaya Sakti	Tarakan, Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none">0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019	2 Agustus 2019 - 1 Agustus	10.798.894.530

Halaman 392 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW			• 2 Agustus 2019	2020	
4	Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat,	PT Basista Teamwork	Jakarta	• KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 • 28 Oktober 2019	28 Okt 2019 - 27 Okt 2020	15.011.513.000

- Bahwa tranveran Saksi dari **ANDI GITA GANDRIKA MUCHTAR** yang sumbernya dari kegiatan dari PT. Inovasi Global Solusindo , PT. Basista Teamwork dan PT. Cahaya Sakti Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi seperti diberikan kepada Saudara Saksi An. Kuswanto sebesar Rp.50.000.000,- , Hariyanto Paman Saksi ± Rp. 90.000.000,- , dan sisanya Saksi berikan kepada ponakan Saksi.
- Bahwa terkait dengan tranveran Saksi pada rekening Koran Bank Mandiri milik Saksi dengan No Rek : 14200002293214 tersebut merupakan dana dari 3 (tiga) proyek yakni proyek pada kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT. Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta dan Makassar, **PT. Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi tersebut, Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi , seperti membayar kartu kredit dan kebutuhan lainnya juga untuk mendapat proyek proyek lainnya.
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana operasional proyek pada kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, **PT. Basista Teamwork** sebagai pemberi kerja, Jasa

Halaman 393 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, **PT Cahaya Sakti** sebagai pemberi kerja, dan Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Jakarta dan Makassar, **PT Inovasi Global Solusindo** sebagai pemberi kerja disusun oleh Administrasi Operasi Proyek terkait dengan pertanggung jawaban dibuat seakan akan ada.

- Bahwa terkait pendanaan kepada PT. Basista Team work :

N	Tanggal	Jumlah	Jenis TranSaksi	Penerima
1	10-Oct-19	100.000.000	Mobile Banking	Bhascara Rachmanto
2	11-Oct-19	250.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
3	25-Oct-19	30.000.000	Mobile Banking	Bhascara Rachmanto
4	29-Nov-19	1.200.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
5	29-Nov-19	200.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
6	30-Dec-19	350.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
7	30-Dec-19	150.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
8	06-Jan-20	200.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
9	06-Jan-20	233.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
10	04-Feb-20	300.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
11	04-Feb-20	300.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
12	04-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
13	06-Feb-20	15.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
14	07-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
15	08-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
16	09-Feb-20	33.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
17	02-Sep-20	400.000.000	Teller Bank	Ridho Umbaran
18	06-Oct-20	70.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
19	16-Oct-20	375.000.000	Teller Bank	Bhascara Rachmanto
20	16-Oct-20	100.000.000	Mobile Banking	Bhascara Rachmanto
21	04-Nov-20	100.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
22	05-Nov-20	50.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
23	27-Jan-20	10.000.000	Mobile Banking	Ridho Umbaran
24	17-Mar-21	6.000.000	Mobile Banking	Yuswo Husodo
25	07-Apr-21	20.000.000	Mobile Banking	Yuswo Husodo
TOTAL		4.792.000.000		

Bahwa benar rekapan transaksi tersebut benar untuk pendanaan kepada **PT Basista Teamwork** adapun atas nama Yuswo Husodo merupakan orang yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak PT. SI terkait dengan pembebasan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, untuk Bhascara Rachmanto merupakan putra dari Yuswo Husodo sedangkan Ridho Umbaran merupakan Direktur PT. Basista Teamwork.

- Aliran dana ke **PT. Basista Teamwork**, antara lain sebagai berikut :

No	Item	Nilai	Ket
1	Vendor Fee	9.240.000	
2	Laptop	12.000.000	
3	Tri Yulianto	50.000.000	
4	Tri Yulianto	50.000.000	
5	Tri Yulianto	30.000.000	
6	Tri Yulianto	10.000.000	
7	Tri Yulianto	15.000.000	
8	Tri Yulianto	5.000.000	

Halaman 394 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Tri Yulianto	50.000.000	
10	Tri Yulianto	50.000.000	
11	Tri Yulianto	2.000.000	
12	Yunita / Tri Yulianto	57.300.000	
13	Tri Yulianto	50.000.000	
14	Tri Yulianto	50.000.000	
15	Tri Yulianto	15.000.000	
16	Tri Yulianto	10.000.000	
17	Tri Yulianto	15.000.000	
18	Tri Yulianto	15.000.000	
19	Tri Yulianto	15.000.000	
20	Tri Yulianto	15.000.000	
21	Tri Yulianto	5.000.000	
22	Subsidi Proyek supervisi	70.591.900	
23	Admin / Operasional	60.000.000	
24	Pedi Fadillah	80.000.000	
25	Pedi Fadillah	100.000.000	
26	Pedi Fadillah	20.000.000	
27	Pedi Fadillah	10.000.000	
28	Pedi Fadillah	100.000.000	
29	Pedi Fadillah	11.000.000	
30	Pedi Fadillah	9.000.000	
	TOTAL	991.131.900	

Bahwa benar untuk transaksi tersebut benar untuk pendanaan kepada **PT. Basista Teamwork** dimana dananya benar ada yang masuk ke rekening Saksi, ada juga ke rekening Pedi Fadillah, sedangkan atas nama Yunita adalah DP pembelian mobil Wuling Saksi ada juga Saksi subsidi silang untuk kegiatan lainnya seperti draf survey di PT Pertamina.

- Bahwa aliran dana ke **PT. Cahaya Sakti**, antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Jenis TranSaksi	Penerima
1	12-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
2	18-Sep-19	50.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
3	24-Sep-19	95.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
4	24-Sep-19	5.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
5	25-Sep-19	150.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
6	28-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
7	29-Sep-19	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
8	04-Oct-19	50.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
9	05-Oct-19	30.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
10	25-Oct-19	400.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
11	25-Oct-19	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
12	29-Oct-19	50.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
13	29-Oct-19	10.000.000	ATM	Yohan Hadiranto
14	29-Oct-19	35.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
15	29-Oct-19	20.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
16	31-Oct-19	60.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
17	01-Nov-19	45.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
18	20-Nov-19	80.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
19	21-Nov-19	80.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
20	29-Nov-19	50.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
21	10-Dec-19	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
22	11-Dec-19	50.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
23	17-Dec-19	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
24	18-Dec-19	75.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
25	19-Dec-19	100.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
26	07-Jan-20	800.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
27	23-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
28	24-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto

Halaman 395 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	28-Feb-20	300.000.000	Teller Bank	Yohan Hadiranto
30	28-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
31	29-Feb-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
32	02-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
33	03-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
34	13-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
35	14-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
36	27-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
37	28-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
38	29-Mar-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
39	20-Apr-20	100.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
40	02-May-	75.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
41	15-May-	70.000.000	Mobile Banking	Yohan Hadiranto
TOTAL		4.480.000.000		

Bahwa benar rekapan transaksi tersebut merupakan untuk pendanaan kepada **PT. Cahaya Sakti** adapun untuk atas nama Yohan Hadiranto adalah Staf dari PT. Cahaya Sakti yang mana permintaan pemberian dana ditransfer melalui Yohan atas permintaan Renoardi Ifahrul

- Bahwa aliran dana ke **PT. Cahaya Sakti**, antara lain sebagai berikut :

No	Item	Nilai	Ket
1	tiket-tiket	50.500.000	
2	Printer	12.000.000	
3	Tri Yulianto	100.000.000	
4	Laptop	6.000.000	
5	Entertain klien PLN		
6	Vendor Fee	20.500.000	
7	Rizal Fee	10.020.000	
8	Asmara Hady	100.000.000	
9	Asmara Hady	10.000.000	
10	Asmara Hady	35.000.000	
11	Oprasional & Admin	60.000.000	
12	Lombok Peaker	150.000.000	
13	Asmara Hady	55.000.000	
14	Asmara Hady		
15	Asmara Hady	55.000.000	
16	Asmara Hady	100.000.000	
17	Asmara Hady	85.000.000	
TOTAL		919.020.000	

Bahwa benar untuk rekapan tranveran Saksi tersebut diatas merupakan pendanaan kepada **PT. Cahaya Sakti** dimana dananya benar ada yang masuk ke rekening pribadi Saksi, ada juga ke rekening Asmara Hady Kabag Marketing Operasi II yang digunakan untuk subsidi silang terhadap pekerjaan lainnya yang belum selesai.

- Bahwa aliran dana ke **PT. Inovasi Global Solusindo**, antara lain sebagai berikut:

N	Tanggal	Jumlah	Jenis TranSaksi	Penerima
1	03-May-	45.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
2	04-May-	50.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
3	14-May-	155.000.000	Bank BRI	Agung Pambudi
4	27-May-	50.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi

Halaman 396 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	27-May-	50.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
6	28-May-	250.000.000	Bank BCA	Agung Pambudi
7	05-Jul-	20.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
8	05-Jul-	50.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
9	08-Jul-	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
10	08-Jul-	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
11	08-Jul-	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
12	08-Jul-	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
13	08-Jul-	10.000.000	ATM BRI	Agung Pambudi
14	10-Jul-	80.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
15	07-Aug-	100.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
16	08-Aug-	100.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
17	08-Aug-	81.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
18	19-Sep-	100.000.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
19	30-Sep-	84.500.000	Mobile Banking	Agung Pambudi
TOTAL		1.265.500.00		

Bahwa benar rekapan tranver Saksi tersebut benar untuk pendanaan kepada **PT. Inovasi Global Solusindo** adapun atas nama Agung Pambudi merupakan Direktur Operasional **PT. Inovasi Global Solusindo**.

- Bahwa aliran dana ke **PT. Inovasi Global Solusindo**, antara lain sebagai berikut:

N	Kebutuhan	Nilai	Ket
1	Laptop	6.000.000	Operasional
2	Ridho Umbaran dan	13.000.000	Operasional
3	Ridho Umbaran	40.000.000	Operasional
4	Ridho Umbaran	10.000.000	Operasional
5	Ridho Umbaran	20.000.000	Operasional
6	Ridho Umbaran	20.000.000	Operasional
7	Asmara Hadi	10.000.000	Operasional
8	Jonson	15.000.000	Operasional
9	Operasional	37.500.000	Operasional
10	Tri Yulianto	20.000.000	Operasional
16	Fee Vendor 1	7.819.000	Fee Vendor
17	Fee Vendor 2	1.947.500	Fee Vendor
TOTAL		201.266.500	

Bahwa benar rekapan untuk transaksi tersebut untuk pendanaan kepada **PT. Inovasi Global Solusindo** dimana dananya benar ada yang masuk ke rekening pribadi Saksi, ada juga ke rekening Ridho Umbaran Direktur PT. Basista Teamwork untuk subsidi silang terhadap pekerjaan lainnya yang belum selesai.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 397 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli EDY ASLAM, S.E., Ak., M.M., CA, ASEAN CPA, CRA, CRP, CRMP, CFA.,

Pinrang, 54 Tahun / 24 Februari 1969, Laki-Laki, Indonesia, Jln. AP. Pettarani No. 34. Kota Makassar, Islam, Wiraswasta, S-3, 081354539642 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian dan disiplin Ilmu yang Ahli miliki sebagai Ahli Hukum Perpajakan terhadap perkara ini.
- Bahwa aktivitas Ahli yang berkaitan dengan keahlian di bidang pemeriksaan (audit) keuangan di luar jabatan tetap adalah :
 - Direktur Utama pada PT MADYA PRATAMA CONSILTING yang bergerak dalam bidang Kantor Jasa Akuntan (KJA);
 - Auditor pada Kantor Akuntan Publik Umaryadi., Ak., CPA;
- Bahwa terkait dengan keahlian dalam bidang pemeriksaan (audit) keuangan, Saksi telah beberapa kali memberikan pendapat/keterangan di persidangan sebagai berikut :
 1. Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Somba Opu Makassar;
 2. Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Panaikang Makassar;
 3. Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manarang Kabupaten Pinrang;
 4. Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Koperasi pada Polres Bone;
 5. Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi Penawaran Program Jasa Bank Dan Penarikan Sejumlah Rekening Nasabah Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju atas nama Saksi HERMIN, S.E. Binti YOHANIS TUMBU;
 6. Saksi Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kabupaten Maros TA 2020;
- Bahwa Saksi ahli pernah melakukan Pemeriksaan\Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR (PT. Simak) tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Dasar pemeriksaan Saksi Ahli bersama Tim adalah sebagai berikut :
 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 386/KM.1/PPPK/2022 tanggal 08 September 2022 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik EDY ASLAM, CA.

Halaman 398 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B-457/P.4.5/Fd.2/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

3. Surat Penugasan Akuntan Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 028.2/MPC-ST/MKS/DIR-KP/XI/2023 tanggal 07 November 2023 dari Direktur Utama PT MADYA PRATAMA CONSULTING.

▪ Bahwa yang menjadi dasar bagi Saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pendapat / keterangan selaku Ahli dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan / Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020 Nomor : 030/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2023 tanggal 16 November 2023.

2. Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan perihal Panggilan Ahli Nomor : B-1360/P.4.5/Fd.2/11/2023, tanggal 23 November 2023;

3. Surat Penugasan Sebagai Ahli Nomor : 032/MPC-ST/MKS/DIR-KP/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

▪ Bahwa atas pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020, Tim dapat menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Simak;

▪ Bahwa cara yang Tim Saksi lakukan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisa dokumen-dokumen, bukti-bukti dan prosedur kejadian dengan Penelaahan lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. SURVEYOR INDONESIA. Audit dilakukan mulai tanggal 08 November 2023 Sampai dengan tanggal 23 November 2023;

▪ Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Simak adalah dengan Metode Kerugian Total (Total Loss) dimana perhitungan jumlah kerugian keuangan dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan PT. Simak kepada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020 dinyatakan sebagai Kerugian Keuangan;

▪ Bahwa dari hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Simak ditemukan nilai kerugian sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

▪ Bahwa rincian nilai Kerugian Keuangan Negara pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 399 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo No Kontrak 003/IGS.SK-K.SPK/19-III dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.657.000.000,- (Exc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 3.107.528.765,- (tiga milyar seratus tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
 2. Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti No Kontrak 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.878.783.983,- (Inc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
 3. Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork No Kontrak KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 dengan nilai kontrak Rp 15.011.513.000,- (Exc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 9.182.484.401,- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah).
 4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo No Kontrak 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI dengan nilai kontrak sebesar Rp 497.900.000,- (Exc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 398.213.232,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa pihak yang mendapatkan atau menikmati aliran dana yang telah didropping oleh PT. Simak untuk pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu :
- 1) TRI YULIANTO, yang terdiri dari :
 - a. Memperoleh dana dari rekening Sdr Achmad Tauhid Latief (Pimpro) ke rekening pribadi Sdr. Tri Yulianto Rp. 570.000.000,- dengan rincian (Proyek Basista Teamwork Rp. 450.000.000,- Proyek Cahaya Sakti Rp. 100.000.000,- dan Proyek Inovasi Global Solusindo Jakarta Rp.20.000.000). Sdr Tri Yulianto telah mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - b. Rp. 141.219.000,- dari sdr. Achmad Tauhid Latief (Pimpro 3 proyek) untuk pembelian mobil Wuling type Almaz produksi tahun 2019 yang terdiri dari : DP sebesar Rp. 57.300.000,- dan Cicilan 6 bulan total sebesar Rp. 83.919.000,-
 - c. Rp. 69.935.203,- dari Sdr Achmad Tauhid Latief (Pimpro 3 proyek) untuk keperluan pembelian tiket pribadi sdr Tri Yulianto (Makassar – Surabaya- Makassar).
 - 2) ASMARA HADY, dengan nilai sebesar Rp. 1.194.770.780,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 400 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ACHMAD TAUHID LATIEF, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp.232.557.772,- dari gaji personil proyek PT. Cahaya Sakti,
- b. Rp.336.821.650,- dari Gaji personil proyek IGS Jakarta,
- c. Rp.37.500.000,- dari Proyek IGS Jakarta,
- d. Rp.35.809.854,- sisa uang operasional (Proyek PT. IGS Jakarta, PT. CS dan PT. Basista).
- e. Rp 370.760.000,- dana yang di kumpulkan dari berbagai transaksi.
- f. Rp 17.442.228,- asal dana tidak bisa di jelaskan Sdr.Ahmad Tauhid.

Dari dana tersebut di atas, digunakan untuk pembelian 3 (tiga) unit mobil total Rp. 641.532.200,- dengan rincian :

- Mitsubishi jenis Expander type Cross 1.5 L 4x2 AT thn 2019 senilai Rp 283 juta untuk kepentingan pribadi Asmara Hady,-
- DP Wuling type Almaz tahun 2019 senilai Rp 57.300.000,- ditambah cicilan 10x dengan total sebesar Rp 139.865.000,- untuk kepentingan pribadi Tri Yulianto.
- Mitsubishi jenis Expander type Exceed thn 2019 senilai Rp 217 juta untuk kepentingan operasional Achmad Tauhid yang telah dijual oleh yang bersangkutan. (Sdr. Achmad Tauhid telah menandatangani perjanjian kesediaan untuk mengembalikan dana pembelian mobil miliknya).

Sisa dana yang masih harus di kembalikan Sdr. Ahmad Tauhid sebesar Rp.606.672.104,- (*enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah*).

4) Pihak yang terkait dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO untuk proyek di Jakarta adalah sebesar Rp. 2.456.535.162,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh dua juta rupiah).

5) Pihak yang terkait dengan PT. CAHAYA SAKTI adalah sebesar Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

6) Pihak yang terkait dengan PT. BASISTA TEAMWORK adalah sebesar Rp. 8.630.100.580,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh juta seratus ribu lima puluh delapan rupiah).

7) Pihak yang terkait dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO untuk proyek di Makassar adalah sebesar Rp. 356.731.704,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020, ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proyek tidak sesuai dengan bidang jasa PT.SI melainkan pekerjaan Financing, yang kemudian direkayasa agar sesuai dengan bidang jasa PT.SI. Perekayasa dilakukan sejak dari perolehan proyek sampai dengan pelaksanaannya;
- 2) Pengadaan barang & jasa, dengan melakukan pengadaan fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional;
- 3) Melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional;
- 4) Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau keluarganya, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan, yaitu secara bersama-sama menggunakan uang proyek (PT.Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo) untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui pembelian mobil.
 - Bahwa ketentuan-ketentuan yang dilanggar akibat terjadinya penyimpangan di atas adalah sebagai berikut :
 - 1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 3) Anggaran dasar PT. SI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia halaman 4 dan 5.
 - Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara sesuai :
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka (1) “Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - b) Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Pasal 1 Angka (7) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - c) Sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Umum : “Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang

Halaman 402 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; Pasal 2 Menjabarkan isi Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
- h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

▪ Bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam **sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;**

▪ Bahwa Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan

Halaman 403 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Angka (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) yaitu kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

▪ Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan Negara, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Khusus yang disebut Lex Spesilais melalui :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

b) Undang-Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 Angka (1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;

c) Sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Umum : “Keuangan Negara Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara

Halaman 404 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
 - Bahwa Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kelompok Keuangan Negara, dasar hukumnya yaitu : (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1) Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan pada suatu instansi atau lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - c. Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
 - Bahwa PT. SURVEYOR INDONESIA merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa PT. Surveyor Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH, No. 154 tanggal 29 Juli 1991 yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta No. 20 tanggal 6 November 1991 di hadapan notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Halaman 405 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan No. C2-7104HT.01.01 tanggal 26 November 1991 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 10 Januari 1992 Tambahan No. 120/1991, dengan komposisi kepemilikan saham 85,12% dimiliki oleh Negara/ Pemerintah Republik Indonesia, dan sisanya sebesar 4,48% dimiliki oleh PT Sucofindo (Persero).

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) No. 35 tanggal 13 Desember 2021 oleh Notaris Surjadi, SH., M. Kn.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

▪ Bahwa pihak-pihak yang terkait dan bertanggungjawab langsung atas terjadinya Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek Jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR tahun 2019 sampai dengan 2020 antara lain adalah **Tri Yulianto** eks Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, **Asmara Hady** eks Kabag Komersil 2, **Achmad Tauhid Latief**, Junior Officer Adm. Operasi (Manager Proyek/PIC), pihak dari **PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO**, pihak dari **PT. CAHAYA SAKTI**, serta pihak dari **PT. BASISTA TEAMWORK**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa IFACHRUL MADIN, Bandung, 71 tahun / 26 Januari 1953, laki-laki, Jl. Cikini VII No. 1 Menteng, Jakarta Pusat/ Jl. Keranji Blok Z No. 5 Perum Budi Agung Bogor, Islam, Wiraswasta (Direktur PT. Cahaya Sakti).

Bahwa di hadapan persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa pada tahun 2019 di Restoran Jl. Saharjo, Jakarta Terdakwa selaku DIRUT PT. Cahaya Sakti dan Komisiaris Renoardy Ifachrul telah melakukan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4x7.8 MW di Tarakan, Kalimantan Utara dengan PT. SIMAK yang diwakili Kepala Cabangnya Tri Yulianto;

Halaman 406 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa perjanjian tersebut tertuang dalam surat No. 0801/Sp.j-cs/Adm/VIII/2019, No. : Perj-001/Simak-VIII/TY/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan kalender.

▪ Bahwa terhadap perjanjian tersebut Terdakwa belum sempat melaksanakan karena setelah penandatanganan kontrak seminggu kemudian jabatan Dirut diganti Renordy dan Terdakwa sebagai Komisiaris Utama sehingga perkembangan kontrak berikutnya Terdakwa kurang monitor.

▪ Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berapa jumlah dana yang telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari PT. Simak, demikian juga dengan penggunaannya Terdakwa tidak tahu.

▪ Bahwa rekening PT. Cahaya Sakti yang menandatangani transfer Terdakwa adalah Dirut sdr. Renoardy, dan dana yang telah diterima sudah dikembalikan atau belum Terdakwa juga tidak tahu.

▪ Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Juswo Hudowo sudah seperti saudara sendiri sehingga Terdakwa sering meminta bantuan dana jika sedang tidak memiliki uang dan kadang diberi lima juta, tiga juta, dan pernah juga sepuluh juta rupiah, Terdakwa tidak tahu apakah PT. Simak itu BUMN atau bukan.

▪ Bahwa benar Sdr. Renoardy pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ridho Umbaran dan Tri Yulianto akan membantu dalam membuat visibility yang baru agar PT. Cahaya Sakti mendapat investor baru sehingga Renoardy memproses pekerjaan tersebut dengan tim yang dia buat sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja timnya.

▪ Bahwa perjanjian pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4x7.8 MW di Tarakan, Kalimantan Utara dengan PT. SIMAK selaku penerima pekerjaan dan PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi pekerjaan, dan Rencana Anggaran Biayanya berapa Terdakwa sudah lupa.

▪ Bahwa dikemudian hari terjadi masalah atas kontrak dengan PT. Simak atas dasar temuan dari tim Satuan Pengawas Internal PT. SI Terdakwa tidak tahu karena Dirut yang menjabat Sdr. Renoardy.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, pendapat ahli diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti Surat yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor: LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022.
2. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan/Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan

Halaman 407 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar tahun 2019 s/d 2020 Nomor : 030/MPC-LK/MKS/DIR-KP/XI/2023 tanggal 16 November 2023.

3. Surat Dari General Manager PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Kalimantan Nomor : 4337/sth.03.03/F49000000/2023-R tanggal 06 Desember 2023.

Telah diperiksa dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat hukumnya ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork :

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II/1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

Halaman 408 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL Tanggal 30

September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB

Proyek)

2) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019

2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Dropping November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.

Halaman 409 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020
Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020
Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Draping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020
Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020
Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020
Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020
Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020
Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020
Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020
Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.

Halaman 410 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.

Halaman 411 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.

43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.

44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.

45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM

46) List Pengajuan Uang Muka

47) Daftar Penggajian Personil

48) List Penggajian Personil

49) List Penyewaan

50) List Peyewaan

51) List Perjalanan Dinas

52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)

2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)

2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)

3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)

4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

1) BAPP Tahap 1 No. BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020

2) BAPP Tahap 2 No. BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.

3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)

Halaman 412 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM-003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)

Halaman 413 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019

Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)

Halaman 414 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019
Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019
Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019
Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020
Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020
Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020
- 16) Permohonan Draping April 2020 No. MEM-041/SIMA IV/TY/2020
Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020
Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020

Halaman 415 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

Halaman 416 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-lirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/I/2020 Tanggal 30 Juni 2020
 - i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020

Halaman 417 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/CS/XII/2020

Tanggal 07 Desember 2020

k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041/SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021

r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/CSA/III/2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka

Halaman 418 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penggajian Personil

4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)

- PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No.

004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)

2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019

2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019

3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019

4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019 Tanggal 23 April 2019

2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019

3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019

4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019

2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

Halaman 419 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26

April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019

2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Peggunaan

1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA

a. Permohonan Droning Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/TY/2019

Tanggal 15 Mei 2019

b. Permohonan Droning Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019

c. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Droning 16 Mei 2019

d. Permohonan Droning Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI.TY.2019 Permohonan Droning 25 Juni 2019

e. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Droning 28 Juni 2019

f. Permohonan Droning Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII.TY.2019

Permohonan Droning 23 Juli 2019

g. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Droning 23 Juli 2019

h. Permohonan Droning Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Droning 20 Agustus 2019

i. Permohonan Droning Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019 Rekomendasi Droning 23 Agustus 2019

j. Permohonan Droning September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.2019 Permohonan Droning 20 September 2019

k. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Droning 23 September 2019

l. Permohonan Droning Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019

Permohonan Droning 21 Oktober 2019

m. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Droning 24 Oktober 2019

n. Permohonan Droning Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Droning 12 Desember 2019

Halaman 420 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020

Halaman 421 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 15 September 2020
- j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 25 September 2020
- k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:

- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
- 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
- 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
- 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiyah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.

Halaman 422 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening : 5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, maret 2022.
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening : 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.
- 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.

Halaman 423 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara Tri Yulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.
23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.

PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994Tahun2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 Tahun 2020.
34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 Tahun 2021.

Halaman 424 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :
42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.

36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :
42701023591503 Tahun 2020.

37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :
42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019
tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai
Pegawai Tetap Perusahaan.

39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019
perihal Surat Penawaran Kerja.

40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20
Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.

41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh
kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi
Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring
Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.

42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan
secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan
Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta
Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.

43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaskan
secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan
Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.

44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara
penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan
Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.

45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal
Surat Penawaran kerja kepada Sdr. Edy Darman Tenri Sau.

46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/SIMAK/TYA/111/2019
perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri
Sau sebagai pihak kedua.

47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023
perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.

48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023

Halaman 425 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman

Tenri Sau sebagai pihak kedua.

49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan

Saudara Asmara Hady

50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady

51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.

53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.

54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.

55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.

56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.

57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-

58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-

59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-

60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-

61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-

62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.

Halaman 426 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-
(Disita dari M. Rijal)
65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Halaman 427 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019

senilai Rp.15.000.000,-.

73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi :KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

Halaman 428 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn

Halaman 429 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan

periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi:

B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-

92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi:

B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan

Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal

15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn

selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi:

B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan

periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi:

B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)

97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor

085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.

98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.

99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020

100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).

101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.

102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.

103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536

Halaman 430 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli, September, November dan Desember 2019,

Tahun 2020.

104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening :

120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

(Disita dari Agus Ibrahim)

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Disita dari Pedi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening :

040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening

448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.

113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709

bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.

114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening :

1490003036573 bulan September tahun 2021.

115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening :

040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening :

729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.

117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening :

Halaman 431 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,

November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari,

Februari, Maret 2022.

(Disita dari indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

(Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Telah diperiksa dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat hukumnya ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Terdakwa, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Terdakwa** seorang laki-laki dipersidangan mengaku bernama **IFACHRUL MADIN**, lahir di Bandung, umur 71 tahun / 26 Januari 1953, alamat tempat tinggal Jl. Cikini VII No. 1 Menteng, Jakarta Pusat/ Jl. Keranji Blok Z No. 5 Perum Budi Agung Bogor, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Cahaya Sakti).
2. Bahwa benar pada tahun 2019 di Restoran Jl. Saharjo, Jakarta Terdakwa selaku DIRUT PT. Cahaya Sakti bersama Komisiaris sdr. Renoardy Ifachrul telah melakukan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4x7.8 MW di Tarakan, Kalimantan Utara dengan PT. SIMAK yang diwakili Kepala Cabangnya Tri Yulianto;
3. Bahwa benar perjanjian tersebut tertuang dalam surat No. 0801/Sp.j-cs/Adm/VIII/2019, No. : Perj-001/Simak-VIII/TY/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan kalender.
4. Bahwa benar kegiatan usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia pada Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Vera Dewi Rachyati, SH., M.Kn., Nomor : 029 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Survey, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultasi, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan dan/atau

Halaman 432 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ;

- 1) Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi : Perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian;
- 2) Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra-pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang pemeriksaan pra-pengapalan;
- 3) Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen;

c. Melakukan jasa-jasa yang meliputi :

- 1) Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko;
- 2) Konsultasi investasi dan perdagangan;
- 3) Konsultasi pertambangan umum dan/atau minyak dan gas;
- 4) Pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi;
- 5) Penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha Perseroan;
- 6) Konsultasi kegiatan teknik, rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik dan rekayasa elektronik;
- 7) Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan;
- 8) Konsultasi dan penyediaan data dan/atau informasi bisnis;
- 9) Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database;
- 10) Jasa pengujian laboratorium;
- 11) Jasa analisis dan uji teknis lainnya, yang meliputi : inspeksi teknik instalasi tenaga listrik, uji mekanikal, uji elektrikal dan uji kimia;
- 12) Kegiatan konsultasi manajemen lainnya;
- 13) Jasa perancangan khusus;
- 14) Jasa Profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

d. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi

Halaman 433 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk penyewaan properti dan peralatan dan pengusaha sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan.

5. Bahwa benar pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, melaksanakan 4 (empat) pekerjaan/proyek yang berdasarkan dokumen kontrak atau perjanjian adalah merupakan pekerjaan bidang jasa pengawasan, konsultasi maupun pendampingan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- c. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- d. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keempat proyek tersebut telah *direkayasa dan dimanipulasi* seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun pada kenyataannya Proyek Manager/PIC (Personil Incharge) serta

Halaman 434 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga personil proyek sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja).

7. Bahwa benar dari keempat proyek/pekerjaan dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, Terdakwa Ifachrul Madin selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

8. Bahwa benar Proyek/Pekerjaan tersebut yakni : Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti bertindak sebagai pemberi kerja.

9. Bahwa benar awal mula terjadinya kesepakatan kerja ketika itu Saksi Tri Yulianto diperkenalkan kepada sdr. Reonardi Ifahrul oleh Saksi M. Ridho Umbaran, kemudian sdr. Reonardi Ifahrul memperkenalkan Saksi Tri Yulianto dengan Terdakwa Ifahrul Madin yang menawarkan pekerjaan kepada saksi Tri Yulianto, berupa kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian saksi Tri Yulianto berkonsultasi dengan saksi Achmad Tauhid Latif yang biasa melakukan proses perijinan.

10. Bahwa benar setelah berkonsultasi, saksi Tri Yulianto dan saksi Achmad Tauhid Latif lalu melakukan edukasi kepada PT. Cahaya Sakti terkait proses perijinan. Setelah menyampaikan alurnya, sdr. Reonardi Ifahrul meminta kepada saksi Tri Yulianto agar untuk kegiatan proses perijinannya dilakukan sendiri oleh PT. Cahaya Sakti, sedangkan pihak **PT.**

Surveyour Indonesia Cabang Makassar hanya bertindak untuk menyiapkan anggarannya saja, dan saksi Tri Yulianto kemudian menyetujui permintaan dari sdr. Renoardi Ifahrul tersebut oleh karena sebelumnya telah ada kunjungan lapangan dan ada kesepakatan harga kontrak yang telah dihitung keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.

11. Bahwa benar kemudian saksi Tri Yulianto menyampaikan bahwa ada proses standar PT. Surveyor Indonesia yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing yaitu pihak PT. Cahaya Sakti membuat surat permintaan penawaran harga sesuai surat Nomor : 0708/adm/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar kemudian

Halaman 435 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapai dokumen Bill Of Quantity lalu di ajukan ke PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar.

12. Bahwa benar saksi Tri Yulianto selaku Kepala Cabang lalu mengirimkan email ke sdr. Asmara Hady, saksi Hamdani Musin dan di-*Carbon Copy*-kan (CC) ke saksi Achmad Tauhid Latif yang berisi permintaan saksi Tri Yulianto ke sdr. Asmara Hady dan saksi Hamdani Musin untuk dibuatkan surat penawaran harga. Email yang melampirkan beberapa dokumen tersebut berawal dari email saksi M. Ridho Umbaran. Dari perintah tersebut Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) membuat surat penawaran harga dengan Nomor : PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan nilai penawaran Rp. 10.798.924.530,- belum termasuk PPn 10%, ***tanpa dilakukan kajian risiko tahap pemasaran dan Kajian Mitra Bisnis yang tidak mempunyai data dukung sebagaimana ketentuan prosedur Perolehan Proyek Nomor Dokumen : P-Proyek-01 Nomor revisi 01 tanggal 14 Maret 2018.*** Setelah itu PT. Cahaya Sakti menyetujui nilai penawaran yang dikirimkan berdasarkan surat dari PT. Cahaya Sakti Nomor : 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan melampirkan draft kontrak. Setelah Tim Marketing mereview draft kontrak tersebut, saksi Tri Yulianto kembali menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen Legal Review kontrak yang akan dikirim ke PT. Surveyor Indonesia untuk diverifikasi. Setelah itu kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni saksi Tri Yulianto dan Terdakwa Ifachrul Madin serta diketahui oleh sdr. Renoardy Ifachrul.

13. Bahwa benar setelah Legal Review dan Verifikasi dilakukan, kemudian ditindaklanjuti oleh penandatanganan kontrak dengan Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Bahwa adapun untuk Kajian Risiko Tahap Pemasaran nanti dibuat setelah penandatanganan kontrak yakni pada tanggal *12 Agustus 2019*, yang berarti bahwa dokumen kajian Risiko Tahap Pemasaran hanya dibuat untuk kelengkapan saja. Karena sebenarnya proyek ini telah dikondisikan untuk kegiatan pendanaan atau financing saja, bukan untuk proyek/pekerjaan jasa yang wajar atau normal sebagaimana yang seharusnya. Kontrak tidak dapat dilakukan apabila terlebih dahulu tidak dilakukan Kajian Risiko Tahap Pemasaran oleh Tim Marketing dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Dalam tahapan Kajian Risiko Tahap Pemasaran, Kepala Bagian Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sdr. Asmara Hady tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar karena sebelumnya telah bersepakat dengan saksi Tri Yulianto, agar memproses segala kelengkapan administrasi perjanjian/kontrak seolah-olah telah memenuhi persyaratan secara benar. Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin

Halaman 436 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan yang sebenarnya hanyalah pekerjaan pendanaan atau financing yang bertentangan dengan Kegiatan usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Surveyor Indonesia.

14. Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Tri Yulianto kemudian menunjuk saksi Achmad Tauhid Latif menjadi Proyek Manager/PIC (Personal Incharge) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019. Setelah penunjukan, saksi Achmad Tauhid Latif diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum memulai tahapan pelaksanaan pekerjaan.

15. Bahwa benar kemudian oleh saksi Achmad Tauhid Latif melakukan finalisasi RAB dan direview oleh sdr. Asmara Hady, yang sebelumnya telah mengetahui bahwa proyek tersebut merupakan kegiatan pendanaan atau financing, bukan merupakan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, sehingga hasil reviewnya menyetujui RAB tersebut. Bahwa RAB itu selanjutnya direview juga oleh saksi Hermawati (Kepala Bagian Keuangan) untuk melihat dari sisi keuangannya. Setelah RAB selesai, Kepala Cabang membuat memorandum kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur PT. Surveyor Indonesia untuk direview dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Komersil 2 sebelum dropping dana proyek dapat dilakukan.

16. Bahwa selanjutnya Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Ir. Haris Widodo dan Kepala Bagian Sektor Bisnis saksi Herudayanto melakukan review terhadap data-data yang disampaikan, antara lain data Kontrak, Analisa Kajian Risiko Tahap Pemasaran yang Kepala Cabang dan Timnya buat, serta RAB yang telah dibuat oleh Tim dari Cabang Makassar dan diusulkan kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur. Dalam melakukan review terhadap Kajian Risiko Tahap Pemasaran, seharusnya dilakukan koreksi karena adanya kekeliruan yang dilakukan pada tahapan tersebut, dimana penandatanganan kontrak lebih dahulu dilakukan (Tgl. 02 Agustus 2019) dari pada pelaksanaan pembuatan Kajian Risiko Tahap Pemasaran (Tgl. 12 Agustus 2019). Bahwa setelah dilakukan review oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, dan dinyatakan "Ok" oleh Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Ir. Haris Widodo dan Kepala Bagian Sektor Bisnis saksi Herudayanto, kemudian Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur mengirim data-data tersebut kepada Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia saksi Ir. Darwin Abbas untuk disetujui. Setelah Direktur Komersil 2 saksi Ir. Darwin Abbas melakukan Review terhadap dokumen yang dikirim apakah telah sesuai dengan prosedur pekerjaan yang akan dilaksanakan ataukah tidak. Setelah saksi Ir. Darwin Abbas mereview dan seluruh dokumen yang dikirim kepadanya dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur memperoleh pekerjaan, kemudian RAB tersebut ditandatangani oleh Direktur Komersil 2 sesuai dengan SKD-001/DRU/XII/DKA/2017 tanggal 22 Desember

Halaman 437 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Kebijakan Perusahaan untuk fungsi anggaran, analisa keuangan, perpajakan, keuangan, piutang dan akuntansi. Dan SKD-001/DRU/IX/DKA/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Adendum Pertama Perubahan Keputusan Direksi Nomor : SKD-001/DRU/XII/DKA/2017. Setelah RAB dikembalikan kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, selanjutnya Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur mengirimkan RAB dengan lampiran dokumennya kepada Kepala Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan. Dokumen RAB yang telah ditandatangani diinput oleh Kepala Cabang dan Timnya kedalam sistem Microsoft NAV Vision untuk permintaan dropping anggaran dalam rangka untuk pelaksanaan pekerjaan.

17. Bahwa setelah RAB disetujui oleh Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia, selanjutnya saksi Tri Yulianto meminta PT. Cahaya Sakti untuk menyiapkan dokumen personil *Fiktif* yang terdiri dari KTP, Curriculum Vitae, Ijazah dan Nomor Rekening untuk gaji. Setelah itu Tri Yulianto meminta kepada PT. Cahaya Sakti untuk dapat memberikan kartu ATM rekening gaji masing-masing personil proyek dan menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi Achmad Tauhid Latif dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua gaji personil setiap Bulan. saksi Tri Yulianto mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengendalikan biaya yang akan didelivery kepada PT. Cahaya Sakti. Bahwa selanjutnya ATM rekening gaji personil proyek *Fiktif* tersebut disimpan di Admin Operasi atas nama Sdri. Andi Gita Gandrika. Bahwa setiap kali Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah membayarkan gaji proyek ke rekening gaji personil proyek dimaksud, maka saksi Andi Gita Gandrika segera mentransfer dana gaji tersebut melalui ATM yang dipegangnya kepada rekening saksi Achmad Tauhid Latif.

18. Bahwa dengan disetujuinya RAB oleh Direktur Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia, maka selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif selaku Manager Proyek/PIC melakukan pengajuan uang muka operasional proyek kepada PT. Surveyor Indonesia seolah-olah akan melaksanakan pekerjaan proyek apabila dana uang muka operasional telah didropping oleh PT. Surveyor Indonesia, padahal dana tersebut hanya akan disalurkan oleh saksi Achmad Tauhid Latif kepada pihak yang terkait dengan PT. Cahaya Sakti, yakni ke rekening salah satu staf PT. Cahaya Sakti yaitu sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor : Rekening 0340.0109.2938.504 atas perintah dari terdakwa Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul, untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti.

19. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional yaitu Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Kepala Bagian Komersil II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran

Halaman 438 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Andi Gita Gandrika Muchtar dan saksi Nur Multazam, setelah itu akan ditransfer kepada pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto.

20. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia, untuk dilakukan dropping dana, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

21. Bahwa setelah dropping dana diberikan dan disalurkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka untuk dana beban gaji para personil proyek dimasukkan ke rekening gaji yang telah disiapkan oleh saksi Agung Pambudi dan saksi Achmad Tauhid Latif sebanyak 24 (dua puluh empat) personil, selanjutnya saksi Andi Gita Gandrika selaku orang yang memegang / menguasai Kartu ATM rekening gaji para personil proyek tersebut mentransfer uang gaji itu ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif pada rekening Bank BRI untuk selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif mentransfer gaji tersebut kepada rekening sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti.

22. Bahwa dalam proyek pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, PT. Surveyor Indonesia telah melakukan dropping dana kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk membiayai pekerjaan / proyek tersebut total sebesar Rp. 7.378.523.158,- (*tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Bahwa dari nilai tersebut, selanjutnya atas arahan dan perintah dari saksi Tri Yulianto, maka dana tersebut bukannya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan / proyek sesuai dengan kontrak atau RAB sebagaimana bidang usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia, melainkan dana yang merupakan uang muka operasional itu dihimpun oleh saksi Achmad Tauhid Latif selaku PIC / Manager Proyek sebesar Rp 6.643.145.974,- (*enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan diberikan kepada pihak PT. Cahaya Sakti Terdakwa Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul melalui

Halaman 439 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening staf PT. Cahaya Sakti sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai pekerjaan PT. Cahaya Sakti serta kepada pihak-pihak lain yang tidak seharusnya menikmati atau menggunakan dana uang muka operasional tersebut. Adapun rincian aliran uang muka operasional yang dihimpun sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 3.080.886.884,- Berasal dari gaji personil dialirkan langsung kepada rekening gaji personil proyek yang ATMnya dipegang dan dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika. Bahwa beban gaji yang dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika kemudian ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif.
- b. Sebesar Rp. 1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan), dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor fiktif ditransfer kembali oleh vendor tersebut ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif dengan potongan fee sebesar 3 %. Sebesar Rp. 2.141.751.090,- berasal dari Uang Muka Operasional.
- c. Bahwa Uang Muka Operasional tersebut dibuat atas nama saksi A. Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 540.280.000,-, saksi Nur Multazam Nurdin sebesar Rp 131.342.000,- dan saksi Achmad Tauhid Latif sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan Uang Muka Operasional tersebut masuk ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif, kemudian Uang Muka Operasional itu disalurkan kepada rekening Staf PT. Cahaya Sakti atas nama sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor Rekening 0340.01.092938.50.4. serta kepada beberapa pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

R. Yohan Hadiranto (PT CAHAYA SAKTI)	Rp	4.480.000.000,-
Tri Yulianto	Rp	550.000.000,-
Asmara Hady	Rp	366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp	80.000.000,-
Johnson L (Keperluan BPK)	Rp	23.000.000,-
Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp	69.935.203,-
DP Mobil Pak Tri Yulianto	Rp	57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp	70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp	95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp	232.557.772,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp	364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp	2.000.000,-
Total :	Rp.	6.392.144.875,-

23. Bahwa masih terdapat sisa uang yang ada di saksi Achmad Tauhid Latif di Proyek PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sebesar Rp. 26.245.832 dan Proyek PT. Basista Teamwork Rp. 204.012.476,-.

24. Bahwa sisa dari total dana dropping uang muka operasional dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp. 735.377.184,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), tersalurkan sebagai uang

Halaman 440 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran rutin yang langsung dialirkan oleh Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui CMS (Cash Management System) yang terdiri dari :

- a. Pajak (PPN + PPH23) sebesar Rp. 195.673.200,-
- b. BPJS sebesar Rp. 77.900.814,-
- c. Gaji Gita Rp. 2.880.000,-
- d. Fee Karya Data Mammiri Rp. 20.292.000,-
- e. Pembebanan belum tertelusuri sebesar Rp. 166.542.975,-

25. Bahwa setelah pekerjaan/proyek berjalan beberapa bulan dan dropping dana telah tersalurkan untuk hal yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB atas arahan dan perintah dari Tri Yulianto serta sesuai dengan kesepakatan pihak pemberi kerja, maka dibuatlah dokumen-dokumen *Fiktif* hasil pelaksanaan pekerjaan untuk menjadi kelengkapan dalam penerbitan Invoice kepada PT. Cahaya Sakti. Penerbitan Invoice dilakukan bukan karena PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, telah melaksanakan termin pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam kontrak ataupun RAB, melainkan disesuaikan dengan jumlah dana yang telah tersalurkan kepada pihak-pihak Perusahaan Pemberi Kerja (PT. Cahaya Sakti). Adapun dokumen-dokumen dimaksud yaitu sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor BAPP 053/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 13 Desember 2019. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1912-0020 tanggal 16 Desember 2019 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0213/MK-12/TY/19 tanggal 17 Desember 2019 senilai Rp. 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

26. Bahwa setelah diterbitkan Invoice I, maka selanjutnya Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin kedua meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah di setujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur

Halaman 441 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam, saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu kemudian ditransfer atau diberikan tunai kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin kedua, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

27. Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama, maka untuk penerbitan Invoice termin kedua dibuatkanlah dokumen-dokumen pertanggung jawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice kedua yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan II dengan Nomor : BAPP 002/SIMAK-II/TY/2020 tanggal 21 Februari 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2002-0007 tanggal 21 Februari 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0029/MK-02/TY/20 tanggal 25 Februari 2020 senilai Rp 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

28. Bahwa setelah diterbitkan Invoice kedua, maka selanjutnya Manager Proyek/PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin ketiga meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama dan kedua belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur

Halaman 442 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam, dan saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah itu ditransfer atau diberikan tunai kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin ketiga, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

29. Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama dan Kedua, maka untuk penerbitan Invoice termin ketiga dibuatkanlah kembali dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice ketiga yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan III dengan Nomor : BAPP 019/SIMAK-III/TY/2019 tanggal 20 Maret 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2011-0033 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0244/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).

30. Bahwa setelah diterbitkan Invoice ketiga, maka selanjutnya Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, kembali melakukan proses pengajuan dropping dana untuk melaksanakan proses pekerjaan termin keempat meskipun pembayaran atas Invoice yang pertama, kedua dan ketiga belum dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Sakti. Bahwa tahapan pengajuan uang muka operasional sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu Manager Proyek / PIC saksi Achmad Tauhid Latif, mengajukan permintaan dana tersebut kepada Manager Operasi II untuk kegiatan operasional proyek seperti Pembayaran Gaji Personil Proyek, ATK, Alat Perlindungan Diri, Jamuan, perjalanan dinas senilai Belanja jasa sewa (mess dan kendaraan) melalui Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Komersil II sdr. Asmara Hady, kemudian dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto, setelah disetujui khusus untuk pembayaran gaji personil proyek diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk dibuatkan rincian gaji, dan asuransi (BPJS) yang kemudian diserahkan kepada kepala Cabang untuk ditandatangani sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dari Rekening PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar ke rekening pihak-pihak yang mengajukan uang seperti Rekening pribadi saksi Achmad Tauhid Latif, saksi Nur Multazam, dan saksi Andi Gita Gandrika Muchtar, setelah

Halaman 443 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian akan ditransfer kepada pihak-pihak dari PT. Cahaya Sakti. Bahwa setelah seluruh dokumen pengajuan telah diparaf atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke PT. Surveyor Indonesia oleh Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar saksi Tri Yulianto. Bahwa sebelum mendapat persetujuan Direktur Keuangan PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan dropping dana termin keempat, Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur saksi Haris Widodo, terlebih dahulu membuat memorandum kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi berupa rekomendasi atas permohonan dropping dana oleh Kepala Cabang Makassar. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur, barulah Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi meneruskan permohonan dropping dana tersebut kepada Direktur Keuangan untuk mendapat persetujuan dropping dana.

31. Bahwa setelah dana dropping dari PT. Surveyor Indonesia telah diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dan telah disalurkan lagi sebagaimana pada proses penyaluran dana Termin Pertama, kedua dan ketiga, maka untuk penerbitan Invoice termin keempat dibuatkanlah dokumen-dokumen pertanggungjawaban *Fiktif* sebagai kelengkapan untuk penerbitan Invoice Keempat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan IV dengan Nomor : BAPP 013/SIMAK-V/TY/2020 tanggal 28 Mei 2020. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan Nomor : MKS-PPI-2011-0035 tanggal 30 November 2020 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan Nomor : INV-0245/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 2.375.756.797,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh).

32. Bahwa setelah diterbitkan Invoice sebanyak 4 (empat) kali kepada PT. Cahaya Sakti namun tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sakti. Oleh karena tidak ada pembayaran termin pekerjaan dari 4 (empat) kali penerbitan Invoice yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka selanjutnya dilakukan Audit Investigasi oleh TIM AUDIT yang dibentuk oleh PT. Surveyor Indonesia berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta. Setelah dilakukan Audit Investigasi, maka ditemukanlah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan / proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities Fiber Optic di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Pekerjaan tersebut direkayasa seolah-olah merupakan pemberian jasa Konsultasi dan Pendampingan, namun pada kenyataannya adalah merupakan kegiatan pendanaan atau financing, sehingga pekerjaan / proyek tersebut bertentangan dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia dengan nilai total kerugian sebesar Rp.

Halaman 444 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

33. Bahwa pelaksanaan pekerjaan/proyek tersebut di atas tidak sesuai dengan Kegiatan Usaha PT. Surveyor Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. Surveyor Indonesia No. 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3, dengan mendukung terlaksananya kegiatan perolehan proyek melalui perekrutan dokumen yang dilakukan secara bersama-sama dan terencana untuk menutupi (concealment) pekerjaan pendanaan / financing yang tidak sesuai dengan bidang jasa PT. Surveyor Indonesia menjadi seakan-akan sesuai, perekrutan tersebut dilakukan sejak dari tahapan perolehan proyek sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Bahwa dengan rangkaian proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan :

- a. Manajemen PT. Surveyor Indonesia meloloskan permintaan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha PT. Surveyor Indonesia.
- b. PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melakukan pekerjaan Pendanaan / Financing yang bukan merupakan Bidang Usaha PT. Surveyor Indonesia dan melanggar Anggaran dasar PT. Surveyor Indonesia No. 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PTSI halaman 4 dan 5.
- c. Dengan mendukung dilakukannya pekerjaan Pendanaan / Financing tersebut, PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar (SIMAK) mengalami kerugian sebesar **Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)** akibat telah mengeluarkan biaya untuk Pelaksanaan 4 (empat) Pekerjaan/Proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi dan Pendampingan pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Tahun 2019 s/d 2020 dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI KERJA/NAMA PROYEK	BIAYA UNTUK PENGELUARAN	UNTUK PENGELUARAN OPERASIONAL	UNTUK PENGELUARAN OPERASIONAL	BEBAN PERSONIL	PENGADAAN	PERJALANAN DINAS	DANA YANG MENGALIR KEPADA KLIEN	KETERANGAN
PT Inovasi Global Solusindo - Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO (Jakarta)	3.657.000.000	3.107.528.765	139.151.285	1.017.263.673	1.527.856.812	423.256.995	-	2.456.535.162
PT Cahaya Sakti - Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW	11.878.783.983	7.378.523.158	735.377.184	2.141.751.090	3.080.886.884	1.420.508.000	-	4.480.000.000
PT Basista Teamwork - Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan	15.011.513.000	9.182.484.401	756.396.297	3.948.248.454	3.838.100.580	370.114.374	269.624.696	8.630.100.580
PT Inovasi Global Solusindo - Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel	497.900.000	398.213.232	41.481.528	249.413.232	107.318.472	-	-	356.731.704
		20.066.749.556	1.672.406.294	7.356.676.449	8.554.162.748	2.213.879.369	269.624.696	15.923.367.446
				18.394.343.262				2.470.975.816,- (terdiri dari busi antara lain ke Tri Yulianto, Asmara Hady, Achmad Tauhid dan pembelian mobil)

Halaman 446 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa dari jumlah uang yang keluar dari CMS Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar Rp. 18.394.343.261,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). Dana yang mengalir kepada klien (Financing) sebesar Rp. 15.923.367.446,- (*lima belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Jakarta) sebesar Rp. 2.456.535.162,-;
- b. Mengalir ke pihak PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 4.480.000.000,-, Mengalir ke pihak PT. Basista Teamwork sebesar Rp. 8.630.100.580,-;
- d. Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Makassar) sebesar Rp. 356.731.704,-.

35. Bahwa dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 2.470.975.816,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*) terdistribusi antara lain ke saksi Tri Yulianto, melalui Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 14200002293214 sebesar Rp. 570.000.000,-, Untuk pembelian tiket pesawat yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 69.935.203,- , serta pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada saksi Tri Yulianto sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada sdr. Asmara Hady. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Tri Yulianto adalah sebesar **Rp. 888.964.703,- (*delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah*)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian Uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Tri Yulianto pada tanggal 08 April 2022.

36. Bahwa dana yang terdistribusi ke sdr. Asmara Hady melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4480.01.010041.53.3 sebesar Rp. 472.000.000,-, pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada sdr. Asmara Hady sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada saksi Tri Yulianto. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh sdr. Asmara Hady adalah sebesar **Rp. 806.864.500,- (*delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh sdr. Asmara Hady pada tanggal 08 April 2022.

Halaman 447 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa dana yang terdistribusi ke saksi Achmad Tauhid Latif melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 0343.01.045169.50.4 sebesar Rp. 389.359.304,-, Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Achmad Tauhid Latif adalah sebesar **Rp. 606.672.104,- (enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Achmad Tauhid Latif pada tanggal 08 April 2022. Bahwa saksi Tri Yulianto, bersama-sama dengan sdr. Asmara Hady dan saksi Achmad Tauhid Latif, menggunakan uang proyek (PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo) untuk **memperkaya diri sendiri dan orang lain** melalui pembelian mobil sebagai berikut :

- Mitsubishi jenis Expander type Cross 1.5 L 4x2 AT thn 2019 senilai Rp. 283.000.000,- untuk kepentingan pribadi sdr. Asmara Hady.
- DP Wuling type Almaz tahun 2019 senilai Rp. 57.300.000,- ditambah cicilan 10x dengan total sebesar Rp. 139.865.000,- untuk kepentingan pribadi TRI YULIANTO.
- Mitsubishi jenis Expander type Exceed thn 2019 senilai Rp. 217.312.800,- untuk kepentingan operasional saksi Achmad Tauhid Latif yang telah dijual oleh yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia.

38. Bahwa nilai kerugian yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan 4 (empat) proyek *Fiktif* tersebut, beberapa orang pihak penerima aliran dana telah melakukan pengembalian ketika Proses Penyidikan sementara berlangsung, yang dapat dirinci sebagai berikut :

NO	NAMA	TANGGAL PENGEMBALIAN	PROYEK	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	2	3	4	5
1.	Dian Vita Juliastanti	1 Desember 2023	Aliran dana dari Tri Yulianto	Rp. 12.835.500,-
2.	Agus Ibrahim	1 Desember 2023	PT IGS Jakarta	Rp. 13.000.000,-
3.	Jhonson Lumbantoruan	1 Desember 2023	PT Cayaha Sakti	Rp. 38.000.000,-
4.	Pedi Fadilah	1 Desember 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 80.000.000,-
5.	M. Rijal	4 Desember 2023	PT Cahaya Saksi /	Rp. 17.250.000,-

Halaman 448 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



			IGS Jakarta	
6.	Indra Gumilar Prasetya	27 Desember 2023	PT IGS Jakarta	Rp. 9.766.000,-
7.	Zulkifli	2 Januari 2023	PT Cahaya Sakti	Rp. 70.600.000,-
			Total	Rp. 241.451.500,-

39. Bahwa dari seluruh rangkaian kerjasama yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ifachrul Madin bersama-sama dengan saksi Achmad Tauhid Latif dan sdr. Asmara Hady serta saksi Tri Yulianto, sdr. Renoardy Ifachrul, dalam membuat 4 (empat) proyek / pekerjaan fiktif yang salah satunya dikerjakan oleh PT. Cahaya Sakti, dapat memperoleh keuntungan atau kekayaan dari 4 (empat) proyek / pekerjaan yang seolah-olah sudah sesuai dengan kegiatan usaha / core bisnis PT. Surveyor Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork, Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSI.	AD PTSI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT Surveyor Indonesia.
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	5. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 6. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)



No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		Pegawai PT Surveyor Indonesia : g. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan h. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai i. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
III	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014

Halaman 450 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
	dokumen fiktif	tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : e. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan f. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : e. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan f. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	5. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 6. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : h. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan i. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh



No	Pelanggaran	Peraturan yang di langgar
		Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c. j. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

40. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian dari total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp. 20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek

Halaman 453 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). *Adagium* ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). *Adagium* tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda *adagium* tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, *adagium* tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. *Adagium* tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal*

Halaman 454 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liability) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- Jika a dan b telah terbukti maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh

Halaman 455 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **IFACHRUL MADIN**, lahir di Bandung, umur 71 tahun / 26 Januari 1953, alamat tempat tinggal Jl. Cikini VII No. 1 Menteng, Jakarta Pusat/ Jl. Keranji Blok Z No. 5 Perum Budi Agung Bogor, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Cahaya Sakti), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan.

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan tidak terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan secara subyektif Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai

Halaman 456 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 396) berpendapat perbuatan Terdakwa Ifachrul Madin dalam perkara *a quo* tidaklah semata-mata

Halaman 457 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perbuatan individual, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Ifahrul Madin selaku Direktur Utama PT Cahaya Sakti yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan **bersama-sama** dengan saksi TRI YULIANTO selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar pada tahun 2018 - 2021, sehingga **tidak tepat** apabila terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 di Restoran Jl. Saharjo, Jakarta Terdakwa selaku DIRUT PT. Cahaya Sakti bersama Komisiaris sdr. Renoardy Ifachrul telah melakukan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4x7.8 MW di Tarakan, Kalimantan Utara dengan PT. SIMAK yang diwakili Kepala Cabangnya Tri Yulianto;
2. Bahwa perjanjian tersebut tertuang dalam Surat No. 0801/Sp.j-cs/Adm/VIII/2019, No. : Perj-001/Simak-VIII/TY/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan kalender.
3. Bahwa selain itu PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar juga melaksanakan pekerjaan/proyek yang berdasarkan dokumen kontrak atau perjanjian yang merupakan pekerjaan bidang jasa pengawasan, konsultasi maupun pendampingan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perintah Kerja

Halaman 458 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 003/IGS.SK-K.SPK/19-III tanggal 28 Maret 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 3.657.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- b. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor : PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- c. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jin. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT Basista Teamwork sebagai pemberi kerja. Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-X/TY/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 15.011.513.000,- (lima belas milyar sebelas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- d. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic, PT Inovasi Global Solusindo sebagai pemberi kerja, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI tanggal 29 November 2019. Dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 497.900.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keempat proyek tersebut telah *direkayasa dan dimanipulasi* seolah-olah pekerjaan/proyek yang dilaksanakan PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan Kegiatan Usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, yakni pemberian Jasa Pengawasan, Konsultasi ataupun Pendampingan. Namun pada kenyataannya Proyek Manager/PIC (Personil Incharge) serta tenaga personil proyek sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja).
5. Bahwa dari keempat proyek/pekerjaan dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, **Terdakwa Ifachrul Madin** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sakti, melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT. Cahaya Sakti sebagai pemberi kerja. Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Nomor :

Halaman 459 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER-001/SIMAK-VIII/TY/2019. Dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

6. Bahwa setelah Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Tri Yulianto kemudian saksi Tri Yulianto berkonsultasi dengan saksi Achmad Tauhid Latif yang biasa melakukan proses perijinan, selanjutnya Tri Yulianto dan Achmad Tauhid Latif melakukan edukasi kepada PT. Cahaya Sakti terkait proses perijinan. Setelah menyampaikan alurnya, sdr. Reonardi Ifahrul **meminta** kepada saksi Tri Yulianto agar untuk kegiatan proses perijinannya dilakukan sendiri oleh PT. Cahaya Sakti, sedangkan pihak **PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar hanya bertindak untuk menyiapkan anggarannya saja**, dan saksi Tri Yulianto kemudian menyetujui permintaan dari sdr. Renoardi Ifahrul tersebut oleh karena sebelumnya telah ada kunjungan lapangan dan ada kesepakatan harga kontrak yang telah dihitung keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
7. Bahwa kemudian saksi Tri Yulianto menyampaikan bahwa ada proses standar PT. Surveyor Indonesia yang harus dilakukan untuk kegiatan tersebut berupa prosedur marketing yaitu pihak PT. Cahaya Sakti membuat surat permintaan penawaran harga sesuai surat Nomor : 0708/adm/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, dimana untuk penawaran harga tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan nilai proyek fisik dan ditambah untuk keuntungan yang akan didapatkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar kemudian dilengkapi dokumen Bill Of Quantity lalu di ajukan ke PT. Surveyour Indonesia Cabang Makassar;
8. Bahwa saksi Tri Yulianto selaku Kepala Cabang lalu mengirimkan email ke sdr. Asmara Hady, saksi Hamdani Musin dan di-*Carbon Copy*-kan (CC) ke saksi Achmad Tauhid Latif yang berisi permintaan saksi Tri Yulianto ke sdr. Asmara Hady dan saksi Hamdani Musin untuk dibuatkan surat penawaran harga. Email yang melampirkan beberapa dokumen tersebut berawal dari email saksi M. Ridho Umbaran. Dari perintah tersebut Tim Marketing (Hamdani Musin, Ariyani Arifin, Andi Syahrul) membuat surat penawaran harga dengan Nomor : PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan nilai penawaran Rp. 10.798.924.530,- belum termasuk PPn 10%, **tanpa dilakukan kajian risiko tahap pemasaran dan Kajian Mitra Bisnis yang tidak mempunyai data dukung sebagaimana ketentuan prosedur Perolehan Proyek Nomor Dokumen : P-Proyek-01 Nomor revisi 01 tanggal 14 Maret 2018**. Setelah itu PT. Cahaya Sakti menyetujui nilai penawaran yang dikirimkan berdasarkan surat dari PT. Cahaya Sakti Nomor : 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan melampirkan draft kontrak. Setelah Tim Marketing mereview draft kontrak tersebut, saksi Tri Yulianto kembali

Halaman 460 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan ke Tim Marketing untuk membuat dokumen Legal Review kontrak yang akan dikirim ke PT. Surveyor Indonesia untuk diverifikasi. Setelah itu kontrak ditandatangani kedua belah pihak yakni saksi Tri Yulianto dan Terdakwa Ifachrul Madin serta diketahui oleh sdr. Renoardy Ifachrul;

9. Bahwa setelah Legal Review dan Verifikasi dilakukan, kemudian ditindaklanjuti oleh penandatanganan kontrak dengan Nomor : 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 dan Nomor : PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.878.783.983,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Bahwa adapun untuk **Kajian Risiko Tahap Pemasaran nanti dibuat setelah penandatanganan kontrak** yakni pada tanggal 12 Agustus 2019, yang berarti bahwa dokumen kajian Risiko Tahap Pemasaran hanya dibuat untuk kelengkapan saja. Karena sebenarnya proyek ini telah dikondisikan untuk kegiatan pendanaan atau financing saja, bukan untuk proyek/pekerjaan jasa yang wajar atau normal sebagaimana yang seharusnya. Kontrak tidak dapat dilakukan apabila terlebih dahulu tidak dilakukan Kajian Risiko Tahap Pemasaran oleh Tim Marketing dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Dalam tahapan Kajian Risiko Tahap Pemasaran, Kepala Bagian Komersil 2 PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sdr. Asmara Hady tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar karena sebelumnya telah bersepakat dengan saksi Tri Yulianto, agar memproses segala kelengkapan administrasi perjanjian/kontrak seolah-olah telah memenuhi persyaratan secara benar. Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan/proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan yang sebenarnya ***hanyalah pekerjaan pendanaan atau financing yang bertentangan dengan Kegiatan usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia*** sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 angka (2) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Surveyor Indonesia;
10. Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Tri Yulianto kemudian menunjuk saksi Achmad Tauhid Latif menjadi Proyek Manager/PIC (Personal Incharge) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 02 Agustus 2019. Setelah penunjukan, saksi Achmad Tauhid Latif diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum memulai tahapan pelaksanaan pekerjaan;
11. Bahwa kemudian saksi Achmad Tauhid Latif melakukan finalisasi RAB dan direview oleh sdr. Asmara Hady, yang sebelumnya telah mengetahui bahwa proyek tersebut merupakan

Halaman 461 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pendanaan atau financing, bukan merupakan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha atau Core Bisnis PT. Surveyor Indonesia, sehingga hasil reviewnya menyetujui RAB tersebut. Bahwa RAB itu selanjutnya direview juga oleh saksi Hermawati (Kepala Bagian Keuangan) untuk melihat dari sisi keuangannya. Setelah RAB selesai, Kepala Cabang membuat memorandum kepada Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur PT. Surveyor Indonesia untuk direview dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Komersil 2 sebelum dropping dana proyek dapat dilakukan;

12. Bahwa setelah dropping dana diberikan dan disalurkan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, maka untuk dana beban gaji para personil proyek dimasukkan ke rekening gaji yang telah disiapkan oleh saksi Agung Pambudi dan saksi Achmad Tauhid Latif sebanyak 24 (dua puluh empat) personil, selanjutnya saksi Andi Gita Gandrika selaku orang yang memegang / menguasai Kartu ATM rekening gaji para personil proyek tersebut mentransfer uang gaji itu ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif pada rekening Bank BRI untuk selanjutnya saksi Achmad Tauhid Latif mentransfer gaji tersebut kepada rekening sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai kegiatan PT. Cahaya Sakti;
13. Bahwa dalam proyek pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, PT. Surveyor Indonesia telah melakukan dropping dana kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk membiayai pekerjaan / proyek tersebut total sebesar Rp. 7.378.523.158,- (*tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Bahwa dari nilai tersebut, selanjutnya atas arahan dan perintah dari saksi Tri Yulianto, maka dana tersebut bukannya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan / proyek sesuai dengan kontrak atau RAB sebagaimana bidang usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia, melainkan dana yang merupakan uang muka operasional itu dihimpun oleh saksi Achmad Tauhid Latif selaku PIC / Manager Proyek sebesar Rp 6.643.145.974,- (*enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan diberikan kepada pihak PT. Cahaya Sakti Terdakwa Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul melalui rekening staf PT. Cahaya Sakti sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai pekerjaan PT. Cahaya Sakti serta kepada pihak-pihak lain yang tidak seharusnya menikmati atau menggunakan dana uang muka operasional tersebut. Adapun rincian aliran uang muka operasional yang dihimpun sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp.3.080.886.884,- Berasal dari gaji personil dialirkan langsung kepada rekening gaji personil proyek yang ATMnya dipegang dan dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika. Bahwa beban gaji yang dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika kemudian ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif;

Halaman 462 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebesar Rp. 1.420.508.000,- Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan), dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor fiktif ditransfer kembali oleh vendor tersebut ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif dengan potongan fee sebesar 3 %. Sebesar Rp. 2.141.751.090,- berasal dari Uang Muka Operasional;
- c. Bahwa Uang Muka Operasional tersebut dibuat atas nama saksi A. Gita Gandrika Muchtar sebesar Rp 540.280.000,-, saksi Nur Multazam Nurdin sebesar Rp.131.342.000,- dan saksi Achmad Tauhid Latif sebesar Rp 1.470.129.090,-. Keseluruhan Uang Muka Operasional tersebut masuk ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif, kemudian Uang Muka Operasional itu disalurkan kepada rekening Staf PT. Cahaya Sakti atas nama sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor Rekening 0340.01.092938.50.4. serta kepada beberapa pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

R. Yohan Hadiranto (PT CAHAYA SAKTI)	Rp	4.480.000.000,-
Tri Yulianto	Rp	550.000.000,-
Asmara Hady	Rp	366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp	80.000.000,-
Johnson L (Keperluan BPK)	Rp	23.000.000,-
Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp	69.935.203,-
DP Mobil Pak Tri Yulianto	Rp	57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp	70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp	95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp	232.557.772,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp	364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp	2.000.000,-
Total :	Rp.	6.392.144.875,-

14. Bahwa benar masih terdapat sisa uang yang ada di saksi Achmad Tauhid Latif di Proyek PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sebesar Rp. 26.245.832 dan Proyek PT. Basista Teamwork Rp. 204.012.476.-.
15. Bahwa sisa dari total dana dropping uang muka operasional dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp. 735.377.184,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*). tersalurkan sebagai uang pengeluaran rutin yang langsung dialirkan oleh Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui CMS (Cash Management System) yang terdiri dari :
- a. Pajak (PPN + PPH23) sebesar Rp. 195.673.200,-
 - b. BPJS sebesar Rp. 77.900.814,-
 - c. Gaji Gita Rp. 2.880.000,-

Halaman 463 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- d. Fee Karya Data Mammiri Rp. 20.292.000,-
- e. Pembebanan belum tertelusuri sebesar Rp. 166.542.975,-

16. Bahwa setelah pekerjaan/proyek berjalan beberapa bulan dan dropping dana telah tersalurkan untuk hal yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB atas arahan dan perintah dari Tri Yulianto serta sesuai dengan kesepakatan pihak pemberi kerja, maka dibuatlah dokumen-dokumen *Fiktif* hasil pelaksanaan pekerjaan untuk menjadi kelengkapan dalam penerbitan Invoice kepada PT. Cahaya Sakti. Penerbitan Invoice dilakukan bukan karena PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, telah melaksanakan termin pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam kontrak ataupun RAB, melainkan disesuaikan dengan jumlah dana yang telah tersalurkan kepada pihak-pihak Perusahaan Pemberi Kerja (PT. Cahaya Sakti). Adapun dokumen-dokumen dimaksud yaitu sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I dengan Nomor BAPP 053/SIMAK-XII/TY/2019 tanggal 13 Desember 2019. lalu membuat Permohonan Pembuatan PPI dengan nomor MKS-PPI-1912-0020 tanggal 16 Desember 2019 ke Bagian Keuangan sampai diterbitkan invoice dengan nomor INV-0213/MK-12/TY/19 tanggal 17 Desember 2019 senilai Rp. 3.563.653.195,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
17. Bahwa dari seluruh rangkaian kerjasama yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ifachrul Madin bersama-sama dengan saksi Achmad Tauhid Latif dan sdr. Asmara Hady serta saksi Tri Yulianto, sdr. Renoardy Ifachrul, dalam membuat 4 (empat) proyek / pekerjaan fiktif yang salah satunya dikerjakan oleh PT. Cahaya Sakti, dapat memperoleh keuntungan atau kekayaan dari 4 (empat) proyek / pekerjaan yang seolah-olah sudah sesuai dengan kegiatan usaha / core bisnis PT. Surveyor Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No	Pelanggaran	Peraturan yang dilanggar
I	Prosedur Perolehan Proyek (P-Proyek-01)	
1	Merubah KAK dan RKS pekerjaan Fisik Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Jakarta), Pendanaan Proyek Perizinan PLTGU (Tarakan) pada PT Cahaya Sakti, Pendanaan Proyek Pembebasan Lahan (Jakarta) pada PT Basista Teamwork,	AD PTSI No 29 tanggal 28 Juni 2011 Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT Surveyor Indonesia.



No	Pelanggaran	Peraturan yang dilanggar
	Pendanaan Proyek Pengawasan Pemasangan Fiber Optik pada PT Inovasi Global Solusindo (Makassar) menjadi seolah-olah sesuai dengan Bidang Jasa PTSI.	
2	Menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Form Kajian Risiko Tahap Pemasaran	7. FP-Proyek01-01 (Form Kajian Risiko dan Peluang Pemasaran/Pekerjaan) 8. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : j. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan k. Bab II. point IV. Tanggungjawab pegawai l. Bab III. poin III.a.
b	Surat penawaran harga	P-Proyek01-01 (Anak Prosedur Pembuatan Harga Penawaran)
c	Daftar Pemeriksaan isi kontrak	FP-Proyek01-04 (Form Daftar Pemeriksaan Isi Kontrak)
II	Pelanggaran Prosedur Persiapan pelaksanaan Proyek (P-Proyek-02)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	RAB Internal & Cash Flow Proyek	P-DKA-01 (Prosedur Pengendalian Anggaran Perusahaan)
b	Tinjauan Pemenuhan Kontrak	FP-Proyek02-02 (Form Tinjauan Pemenuhan Kontrak)
c	Kontrak pekerjaan	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)



No	Pelanggaran	Peraturan yang dilanggar
		Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
d	pengajuan personil.	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia, Bab III poin D. Pencatatan Bisnis angka 2.b, angka 3.a,b,c
III	Pelanggaran Prosedur pelaksanaan Proyek (P-Proyek-03)	
1	Memberikan persetujuan dengan cara menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:	
a	Pengajuan UM dan PJUM dengan dokumen fiktif	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : g. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan h. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.
b	Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (PPB/J)	SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : g. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan h. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c.



No	Pelanggaran	Peraturan yang dilanggar
c	BAST tanpa disertai bukti hasil pekerjaan	7. FP-Proyek03-03 (Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) 8. SKD-002/DRU-VIII/SPI/2014 tentang penetapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pegawai PT Surveyor Indonesia : k. Bab II. point II. Tanggungjawab atasan l. Bab III.Pasal 1.Hub dgn Pemegang Saham, Bagian A.3.Yang Tidak Boleh dilakukan Point a; Bagian C.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Poit c; Bagian D, Pencatatan Bisnis Point 3 a,b,c. m. Bagian E. Penyalahgunaan Kekayaan/ Fasilitas Perusahaan, Point 3 a dan b.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur kedua “Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 467 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Halaman 468 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

1. Menimbang, bahwa dalam proyek pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, PT. Surveyor Indonesia telah melakukan dropping dana kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk membiayai pekerjaan / proyek tersebut total sebesar *Rp.7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah)*. Bahwa dari nilai tersebut, selanjutnya atas arahan dan perintah dari saksi Tri Yulianto, maka dana tersebut bukannya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan / proyek sesuai dengan kontrak atau RAB sebagaimana bidang usaha atau core bisnis PT. Surveyor Indonesia, melainkan dana yang merupakan uang muka operasional itu dihimpun oleh saksi Achmad Tauhid Latif selaku PIC / Manager Proyek sebesar *Rp 6.643.145.974,- (enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)* dan diberikan kepada pihak PT. Cahaya Sakti (Terdakwa Ifachrul Madin dan sdr. Renoardi Ifachrul) melalui rekening staf PT. Cahaya Sakti sdr. R. Yohan Hadiranto untuk membiayai pekerjaan PT. Cahaya Sakti serta kepada pihak-pihak lain yang tidak seharusnya menikmati atau menggunakan dana uang muka operasional tersebut. Adapun rincian aliran uang muka operasional yang dihimpun sebagai berikut:
 - a. Sebesar *Rp. 3.080.886.884,-* Berasal dari gaji personil dialirkan langsung kepada rekening gaji personil proyek yang ATM-nya dipegang dan dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika. Bahwa beban gaji yang dikelola oleh saksi Andi Gita Gandrika kemudian ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif.
 - b. Sebesar *Rp. 1.420.508.000,-* Berasal dari pengadaan jasa sewa (mess dan kendaraan), dana yang ditransfer sebagai pembayaran sewa mess dan kendaraan kepada vendor fiktif ditransfer kembali oleh vendor tersebut ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif dengan potongan fee sebesar 3 %. Sebesar *Rp. 2.141.751.090,-* berasal dari Uang Muka Operasional.
 - c. Bahwa Uang Muka Operasional tersebut dibuat atas nama saksi A. Gita Gandrika Muchtar sebesar *Rp 540.280.000,-*, saksi Nur Multazam Nurdin sebesar *Rp 131.342.000,-* dan saksi Achmad Tauhid Latif sebesar *Rp 1.470.129.090,-*.

Halaman 469 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan Uang Muka Operasional tersebut masuk ke rekening saksi Achmad Tauhid Latif, kemudian Uang Muka Operasional itu disalurkan kepada rekening Staf PT. Cahaya Sakti atas nama sdr. R. Yohan Hadiranto pada Bank BRI Nomor Rekening 0340.01.092938.50.4. serta kepada beberapa pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

R. Yohan Hadiranto (PT CAHAYA SAKTI)	Rp	4.480.000.000,-
Tri Yulianto	Rp	550.000.000,-
Asmara Hady	Rp	366.971.440,-
Pedi Padillah	Rp	80.000.000,-
Johnson L (Keperluan BPK)	Rp	23.000.000,-
Tri Yulianto (Mks – SBY – Mks)	Rp	69.935.203,-
DP Mobil Pak Tri Yulianto	Rp	57.300.000,-
Zulkifli utk Subsidi Proyek Supervisi	Rp	70.591.900,-
Transfer ke IGS Makasar	Rp	95.028.560,-
Achmad Tauhid (sisa gaji personil)	Rp	232.557.772,-
Kamuflase Pembelian Mobil	Rp	364.760.000,-
Achmad Tauhid (Tidak tertelusuri)	Rp	2.000.000,-
Total :	Rp.	6.392.144.875,-

- Menimbang, bahwa masih terdapat sisa uang yang ada di tangan saksi Achmad Tauhid Latif di Proyek PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 251.001.098,- digunakan untuk subsidi Proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta sebesar Rp. 26.245.832 dan Proyek PT. Basista Teamwork Rp. 204.012.476.-.
- Bahwa sisa dari total dana dropping uang muka operasional dari PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp. 735.377.184,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), tersalurkan sebagai uang pengeluaran rutin yang langsung dialirkan oleh Bendahara PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar melalui CMS (Cash Management System) yang terdiri dari:
 - Pajak (PPN + PPH23) sebesar Rp. 195.673.200,-
 - BPJS sebesar Rp. 77.900.814,-
 - Gaji Gita Rp. 2.880.000,-
 - Fee Karya Data Mammiri Rp. 20.292.000,-
 - Pembebanan belum tertelusuri sebesar Rp. 166.542.975,-
- Bahwa dari jumlah uang yang keluar dari CMS Payroll, CMS UM Ops, CMS Pengadaan dan CMS Perjalanan dinas dengan total sebesar Rp. 18.394.343.261,- (*delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*). Dana yang mengalir kepada klien (Financing) sebesar Rp. 15.923.367.446,- (*lima belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam*

Halaman 470 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Jakarta) sebesar Rp. 2.456.535.162,-;
 - b. Mengalir ke pihak PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 4.480.000.000,-;
 - c. Mengalir ke pihak PT. Basista Teamwork sebesar Rp. 8.630.100.580,-;
 - d. Mengalir ke pihak PT. Inovasi Global Solusindo (Proyek di Makassar) sebesar Rp. 356.731.704,-.
5. Bahwa dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 2.470.975.816,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*) terdistribusi antara lain ke saksi Tri Yulianto, melalui Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 14200002293214 sebesar Rp. 570.000.000,-, Untuk pembelian tiket pesawat yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 69.935.203,- , serta pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada saksi Tri Yulianto sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada sdr. Asmara Hady. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Tri Yulianto adalah sebesar **Rp. 888.964.703,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian Uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Tri Yulianto pada tanggal 08 April 2022.
6. Bahwa dana yang terdistribusi ke sdr. Asmara Hady melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4480.01.010041.53.3 sebesar Rp.472.000.000,00, pembelian mobil jenis Mitsubishi Expander type Sport tahun 2020 secara tidak sah dan illegal senilai Rp. 103.729.000,- yang pengembaliannya dibebankan kepada sdr. Asmara Hady sebesar 50% atau sejumlah Rp. 51.864.500,- sedangkan sisanya akan dibebankan kepada saksi Tri Yulianto. Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh sdr. Asmara Hady adalah sebesar **Rp. 806.864,500,- (delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)**, sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh sdr. Asmara Hady pada tanggal 08 April 2022.
7. Bahwa dana yang terdistribusi ke saksi Achmad Tauhid Latif melalui Rekening Bank BRI Nomor Rekening 0343.01.045169.50.4 sebesar Rp. 389.359.304,-, Sehingga total yang diterima dan dinikmati oleh saksi Achmad Tauhid Latif adalah sebesar **Rp. 606.672.104,- (enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat**

Halaman 471 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Pengembalian uang kepada PT. Surveyor Indonesia yang dibuat oleh saksi Achmad Tauhid Latif pada tanggal 08 April 2022.

8. Bahwa saksi Tri Yulianto, bersama-sama dengan sdr. Asmara Hady dan saksi Achmad Tauhid Latif, menggunakan uang proyek (PT. Cahaya Sakti, PT. Basista Teamwork dan PT. Inovasi Global Solusindo) untuk **memperkaya diri sendiri dan orang lain** melalui pembelian mobil sebagai berikut :
- Mitsubishi jenis Expander type Cross 1.5 L 4x2 AT thn 2019 senilai Rp. 283.000.000,- untuk kepentingan pribadi sdr. Asmara Hady;
 - DP Wuling type Almaz tahun 2019 senilai Rp.57.300.000,- ditambah cicilan 10x dengan total sebesar Rp.139.865.000,- untuk kepentingan pribadi TRI YULIANTO.
 - Mitsubishi jenis Expander type Exceed tahun 2019 senilai Rp. 217.312.800,- untuk kepentingan operasional saksi Achmad Tauhid Latif yang telah dijual oleh yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Di Cabang Makassar Nomor : LHP-001/TIM-IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksa Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Halaman 472 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka (1) mengatur “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai

Halaman 473 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata ”dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Dirut PT. Cahaya Sakti bersama Reonardi Ifachrul (Dirut PT. Cahaya Sakti yang Baru), Saksi Tri Yulianto, Saksi Achmad Tauhid Latif, Asmara Hady, Saksi Agung Pambudi, Saksi Ridho Umbaran dan berdasarkan hasil Audit Investigasi pada PT. SURVEYOR INDONESIA Kantor Cabang Makassar yang dilakukan oleh Tim Audit Internal berdasarkan surat tugas Direktur Utama PT. SURVEYOR INDONESIA Nomor : ST-006/DRU-II/DHC/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Potensi pelanggaran dan/atau kerugian ditemukan nilai kerugian sebesar Rp.20.066.749.556,- (dua puluh milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 474 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rincian nilai Kerugian Keuangan Negara pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pada Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta, PT. Inovasi Global Solusindo No Kontrak 003/IGS.SK-K.SPK/19-III dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.657.000.000,- (Exc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 3.107.528.765,- (tiga milyar seratus tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
2. Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Tenaga Gas PLTG 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara, PT Cahaya Sakti No Kontrak 0801/Sp.j-CS/Adm/VIII/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.878.783.983,- (Inc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
3. Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan Yang Berlokasi di Jln. Jend Sudirman Kav 67-68, Jakarta Pusat, PT. Basista Teamwork No Kontrak KP-099/BST-A8/X/JKT/2019 dengan nilai kontrak Rp 15.011.513.000,- (Exc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 9.182.484.401,- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah).
4. Surat Perjanjian Subkontraktor Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic di Makassar, PT. Inovasi Global Solusindo No Kontrak 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI dengan nilai kontrak sebesar Rp 497.900.000,- (Exc. PPN). Terdapat Kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 398.213.232,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa pihak yang mendapatkan atau menikmati aliran dana yang telah didropping oleh PT. Simak untuk pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan/proyek jasa Pengawasan, Konsultansi dan Pendampingan pada PT. Simak tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu :

1. TRI YULIANTO, yang terdiri dari:
 - a. Memperoleh dana dari rekening Sdr Achmad Tauhid Latief (Pimpro) ke rekening pribadi Sdr. Tri Yulianto Rp. 570.000.000,- dengan rincian (Proyek Basista Teamwork Rp. 450.000.000,- Proyek Cahaya Sakti Rp. 100.000.000,- dan Proyek Inovasi Global Solusindo Jakarta

Halaman 475 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Rp.20.000.000). Sdr Tri Yulianto telah mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- b. Rp. 141.219.000,- dari sdr. Achmad Tauhid Latief (Pimpro 3 proyek) untuk pembelian mobil Wuling type Almaz produksi tahun 2019 yang terdiri dari : DP sebesar Rp. 57.300.000,- dan Cicilan 6 bulan total sebesar Rp. 83.919.000,-
 - c. Rp. 69.935.203,- dari Sdr Achmad Tauhid Latief (Pimpro 3 proyek) untuk keperluan pembelian tiket pribadi sdr Tri Yulianto (Makassar – Surabaya-Makassar);
2. ASMARA HADY, dengan nilai sebesar Rp.1.194.770.780,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
3. ACHMAD TAUHID LATIEF, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp.232.557.772,- dari gaji personil proyek PT. Cahaya Sakti,
 - b. Rp.336.821.650,- dari Gaji personil proyek IGS Jakarta,
 - c. Rp.37.500.000,- dari Proyek IGS Jakarta,
 - d. Rp.35.809.854,- sisa uang operasional (Proyek PT. IGS Jakarta, PT. CS dan PT. Basista).
 - e. Rp 370.760.000,- dana yang di kumpulkan dari berbagai transaksi.
 - f. Rp 17.442.228,- asal dana tidak bisa di jelaskan Sdr.Ahmad Tauhid.

Dari dana tersebut di atas, digunakan untuk pembelian 3 (tiga) unit mobil total Rp. 641.532.200,- dengan rincian:

- Mitsubishi jenis Expander type Cross 1.5 L 4x2 AT thn 2019 senilai Rp 283 juta untuk kepentingan pribadi Asmara Hady;
- DP Wuling type Almaz tahun 2019 senilai Rp 57.300.000,- ditambah cicilan 10x dengan total sebesar Rp 139.865.000,- untuk kepentingan pribadi Tri Yulianto;
- Mitsubishi jenis Expander type Exceed thn 2019 senilai Rp 217 juta untuk kepentingan operasional Achmad Tauhid yang telah dijual oleh yang bersangkutan. (Sdr. Achmad Tauhid telah menandatangani perjanjian kesediaan untuk mengembalikan dana pembelian mobil miliknya).

Sisa dana yang masih harus dikembalikan Sdr. Ahmad Tauhid sebesar Rp.606.672.104,- (enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah);



4. Pihak yang terkait dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO untuk proyek di Jakarta adalah sebesar Rp.2.456.535.162,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh dua juta rupiah).
5. Pihak yang terkait dengan PT. CAHAYA SAKTI adalah sebesar Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
6. Pihak yang terkait dengan PT. BASISTA TEAMWORK adalah sebesar Rp. 8.630.100.580,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh juta seratus ribu lima puluh delapan rupiah).
7. Pihak yang terkait dengan PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO untuk proyek di Makassar adalah sebesar Rp. 356.731.704,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut Majelis berpendapat unsur **“Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut **“Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan**, artinya bahwa baik orang yang **“Melakukan”** (Pleger), **“Menyuruh Melakukan”** (Doen Pleger), atau **“Turut Melakukan”** (Medepleger), semuanya **dipandang sebagai pelaku tindak pidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai **“pelaku peserta”** dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana ;

Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah **dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka**;

Halaman 477 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **terdapat kerja sama yang erat** antara Terdakwa selaku Dirut PT. Cahaya Sakti (sekarang selaku komisiaris) dan **Sdr. Reonari Ifachrul** selaku Dirut PT. Cahaya Sakti yang baru, dengan saksi **Tri Yulianto** selaku Kepala Cabang PT. SI Cab. Makassar, juga dengan saksi **Achmad Tauchid Latif** Proyek Manager / Personal Incharge (PIC) atau sebagai penanggung jawab operasional, **yang dilakukan secara sadar dan diinsyafi** baik oleh terdakwa maupun oleh para saksi tersebut diatas,

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur penyertaan sebagai **“orang yang turut melakukan”** sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Halaman 478 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang mengalir ke PT. CAHAYA SAKTI adalah sebesar Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa selaku Direktur Utama dan sekarang menjabat sebagai Komisiaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa berdasar dan beralasan untuk dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.480.000.000,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Halaman 479 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan *Pleidoi* yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan atas namanya. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Halaman 480 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa (baik alasan pemaaf maupun pembenar), sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 7.378.523.158,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Sedang;

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun

Halaman 481 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, Terdakwa memiliki peran sebagai pelaku dan yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Sedangkan untuk aspek dampak Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa atau mengalir ke PT. Cahaya Sakti sebesar Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) atau besarnya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam **Kategori Sedang**;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Tujuh (VII);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 482 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IFACHRUL MADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp.4.480.000.000,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana secara proporsional dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 483 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork:

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

Halaman 484 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Droning November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.

Halaman 485 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Draping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.

Halaman 486 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.

Halaman 487 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM;
- 46) List Pengajuan Uang Muka;
- 47) Daftar Penggajian Personil;
- 48) List Penggajian Personil;
- 49) List Penyewaan;

Halaman 488 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 50) List Peyewaan;
- 51) List Perjalanan Dinas;
- 52) List Perjalanan Dinas;

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020

Halaman 489 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021
Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek;

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19
Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12
Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK VIII/TY/2019
Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-
SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM-
003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019
Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019
Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29
Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

Halaman 490 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada);

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019;
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada);
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019;

Halaman 491 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019;
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019;
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019;
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019;
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019;
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019;
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020;
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020;
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020;
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020;
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020;
- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020;
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020;
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020;
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020;
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 492 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020;
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020;
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020;
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020;
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020;
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020;
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020;
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020;
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020;
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020;
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020;
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020;
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM;
- 34) List Pengajuan Uang Muka;
- 35) Daftar Penggajian Personil;
- 36) List Penggajian Personil;

Halaman 493 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 37) Daftar Penyewaan kendaraan;
- 37) List Penyewaan;
- 38) Daftar Perjalanan Dinas;
- 39) List Perjalanan Dinas;

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada);
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada);
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada);

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019;
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-lirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020;
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020;
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan

Halaman 494 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020

d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020

e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020

f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020

g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020

h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/I/2020 Tanggal 30 Juni 2020

i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020

j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/CS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020

k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021

m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021

r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/CSA/III/2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

Halaman 495 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI
8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
- PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019

Halaman 496 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019

4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019
Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019
Tanggal 23 April 2019

2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27
Maret 2019

3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019

4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019

2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

**C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB
Proyek)**

1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26
April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019

2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-
DKA-01) dari DKA

a. Permohonan Droning Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/TY/2019
Tanggal 15 Mei 2019;

b. Permohonan Droning Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15
Mei 2019;

c. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh cabang Makassar
No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Droning 16 Mei
2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan Dropping Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI.TY.2019
Permohonan Dropping 25 Juni 2019;
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni
2019;
- f. Permohonan Dropping Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII.TY.2019
Permohonan Dropping 23 Juli 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli
2019
- h. Permohonan Dropping Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019
Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
- i. Permohonan Dropping Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019
Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019
- j. Permohonan Dropping September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.201
Permohonan Dropping 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23
September 2019;
- l. Permohonan Dropping Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019
Permohonan Dropping 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24
Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019
Permohonan Dropping 12 Desember 2019
- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No.
MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19
Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020
Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar
MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari
2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka

Halaman 498 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 15 September 2020
 - j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 25 September 2020
 - k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020

Halaman 499 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021
Tanggal 31 Maret 2021
- m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26
April 2021
13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan
Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan
Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan,
Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:
 - 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
 - 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
 - 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
 - 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
 - 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
 - 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
 - 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
 - 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
 - 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
 - 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
 - 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
 - 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
 - 13) ATM an. Nadiyah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
 - 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
 - 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
 - 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
 - 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
 - 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
 - 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
 - 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
 - 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
 - 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
 - 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
 - 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
 - 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening :
5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September,
Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.

Halaman 500 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, maret 2022.
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening : 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Pedi Fadillah Nomor Rekening : 700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.
- 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.

Halaman 501 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.
23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latief tanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.

PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.

Halaman 502 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2020.

31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.

32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.

33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 Tahun 2020.

34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening : 117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening : 42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.

36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening : 42701023591503 Tahun 2020.

37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening : 42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC / 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.

39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.

40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.

41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.

42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.

43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska

Halaman 503 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.

44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.

45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.

46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/SIMAK/TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.

47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.

48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.

49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady

50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady

51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.

53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.

54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.

55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.

Halaman 504 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-

(Disita dari M. Rijal)

65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilaiRp.15.000.000,-

Halaman 505 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode

Halaman 506 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM

Halaman 507 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn

Halaman 508 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)

97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.

98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.

99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020

100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).

101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.

102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.

103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.

104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening : 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Agus Ibrahim)

Halaman 509 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
atas nama Terdakwa Agung Pambudi.**

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh
lima ribu lima ratus rupiah).
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
atas nama Terdakwa Agung Pambudi.**

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- dirampas untuk negara CQ. PT.
Survayer Indonesia diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan
kepada Terdakwa Ifachrul Madin, sedangkan sisanya sebesar Rp.
15.000.000,- dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
**dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia diperhitungkan sebagai
uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul Madin.**

(Disita dari Pedi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
**dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia dan diperhitungkan
sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul Madin.**

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.
**Dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas
nama terdakwa Agung Pambudi.**

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening :
040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,

Halaman 510 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.

113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.

114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.

115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.

117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening : 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.(Disita dari indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi. (Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara CQ. PT. Survayer Indonesia dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ifachrul Madin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., dan Sumantri, Bc.Hk., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 511 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara online..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Sumantri, Bc.Hk.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristian Sianus, S.H.

Halaman 512 dari 512 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)